

Untuk yang terkasih dan tercinta...

Zakia Syarika

Zulaika Kania Alhambara

Zihni Shanum Zyva

Zeva Amirul Ghani (alm.)

Zhafran Shams Al Ayubbi

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**Mengenal dan Memahami
Perlindungan Hukum
terhadap
Anak dan Perempuan**

Jilid 1

**Melanie Pita Lestari, S.S., M.H.
Zulkifli Ismail, S.H., M.H.**

madza
media

Mengenal dan Memahami Perlindungan Hukum *Terhadap* Anak dan Perempuan

Jilid 1

Copyright @ 2021

ISBN 978-623-377-007-1

14,8 x 21 cm

452 h.

cetakan ke-1, 2021

Penulis

Melanie Pita Lestari, S.S., M.H.

Zulkifli Ismail, S.H., M.H.

Penerbit

Madza Media

Anggota IKAPI: No.273/JTI/2021

Kantor I: Jl. Pahlawan, Kanor, Bojonegoro

Kantor II: Jl. Bantaran Indah Blok H Dalam 4a Kota Malang

redaksi@madzamedia.co.id

www.madzamedia.co.id

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopy tanpa izin sah dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Illahi Robbi atas segala nikmat dan berkah yang diberikan-Nya. Sebuah kebahagiaan akhirnya buku ini dapat selesai dalam waktu kurang dari enam bulan, namun ide awal penulisan buku ini telah ada sejak setahun yang lalu.

Cita-cita awal menulis buku ini dikarenakan kebutuhan penulis akan materi ajar untuk mata kuliah Perlindungan Hukum Anak dan Perempuan. Pencarian dan penelusuran atas bahan ajar tersebut akhirnya menumpuk dan karena edisi “dibuang sayang”, maka akhirnya semua bahan-bahan tersebut dikumpulkan dan disatukan sehingga menjadi satu kesatuan. Dikarenakan materi yang ada sangat banyak sehingga akhirnya buku ini dibagi menjadi 2 jilid yang mana jilid pertama membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan bagian yang kedua membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan.

Merupakan sebuah kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi penulis karena akhirnya buku ini dapat hadir di hadapan para pembaca. Dengan segala kerendahan hati, Penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada **Seluruh dosen Pengajar di Program Studi Belanda Universitas Indonesia; dan seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Pancasila** yang telah memberikan bekal awal kepada penulis untuk menulis. Terima kasih yang tak terkira kepada **seluruh dosen pengajar Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara, Bapak**

Adityawarman, Bapak Boy Nurdin, Bapak Hadiman, Ibu Irawati, Bapak R. M. Panggabean (alm.), Bapak Koeparmono Irsan (alm.) atas semua ilmu, sehingga penulis akhirnya bisa loncat wawasan dan memahami secuil ilmu Hukum.

Ucapan terima kasih yang tak terkira ditujukan tentunya untuk para sahabat, kolega dan para mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara terutama dalam mata kuliah Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Sebuah kehormatan untuk dapat berbagi ilmu dan berdiskusi dalam setiap kesempatan dan pertemuan.

Rasa terima kasih yang luar biasa penulis tujukan kepada **Papi dan Om Lilie** yang sudah luar biasa memberikan dukungan dalam pembuatan buku ini. Anak-anak terkasih, **Zakia, Zulaika, Zihni, dan Zhafran** yang selalu penuh pengertian dan sabar menghadapi *mood swing* penulis, dan tak pernah henti memberikan semangat. Semoga buku ini bisa menjadi pacuan bagi kalian untuk berkarya suatu hari nanti.

Terakhir, penulis peruntukkan khusus untuk **Alm. Ayah tercinta, Bintoro**, yang semasa hidupnya selalu menjadi pembaca setia, komentator dan kritikus untuk setiap draf tulisan yang penulis buat. **Almh. Ibunda, Rosita; Almh. Mami, Endang Nuryati; Alm. Bapak dan Ibu; seluruh Kakak dan Adik terkasih.**

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa kekurangan selalu ada dalam setiap usaha yang manusia lakukan, terlebih dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan yang selalu mengalami perkembangan. Semoga kekurangan dalam buku ini dapat menjadi motivasi baik untuk penulis maupun rekan yang lain, sehingga di kemudian hari buku yang membahas mengenai

Perlindungan Anak dan Perempuan akan semakin banyak dan semakin memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.

Jakarta, Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
1. Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Perlindungan Perempuan dan Anak di Indonesia.....	8
C. Urgensi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Indonesia	10
Bahan Bacaan 1	
Hak, Perlindungan dan Persoalan Anak di Indonesia	15
Bahan Bacaan 2	
Potret Pemenuhan Hak-Hak Anak Indonesia	25
2. Definisi dan Konvensi Hak Anak	38
A. Definisi Anak	38
B. Konvensi Hak-Hak Anak.....	49
3. Hak dan Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana dan Perdata	72
A. Hak-Hak Anak.....	73

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	78
C. Perlindungan Anak dalam Hukum Perdata	86
4. Kekerasan Terhadap Anak	107
A. Pendahuluan	107
B. Kekerasan Pada Anak	109
C. Bentuk Kekerasan Pada Anak	112
D. Kekerasan pada Anak dalam Siklus Kehidupan	138
E. Penyebab Terjadinya Kekerasan Pada Anak	139
5. <i>Bullying</i> dan <i>Cyberbullying</i> (Bentuk Kekerasan Terhadap Anak – II)	145
A. Pengertian <i>Bullying</i> (Perundungan)	145
B. Pengertian <i>Cyberbullying</i> (Perundungan Siber)	163
Bahan Bacaan 3	
Aspek Pidana dan Perdata dalam Kasus <i>Bullying</i> Terhadap Anak	178
6. Perkawinan Anak (Bentuk Kekerasan Terhadap Anak – III)	187
A. Pengertian Perkawinan di Indonesia	187
B. Perkawinan Usia Muda	190
C. Perkawinan Usia Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	192
D. Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Perkawinan Usia Anak	195
E. Dampak Perkawinan Usia Anak	199

7. Eksploitasi Anak (Bentuk Kekerasan Anak – IV).....	214
A. Pengertian Eksploitasi	215
B. Dampak Eksploitasi.....	217
C. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Terhadap Anak.....	221
D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	223
8. Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Bentuk Kekerasan Terhadap Anak – V)	234
A. Pendahuluan.....	234
B. Bentuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak	236
C. Perbedaan Antara Eksploitasi Seksual dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	257
D. Pelaku Eksploitasi Seksual Terhadap Anak.....	261
E. Dampak Eksploitasi Seksual Komersial pada Anak-Anak.....	265
F. Anak-Anak Rentan Menjadi Korban.....	266
G. Modus Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak	274
9. Pekerja Anak.....	277
A. Pendahuluan.....	277
B. Mengenal Pekerja Anak	278
C. Pengertian Anak Pekerja	281
D. Bentuk-Bentuk Pekerjaan yang Diperbolehkan Untuk Anak	283

E. Bentuk-Bentuk Pekerjaan yang Dilarang untuk Anak	286
F. Faktor Penyebab Timbulnya Pekerja Anak	289
G. Dampak Negatif Pekerjaan bagi Tumbuh Kembang Anak	290
10. Pekerja Anak (II) (Penanggulangan, Perlindungan, Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dan Penegakan Hukum).....	299
A. Latar Belakang.....	300
B. Penanggulangan Pekerja Anak	302
C. Perlindungan Pekerja Anak.....	308
D. Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak	310
E. Penegakkan Hukum	324
11. Anak Berhadapan dengan Hukum	328
A. Pengertian	328
B. Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan Anak	330
C. Upaya Pencegahan Penyebab Timbulnya Kejahatan Anak	338
D. Proses Sosialisasi Pencegahan Kenakalan Anak	339
12. Sistem Peradilan Pidana Anak	343
A. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak	343
B. Keadilan Yang Dituju dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	344

C. Pihak-Pihak yang Berperan Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Anak.....	345
D. Hak-Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak	348
E. Asas-Asas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	352
Bahan Bacaan 4	
Sistem Peradilan Pidana Anak.....	356
A. Sistem Peradilan Anak Indonesia.....	356
B. Era Baru Sistem Peradilan Pidana Anak.....	364
13.BAB XIII Diversi dan <i>Restorative Justice</i> (Keadilan Restoratif) Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	374
A. Pendahuluan.....	374
B. Definisi dan Tujuan Diversi.....	377
C. Beberapa Teori Pidanaan yang Terkait dengan Diversi.....	379
D. Penerapan Diversi dalam Persidangan Anak	382
14.Penegakan Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	393
A. Pendahuluan.....	393
B. Komponen Sistem Peradilan Pidana	395
C. Hak-Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana.....	398
D. Reformasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Perubahan dari Keadilan Retributif Menuju Keadilan Restoratif)	401

E. Keadilan Restoratif.....	406
Bahan Bacaan 5	
Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak	417
Daftar Pustaka.....	426
Profil Penulis	438

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN



A. Pendahuluan

Jumlah penduduk Indonesia yang bertambah dari hari ke hari menimbulkan berbagai polemik yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah Penduduk Indonesia yang di data pada bulan September 2020 adalah sebesar 270,20 juta jiwa. Angka

itu meningkat 32,56 juta jiwa dari periode (2010-2020) sebelumnya yang berjumlah 237, 63 juta jiwa. Sensus penduduk pada tahun 2020 juga mencatat bahwa jumlah penduduk laki-laki di Indonesia lebih banyak dari perempuan dengan rincian sebagai berikut:¹

- Penduduk laki-laki berjumlah 136 juta orang atau 50,58 persen dari penduduk Indonesia;
- Penduduk perempuan berjumlah 133,54 juta orang atau 49,42 persen dari penduduk Indonesia.

Berbagai kasus sering menimpa perempuan dan anak sehingga menjadi korban kekerasan yang pada awalnya dikenal dengan nama Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), namun sekarang ini muncul lebih banyak jenis kekerasan yang dapat terjadi pada kaum perempuan dan anak seperti kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi, perundungan, kekerasan dalam hubungan, pemerkosaan, dan masih banyak lainnya. Kasus-kasus tersebut dapat terjadi baik secara fisik maupun psikis terhadap perempuan dan anak-anak.

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, hak asasi manusia merupakan unsur utama yang wajib dilindungi, ditegakkan dan dipenuhi oleh negara.

Istilah hak asasi perempuan dan anak muncul seiring dengan kesadaran perlunya perhatian khusus dan perlindungan khusus bagi kaum perempuan dan anak, di samping konsep hak asasi secara umum, dikarenakan

¹<http://www.kompas.com/tren/read/2021/01/22/113600465/sensus-penduduk-2020-jumlah-laki-laki-lebih-banyak-daripada-perempuan> diakses pada tanggal 24 Maret 2021

banyaknya permasalahan dan persoalan yang dialami kaum perempuan dan anak seperti kekerasan fisik dan psikis, diskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan, kemiskinan, ketertinggalan dalam berbagai bidang dan lain-lain maka dalam beberapa kajian dan pengaturan, perempuan dimasukkan dalam kelompok yang **vulnerable** bersama dengan kelompok anak, kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya.

Perempuan dan anak adalah kelompok yang perlu mendapatkan perlindungan karena sistem sosial budaya dan kondisi fisik mereka. Perempuan mempunyai posisi yang khas dalam setiap masyarakat dan negara-negara di dunia. Banyak kontribusi yang diberikan oleh perempuan di hampir seluruh lingkup kehidupan sehari-hari seperti mengurus rumah tangga, mengurus anak, bekerja, dan sebagainya – namun, seringkali mereka menjadi warga kelas dua dan terabaikan.

Kaum perempuan seakan-akan menderita dalam ketiadaan dan menjadi kelompok dalam posisi yang seringkali tidak menguntungkan dalam menghadapi berbagai halangan dan rintangan. Oleh karena itu perlu penguatan kemampuan dan persamaan hak berdasarkan pada sensitivitas jender di tengah masyarakat, yang mana masalah tersebut masih menjadi masalah utama mereka.

Intensifikasi permasalahan perempuan dan gerakan pendukung hak-hak perempuan di seluruh dunia telah direfleksikan melalui berbagai macam Konvensi yang telah dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Beberapa perlindungan yang diakui secara internasional tersebut telah membantuk mengartikulasikan ideologi dari para kaum pejuang hak perempuan.

Untuk memahami pengertian perempuan tidak bisa lepas dari persoalan jender dan sex. Perempuan dalam konteks **jender** didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim, sedangkan perempuan dalam pengertian **sex** merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui.

Perjuangan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak guna melindungi kaum perempuan dan anak-anak dari kekerasan domestik sudah dilakukan sejak dahulu, dan perjuangan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan akhirnya berhasil dengan disahkannya:

Perjuangan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak guna melindungi kaum perempuan dan anak-anak dari kekerasan domestik sudah dilakukan sejak dahulu, dan perjuangan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan akhirnya berhasil dengan disahkannya:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja)

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 208 Tahun 2000; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419 Tahun 2004);

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2006; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

Peraturan perundang-undangan di atas masih diikuti sejumlah peraturan menteri. Peraturan daerah (peraturan gubernur dan peraturan walikota) yang juga memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak.

Perlakuan khusus yang diberikan juga dijamin dalam konstitusi, yakni dalam Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan “Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Perlindungan juga diberikan dengan pertimbangan bahwa itu adalah merupakan hak dari subyek hukum baik perempuan maupun anak-anak.

Kekerasan terhadap perempuan secara tegas telah disebutkan dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) yang berlaku sejak tahun 1981, yang kemudian diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Terhadap anak-anak, dunia pun telah menyepakati mengenai Konvensi Hak-Hak Anak yaitu konvensi yang mengatur mengenai hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan kultural anak-anak yang mulai berlaku pada 2 September 1990.²

Dalam hukum Indonesia, untuk menindaklanjuti konvensi tersebut dalam rangka melindungi segenap warga negara Indonesia terlebih perempuan dan anak, maka Pemerintah Indonesia mensahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga³ dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan dalam bagian menimbang dalam huruf c, bahwa:

“Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapatkan perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.”

Dari penjelasan di atas, terlihat jelas maksud dari negara adalah untuk melindungi perempuan agar tidak terjadi

² Article United Nation Treaty Collection

³ <http://www.kemenppa.go.id> diakses pada 24 Maret 2021

penindasan dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya, tidak hanya tertuju pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga saja.

Selanjutnya dalam bagian menimbang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam huruf c dijelaskan bahwa:

“Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.”

Dari penjelasan di atas, terlihat jelas bahwa anak-anak Indonesia disiapkan untuk menjadi penerus yang berkualitas sehingga tidak boleh terjerumus menjadi korban kekerasan atau kejahatan, namun dari penjelasan peraturan-peraturan di atas, belum terdapat secara spesifik peraturan mengenai bagaimana negara menjamin keberadaan para perempuan dan anak korban kekerasan di Indonesia.

B. Perlindungan Perempuan dan Anak di Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum (*rule of law*) menjamin setiap warga negaranya untuk selalu mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum yang secara *equal* diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) – yang menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia harus senantiasa memberikan kepastian terhadap segala tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya, baik itu perempuan maupun laki-laki; anak-anak atau orang tua. Oleh karena itu negara harus selalu ada untuk masyarakat termasuk ketika terjadi permasalahan hukum di dalamnya.

Dalam menjamin perlindungan perempuan dan anak, negara telah menyiapkan beberapa regulasi, Lembaga dan kebijakan lain yang mendukung terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak di Indonesia, sehingga melalui aturan-aturan hukum tersebut, serta Lembaga yang ada, pemerintah turut serta dalam memperhatikan warga negaranya sesuai amanat konstitusi.

Dari segi hukum, pemerintah telah membentuk aturan mengenai perlindungan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur secara spesifik bagaimana hukum melindungi perempuan jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Dalam perlindungan terhadap anak-anak negara mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang mengatur perlindungan bagi setiap generasi muda dari tindakan-tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis.

Guna melaksanakan aturan-aturan tersebut di atas, pemerintah membentuk lembaga yang berdasar pada Undang-Undang Kementerian Negara Nomor 39 Tahun 2008 yang bertugas untuk mengatur tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, menggabungkan, memisahkan, dan/atau mengganti, pembubaran/menghapus kementertian. Melalui undang-undang tersebut, pemerintah membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) yang bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan.⁴

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya membawahi beberapa Lembaga di daerah, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), dan P2TP2A. selain lembaga-lembaga tersebut, terdapat juga Lembaga Bantuan Hukum yang ada untuk memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak.

Kelembagaan tersebut masing-masing bertugas untuk memberikan pemberdayaan terhadap perempuan dan perlindungan anak baik dari pusat, provinsi maupun daerah kabupaten/kota, bahkan desa yang di dalamnya terdapat Lembaga PKK, sehingga melalui Lembaga-Lembaga di atas pemerintah menjamin setiap perempuan dan anak-anak Indonesia terlindungi.

C. Urgensi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Indonesia

Perempuan dan anak merupakan kelompok yang perlu mendapatkan perlindungan karena sistem sosial budaya dan kondisi fisiknya. Banyak kontribusi yang perempuan berikan dalam kehidupan sehari-harinya namun seringkali mereka menjadi warga yang dinomorduakan dan terabaikan. Hal ini dikarenakan status mereka yang berjenis kelamin perempuan dan gendernya. Oleh karena itu perlu dilakukan penguatan kemampuan dan persamaan hak berdasarkan pada keadilan gender dalam masyarakat.

⁴ <http://www.Kemenpppa.go.id> diakses pada tanggal 24 Maret 2021

Untuk memahami pengertian perempuan tidak bisa lepas dari persoalan *gender* dan *sex*, dalam konteks *gender* perempuan bersifat feminim, sedangkan dalam *sex* perempuan dikaitkan dengan jenis kelamin.⁵

Berkaitan dengan keadaan hidup perempuan dan anak-anak yang termarginalkan di Indonesia, diikuti dengan perkembangan peningkatan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga perhatian lebih dari pemerintah masih sangat diperlukan. Banyak perempuan korban kekerasan masih banyak yang enggan melaporkan tindak kekerasan yang menimpanya dengan berbagai alasan, di antaranya:

1. Adanya rasa malu secara fisik maupun psikis untuk melaporkan kasusnya ke aparat yang berwenang;
2. Adanya rasa kasihan kepada suami ketika melaporkan kasus tersebut (bila kasus kekerasan tersebut melibatkan suami korban);
3. Ketakutan adanya balasan ketika melaporkan kasus tersebut;
4. Adanya keraguan bahwa masalahnya akan dapat terselesaikan;
5. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai cara dan ke mana dapat melapor bila tertimpa tindak kekerasan;
6. Kesulitan secara ekonomi;
7. Kekhawatiran tidak dapat merawat anak-anak dengan baik tanpa adanya suami (bila suami adalah pelaku dari tindak kekerasan tersebut).⁶

⁵ <http://www.referensimakalah.com> diakses pada tanggal 24 Maret 2021

⁶ Jurnal Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Melalui Penyusunan Peraturan Daerah, Denpasar: Universitas Udayana

Hal tersebut yang menjadi alasan masih banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan yang belum mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Sebagai bentuk Perjuangan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak guna melindungi kaum perempuan dan anak-anak dari kekerasan domestik sudah dilakukan sejak dahulu, dan perjuangan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan akhirnya berhasil dengan disahkannya:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; dan
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban.

Ketiga undang-undang tersebut jelas mendasarkan pasal-pasal nya pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

Sering dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Lembaga-Lembaga yang dibentuk, anggaran yang disiapkan dan sebagainya – namun pada faktanya, kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak malah semakin meningkat. Berkaitan dengan hal tersebut dapat dilihat bahwa terdapat ketidakefektifan dalam salah satu atau keseluruhan bagian dari cara-cara pemerintah untuk melindungi warga perempuan dan anak di Indonesia.

Berdasarkan pada tingkat efektifitas yang kurang tersebut, setidaknya pemerintah dapat lebih memastikan bahwa semua regulasi dapat berjalan dengan baik dan dilaksanakan oleh setiap Lembaga. Menelisik pada peraturan di atas, belum terdapat peraturan yang secara spesifik di mana Pemerintah memberikan perlindungan kepada perempuan

dan anak korban kekerasan. Perlakuan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan tidak dapat disamakan dengan perlindungan pada kaum laki-laki, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Oleh karena itu ke depannya diharapkan pemerintah dapat menerbitkan sebuah peraturan yang secara khusus mengatur bagaimana penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sehingga peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat diminimalisir.

Daftar Pustaka

- Setiadi dan Susi Eja Yuarsi (eds.). *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Multi Etnik*, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM. 2002.
- Erlina. *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Volume 1 Nomor 1, November 2012
- Niken Savitri. *HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. Bandung: Alumni. 2008
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- <http://www.kompas.com/tren/read/2021/01/22/113600465/sensus-penduduk-2020-jumlah-laki-laki-lebih-banyak-daripada-perempuan>

HAK, PERLINDUNGAN DAN PERSOALAN ANAK DI INDONESIA

Masa depan bangsa Indonesia terletak pada anak-anak. Memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak merupakan investasi bagi masa depan kemajuan bangsa.

Pada tahun 1989, pemerintah di seluruh dunia bersepakat menjanjikan hak yang sama untuk semua anak dengan mengadopsi Konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak. Pada tanggal 26 Januari 1990, Pemerintah Indonesia menandatangani *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) sebagai hasil Sidang Majelis Umum PBB yang diterima pada 20 November 1989.

Konvensi tersebut mengatur berbagai hal yang harus dilakukan tiap negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh sehat, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya dan diperlakukan dengan adil. Hal tersebut selaras dengan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan **setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi**. Dengan demikian, pemerintah Indonesia tidak hanya mengakui hak-hak anak yang

perlu dilindungi, tetapi juga mengakui tanggung jawab negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut.

Selain negara, menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orangtua. Di Indonesia, perlunya perlindungan terhadap anak didasarkan atas tiga pemahaman, yaitu:

1. Pertama, anak dipahami sebagai bagian dari warga negara yang wajib dilindungi oleh negara;
2. Kedua, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang di dalamnya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya;
3. Ketiga, anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa dan menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Negara melihat anak sebagai generasi penerus bangsa sehingga perlu dilindungi. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang menyebutkan **“agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut [menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan], anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.”** Jaminan atas pelaksanaan perlindungan dan kesejahteraan anak oleh negara tampak dari berbagai aturan perundangan yang ditetapkan.

Aturan Perlindungan Anak

Di Indonesia, regulasi terkait perlindungan anak yang ditetapkan pertama kali adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut mengalami beberapa perubahan, mulai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hingga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur berbagai hal, mulai dari persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dan korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi hingga anak dalam situasi konflik bersenjata. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dianggap belum efektif melindungi anak dari maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya kejahatan seksual. Oleh karena itu, perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berusaha mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Ini dilakukan untuk memberikan efek jera, serta mendorong langkah konkret pemulihan fisik, psikis, dan sosial anak korban kejahatan.

Walaupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah berupaya mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, tetapi penerapan undang-undang tersebut belum menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara

Anak dan Haknya

Menurut Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) anak adalah *seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*. Sementara menurut Konvensi PBB mengenai Hak Anak, anak adalah *semua orang yang berusia di bawah 18 tahun*, namun tidak menutup kemungkinan suatu negara menggunakan angka umur lain sebagai batasan untuk mengategorikan rentang usia anak.

Dalam relasi dengan orangtua, setiap anak berhak mengenal orangtuanya dan sedapat mungkin diasuh oleh mereka. Anak juga berhak memiliki identitas, nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga serta mendapatkan bantuan dari pemerintah apabila ada bagian dari identitasnya yang hilang. Di sisi lain, Pemerintah memiliki beberapa kewajiban terkait pemenuhan hak anak, yaitu:


1. Pertama, Pemerintah memiliki kewajiban memenuhi dan memfasilitasi hak anak. Semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik anak;
2. Kedua, Pemerintah bertanggung jawab memastikan semua hak anak dilindungi dan terpenuhi, sebagaimana dicantumkan di dalam Konvensi Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak;
3. Ketiga, Pemerintah harus membantuk keluarga melindungi hak-hak anaknya dan menyediakan panduan sesuai tahapan usia agar setiap anak dapat belajar menggunakan haknya dan mewujudkan potensinya secara penuh;
4. Pemerintah perlu memastikan bahwa anak bisa bertahan hidup dan tumbuh dengan sehat. Setiap anak berhak mendapatkan standar kesehatan dan perawatan medis yang terbaik, air

bersih, makanan bergizi dan lingkungan tinggal yang bersih dan aman.

Di bidang pendidikan setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan dasar perlu disediakan secara gratis, sedangkan pendidikan menengah harus dapat diakses dengan mudah. Anak didorong menempuh pendidikan hingga ke jenjang tertinggi. Jika perlu disediakan beasiswa pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi. Selain itu, disiplin yang diterapkan sekolah-sekolah haruslah tetap menghormati hak dan martabat anak.

Anak juga berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Kurikulum pendidikan harus mampu menumbuhkan karakter, bakat, kondisi, mental dan kemampuan fisik anak. Selain itu, kurikulum pendidikan juga harus mengajari anak pemahaman, perdamaian, serta kesetaraan gender dan persahabatan antarmanusia dengan tetap menghormati budaya sendiri dan orang lain.

Statistik Kekerasan terhadap Anak Indonesia



Keterangan :
*Data hingga 14 Juli 2020
Sumber: Simfoni PPA dan Kementerian PPA, Dilolah tim Kompas

Persoalan Perlindungan Anak

Masalah perlindungan anak menjadi perhatian utama pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan perlindungan anak sangat beragam, mulai dari kemiskinan, kepemilikan akta kelahiran, partisipasi anak hingga kekerasan terhadap anak.

Perlindungan terhadap anak diperlukan karena anak merupakan aset pembangunan masa depan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah perlu berinvestasi secara intensif pada bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan bagi anak. Di bidang kesehatan, kondisi tumbuh kembang anak sangat terkait dengan kesehatan dan nutrisi yang diperlukan, pendidikan dan kesejahteraan anak, lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang serta faktor-faktor lainnya.

Anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orangtua, anggota keluarga, teman dan orang lain di luar keluarga. Kasus kekerasan orangtua terhadap anak juga kerap terjadi di Indonesia. Kekerasan dari pengasuh anak atau asistem rumah tangga juga menimpa terutama usia balita.

Tindakan intimidasi dan memperlakukan siswa oleh teman ataupun guru adalah hal yang rentan terjadi di sekolah. Bentuk hukuman fisik dan emosi yang diberikan di sekolah bisa menambah persoalan yang dihadapi anak. Masalah akan bertambah lagi apabila para guru tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengenali dan melaporkan kekerasan dan merujuk siswa ke layanan konseling psikologi di sekolah untuk mengatasi masalah yang mereka alami.

Persoalan lain terkait dengan anak perempuan di mana anak perempuan remaja cenderung lebih rentan terhadap praktik

tradisional yang berbahaya seperti perkawinan anak di bawah umur. Perkawinan anak, selain melanggar hak-hak anak dengan memaksa mereka berhenti sekolah juga mengakibatkan kemiskinan antargenerasi, serta merusak pendidikan jangka panjang.

Di sisi hukum, sistem keadilan untuk anak-anak belum memprioritaskan perlindungan bagi semua anak yang berurusan dengan hukum. perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan, perdagangan anak, eksploitasi dan diskriminasi juga masih belum optimal. Hal ini antara lain terlihat dari jumlah anak bekerja yang masih relatif tinggi. Sebanyak 2.6 juta anak atau sekitar 7.05% anak berusia 10-17 tahun sudah bekerja. Lebih dari separuh anak yang bekerja tersebut berstatus masih bersekolah, yaitu sebesar 60.16%. Pekerja anak diduga erat hubungannya dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Dapat dilihat bahwa sebagian besar anak bekerja karena berasal dari keluarga yang tidak mampu atau miskin.

Kementerian Ketenagakerjaan dan *International Labor Organization* (ILO) bekerja sama melakukan berbagai langkah untuk mempercepat terwujudnya Peta Jalan (*roadmap*) Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022. *Roadmap* Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022 disusun untuk memadukan peran pemerintah, sektor swasta, serikat pekerja atau serikat buruh, organisasi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lain dalam usaha penghapusan pekerja anak.

Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis. Anak mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh. Masa depan bangsa berada di tangan anak saat ini. Semakin baik kualitas gizi, kesehatan, pembinaan, pendidikan dan

perlindungan anak, semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa karena di tangan merekalah cita-cita bangsa akan diteruskan.

Daftar Pustaka

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/hak-perlindungan-dan-persoalan-anak-di-indonesia>

POTRET PEMENUHAN HAK-HAK ANAK INDONESIA

Pemenuhan hak anak di suatu negara dapat dicapai salah satunya dengan terbitnya peraturan yang menaunginya. Di Indonesia, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hingga tahun 2016, produk hukum tersebut sudah mengalami dua kali perubahan.

Pemenuhan hak anak di Indonesia dapat mulai dilihat sejak munculnya aturan yang mengakui dan melindungi hak anak. Pada 1990, Pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi hak anak (KHA) melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Dengan aturan itu, pemerintah mengakui hak anak yang terdapat dalam konvensi tersebut.

Untuk melindungi hak-hak anak yang telah diakui, Pemerintah Indonesia menetapkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami dua kali perubahan hingga tahun 2016.

Pemenuhan hak anak di Indonesia dapat dilihat dari berapa isu, yakni hak sipil, perkawinan usia anak, kesehatan dan kesejahteraan anak, pendidikan anak, serta kekerasan terhadap anak.

Untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang anak dan haknya, akan dipaparkan hak-hak anak yang diakui di Indonesia dan populasi anak Indonesia.

Hak Anak Menurut Undang-Undang

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (UU 23/2002 dan UU 35/2014), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Terdapat sekurangnya 13 hak yang ditegaskan oleh UU Perlindungan Anak, yakni:

1. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
2. Hak beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua/wali.
3. Hak mengetahui orang tua
4. Hak pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
5. Hak pendidikan dan pengajaran
6. Hak menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya
7. Hak beristirahat, memanfaatkan waktu luang, dan bergaul
8. Hak memperoleh rehabilitasi dan bantuan sosial (bagi anak penyandang disabilitas)
9. Hak perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah.
10. Hak diasuh oleh orang tuanya sendiri
11. Hak dilindungi dari penyalahgunaan kegiatan politik, perang, kerusuhan, kekerasan, peperangan, dan kejahatan seksual.
12. Hak perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau hukuman yang tidak manusiawi.
13. Hak bantuan hukum

Populasi Anak

Berdasarkan profil anak Indonesia 2019 – yang mengambil data dari tahun 2018 – anak Indonesia dapat digambarkan dari sisi populasi, sebaran, perbandingan jenis kelamin, dan komposisi kelompok umur anak terbesar.

Sepertiga penduduk Indonesia terdiri dari anak-anak berusia 0–17 tahun. Tahun 2018 angkanya mencapai 30,1 persen atau 79,55 juta dari total penduduk 264,16 juta jiwa (BPS, 2018). Populasi anak di Indonesia tersebut terbesar keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Dari hampir 80 juta tersebut, lebih dari separuh anak Indonesia terkonsentrasi di lima provinsi, yaitu Jawa Barat (18,6 persen), Jawa Timur (12,8 persen), Jawa Tengah (12 persen), Sumatera Utara (6,2 persen), dan Banten (4,4 persen). Sedangkan 46 persen lainnya tersebar di 29 provinsi lainnya di Indonesia. Secara umum, jumlah anak-anak di 26 provinsi dari 34 provinsi di Tanah Air melebihi rata-rata jumlah anak di Indonesia (30 persen). Daerah dengan jumlah anak terbanyak berada di Provinsi Riau (35,5 persen), Nusa Tenggara Timur (35,3 persen), dan Sulawesi Tenggara (35,1 persen).

Adapun daerah yang memiliki persentase anak terkecil adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penduduk Yogyakarta yang berusia 0–17 tahun tak sampai seperempat dari total seluruh penduduk. Penyebabnya, tingkat fertilitas yang rendah. Angka kelahiran total (TFR) di Yogyakarta—hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 – sebesar 2,2. Sedangkan angka kelahiran tertinggi disandang oleh Nusa Tenggara Timur dengan TFR mencapai 3,4.

Gambaran penduduk usia 0-17 juga dapat dilihat dari perbandingan jenis kelamin. Rasio jenis kelamin (RJK) penduduk usia 0-17 tahun memiliki pola yang mirip dengan RJK seluruh

populasi di Indonesia, yakni lebih banyak anak laki-laki dibanding anak perempuan. Dari 100 anak perempuan terdapat sekitar 103 anak laki-laki, dengan RJK sebesar 103,26.

Dari sisi komposisi, kelompok anak terbanyak berada pada rentang usia 7 hingga 12 tahun, yang merupakan usia bersekolah di jenjang pendidikan dasar (SD). Kelompok usia SD ini mencapai 33,4 persen atau sebesar 26,6 juta anak. Disusul kelompok usia di bawah 5 tahun atau balita dengan jumlah sebesar 21,9 juta orang atau sekitar 27,6 persen dari total penduduk 0–17 tahun.

Gambaran anak Indonesia di atas adalah sasaran implementasi perlindungan hak anak yang telah diupayakan oleh pemerintah sejak munculnya UU Perlindungan Anak pada 2002.

Hak Sipil

Hak sipil anak, antara lain berupa hak dasar untuk memperoleh dokumen akta kelahiran. Jika anak tidak memiliki bukti identitas, keberadaannya tidak diakui oleh negara, bahkan anak tidak dapat mengakses fasilitas pendidikan, perawatan kesehatan, bantuan sosial, dan layanan vital lainnya. Dengan mengantongi akta kelahiran, seorang anak mendapat pengakuan dari negara secara hukum.

Kepemilikan akta kelahiran itu dijamin dalam undang-undang, bahkan Pasal 28D Ayat (4) UUD 1945 jelas menyatakan, “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”. Begitu juga Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan, “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Identitas anak diberikan semenjak kelahirannya.

Kendati pemerintah terus mengupayakan beragam cara untuk meningkatkan akta kelahiran, kenyataannya anak yang tidak

memiliki akta kelahiran di Indonesia masih cukup besar. Setidaknya masih ada sekitar tujuh juta anak di Tanah Air yang belum memiliki akta kelahiran. Mereka tidak tercatat dalam administrasi kependudukan resmi negara.

Berdasarkan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019, kepemilikan akta kelahiran secara nasional hingga 2019 melebihi 85 persen, yakni 90,94 persen. Dari jumlah total 81.632.355 anak di Indonesia tahun 2019, baru 74.235.738 anak yang memiliki akta kelahiran. Sisanya, 7.396.617 anak masih belum mempunyai akta.

Angka kepemilikan akta kelahiran tersebut sebenarnya telah mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2011, kala itu hanya 64 persen anak Indonesia yang memiliki akta kelahiran. Adapun data terbaru dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri memperlihatkan, angka kepemilikan akta kelahiran anak di Indonesia per 30 Maret 2020 adalah 91,49 persen. Artinya masih terdapat 8,5 persen penduduk yang belum memiliki akta kelahiran.

Provinsi dengan anak-anak yang belum mengantongi akta kelahiran tertinggi adalah Papua, Papua Barat, dan Maluku. Pada RPJMN 2020–2024, pemerintah menargetkan semua anak harus 100 persen memiliki akta kelahiran. Rendahnya kepemilikan akta kelahiran di tiga daerah tersebut, salah satunya disebabkan oleh sulitnya geografis dan kurangnya sosialisasi akan pentingnya akta kelahiran bagi anak. Biaya dan kesadaran yang rendah mengenai pentingnya akta lahir menjadi hambatan utama, disertai lokasi kantor pencatatan sipil yang jauh.

Jika dilihat menurut wilayah tempat tinggal antara perkotaan dan perdesaan, terlihat bahwa anak-anak yang tinggal di perdesaan lebih banyak yang tidak memiliki akta kelahiran dibandingkan mereka yang tinggal di perkotaan. Kelompok lain

dengan angka kelahiran tidak tercatat yang tinggi adalah anak dengan disabilitas atau anak dari orang tua yang tidak memiliki akta lahir.

Perkawinan Usia Anak

Persoalan terkait perlindungan anak di Indonesia adalah perkawinan usia anak. Indonesia menetapkan perkawinan yang dianjurkan minimal usia 19 tahun sesuai dengan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Usia menikah perempuan dengan izin orang tua dari umur 16 tahun menjadi 19 tahun agar sama dengan batas minimal usia menikah lelaki, yang juga 19 tahun. Usia pernikahan untuk perempuan dan lelaki tanpa izin orang tua adalah 21 tahun.

Faktanya, hingga kini masih dijumpai anak-anak berusia di bawah usia 15 tahun yang melakukan perkawinan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (2018), Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan kasus perkawinan anak yang tinggi.

Tercatat 11,2 persen kasus pernikahan usia anak terjadi di tengah masyarakat. Data tersebut dikumpulkan dari pernikahan tercatat di Kantor Urusan Agama, Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil. Laporan tersebut belum memasukkan kasus perkawinan yang tidak tercatat di lembaga negara, praktik yang mudah ditemui terjadi di masyarakat.

Angka tersebut juga menjadikan Indonesia sebagai negara ke-7 dengan kasus perkawinan anak terbanyak di dunia. Bahkan, jika mengacu pada data ASEAN, Indonesia menduduki peringkat ke-2 negara dengan kasus perkawinan usia anak terbanyak. Jika dilihat dari usia pada saat perkawinan pertama, sekitar 36,62 persen anak perempuan usia 10–17 tahun pernah menikah pada usia 15 tahun atau kurang. Sekitar 39,92 persen kawin pada usia 16 tahun dan 23,46 persen kawin pada usia 17 tahun. Selain itu, separuh dari

anak perempuan usia 10–17 tahun (51,88 persen) yang sudah mengalami perkawinan hanya mengenyam pendidikan sampai SMP. Sementara mereka yang tamat SMA ke atas hanya sekitar 3 persen.

Perkawinan anak, selain melanggar hak-hak anak dengan memaksa mereka berhenti sekolah, juga mengakibatkan kemiskinan antargenerasi, merusak pendidikan jangka panjang mereka, dan kemampuan untuk mencari nafkah.

Menurut laporan badan PBB untuk anak atau UNICEF, anak perempuan dari rumah tangga dengan pengeluaran terendah hampir tiga kali lebih mungkin untuk menikah sebelum umur 18 dibandingkan dengan anak perempuan dari rumah tangga dengan pengeluaran tertinggi. Anak perempuan di daerah perdesaan dua kali lebih mungkin untuk menikah sebelum usia 18 dibandingkan dengan anak perempuan dari daerah perkotaan. Perempuan umur 20–24 tahun yang menikah sebelum umur 18 memiliki kemungkinan empat kali lebih rendah untuk menyelesaikan sekolah menengah atas dibandingkan dengan yang menikah setelah umur 18.

Banyak faktor yang menyebabkan adanya perkawinan usia anak itu. Data BPS yang dirangkum dalam “Laporan Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda” menyebutkan, perkawinan anak bisa disebabkan kemiskinan, kehamilan tidak diinginkan, hingga praktik adat setempat.

Kesehatan dan Kesejahteraan Anak

Di bidang kesehatan, Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam meningkatkan layanan kesehatan. Hal itu tampak dari angka kelahiran di fasilitas kesehatan dibantu tenaga terlatih yang tinggi, kenaikan layanan prenatal dan pascakelahiran, dan penurunan angka kematian balita hingga setengah dari

sebelumnya, namun di sisi lain, masih ada tantangan yang masih membentangi. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, balita Indonesia dengan status gizi buruk dan kurang gizi pada 2018 masih sebesar 17,7 persen dan anak balita yang mengalami *stunting* masih sekitar 30,8 persen. Mereka umumnya berasal dari daerah kantong-kantong kemiskinan, terpencil, terluar, dan tertinggal.

Adapun untuk cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak umur 12–23 bulan, Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas 2018 menunjukkan cakupan imunisasi sebesar 57,9 persen. Angka ini sedikit menurun jika dibandingkan Riskesdas 2013 sebesar 59,2 persen. Imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12–23 bulan di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan. Ada kecenderungan semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi capaian imunisasi dasar lengkapnya.

Anak yang mengalami keluhan kesehatan dan mengakibatkan terganggunya pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari (sakit) sebesar 15,89 persen. Anak-anak yang mengalami keluhan kesehatan di daerah perkotaan sebesar 32,89 persen, relatif lebih tinggi dibandingkan di perdesaan sebesar 30,10 persen.

Dibandingkan negara-negara lain di dunia, kesehatan dan kesejahteraan anak Indonesia jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga. Publikasi dari WHO-UNICEF dalam jurnal **The Lancet** menyebutkan, indeks perkembangan anak Indonesia masih berada di peringkat 117 dari 180 negara yang diteliti. Negara ASEAN lain memiliki peringkat indeks perkembangan anak yang lebih baik. Malaysia berada di peringkat 44, Vietnam 58 dunia, Thailand 64 dunia, Filipina 110 dunia, dan Kamboja 114 dunia. Bahkan, Singapura memiliki peringkat lebih baik dengan menduduki posisi 12 terbaik dunia. Indeks ini mengukur kesehatan dan kesejahteraan anak berdasarkan

sejumlah faktor yang meliputi pertumbuhan anak, tingkat kelangsungan hidup anak, tahun sekolah, tingkat kelahiran remaja, kematian ibu, prevalensi kekerasan, serta pertumbuhan dan gizi.

Pendidikan Anak

Pemenuhan hak pendidikan di Indonesia dapat dilihat salah satunya dari angka partisipasi sekolah.

Sebelum memasuki jenjang SD, anak berusia 3–6 tahun dapat mengikuti prasekolah/penitipan anak/PAUD yang sifatnya tidak wajib dan tersebar di seluruh Indonesia. Data tahun 2018 mengindikasikan bahwa hanya 38 persen anak dalam rentang usia yang sesuai yang mengikuti program usia dini, jauh di bawah target RPJMN 2015–2019 sebesar 77 persen.

Di tingkat pendidikan dasar dan menengah, selama periode 2015–2018, angka tamat sekolah di Indonesia naik menjadi 95 persen untuk pendidikan dasar dan 85 persen untuk pendidikan menengah pertama. Kenaikan paling drastis terdapat pada pendidikan menengah atas yang naik hingga 10 persen, dari 52 persen pada 2015 menjadi 62 persen pada 2018, namun demikian, jumlah anak yang tidak bersekolah masih cukup besar. Pada tahun 2018, sekitar 7,6 persen anak dan remaja (usia 7–18 tahun, atau sekitar 4,2 juta anak) tidak bersekolah ataupun mengakses layanan pendidikan dalam bentuk apa pun. Jumlah anak lelaki untuk kategori ini lebih besar dibandingkan anak perempuan. Angka itu meliputi anak yang tidak pernah bersekolah, anak yang putus sekolah di tengah-tengah jenjang, atau anak yang menyelesaikan satu jenjang tetapi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya.

Meski upaya perluasan akses pendidikan telah dibuka lebar, pekerjaan rumah belumlah selesai. Perbedaan dari segi geografis dan sosial ekonomi terlihat dengan angka anak tidak bersekolah

lebih tinggi di perdesaan (10 persen), pada kelompok miskin (12 persen), dan pada kelompok anak dengan disabilitas (30 persen).

Persoalan lain muncul dari sisi mutu pendidikan. Penilaian kompetensi berstandar nasional tahun 2019 yang diberikan pada murid kelas 8 mengungkap kinerja pembelajaran yang rendah dalam kemampuan membaca (44 persen peserta mencapai tingkat kompetensi minimal) dan matematika (21 persen peserta mencapai tingkat kompetensi minimal).

Menurut tes PISA dari OECD tahun 2018, hanya 30 persen anak usia 15 tahun yang mencapai atau melampaui tingkat kompetensi minimal untuk membaca dan 29 persen untuk matematika. Melihat hasil-hasil ini, mutu pendidikan di Indonesia tampak membutuhkan peningkatan yang signifikan agar target 4 SDGS, yaitu “pendidikan dasar dan menengah yang merata dan berkualitas untuk hasil pembelajaran yang relevan dan efektif” dapat diwujudkan.

Variasi signifikan dari segi geografis untuk hasil pembelajaran masih terjadi di Indonesia. Di beberapa provinsi, seperti NTT, kurang dari 24 persen murid kelas 8 mencapai kompetensi minimal dalam membaca dibandingkan dengan 66 persen di Yogyakarta. Kesenjangan serupa dapat dijumpai pada matematika. Kesenjangan dari segi gender tak kalah menonjol. Murid perempuan konsisten mengungguli murid lelaki pada semua mata pelajaran.

Kekerasan Terhadap Anak

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, harapan seperti itu tampaknya belum sepenuhnya bisa terealisasi. Sebagian anak masih mengalami

berbagai bentuk kekerasan fisik maupun mental baik dari lingkungan maupun dari orang terdekat.

Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja memperlihatkan 62 persen anak perempuan dan lelaki mengalami satu atau lebih dari satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya. Survei itu juga menemukan bahwa satu dari 11 anak perempuan dan satu dari 17 anak lelaki mengalami kekerasan seksual, serta tiga dari lima anak perempuan dan separuh dari semua anak lelaki mengalami kekerasan emosional.

Tak hanya di rumah, sebanyak 41 persen dari anak 15 tahun di Indonesia mengalami perundungan di sekolah minimal beberapa kali dalam sebulan, dan melibatkan kekerasan fisik dan psikologis. Kekerasan terhadap anak oleh guru juga merupakan isu yang signifikan; 20 persen murid lelaki dan 75 persen murid perempuan melaporkan pernah dipukul, ditampar, atau dengan sengaja dilukai secara fisik oleh guru dalam 12 bulan terakhir.

Perundungan, baik fisik maupun psikologis, termasuk dilakukan melalui media sosial. Studi Kementerian PPPA menyimpulkan bahwa 12–15 persen anak lelaki dan perempuan usia 13–17 tahun pernah mengalami kekerasan melalui media daring dalam 12 bulan terakhir.

Prevalensi kekerasan terhadap anak dapat dilacak pada berbagai faktor. Salah satunya adalah kepercayaan bahwa kekerasan dapat diterima, bahkan normal, dalam proses membesarkan anak dan penerapan disiplin, suatu pemikiran dini diwariskan turun-temurun. Selain itu, anak dengan dukungan orang tua yang rendah lebih rentan mengalami penganiayaan.

Di bidang hukum, selama periode 2017–2018 separuh lebih penyelesaian Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) ditempuh melalui proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana

(diversi), dan didominasi oleh proses diversi anak kembali ke orang tua. Meski demikian, masih terdapat 27,20 persen penyelesaian ABH berakhir dengan putusan pidana penjara.

Pada tahun 2018, jumlah anak pelaku tindak pidana sebanyak 3.048 anak, sedikit menurun dari tahun 2017 yang mencapai 3.479 anak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 894 anak atau 29,33 persen masih berstatus sebagai tahanan dan sebanyak 2.154 anak atau 70,67 persen telah berstatus narapidana atau anak didik.

Baik tahanan anak maupun narapidana anak jumlahnya menurun dibanding tahun 2017. Narapidana anak dan tahanan anak didominasi anak laki-laki, yaitu sebesar 98,33 persen narapidana anak dan 97,09 persen tahanan anak.

Daftar Pustaka

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/potret-pemenuhan-hak-hak-anak-indonesia>

DEFINISI DAN KONVENSI HAK ANAK



A. Definisi Anak

Secara umum yang dikatakan anak adalah seseorang yang dilahirkan dari sebuah perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak mengesampingkan bahwa seseorang yang dilahirkan tersebut lahir dari seorang perempuan yang belum pernah melakukan pernikahan – tetap disebut sebagai anak.

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak merupakan asset bangsa yang mana di tangan anak berada masa depan bangsa dan negara. Semakin baik kepribadian seorang anak, maka akan semakin baik pula kehidupan masa depan sebuah bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian seorang anak buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa di masa yang akan datang.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan. Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak.

Menurut Hurlock (1980), manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan bisa berlaku umum, yaitu:

- Masa pra lahir → yaitu masa yang dimulai sejak terjadinya konsepsi lahir;
- Masa jabang bayi → yaitu masa ketika zigot (bakal manusia) berusia satu hari – dua minggu;
- Masa bayi → yaitu masa perkembangan embrio yang berusia dua minggu hingga lahir dan berusia 1 tahun;
- Masa anak → terbagi menjadi dua, yaitu
 - Masa anak-anak awal → yaitu ketika seseorang berusia 1 – 6 tahun;
 - Masa anak-anak akhir → yaitu ketika seseorang berusia 6 – 12 atau 13 tahun;
- Masa remaja → yaitu masa ketika seseorang berusia antara 12 atau 13 tahun – 21 tahun;
- Masa dewasa → yaitu masa ketika seseorang berusia antara 21 – 40 tahun;
- Masa tengah baya → yaitu ketika seseorang berusia antara 40 – 60 tahun;
- Masa tua → adalah ketika seseorang berusia 60 tahun – meninggal.

Dalam pemaknaan yang umum, definisi anak mendapat perhatian tidak saja dari sisi bidang ilmu pengetahuan, namun juga dapat ditelaah dari sisi pandang sentralis kehidupan, misalnya: agama, hukum dan sosiologi sehingga menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.

Untuk dapat meletakkan anak dalam pengertian subyek hukum, maka diperlukan unsur-unsur internal maupun eksternal dalam ruang lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur internal pada diri anak

Subyek hukum: sebagai manusia anak juga digolongkan sebagai *human right* yang terkait dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut diletakkan pada anak dalam golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum.

Persamaan hak dan kewajiban anak: anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. hukum akan meletakkan anak dalam posisi sebagai perantara hukum untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau untuk disebut sebagai subyek hukum.

2. Unsur eksternal pada diri anak

Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seseorang yang tidak mampu untuk membuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan hukum itu sendiri, atau

meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian mengenai klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan.

Ini adalah hak-hak *privilege* yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari UUD dan peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat memahami pengertian mengenai anak itu sendiri sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, ekonomi, sosiologis dan hukum.

Pengertian Anak dari Aspek Agama. Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang *dbaif* dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya di masa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak titipan Allah SWT kepada kedua orangtuanya, masyarakat dan bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'alamin dan sebagai pewaris ajaran Islam. Pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh/akan/dari orangtua, masyarakat, bangsa dan negara.

Pengertian Anak dari Aspek Ekonomi. Dalam pengertian ekonomi, anak dikelompokkan pada golongan non produktif. Apabila terdapat kemampuan yang persuasif pada kelompok anak, hal itu disebabkan karena anak mengalami transformasi *financial* sebagai akibat terjadinya interaksi dalam lingkungan keluarga yang didasarkan nilai kemanusiaan. Fakta-fakta yang timbul di masyarakat, anak sering diproses untuk melakukan kegiatan ekonomi atau produktifitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi. Kelompok pengertian anak dalam bidang ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yaitu anak berhak atas kepeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya sehingga anak tidak lagi menjadi korban dari ketidakmampuan ekonomi keluarga dan masyarakat.

Pengertian Anak dari Aspek Sosiologis. Dalam aspek sosiologis, anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.

Pengertian Anak dari Aspek Hukum. Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat dari tiap-tiap peraturan perundangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai obyek hukum. kedudukan anak dalam artian dimaksud meliputi pengelompokkan ke dalam subsistem sebagai berikut:

- **Pengertian Anak berdasarkan Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945**

Pasal mengenai anak dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 terdapat dalam Pasal 34 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subyek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain, anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian anak menurut UUD NRI 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan.

- **Pengertian Anak Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak**

Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.” Jadi, dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut:

- *Pertama*, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
- *Kedua*, si anak belum pernah kawin. Maksudnya adalah si anak tidak sedang terikat dalam perkawinan atau pernah kawin dan kemudian bercerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

- **Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orangtua. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut juga memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun.

Dalam Pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orangtuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali.

Dari pasal-pasal tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa dan yang sudah dewasa yaitu anak yang berusia 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.

- **Pengertian Anak Menurut Hukum Adat/Kebiasaan**

Dalam hukum adat tidak ada penentuan siapa yang dikategorikan sebagai anak dan siapa yang dikategorikan dewasa. Dalam hukum adat ukuran anak dikategorikan dewasa tidak berdasarkan usia namun pada ciri-ciri tertentu yang nyata, seperti penelitian mengenai hukum adat Jawa Barat, Mr. R. Soepomo menyatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Dapat bekerja sendiri;
- b. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab;
- c. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.

- **Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata**

Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai subyek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah:

- Status belum dewasa (batas usia) sebagai subyek hukum;
- Hak-hak anak dalam hukum perdata

Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subyek hukum atau layaknya subyek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.

Dalam ketentuan hukum perdata, anak memiliki kedudukan sangat luas dan peranan yang sangat penting terutama dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah pembagian harta warisan sehingga anak yang berada dalam kandungan seorang ibu dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 KUHPerdata.

- **Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana**

Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat anak memiliki substansi yang lemah dan di dalam sistem hukum dipandang sebagai subyek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seorang subyek hukum yang normal.

Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik. Pada hakekatnya, kedudukan status pengertian anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut:

- Ketidakmampuan untuk mempertanggung-jawabkan tindak pidana;
- Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara dengan maksud untuk mensejahterakan anak;
- Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri;
- Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan;
- Hak anak dalam proses hukum acara pidana.

Jika ditilik pada Pasal 45 KUHP, maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Oleh sebab itu, jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana maka hakim boleh memerintahkan agar si tersalah itu dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan agar diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Dengan demikian, dalam ketentuan hukum pidana telah

memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subyek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan dan perlu mendapatkan hak-hak yang khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintah.

Jadi, dari berbagai definisi tentang anak di atas sebenarnya dapat ditarik sebuah benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekuensi yang diperolehnya sebagai penyandang gelar anak tersebut.

B. Konvensi Hak-Hak Anak



Latar Belakang dan Sejarah Kovensi Hak Anak

Sejarah Hak Anak

- 1923 - Eglantyne Jebk mengembangkan 10 butir pernyataan Hak Anak
- 1924 – diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa (Deklarasi Jenewa)
- 1959 – Diumumkan pernyataan hak-hak anak oleh PBB
- 1989 – KHA disahkan PBB



Gagasan mengenai hak anak bermula sejak berakhirnya Perang Dunia I sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat dari bencana peperangan terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak. Liga Bangsa-Bangsa saat itu

tergerak karena besarnya jumlah anak yang menjadi yatim piatu akibat perang. Awal bergeraknya ide hak anak bermula dari gerakan para aktivis perempuan yang melakukan protes dan meminta perhatian public atas nasib anak-anak yang menjadi korban perang. Salah seorang di antara para aktivis tersebut yakni yang bernama Eglantyne Jebb (Pendiri *Save the Children*) kemudian mengembangkan sepuluh butir pernyataan mengenai hak anak atau rancangan deklarasi hak anak (*Declaration of The Rights of The Child*) yang pada tahun 1923 diadopsi oleh lembaga *Save the Children Fund International Union*. Kemudian pada tahun 1924 untuk pertama kalinya Deklarasi Hak Anak diadopsi secara Internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa. Deklarasi ini dikenal juga sebagai Deklarasi Jenewa.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, pada tahun 1948, Majelis Umum PBB kemudian mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember. Peristiwa ini yang kemudian pada setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia Se-Dunia ini menandai perkembangan penting dalam sejarah Hak Asasi Manusia dan beberapa hal menyangkut hak khusus bagi anak-anak tercakup dalam deklarasi ini.

Pada tahun 1959, Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan Pernyataan mengenai Hak Anak yang merupakan deklarasi internasional kedua bagi hak anak. Pada tahun 1979, saat dicanangkannya Tahun Anak Internasional, Pemerintah Polandia mengajukan usul bagi perumusan suatu dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan mengikat secara yuridis. Inilah awal perumusan Konvensi Hak Anak. Pada tahun 1989, rancangan Konvensi Hak Anak diselesaikan dan

pada tahun itu juga naskah akhir tersebut disahkan dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November. Konvenan ini kemudian diratifikasi oleh setiap bangsa kecuali oleh Somalia dan Amerika Serikat.

Isi Konvensi Hak Anak

Konvensi ini merupakan instrument internasional di bidang Hak Asasi Manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif. Terdiri dari 54 pasal, konvensi ini hingga saat ini dikenal sebagai satu-satunya konvensi di bidang Hak Asasi Manusia yang mencakup baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sekaligus.

Berdasarkan strukturnya, Konvensi ini dibagi menjadi 4 bagian, yakni:

- **Preamble**, yang berisi konteks Konvensi Hak Anak;
- **Bagian satu** (Pasal 1-4) yang mengatur hak bagi semua anak;
- **Bagian dua** (Pasal 42-45) yang mengatur masalah pemantauan dan pelaksanaan Konvensi Hak Anak; dan
- **Bagian tiga**, (Pasal 46-54) yang mengatur masalah pemberlakuan Konvensi.

Berdasarkan isinya, ada empat cara mengategorikan Konvensi Hak Anak, yakni:

- **Pertama**, kategorisasi berdasarkan Konvensi Induk Hak Asasi Manusia, dikatakan bahwa Konvensi Hak Anak mengandung hak-hak sipil politik dan hak-hak ekonomi sosial budaya;
- **Kedua**, ditinjau dari sisi yang berkewajiban melaksanakan Konvensi Hak Anak, yaitu Negara dan yang bertanggung

jawab untuk memenuhi hak anak, yakni orang dewasa pada umumnya;

- **Ketiga**, menurut cara pembagian yang sudah sangat populer dibuat berdasarkan cakupan hal yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, yakni:
 - Hak atas kelangsungan hidup (*survival*);
 - Hak untuk berkembang (*development*);
 - Hak atas perlindungan (*protection*); dan
 - Untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (*participation*).
- **Keempat**, menurut cara pembagian yang dirumuskan oleh Komite Hak Anak PBB yang mengelompokkan Konvensi Hak Anak menjadi delapan kategori sebagai berikut:
 - (1) Langkah-langkah implementasi umum;
 - (2) Definisi anak;
 - (3) Prinsip-prinsip umum;
 - (4) Hak sipil dan kemerdekaan;
 - (5) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - (6) Kesehatan dan kesejahteraan dasar;
 - (7) Pendidikan waktu luang dan kegiatan budaya;
 - (8) Langkah-langkah perlindungan khusus (berkaitan dengan hak anak untuk mendapatkan perlindungan khusus).

Lima kategori terakhir yakni 4 sampai 8 merupakan kategori *hak substantif* hak anak, sedangkan tiga kelompok yang pertama yakni 1 sampai 3 bersifat *lintas kategori*. Cara pembagian ini lebih banyak dipakai terutama oleh yang mengkhususkan diri dengan Konvensi Hak Anak, karena pembagian ini sekaligus memberikan

kerangka kerja yang sangat komprehensif dan juga melingkupi cara-cara pembagian yang sebelumnya digunakan.

Definisi Anak

Pasal 1 Konvensi Hak Anak secara umum mendefinisikan anak sebagai orang yang belum mencapai usia 18 tahun, namun dalam pasal tersebut juga mengakui kemungkinan adanya perbedaan atau variasi dalam penentuan batas usia kedewasaan di dalam peraturan perundang-undangan dari tiap-tiap Negara peserta, misalnya: untuk bekerja, untuk ikut pemilihan umum, untuk mengkonsumsi minuman berakohol, untuk bertanggung jawab secara pidana atau untuk bisa dijatuhi hukuman mati dan sebagainya.

Idealnya negara peserta memperlakukan standar yang ditetapkan dalam Standar Konvensi Hak Anak sebagai standar terendah dan sedikit demi sedikit mulai menyesuaikan batasan umur anak yang terdapat dalam perundang-undangan nasional agar sesuai dengan standar Konvensi Hak Anak.

Prinsip-Prinsip Umum

Ada empat prinsip yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, yakni:

1. Prinsip non diskriminasi

Prinsip ini memiliki arti bahwa semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak, yakni:

Ayat (1)

“Negara-Negara Peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau perundang-undangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah.”

Ayat (2)

“Negara-Negara Peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orangtua anak, walinya yang sah atau anggota keluarga.”

2. Prinsip yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*)

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1), dan memiliki arti bahwa semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif harus dilakukan dengan pertimbangan utama adalah kepentingan terbaik bagi anak.

3. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*)

Dalam Pasal 6 ayat (1) tercantum bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan;

Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*).

Maksud dari prinsip ini adalah bahwa pendapat anak terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak, yaitu:

“Negara-Negara Peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.”

5 KLUSTER “HAK ANAK” (sesuai Konvensi Hak Anak)

1. Hak Sipil dan Kebebasan

2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

3. Disabilitas, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

5. Perlindungan Khusus (15 Jenis AMPK)

Konvensi Hak Anak diratifikasi Indonesia melalui Keppres 39/1990

8

Hak Sipil dan Kebebasan

Hak sipil dan kebebasan anak terdiri dari beberapa hak, yaitu:

1. Nama dan kewarganegaraan

Hak atas nama dan kewarganegaraan adalah hak mendasar dan pertama yang dimiliki oleh seorang anak. Nama dan kewarganegaraan menunjukkan identitas yang dimiliki setiap orang dan statusnya sebagai warga dari suatu negara yang akan menjamin pemenuhan hak-haknya. Dari sisi negara, hak tersebut merupakan kewajiban bagi negara untuk memenuhinya dan menjadi bukti pengakuan hukum dari negara terhadap warganya.

2. Mempertahankan identitas

Seorang anak berhak untuk mempertahankan identitasnya dan negara wajib menghormati hak warganya dalam mempertahankan identitasnya tersebut, termasuk dalam kaitannya dengan hubungan keluarga. Apabila ada pihak-pihak yang hendak melakukan perampasan atau pemalsuan identitas seorang anak, maka negara akan memberikan bantuan dan perlindungan yang layak dengan tujuan menetapkan kembali dengan cepat jati diri anak. Hal ini sebagai langkah awal bagi anak dalam mengembangkan jati dirinya untuk tumbuh kembang secara wajar.

Implementasi dari kedua hak tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberian akta kelahiran dan pencatatan yang harus dilakukan untuk diregistrasi oleh negara dalam catatan sipil, kependudukan seorang anak sebagai salah satu warga negaranya.

Pencatatan kelahiran sendiri memiliki empat asas, yaitu:

1. Universal;

Memiliki arti bahwa pencatatan kelahiran harus diselenggarakan atau menjangkau seluruh wilayah kedaulatan negara dan semua penduduk bagi semua peristiwa penting.

2. Permanen;

Permanen memiliki arti bahwa pelaksanaan pencatatan kelahiran harus dilaksanakan melalui sebuah sistem yang permanen (tetap). Institusi yang melayani pun harus bersifat permanen untuk menjamin keberlanjutan pelayanan.

3. Wajib; dan

Pemerintah wajib menyelenggarakan pencatatan kelahiran dan penduduk atas perintah hukum dan wajib melaporkan setiap peristiwa kelahiran pada jangka waktu tertentu. Keterlambatan atas pelaporan tersebut dapat dikenakan sanksi.

4. Berkelanjutan.

Pencatatan kelahiran harus dilakukan tanpa jeda waktu sejak sistem diberlakukan. Dari operasional sistem yang berkelanjutan ini, akan dihasilkan data peristiwa penting yang lengkap, akurat dan mutakhir.

Bagi pemerintah, hak atas nama dan kewarganegaraan serta hak mempertahankan identitas memiliki arti penting bahwa dari kedua hak tersebut yang terdapat dalam akta kelahiran adalah sebagai berikut:

- Menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya;

- Sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan perlindungan anak;

Bagi anak yang terdapat dalam kepemilikan akta kelahiran adalah sebagai berikut:

- Merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak;
- Menjadi bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orangtuanya;
- Mencegah pemalsuan umur, perkawinan di bawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual
- Anak secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, pemukiman dan hak-hak lainnya sebagai warga negara;

Bagi masyarakat, arti penting hak anak yang terdapat dalam kepemilikan akta kelahiran adalah sebagai berikut:

- Alat pembuktian status perdata seseorang dan menunjukkan hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya;
- Mempermudah dalam mengurus hal-hal yang sifatnya administrative, seperti syarat pendaftaran sekolah, mencari pekerjaan setelah dewasa, menikah dan lain-lain;
- Terwujudnya tertib sosial yang menyangkut kejelasan identitas setiap warga masyarakat.

3. Kebebasan berpendapat

Arti penting dari hak tersebut bagi negara dan pemerintah adalah sebagai elemen penting bagi terwujudnya negara dan pemerintahan yang demokratis,

di mana setiap warga negara termasuk anak memiliki hak yang sama untuk menyatakan pendapatnya. Pemerintah juga bisa memperoleh gambaran permasalahan, kebutuhan dan aspirasi yang murni dari kelompok anak itu sendiri yang sebelumnya lebih sering disuarakan oleh orang dewasa.

Bagi anak sendiri, arti penting dari hak untuk menyatakan pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

- Merupakan perwujudan dari hak anak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut diri mereka;
- Meningkatkan harga diri dan percaya diri anak;
- Mengembangkan bakat dan keterampilan;
- Memperbesar akses pada berbagai peluang;

Bagi masyarakat, arti penting dari hak anak untuk menyatakan pendapatnya adalah pandangan dari orang dewasa tentang berbagai macam hal termasuk masalah anak tidak selamanya benar. Pandangan anak dapat menjadi pandangan alternatif untuk dipertimbangkan.

4. Kebebasan berpikir, berkesadaran (berhati nurani) dan beragama

Arti penting dari hak tersebut bagi negara atau pemerintah adalah memudahkan terwujudnya sebuah negara atau pemerintahan yang maju yang menghargai pluralitas warganya dan tidak diskriminatif. Bagi anak, hak ini berarti memberikan mereka kebebasan untuk dapat mengembangkan kecerdasan jamak (logika matematika, linguistic verbal, *body* kinestetik, visual spasial, naturalis, interpersonal, intrapersonal, kecerdasan musical dan kecerdasan spiritual).

Bagi masyarakat, arti penting dari hak tersebut adalah bisa menciptakan masyarakat yang kreatif, toleran dan saling menghargai terhadap berbagai perbedaan yang dimiliki warganya. Serta tidak ada dominasi satu kelompok terhadap kelompok lainnya.

5. Kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai

Artinya penting dari hak tersebut bagi negara atau pemerintah serta masyarakat adalah terbukanya proses sosial yang demokratis sejak dini bagi reproduksi kepemimpinan bangsa dan masyarakat, karena kebebasan berorganisasi tersebut bisa melahirkan calon-calon pemimpin bangsa yang mempunyai basis pengalaman berorganisasi yang baik dan bukan berdasarkan pada basis keturunan.

Bagi anak, arti penting dari hak kelima ini adalah untuk mengenal, memahami dan melatih bagaimana cara berorganisasi sejak dini, melatih kepemimpinan anak dan melatih anak dalam bermasyarakat.

6. Perlindungan terhadap kehidupan pribadi (privasi)

Artinya penting dari hak tersebut bagi negara atau pemerintah adalah negara atau pemerintah akan dipandang mampu melindungi warganya, khususnya kelompok anak dari campur tangan pihak-pihak lain yang bisa merugikan kepentingan anak.

Bagi anak, arti hak ini adalah terjaganya kehidupan pribadi atau privasinya sehingga bisa terhindar dari segala bentuk pemaksaan dan diskriminasi yang dalam jangka panjang bisa menumbuhkan kepercayaan diri anak, sedangkan bagi masyarakat, arti pentingnya adalah adanya instrument sosial dan hukum yang membuat warganya

lebih tenteram dan bebas dari ancaman terhadap kehidupan pribadinya.

7. Akses kepada informasi yang layak

Bagi negara atau pemerintah, selain menjadi dasar bagi perlunya disusun instrument peraturan atau kelembagaan yang bisa menjamin akses informasi kepada warga negara, juga memberikan perlindungan khususnya kepada kelompok anak dari informasi-informasi yang berdampak negatif pada anak.

Bagi anak, hak ini memiliki arti sebagai sarana untuk menambah pengetahuan umum, memperluas wawasan dan juga terhindar dari keterbukaan informasi.

Bagi masyarakat, keterbukaan akses tersebut selain di satu sisi mempercepat kemajuan suatu masyarakat, namun di sisi lain juga menumbuhkan kekhawatiran akan dampak negatif, sehingga perlu mendorong ditumbuhkan dan diperkuatnya kembali nilai-nilai sosial yang dapat membendung dampak negative keterbukaan informasi.

8. Perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat

Arti penting dari hak tersebut bagi negara atau pemerintah adalah bisa mendorong peningkatan perhatian dan kepekaan dengan hukum sejak awal proses penangkapan anak sebagai tersangka pelaku tindak pidana hingga selama anak menjalani proses hukuman. Hal tersebut perlu ditegaskan karena selama ini terhadap pemahaman yang terbatas dari para aparat penegak hukum mengenai hak anak serta keterbatasan penyediaan fasilitas rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan yang

membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap hak anak pelaku tindak kriminal.

Bagi anak, arti pentingnya adalah agar anak tidak terhambat proses tumbuh kembangnya serta agar hak-hak dasar lainnya tetap terjamin meskipun anak dalam proses hukum, dan bagi masyarakat sendiri, pola-pola penghukuman terhadap anak yang melakukan kesalahan yang terjadi di masyarakat seperti yang terdapat dalam keluarga atau sekolah bisa diarahkan pada hukuman-hukuman yang sifatnya mendidik dan bukan menyiksa anak.

Lingkungan Keluarga dan Pengasuh Pengganti

Konvensi Hak Anak menegaskan pentingnya peranan keluarga dalam upaya pemenuhan hak anak. Oleh karena itu, maka lingkungan keluarga memperoleh perhatian khuss dalam Konvensi. Bagi anak-anak yang hidup dan berkembang di luar keluarga alami, diberikan ketentuan-ketentuan khusus untuk memberikan kepada mereka keluarga atau lembaga asuh alternatif mengingat bahwa anak-anak bergantung pada orang dewasa. Inilah yang dimaksud dengan “pengasuh pengganti”.

Dalam konteks Konvensi Hak Anak, anak berhak untuk mendapatkan keluarga atau keluarga pengganti agar kehidupan dan perkembangannya bisa dipenuhi dengan baik, keluarga atau keluarga pengganti bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak dasar anak, sedangkan Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah agar hak-hak anak untuk memperoleh keluarga atau keluarga pengganti dapat terpenuhi dan agar keluarga atau keluarga

pengganti dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan maksimal.

Secara umum, ketentuan-ketentuan yang tercakup dalam kelompok lingkungan keluarga atau pengasuhan pengganti meliputi antara lain:

- Tanggung jawab keluarga dalam pengasuhan anak;
- Penempatan bagi anak-anak yang terpisah dari keluarganya, yatim piatu, terlantar dan sebagainya (dengan kafalah sebagaimana yang dikenal dalam hukum Islam, adopsi, atau panti-panti yang dikelola oleh Negara); serta
- Melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan oleh orangtua, keluarga atau keluarga pengganti mereka.

Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar

Kesehatan dan kesejahteraan dasar berisi berbagai ketentuan yang pada prinsipnya memberikan hak kepada anak untuk memperoleh standar kehidupan yang layak agar mereka bisa berkembang, fisik, mental, spiritual, moral maupun sosial dengan baik, termasuk hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta jaminan sosial.

Pendidikan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Kelompok ini memberikan ketentuan mengenai hak-hak anak untuk berkembang. Perlu diingat bahwa pendidikan di sini termasuk juga latihan dan bimbingan kejuruan. Perlu juga diperhatikan bahwa kegiatan waktu luang dan kegiatan budaya dianggap penting pengaruhnya bagi perkembangan anak.

Langkah-Langkah Perlindungan Khusus

Dikarenakan anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial dan dikarenakan kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, maka anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran dan lain-lainnya. Anak juga rawan sebagai korban dari kebijakan ekonomi makro atau keputusan politik yang salah, meskipun secara umum pandangan masyarakat termasuk para politisi terhadap anak kadang bersikap naif dan a-politis.

Begitu pula seperti telah sering dikemukakan bahwa anak merupakan asset utama bagi masa depan bangsa dan kemanusiaan secara menyeluruh. Di atas segalanya, kondisi kehidupan anak di seluruh dunia pada saat ini ternyata tidak menjadi lebih baik. Ancaman terhadap anak pada saat ini baik ancaman fisik, mental maupun sosial ternyata lebih serius dibanding pada waktu-waktu yang lalu. Secara umum, anak perlu dilindungi dari:

- *Pertama*, keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan;
- *Kedua*, kesewenang-wenangan hukum;
- *Ketiga*, eksploitasi termasuk tindak kekerasan (*abuse*), dan penelantaran;
- *Keempat*, diskriminasi

Komite Hak Anak PBB dalam pedoman laporan untuk Negara Peserta mengkategorikan anak-anak yang membutuhkan upaya perlindungan khusus tersebut, yakni:

- (1) Anak yang berada dalam situasi darurat, yakni pengungsi anak dan anak yang berada dalam situasi konflik bersenjata;
- (2) Anak yang mengalami masalah dengan hukum;
- (3) Anak yang mengalami situasi eksploitasi meliputi eksploitasi ekonomi, penyalahgunaan obat dan substansi, eksploitasi seksual, penjualan dan perdagangan anak dan yang mengalami bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.
- (4) Anak yang berasal dari kelompok minoritas dan masyarakat adat.

Pihak-Pihak Terkait Dengan Konvensi Hak Anak

Dalam Hak Asasi Manusia, manusia memiliki hak sedang kewajiban berada di tangan Negara. Kekhususan Konvensi-Konvensi di bidang Hak Asasi Manusia sebagai suatu bentuk Perjanjian Internasional yaitu bahwa Negara yang melakukan ratifikasi konvensi dimaksud saling berjanji untuk terikat pada kewajibannya guna memberikan hak kepada manusia yang berada di dalam wilayah hukum negara bersangkutan.

Dalam konteks tersebut, pihak-pihak yang terkait dengan Konvensi Hak Anak, pada dasarnya meliputi:

- a. Anak sebagai pemegang hak;
- b. Negara sebagai pihak yang berkewajiban memenuhi hak anak.

Akan tetapi, karena Konvensi Hak Anak menempatkan keluarga atau keluarga pengganti dalam posisi sentral bagi pemenuhan hak anak, maka pihak orangtua atau keluarga dan masyarakat pada umumnya mempunyai tanggung jawab dalam pemenuhan hak anak.

Negara berarti pihak yang diberi mandat untuk mewakili negara untuk menyelenggarakan negara, untuk membuat atau mengubah undang-undang dan peraturan-peraturan, untuk merumuskan dan menjalankan kebijakan administratif serta mengatur kehidupan masyarakat. Ini berarti mencakup pihak eksekutif (pemerintah), legislative dan yudikatif.

Dalam konteks Konvensi Hak Anak, orangtua/keluarga atau keluarga pengganti serta masyarakat dewasa bertanggung jawab (bukan berkewajiban) memenuhi hak anak.

Langkah-Langkah Implementasi Umum

Dalam Konvensi Hak Anak Pasal 51 ayat (3) dinyatakan bahwa “Suatu Negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak wajib memenuhi semua ketentuan dalam Konvensi Hak Anak, kecuali bila negara tersebut melakukan reservasi ketentuan dalam Konvensi Hak Anak. Dalam kondisi demikian, maka negara tidak terikat untuk melaksanakan ketentuan yang direservasinya namun reservasi bisa ditarik kapan saja dengan pemberitahuan resmi.”

Negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak berkewajiban mengimplementasikan Konvensi Hak Anak tersebut, dalam hal ini adalah para penyelenggara negaralah yang mempunyai wewenang untuk mengimplementasikan Konvensi. Walaupun Konvensi ini menempatkan peranan keluarga dan masyarakat pada posisi yang sentral dalam pemenuhan hak anak.

Langkah-langkah implementasi umum adalah langkah-langkah umum yang seharusnya diambil oleh

Negara Peserta yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan kondisi hak anak di negara bersangkutan. Langkah-langkah implementasi umum antara lain meliputi:

- a. Niat untuk menarik reservasi;
- b. Upaya menyesuaikan legislasi nasional terhadap prinsip dan ketentuan Konvensi Hak Anak;
- c. Upaya perumusan strategi nasional bagi anak yang secara komprehensif mengacu pada kerangka Konvensi Hak Anak berikut penetapan tujuan-tujuannya;
- d. Penerjemahan Konvensi Hak Anak ke dalam bahasa nasional dan bahasa daerah serta penyebarluasan Konvensi;
- e. Penyebarluasan laporan yang disiapkan oleh pemerintah berikut kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Hak Anak terhadap Laporan Pemerintah.



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/ Grafis: CAKSONO

Pelanggaran Hak Anak

Berkaitan dengan Konvensi Hak Anak yang menetapkan hak-hak sipil politik dan hak-hak ekonomi sosial budaya sekaligus dalam pasal-pasalanya, maka yang dimaksud sebagai pelanggaran di dalam konteks Konvensi Hak Anak bisa berarti dua macam, yaitu:

Pertama, jika negara melakukan tindakan baik tindakan legislatif, administratif, atau tindakan lainnya yang seharusnya tidak dilakukan, misalnya melakukan penyiksaan atau mengintersepsi hak anak untuk memperoleh informasi. Ini merupakan suatu bentuk pelanggaran yang nyata.

Kedua, **Non Compliance**, yaitu negara tidak melakukan tindakan, baik tindakan legislatif, administratif, atau tindakan lain yang diisyaratkan oleh Konvensi Hak Anak bagi pemenuhan Hak Anak, khususnya yang berhubungan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya.

Secara umum, yang dimaksud dengan pelanggaran dalam Konvensi Hak Anak diukur dari *compliance* atau pemenuhan negara terhadap kewajiban-kewajibannya, namun sekalipun Konvensi Hak Anak mengikat secara yuridis akan tetapi belum ada mekanisme yuridis untuk pemberian sanksi bagi negara yang melakukan pelanggaran. Sejauh ini sanksi yang bisa diberikan kepada negara yang melanggar Konvensi Hak Anak berupa sanksi moral dan sanksi politis – bisa dalam bentuk embargo bantuan ekonomi, pengucilan, memperlakukan di tingkat internasional, dan lain-lain.

Jika pelanggaran dilakukan oleh orangtua atau anggota masyarakat, maka negara berkewajiban menjamin agar anggota masyarakat tidak melakukan pelanggaran anak

atau menjamin agar tidak terjadi pelanggaran seperti itu, maka pelaku harus mempertanggungjawabkan tindakannya dan korban dibantu pemulihannya. Hal ini bisa dilakukan dengan menyelaraskan perundangan dan peraturan nasional sesuai dengan Konvensi Hak Anak.

Daftar Pustaka

http://lama.elsam.or.id>1262854039_20_Konvensi_Hak_Anak.pdf

<http://blog.ub.ac.id/malang/2011/12/19/pedoman-pelaksanaan-pemenuhan-hak-sipil-dan-kebebasan-anak/>


<https://mediaindonesia.com/humaniora/114295/banyak-orangtua-di-perkotaan-buta-hak-anak>

<https://paud-anakbermainbelajar.blogspot.com/2017/07/inilah-10-hak-anak-yang-harus-dipenuhi.html>



Apakah Anak Anda Sudah Memperoleh Haknya?

RUANG GURU PAUD



10 HAK ANAK YANG HARUS DIPENUHI
(Berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB Tahun 1989)

HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM HUKUM PIDANA DAN PERDATA

DIREKTORAT RESET & PENGADIAN MASYARAKAT **MASYARAKAT HUKUM KESEHATAN INDONESIA**

HAK-HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

UU PERLINDUNGAN ANAK

ADA SIH ANAK ITU?

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

(pasal 1 angka 1 UU 23/2002)

PASAL 76E

Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

PASAL 76C

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

PASAL 80

3 tahun penjara
72 juta
Jika luka berat
5 tahun penjara
100 juta
Jika meninggal
15 tahun penjara
3 miliar

Sanksi: Penjara paling lama dan denda paling banyak.

SANKSI

APA ITU HAK ANAK?

Hak Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah (Pasal 1 angka 12 UU 35/2014)

DALAM KONVENSI HAK-HAK ANAK PBB PADA TANGGAL 20 NOVEMBER 1989, HAK-HAK ANAK ANTARA LAIN:

1. Hak untuk bermain
2. Hak untuk mendapatkan Pendidikan
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan
4. Hak untuk mendapatkan nama (identitas)
5. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan
6. Hak untuk mendapatkan makanan
7. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan
8. Hak untuk mendapatkan rekreasi
9. Hak untuk mendapatkan kesamaan
10. Hak untuk berperan dalam pembangunan

TERPENUHINYA HAK-HAK ANAK DIJAMIN OLEH UNDANG-UNDANG DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

A. Hak-Hak Anak

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

- a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
- b. Hak atas pelayanan.
- c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
- d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
- e. Hak mendapatkan pertolongan pertama.
- f. Hak untuk memperoleh asuhan.
- g. Hak untuk memperoleh bantuan.
- h. Hak diberi pelayanan dan asuhan.
- i. Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
- j. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, Pasal 52-66, yang meliputi:

- a. Hak atas perlindungan
- b. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- c. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- d. Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:

- (a) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.
- (b) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,
- (c) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- e. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- f. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
- g. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- h. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- i. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- j. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:

- (a) Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
- (b) Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- (c) Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- (d) Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:
- a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 - b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
 - c. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
 - d. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
 - e. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
 - f. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
 - g. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
 - h. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
 - i. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
 - j. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - (a) Diskriminasi;
 - (b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - (c) Penelantaran;
 - (d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - (e) Ketidakadilan; dan
 - (f) Perlakuan salah lainnya.

- k. Hak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - (a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - (b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - (c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - (d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - (e) Pelibatan dalam peperangan.
- l. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- m. Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk:
 - (a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - (b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - (c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- n. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

31 Hak Anak

(Disarikan dari UUP Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002)

Anak Mempunyai Hak Untuk :

1. Bermain
2. Berkreasi
3. Berpartisipasi
4. Berhubungan dengan orang tua bila Terpisahkan
5. Bebas beragama
6. Bebas berkumpul
7. Bebas berserikat
8. Hidup dengan orang tua
9. Kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang

DKI Jakarta
Menuju Kota
Layak Anak

Untuk Mendapatkan :

10. Nama
11. Identitas
12. Kewarganegaraan
13. Pendidikan
14. Informasi
15. Standar kesehatan paling tinggi
16. Standar hidup yang layak

Untuk Mendapatkan Perlindungan :

17. Pribadi
18. Dari tindakan/penangkapan sewenang-wenang
19. Dari perampasan kebebasan
20. Dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi
21. Dari siksaan fisik dan nonfisik
22. Dari penculikan, penjualan dan perdagangan atau trafficking
23. Dari eksploitasi seksual dan kegunaan seksual
24. Dari eksploitasi/penyalahgunaan obat-obatan
25. Dari eksploitasi sebagai pekerja anak
26. Dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas/ kelompok adat terkecil
27. Dari pemandangan atau keadaan yang menurut sifatnya belum layak untuk dilihat anak
28. Khusus untuk situasi genting/darurat
29. Khusus sebagai pengungsi
30. Khusus jika mengalami konflik hukum
31. Khusus dalam konflik bersenjata atau konflik sosial

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

PERLINDUNGAN ANAK

PMJNEWS.COM

Dasar Hukum :
UU No 35 / 2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penasehat Hukum KPAI — Jika Pelaku Anak & Jika Anak Korban — BAPAS — PSIKIATER — PEKSOS

Pasal 76E UU
Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 76 C UU 35/2014
Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 80 UU No 35/2014
Sanksi : penjara paling lama

- 3 tahun atau denda **RP72 juta**
- Jika luka berat: **5 tahun penjara / RP100 juta**
- Jika meninggal: **15 tahun penjara / RP3 miliar**

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Menindaklanjuti hal

tersebut maka pemerintah telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai hak-hak anak.

Wagiati Soetodjo dalam bukunya Hukum Pidana Anak mengklasifikasikannya sebagai berikut:

- a. Bidang Hukum, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
- b. Bidang kesehatan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan, diatur dalam Pasal 1, Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (2).
- c. Bidang pendidikan
 - (1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1).
 - (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 17.
- d. Bidang ketenagakerjaan, melalui Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 tentang Peraturan Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam bagi Wanita *jo* Ordonansi tanggal 27 Februari 1926 stbl. Nomor 87 Tahun 1926 ditetapkan tanggal 1 Mei 1976 tentang Peraturan Mengenai Keselamatan Kerja Anak-anak dan Orang-orang muda di atas Kapal *jo* Undang-Undang Nomor 1 Undang-Undang Keselamatan Kerja stbl. 1947 Nomor 208 *jo* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 yang memberlakukan Undang-Undang Kerja Nomor 12 Tahun 1948 di Republik Indonesia.
- e. Bidang kesejahteraan sosial, melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak di bidang hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur

dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Pasal 1 ayat (2) , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi:

- a. Perlindungan di bidang Agama
 - (1) Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
 - (2) perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.
- b. Perlindungan di bidang Kesehatan
 - (1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak.
 - (2) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.
 - (3) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari

penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan

- (4) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan:

- (1) Pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
- (2) Jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
- (3) Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

c. Perlindungan di bidang Pendidikan

- (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
- (2) Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
- (3) Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.
- (4) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- (5) Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di

dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

d. Perlindungan di bidang Sosial

- (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.
- (2) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat:
 - (a) Berpartisipasi;
 - (b) Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - (c) Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - (d) Bebas berserikat dan berkumpul;
 - (e) Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - (f) Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (3) Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang 23 berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.
- (4) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus menetapkan tempat enampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak.

e. Perlindungan Khusus

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata, meliputi:
 - (a) pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu: pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
 - (b) pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, meliputi:
 - (a) perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - (b) penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - (c) penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - (d) penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - (e) pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - (f) pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - (g) perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

- (4) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:
 - (a) upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - (b) upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - (c) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - (d) pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- (5) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
- (6) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, meliputi:
 - (a) penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - (b) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - (c) pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

- (7) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (8) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (9) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya:
 - (a) penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- (10) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat dilakukan melalui upaya:
 - (a) perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - (b) pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
 - (c) memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuhnya mungkin dan pengembangan individu.
- (11) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

C. Perlindungan Anak dalam Hukum Perdata

Peraturan perundang-undangan hukum perdata di Indonesia yang mengatur pemberian perlindungan kepada anak yaitu;

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
2. Staatsblad 1917 Nomor 129 Tentang Adopsi
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
5. Konvensi Hak Anak Yang Diratifikasi Pada Tahun 1990
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

Pemberian perlindungan kepada anak di dalam hukum perdata sangatlah penting karena hukum perdata mengatur hak warga negaranya. Anak sama seperti orang dewasa sebagai anggota masyarakat, anak juga memperoleh hak, namun anak-anak tidak dapat melindungi hak-haknya seperti orang dewasa, oleh karena itu diperlukan bantuan orang dewasa untuk mengurus hak-haknya. Oleh karena itu perlindungan anak sangatlah penting.

Dalam hukum perdata, kriteria penggolongan anak ada 2 macam yaitu menurut: batasan usia dan perkembangan biologis

1. Menurut batasan usia, untuk hukum tertulis yang terdapat di dalam hukum perdata berbeda-beda tergantung dari perundang-undangannya:
 - Menurut BW dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang

- termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya di bawah 21 tahun dan belum menikah.
- Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya di bawah 16 tahun untuk perempuan, dan 19 tahun untuk anak laki – laki.
 - Menurut konvensi hak anak yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya lebih dari 18 tahun (kecuali apabila kedewasaan anak telah ditentukan lebih awal), atau di bawah 18 tahun tetapi sudah menikah.
 - Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya lebih dari 18 tahun.
2. Menurut perkembangan biologis untuk hukum tidak tertulis seperti yang diatur dalam Hukum Islam dan Hukum Adat, contohnya:
- Dalam Hukum Islam, dilihat dari tanda-tanda biologis seperti seorang anak laki-laki dikatakan dewasa apabila anak laki-laki tersebut telah mimpi basah; dan
 - Dalam Hukum Adat dilihat dari tanda-tanda kemandirian dari anak tersebut, seperti dalam suku jawa, seorang anak dikatakan dewasa apabila anak tersebut sudah bekerja dan menghasilkan uang.

Empat bidang dalam hukum perdata yang paling penting bagi anak adalah:

1. Kedudukan anak.

Menurut hukum perdata, kedudukan anak yang dikenal ada 2 macam yaitu;

- a. Anak sah adalah anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan dan dibuktikan oleh akte nikah.
- b. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan.

Selain yang disebutkan di atas, lalu dikembangkan kedudukan anak menurut hukum perdata, yaitu:

- a. Anak sah, adalah anak yang dilahirkan di dalam perkawinan dan dibuktikan oleh akte nikah.
- b. Anak yang disahkan, adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, pada saat kedua orang tua melakukan perkawinan anak tersebut diakui atau disahkan yang kemudian dicatat di akte nikah.
- c. Anak yang disahkan dengan penetapan, adalah anak luar kawin, lalu orang tuanya mengajukan permohonan ke departemen kehakiman untuk menetapkan anaknya dengan pertimbangan Mahkamah Agung, maka kemudian dikeluarkanlah penetapan anak tersebut.
- d. Anak yang diakui, adalah anak luar kawin yang diakui oleh kedua orang tuanya saja atau ibunya saja atau ayahnya saja yang mempunyai akibat hukum: orang tua yang mengakui itu harus memenuhi kebutuhan anak tersebut dan anak tersebut berhak mewaris.
- e. Anak zina (*overspellige kinderen*), adalah anak luar kawin yang salah satu orang tuanya atau kedua orang tuanya terikat dalam perkawinan kawin (selingkuh)

f. Anak sumbang, adalah anak luar kawin yang orang tuanya dilarang untuk menikah oleh undang-undang.

Sebenarnya golongan macam-macam anak dalam hukum perdata hanya ada 2 golongan yaitu

- a. Anak sah; dan
- b. Anak luar kawin yang termasuk di dalamnya yaitu, anak yang disahkan, anak yang disahkan dengan penetapan, anak yang diakui, anak zina, dan anak sumbang.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk melindungi anak luar kawin yaitu;

- a. Pengakuan namun akibat hukumnya, kedudukan anak luar kawin tidak sama dengan anak sah.
- b. Adopsi akibat hukumnya kedudukan anak luar kawin sama dengan anak sah.

2. **Kekuasaan orang tua.**

Menurut Kitab Undang -Undang Hukum Perdata kekuasaan orang tua adalah kekuasaan bersama dari orang tua atas anak-anaknya yang belum dewasa atau belum kawin, yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan untuk mewakilinya di dalam maupun di luar pengadilan. Kekuasaan orangtua, terutama berisi kewajiban untuk mendidik dan memelihara anaknya. Pemeliharaan meliputi pemberian nafkah, pakaian dan perumahan. **Kekuasaan orangtua terhadap diri anak adalah** kewajiban untuk memberi pendidikan dan penghidupan kepada anaknya yang belum dewasa dan sebaliknya anak-anak dalam umur berapapun juga wajib menghormati dan segan kepada bapak dan ibunya.

Apabila orang tua kehilangan hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau untuk menjadi wali maka hal

ini tidak membebaskan mereka dari kewajiban memberi tunjangan-tunjangan dengan keseimbangan sesuai pendapatan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak mereka.

Pasal 298 KUHPerdata dan Pasal 299 KUHPerdata mengatakan selama perkawinan bapak dan ibu berlangsung maka anak berada dibawah kekuasaan mereka selama kekuasaan orang tua tidak dibebaskan atau dicabut /dipecat dari kekuasaan mereka. Kekuasaan orang tua dilakukan oleh bapak, kalau bapak dibebaskan atau dipecat atau perpisahan meja dan ranjang si ibu yang melakukannya, jika si ibu inipun tidak dapat melakukan kekuasaan orang tua maka pengadilan akan mengangkat seorang wali (Pasal 300 KUHPerdata)

Asas-asas dari kekuasaan orang tua yaitu;

- Hanya ada sepanjang perkawinan
- Diberikan kepada kedua orang tua
- Hanya diakui selama kewajiban-kewajiban dari orang tua dijalankan selayaknya.

Kekuasaan orang tua dapat berhenti oleh beberapa sebab yaitu;

- Anak telah dewasa
- Perkawinan berhenti kerana
 - a. Perceraian
 - b. kematian
- Pemecatan dengan alasan;
 - a. Orangtua tidak dapat memenuhi kebutuhan kewajiban kepada si anak dengan seharusnya
 - b. Orang tua tidak cakap
 - c. Orangtua berkelakuan buruk

Akibat dari kekuasaan orang tua, ada 2 macam yaitu;

- a. Terhadap diri pribadi anak;
 - Orang tua wajib memenuhi kebutuhan anak dalam bentuk **in natunal** (siapa pakai / sudah jadi). Kebutuhan yang harus dipenuhi yaitu; sandang, pangan, papan, pendidikan, dan pengobatan jika si anak sakit
 - Orang tua dalam mendidik anak boleh menghukum apabila anaknya melanggar peraturan namun dalam batasan wajar.
- b. Terhadap harta kekayaan si anak;
 - Pengurusan harta benda anak bertujuan untuk mewakili anak untuk melakukan tindakan hukum oleh karena anak itu dianggap tidak cakap. Seorang pemangku kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum dewasa mempunyai hak mengurus (*bebeer*) atas harta benda anak itu (Pasal 307 KUHPerdarta).
 - Orang tua wajib mengurus, memelihara menjaga harta tersebut dan orang tua boleh mengambil nikmat hasil pengurusan tersebut. Kekayaan si anak yang diurus oleh orang tua diadakan pembatasan oleh undang-undang, yaitu mengenai benda-benda yang tak bergerak, surat-surat sero dan surat-surat penagihan yang tidak boleh dijual sebelum mendapatkan izin dari hakim.
 - Orang tua punya 'urughtgenot' atas benda atau kekayaan anaknya yang belum dewasa, yaitu mereka berhak untuk menikmati hasil atau bunga dari benda atau kekayaan anak. Dari peraturan ini dikecualikan kekayaan yang diperoleh si anak

sendiri dari pekerjaan dan kerajinanya sendiri dan barang-barang yang dihasilkan atau diwariskan dengan ketentuan bahwa si bapak tidak dapat menikmati hasilnya, sebaliknya pada orang tua yang mempunyai 'urughgenot' atas kekayaan anaknya itu diletakkan beban seperti seorang 'urughtgebruiker' yaitu ia wajib memelihara dan menjaga benda itu sebaik-baiknya sedangkan biaya pemeliharaan dan pendidikan si anak harus dianggap sebagai imbalan dari 'urughgenoot' tersebut.

Hak penikmatan berakhir apabila:

- Matinya si anak (Pasal 314 KUHPerdata)
- Anak menjadi dewasa.
- Pencabutan kekuasaan orang tua.

HAK ORANG TUA ATAS WARISAN ANAK




NAYARA
ADVOCACY

Sumber : Bit.ly/WarisanAnak

Sistem Hukum Waris yang pada umumnya digunakan di Indonesia adalah Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam


Hukum Waris Barat
Pasal 832 KUHPerdata



Kompilasi Hukum Islam
Pasal 174 KHI



1. Ahli Waris menurut hubungan darah terdiri dari :



4 Golongan Ahli Waris

Golongan I :

Suami/istri yang hidup terlama dan keturunannya.

Golongan III :

Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris

Golongan II :

Orang tua dan saudara kandung pewaris

Golongan IV :

Paman dan bibi pewaris dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.



Jika golongan I masih ada maka golongan lainnya tidak dapat waris.



Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.



2. Ahli Waris menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.



Pasal 174 ayat (2) KHI

Bila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata; (KUHPerdata)
2. Kompilasi Hukum Islam. (KHI)



Klinik Hukumonline



@klinikhukum

Helmy/Agustus 2016

3. Perwalian

Perwalian dalam hukum perdata adalah pengawasan atas anak yang belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan harta kekayaan anak tersebut. Perwalian muncul apabila kekuasaan orang tua berhenti dan anak belum dewasa. Di dalam sistem perwalian menurut KUHPperdata ada dikenal beberapa asas, yakni:

(1) Asas tak dapat dibagi-bagi (*Ondeelbaarheid*)

Pada tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali, hal ini tercantum dalam Pasal 331 KUHPperdata. Asas tak dapat dibagi-bagi ini mempunyai pengecualian dalam dua hal, yaitu:

- Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama (*langs levendhouder*), maka kalau ia kawin lagi suaminya menjadi medevoogd atau wali serta, pasal 351 KUHPperdata.
- Jika sampai ditunjuk pelaksanaan pengurusan (*benindvoerder*) yang mengurus barang-barang *minderjarige* di luar Indonesia didasarkan Pasal 361 KUHPperdata

(2) Asas persetujuan dari keluarga.

Keluarga harus dimintai persetujuan tentang perwalian. Dalam hal keluarga tidak ada maka tidak diperlukan persetujuan pihak keluarga itu, sedang pihak keluarga kalau tidak datang sesudah diadakan panggilan dapat dituntut berdasarkan Pasal 524 KUHPperdata.

Syarat perwalian adalah:

- Terhadap anak yang belum dewasa
- Berhentinya kekuasaan orang tua karena putusnya perkawinan atau dipecat atau si anak tidak berada dibawah kekuasaan

Adapun kewajiban wali adalah:

- Kewajiban memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan.
Pasal 368 KUH Perdata apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan wali maka ia dapat dikenakan sanksi berupa wali dapat dipecat dan dapat diharuskan membayar biaya-biaya dan ongkos-ongkos.
- Kewajiban mengadakan inventarisasi mengenai harta si anak yang diperwalikannya (Pasal 386 ayat 1 KUHPerdata).
- Kewajiban-kewajiban untuk mengadakan jaminan (Pasal 335 KUHPerdata).
- Kewajiban menentukan jumlah yang dapat dipergunakan tiap-tiap tahun oleh anak tersebut dan biaya pengurusan. (Pasal 338 KUH Perdata).
- Kewajiban wali untuk menjual perabotan rumah tangga *minderjarigen* dan semua barang bergerak dan tidak memberikan buah atau hasil atau keuntungan kecuali barang-barang yang diperbolehkan disimpan *innatura* dengan izin *Weeskamer*. (Pasal 389 KUHPerdata)
- Kewajiban untuk mendaftarkan surat-surat piutang negara jika ternyata dalam harta kekayaan *minderjarigen* ada surat piutang negara. (Pasal 392 KUHPerdata)

- Kewajiban untuk menanam (*belegen*) sisa uang milik *minderjarigen* setelah dikurangi biaya penghidupan tersebut.

Macam-macam perwalian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

1. Wali demi hukum.

Perwalian ini muncul jika salah satu orang tua sudah meninggal, dan orang tua yang hidup terlama demi hukum akan menjadi wali bagi anak tersebut. Pasal 345 KUHPerdata menyatakan:

” Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.”

Pada pasal ini tidak dibuat pengecualian bagi suami istri yang hidup terpisah disebabkan perkawinan putus karena perceraian atau pisah meja dan ranjang. Jadi, bila ayah setelah perceraian menjadi wali maka dengan meninggalnya ayah maka si ibu dengan sendirinya (demi hukum) menjadi wali atas anak-anak tersebut.

2. Wali dengan penetapan pengadilan

Perwalian ini muncul dikarenakan kedua orang tua meninggal dunia, atau ada pemecatan terhadap orang tua, maka dari itu oleh hakim untuk anak yang belum dewasa tersebut ditetapkan wali. Pasal 359 KUHPerdata menentukan:

“Semua minderjarige yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya

secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan”.

3. Wali dengan surat wasiat

Perwalian ini muncul berdasarkan surat wasiat yang ditulis oleh orangtua si anak. Pasal 355 ayat (1)

KUHPerdata menyatakan bahwa:

“Masing-masing orang tua, yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian bagi seorang anaknya atau lebih berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu, jika kiranya perwalian itu setelah ia meninggal dunia demi hukum ataupun karena penetapan Hakim menurut ayat terakhir pasal 353, tidak harus dilakukan oleh orang tua yang lain”

Dengan kata lain, orang tua masing-masing yang menjadi wali atau memegang kekuasaan orang tua berhak mengangkat wali kalau perwalian tersebut memang masih terbuka.

4. Wali soma

Disebut juga dalam bahasa belanda *Gezin Voogd*. Perwalian ini muncul jika terjadi pemecatan atau pencabutan dari kekuasaan orang tua. Tugas dari wali soma adalah mengawasi satu keluarga. Wali soma ini terjadi jika orang tua dari si anak dipecat namun si anak masih kecil dan tidak dimungkinkan untuk dipisahkan dari orang tua mereka. Maka dari itu si anak masih tetap dalam asuhan orang tua mereka walaupun orang tua si anak sudah dipecat, akan tetapi wali soma ini harus mengawasi anak tersebut.

5. Wali pengawas

Perwalian ini disebut juga dalam bahasa belanda *Weeskamer*. Wali pengawas ini tidak mengawasi anak seperti wali-wali sebelumnya, tetapi ia mengawasi wali-wali yang ada. Orang atau badang yang ditugasi menjadi wali yaitu Badan Harta Peninggalan.

Perbedaan antara kekuasaan orang tua dengan perwalian dilihat dari definisi keduanya. Dapat disimpulkan ada perbedaan pokok antara kekuasaan orang tua dengan perwalian yaitu **kekuasaan orang tua** harus diberikan oleh kedua orang tua (ayah dan ibu), sementara jika **perwalian** diberikan pada salah satu orang tuanya saja atau orang lain.

Kekuasaan orang tua dan perwalian hanya memberikan perlindungan kepada anak sah saja, atau anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan yang sah dan dibuktikan dengan akte perkawinan.

Pada prinsipnya terdapat perbedaan pengaturan tentang perwalian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHPerdara:

- Menurut KUHPerdara anak-anak yang menerima perwalian adalah anak-anak yang belum berumur 21 tahun atau belum kawin (Pasal 330 ayat 3 KUHPerdara); sedangkan
- Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menerima perwalian adalah anak-anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum kawin (Pasal 50 ayat 1).

Dalam hal pengangkatan wali di dalam KUHPerdada ada dibedakan tiga jenis perwalian, yaitu:

- Perwalian dari suami atau isteri yang hidup lebih lama(Pasal 345-354).
- Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan wasiat atau akta tersendiri (Pasal 355 ayat 1).
- Perwalian yang diangkat oleh hakim (Pasal 359).

Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: Perwalian hanya ada karena penunjukan oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi (Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Walaupun terdapat perbedaan-perbedaan, untuk orang yang beragama Islam saat ini yang kita pakai sebagai undang-undang di Indonesia adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata khusus dipergunakan hanya sebagai pedoman hukum bukan sebagai undang-undang (*asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis*)

4. Adopsi

Adopsi diartikan sebagai pengangkatan anak. Dalam *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1979 dinyatakan bahwa: “Dengan diadopsinya si anak, maka pada saat itulah putus hubungan si anak dengan orang tua kandungnya dan timbulnya hubungan hukum baru antara si anak dengan orang tua angkatnya”.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung untuk mengadopsi seorang anak, maka antara anak dengan orang tua angkatnya harus satu agama, dan orang asing tidak diperbolehkan untuk mengadopsi. Beberapa peraturan yang mengatur adopsi yaitu;

- a. *Staatblaad* Nomor 129 Tahun 1979
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Dalam Hukum Islam tidak mengenal adopsi, karena menurut Hukum Islam hubungan darah tidak akan pernah putus.

Hukum adat mengenal adopsi, namun pengertiannya berbeda dengan adopsi menurut undang-undang. Di dalam hukum adat, adopsi lebih bersifat kekeluargaan serta tidak memerlukan penetapan pengadilan, biasanya hanya dilakukan dengan cara lisan saja.

Manfaat adopsi ada 2 yaitu;

- a. Manfaat bagi anak:
 - Kedudukan anak sejajar dengan anak sah
 - Untuk anak terlantar, dapat terpenuhi segala kebutuhannya
 - Untuk anak luar kawin, agar dapat di akui

- b. Manfaat bagi orang tua, bagi orang tua yang tidak dapat mempunyai keturunan, dengan adanya adopsi maka ia dapat mempunyai keturunan.

Syarat-syarat agar orang tua dapat melakukan adopsi;

- a. Mampu membiayai anak secara finansial
- b. Perbedaan usia antara orang tua dengan anak yang akan diadopsi tidak terlalu jauh
- c. Pengadopsian harus dilakukan oleh sepasang suami-isteri
- d. Orang tua yang mengadopsi benar-benar ingin mengadopsi anak, tidak ada maksud lain.

Pihak Yang Dapat Mengajukan Adopsi

- a. Pasangan Suami Istri
Ketentuan mengenai adopsi anak bagi pasangan suami istri diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 tahun 1979 tentang pemeriksaan permohonan pengesahan atau pengangkatan anak. Selain itu Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak juga menegaskan bahwa syarat untuk mendapatkan izin adalah calon orang tua angkat berstatus kawin dan pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak, sekurang-kurangnya sudah kawin lima tahun. Keputusan Menteri ini berlaku bagi calon anak angkat yang berada dalam asuhan organisasi sosial.

b. Orang tua tunggal

- *Staatsblaad 1917 Nomor 129*

Staatsblaad ini mengatur tentang pengangkatan anak bagi orang-orang Tionghoa yang selain memungkinkan pengangkatan anak oleh seseorang yang terikat perkawinan, juga bagi yang pernah terikat perkawinan (duda atau janda), namun bagi janda yang suaminya telah meninggal dan sang suami meninggalkan wasiat yang isinya tidak menghendaki pengangkatan anak, maka janda tersebut tidak dapat melakukannya.

Pengangkatan anak menurut *Staatsblaad* ini hanya dimungkinkan untuk anak laki-laki dan hanya dapat dilakukan dengan Akte Notaris, namun Yurisprudensi (Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta) tertanggal 29 Mei 1963, telah membolehkan mengangkat anak perempuan.

- *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983*

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 ini mengatur tentang pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI). Isinya selain menetapkan pengangkatan yang langsung dilakukan antara orangtua kandung dan orangtua angkat (*private adoption*), juga tentang pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh seorang warga negara Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (*single parent adoption*). Jadi, jika Anda belum menikah atau Anda memutuskan untuk tidak menikah dan

Anda ingin mengadopsi anak, ketentuan ini sangat memungkinkan Anda untuk melakukannya.

Ada beberapa hal yang tidak diperkenankan dicantumkan dalam permohonan pengangkatan anak, yaitu:

- Menambah permohonan lain selain pengesahan atau pengangkatan anak.
- Pernyataan bahwa anak tersebut juga akan menjadi ahli waris dari pemohon.

Mengapa?

- Karena putusan yang dimintakan kepada Pengadilan harus bersifat tunggal, tidak ada permohonan lain dan hanya berisi tentang penetapan anak tersebut sebagai anak angkat dari pemohon, atau berisi pengesahan saja.
- Mengingat bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan, maka perlu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, termasuk pula mempersiapkan bukti-bukti yang berkaitan dengan kemampuan finansial atau ekonomi. Bukti-bukti tersebut akan memberikan keyakinan kepada majelis hakim tentang kemampuan Anda dan kemungkinan masa depan anak tersebut. Bukti tersebut biasanya berupa slip gaji, Surat Kepemilikan Rumah, deposito dan sebagainya.

Akibat hukum dari adopsi yaitu:

- Kedudukan anak sejajar dengan anak sah, seolah-olah anak yang diadopsi ini dilahirkan kembali oleh orang tua angkatnya.

Pengangkatan anak (adopsi) berdampak pula pada hal perwalian dan waris.

a. Perwalian

Dalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orangtua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak saat itu pula, segala hak dan kewajiban orangtua kandung beralih pada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan beragama Islam, bila dia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya.

b. Waris

Khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional, memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat.

o Hukum Adat:

Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang parental –misalnya di Jawa– pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orangtua kandungnya. Oleh karenanya, selain mendapatkan hak waris dari orangtua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya. Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya

- Hukum Islam:
Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya
- Peraturan Perundang-undangan:
Dalam *Staatsblaad* 1917 Nomor 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat, artinya: akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.

Daftar Pustaka

- Maidin Gultom. *Perlindungan Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama. 2014
- Rika Saraswati. *Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya. 2015
- Wagiati Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. Edisi Revisi. Bandung: Refika Aditama. 2015
- Tholib Setiadi. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier*. Jakarta: Raja Grafindo. 2010
- Djaja Sembiring Meliala. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia. 2007
- M. Budianto. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1991
- Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2015

KEKERASAN TERHADAP ANAK



A. Pendahuluan

Anak adalah individu unik, yang tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, baik dari segi fisik, emosi, pola pikir, maupun tingkah lakunya. Oleh karena itu perlakuan terhadap anak membutuhkan spesialisasi atau perlakuan khusus dan emosi yang stabil. Pada anak tertumpu tanggung jawab yang besar, pada anak disandarkan harapan masa depan bangsa dan agama. Dengan bahasa lain, anak adalah harapan masa depan, penerus cita-cita dan pewaris keturunan. Masa depan anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus

yang menjamin kelangsungan eksistensial bangsa dan negara pada masa depan.

Banyak cara yang diterapkan oleh orang tua dalam mendidik anak. Ada yang mengutamakan kasih sayang, komunikasi yang baik dan pendekatan yang lebih bersifat afektif. Ada pula yang menggunakan kekerasan sebagai salah satu metode dalam menerapkan kepatuhan dan pendisiplinan anak. Kekerasan pada anak, baik fisik maupun psikis dipilih sebagai cara untuk mengubah perilaku anak dan membentuk perilaku yang diharapkan.

Lingkungan rumah dan sekolah adalah lahan subur dan sumber utama terjadinya kekerasan, karena anak lebih banyak berinteraksi dengan orangtuanya/pengasuh ataupun guru. Pada sisi lain, kasus anak jalanan adalah kasus yang unik di mana mereka hidup di jalan, mencari nafkah sendiri ataupun untuk “agen” dari penyedia jasa anak. Banyak anak tidak dapat memperoleh haknya sebagai seorang anak.

Data kekerasan setiap tahun mengalami peningkatan. Kasus-kasus kekerasan anak dapat berupa kekerasan fisik, tertekan secara mental, kekerasan seksual, pedofilia, anak bayi dibuang, aborsi, pernikahan anak di bawah umur, kasus tenaga kerja di bawah umur, *trafficking*, anak-anak yang dipekerjakan sebagai PSK dan kasus perceraian pada perkawinan anak. Semua kasus ini berobyek pada anak yang tentu saja akan berdampak buruk pada perkembangan dan kepribadian anak baik fisik maupun psikis dan jelas mengorbankan masa depan anak.

Data Kekerasan Pada Anak



Berdasarkan Data Laporan Kekerasan Anak yang didapat dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMPONI PPA), sepanjang tahun 2020 terjadi kekerasan terhadap 3.296 anak perempuan dan 1.319 anak laki-laki, di mana rincian kasusnya sebagai berikut:

1. Korban kekerasan fisik: 1.111
2. Korban kekerasan psikis: 979
3. Korban kekerasan seksual: 2.556
4. Korban eksploitasi: 68
5. Korban TPPO: 73
6. Korban Penelantaran: 346

B. Kekerasan Pada Anak

Menurut WHO, kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak, dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 13, kekerasan pada anak

adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental dan seksual termasuk hinaan, meliputi: Penelantaran dan perlakuan buruk; Eksploitasi termasuk eksploitasi seksual, serta *trafficking* (jual-beli) anak.

Kekerasan pada anak disebut juga dengan **child abuse**, yaitu semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya: orangtua, keluarga dekat, dan guru.



Pengertian Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak

(Permeneg PP& PA No 2 Tahun 2010 tentang RAN PPKTA)



Setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan baik fisik, psikis, seksual dan sosial terhadap anak

Perlakuan Salah

Segala bentuk perlakuan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang-orang yang diberi tanggung jawab (kuasa atas) dan mempunyai kewajiban untuk memelihara dan merawat anak yang dapat berpotensi merugikan sementara atau permanen, melukai, menimbulkan kecacatan, bahkan dapat mengancam jiwa anak



C. Bentuk Kekerasan Pada Anak

4 JENIS KEKERASAN TERHADAP ANAK

www.roemahaura.com

1

Fisik

Melukai anak secara fisik dan dapat terlihat jelas dampaknya seperti memukul, menendang, mendorong, menampar, membuat memar, menarik telinga membuat tersedak, menguncang seorang anak, dsb.

2

Psikis

Menyakiti anak secara psikis atau emosioal seperti ejekan, perundungan, tuntutan berlebihan, pemutusan komunikasi, pelabelan sehari-hari, penghinaan, dsb.

3

Seksual

Bentuk kekerasan yang berhubungan dengan aktivitas seksual seperti pemerkosaan, melihat alat kelamin anak tanpa atau dengan kontak fisik, menggunakan anak untuk memproduksi pornografi, dsb.

4

Penelantaran

Kekerasan dalam bentuk pengabaian, yang bisa diartikan sebagai kegagalan memenuhi kebutuhan dasar anak seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, bimbingan, layanan kesehatan yang layak, dsb.



APAKAH KITA MELAKUKAN KEKERASAN PADA ANAK?

An infographic with a teal background. At the top center is the 'hourparenting' logo. Below it is the title 'APAKAH KITA MELAKUKAN KEKERASAN PADA ANAK?'. In the center is a cartoon illustration of a young boy with dark hair, wearing a light blue t-shirt and brown shorts. He has several colorful spots (red, yellow, green, blue) on his body, representing physical injuries. Surrounding him are four red rounded rectangular boxes, each containing a number and a type of abuse. Box 1 (top left) is 'Kekerasan Fisik' with examples like hitting or pinching. Box 2 (bottom left) is 'Kekerasan Emosional' with examples like calling names or embarrassing the child. Box 3 (top right) is 'Kekerasan Seksual' with examples like kissing or exposing the child. Box 4 (bottom right) is 'Pengabaian' with examples like neglecting basic needs. At the bottom is a grey box with a message to self-reflect and two references. Social media icons for Facebook, Twitter, and a website are at the very bottom.

1 Kekerasan Fisik

Memukul dengan/tanpa alat, mencubit, menyentil, menjewer, menampar, menjambak,

2 Kekerasan Emosional

Menyebut anak: nakal, bodoh, malas; membentak; mengancam; mempermalukan anak.

3 Kekerasan Seksual

Mencium anak meski anak menolak. Membiarkan anak menonton/melihat adegan seksual.

4 Pengabaian

Tidak memenuhi kebutuhan dasar anak (makan, minum, pakaian, kebersihan tubuh), tidak mengacuhkan anak, mengurung.

Mari bertanya pada diri sendiri, apakah kita pernah melakukan tindakan di atas? Jika PERNAH, berhati-hatilah karena KEKERASAN adalah CANDU. Mari perbaiki diri kita. Referensi bacaan: bit.ly/marahmarah & bit.ly/disiplinpositif

Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah apabila anak-anak disiksa secara fisik dan terdapat cedera yang terlihat pada badan anak akibat adanya kekerasan itu. Kekerasan ini dilakukan dengan sengaja terhadap badan anak.

Kekerasan anak secara fisik dapat berupa: penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak.

Kekerasan fisik dapat berbentuk luka atau dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda

tumpul, seperti: bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau seterika.

Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung, atau daerah bokong.

Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orangtuanya, seperti: anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air atau muntah di sembarang tempat, memecahkan barang berharga.

Macam-macam kekerasan fisik, antara lain: ditampar, ditendang, dianiaya, dipukul/ditinju; diinjak; dicubit; dijambak; dicekik; didorong; digigit; dibenturkan; dicakar; dijewer; disetrika; disiram air panas; diancam dengan benda tajam, dan lain-lain.

Secara fisik, akibat kekerasan fisik antara lain: luka memar, berdarah, luka lecet, patah tulang, sayatan-sayatan, luka bakar, pembengkakan jaringan-jaringan lunak, pendarahan di bawah kulit, pingsan, dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat, dan akibat yang paling fatal adalah kematian.

Beberapa kasus kekerasan yang dialami anak diantaranya dengan dalih mendisiplinkan anak. Cara yang ditempuh dengan cara melakukan perlakuan kekerasan fisik dan aturan yang ketat. Oleh sebab itu, beberapa kasus pelaku kekerasan fisik adalah orang tua sendiri atau guru, orang yang seharusnya melindungi akan tetapi “salah” cara melindunginya.

Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah situasi perasaan tidak aman dan nyaman yang dialami anak. Kekerasan psikis dapat berupa menurunkan harga diri serta martabat korban; penggunaan kata-kata kasar; penyalahgunaan kepercayaan; mempermalukan orang

di depan orang lain atau di depan umum; melontarkan ancaman dengan kata-kata, dan sebagainya.

Bentuk kekerasan fisik antara lain: dihina, dicaci maki, diejek, dipaksa melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki, dibentak, dimarahi, dihardik, diancam, dipaksa bekerja menjadi pemulung, dipaksa bekerja, dan lain-lain. **Anak yang mendapatkan kekerasan psikis, umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti:** menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu orang lain.

Dampak kekerasan psikis akan membekas dan mengakibatkan trauma, sehingga mempengaruhi perkembangan kepribadian anak.

Kekerasan emosi adalah sekiranya terdapat gangguan yang keterlaluan yang terlihat pada fungsi mental atau tingkah laku, termasuk keresahan, murung, menyendiri tingkah laku agresif, atau mal *development*.

Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah apabila anak dipaksa/diperlakukan secara seksual dan juga terlibat atau ambil bagian atau melihat aktivitas yang bersifat seks dengan tujuan pornografi, gerakan badan, film, atau sesuatu yang bertujuan mengeksploitasi seks di mana seseorang memuaskan nafsu seksnya kepada orang lain.

Tanda-tanda kekerasan seksual pada anak:

1. Jika seorang anak mengalami kekerasan seksual, maka dapat muncul berbagai perubahan pada diri anak secara tiba-tiba. Orang tua, anggota keluarga dan guru perlu waspada jika menemukan perubahan-perubahan seperti: adanya keluhan fisik seperti sakit kepala, nyeri jika buang air besar atau buang

air kecil, nyeri bengkak, pendarahan atau iritasi di daerah mulut, genital atau dubur yang sukar dijelaskan kepada orang lain.

2. Emosi anak tiba-tiba berubah. Ada anak yang setelah mengalami kekerasan seksual menjadi takut, marah, mengisolasi diri, sedih, merasa bersalah, merasa malu, dan bingung. Ada anak tiba-tiba merasa takut, cemas, gemetar atau tidak menyukai orang atau tempat tertentu; atau anak tiba-tiba menghindari keluarganya, temannya atau aktivitas yang biasa dilakukannya. Ia mengeluh ada masalah-masalah di sekolahnya. Ada juga yang mengalami gangguan tidur, mungkin susah tidur, atau bisa tidur tapi terbangun-bangun, atau sering mimpi buruk dan mengerikan, atau ketika tidur sering mengigau atau menjerit ketakutan.
3. Ada anak sering mandi atau cebok karena merasa kotor. Anak tiba-tiba menjadi agresif, tidak disiplin, tidak mau sekolah atau hanya mengurung diri di kamar. Ada anak melarikan diri dari rumah ke rumah temannya, atau ke keluarga lainnya yang dirasakan bisa memberikan perlindungan kepada dirinya; atau anak melarikan diri dari ketakutannya dengan merokok, menggunakan narkoba, dan alkohol; atau ada yang mengeluh merasa mual, muntah atau tidak mau makan; yang paling membahayakan jika ia merasa tidak berharga, merasa bersalah, merasa sedih, putus asa dan mencoba bunuh diri.
4. Beberapa anak memperlihatkan gejala-gejala lainnya seperti meniru perilaku seksual orang dewasa, melakukan aktivitas seksual menetap dengan anak-anak lain, dengan dirinya sendiri (masturbasi atau onani) dengan bonek atau dengan binatang kesayangannya.

Kekerasan seksual adalah perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata,

sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest, perkosaan, eksplotasi seksual*).

Secara rinci, **bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak**: diperkosa, disodomi, diraba-raba alat kelaminnya, diremas-remas payudaranya, dicolek pantatnya, diraba-raba pahanya, dipaksa melakukan oral seks, pelecehan seksual lainnya, dijual pada mucikari, dipaksa menjadi pelacur, dipaksa bekerja di warung remang-remang.

Anak yang mengalami **kekerasan seksual akan memberikan dampak psikologis yang serius, yang akan mengakibatkan trauma**. Di antara dampak psikologis kekerasan seksual pada anak: penarikan diri, ketakutan, agresif, emosi yang labil, depresi, kecemasan, adanya gangguan tidur, phobia, bersifat keras, gangguan stress pasca trauma, terlibat dalam penggunaan zat adiktif, merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga dan lemah dalam membuat keputusan.

Anak yang mendapatkan kekerasan seksual, **dampak jangka pendeknya** akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Oleh sebab itu, diperlukan terapi dan pendampingan terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual agar jiwanya kembali pulih.

Apabila anak mengalami trauma mendalam, dan tidak mampu dipulihkan maka perlu diperhatikan dampak psikologis berikutnya, yaitu: anak berupaya menutupi luka-luka yang dideritanya dan tetap bungkam merahasiakan pelakunya karena ketakutan akan mendapatkan pembalasan dendam. Kondisi demikian akan mempengaruhi perkembangan psikologisnya dan anak akan mengalami kelambatan dalam tahap-tahap perkembangannya. Dampak lainnya, anak mengalami kesulitan

dalam hubungannya dengan teman sebayanya. Apabila trauma begitu mendalam, tidak tertutup kemungkinan anak akan menyakiti diri sendiri dan mencoba bunuh diri.

Selain dampak psikologis, kekerasan seksual pada anak juga menyisakan masalah pada fisik. **Di antara dampak fisik/biologis yang dialami anak akibat kekerasan seksual:** bisa terjadi luka memar; rasa sakit; gatal-gatal di daerah kemaluan; pendarahan dari vagina atau anus; infeksi saluran kencing yang berulang; keluarnya cairan dari vagina; sering pula didapati korban menunjukkan gejala sulit berjalan atau duduk; terkena infeksi penyakit kelamin; dan kehamilan. Dengan demikian, anak yang mengalami kekerasan seksual dengan sendirinya ia mengalami kekerasan fisik sekaligus kekerasan psikis.

JENIS KEKERASAN & PERLAKUAN SALAH

Pengertian

Fisik

Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka pada tubuh anak.



Psikis

Perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari dan/atau disadari oleh pelaku.



Seksual

Perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari dan/atau disadari oleh pelaku.



Tanda-tanda Terjadi kekerasan seksual

DILIHAT DARI GEJALA FISIK

- Sakit jika memakai celana dalam, dan mengeluh kesulitan atau kesakitan saat BAB dan BAK
- Cedera pada buah dada, bokong, perut bagian bawah, paha, sekitar alat kelamin atau dubur.
- Memar di bagian tubuh atau gigi cedera atau tanggal saat pelaku menyergap dan memaksa korban merapat di dinding dan korban melawan (David Givens seorang peneliti bahasa tubuh)
- Rasa panas dan nyeri di area genital dan terasa sakit jika disentuh
- Cara jalan yang tak wajar, agak mengangkang
- Ditemukan bekas bercak darah atau cairan di celana dalam anak, dan kemungkinan ditemukan bagian pakaian yang robek atau kancing yang lepas karena ditarik paksa.

TANDA/GEJALA PSIKIS

- Anak berubah ekspresi: pendiam, cemas, gelisah mengurung diri, takut ditinggalkan sendirian.
- Menunjukkan keluhan-keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya, seperti pusing, sakit perut, atau masalah makan.
- Sulit tidur dan mimpi buruk diikuti mengigau.
- Sulit konsentrasi dan sulit belajar sehingga tidak mampu menyelesaikan tugasnya.
- Perilaku kemunduran: mengisap ibu jari, kemunduran kemampuan bicara, ngompol.



Tanda-tanda Terjadi kekerasan seksual

DILIHAT DARI GERAKAN-GERAKAN TAK WAJAR:

- Kedua bahu terangkat sehingga menutupi leher, ini gerakan refleks seseorang untuk melindungi tubuhnya.
- Kepala tertunduk ke dalam
- Kedua tangan dan kedua kaki menyimpul erat
- Lutut tertekuk ke dalam
- Tubuh menekuk
- Mata berkedip-kedip
- Wajah pucat pasi
- dan lain-lainnya.



MENCEGAH KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

MARI MENCINTAI DENGAN LEBIH BAIK, MENGAJAR ANAK UNTUK BERDAYA

OLEH: NAJELAA SIHAB

KeluargaKita

1. Biasakan untuk mengikuti kata "tidak" dan "stop" dari anak. Misalnya, saat ia menolak dicium atau minta berhenti saat digelitiki. Anak perlu belajar mengendalikan dan menghormati kenyamanan tubuhnya.

2. Contohkan anak sejak dini untuk membedakan bagian tubuh yang aman dan tidak aman untuk disentuh. Sentuhan aman saat jabat dan cium tangan, tidak pada sembarang orang dan sentuhan tidak aman saat memegang bagian tubuh yang tertutup rapat.

3. Biasakan anak untuk mempercayai intuisinya terhadap bahaya. Jangan larang anak mendengarkan yang dirasakan. Misalnya, khawatir ketika bertemu orang tertentu.

4. Latih spesifik kemampuan anak menghadapi bahaya di tempat umum; berteriak "tolong" dan bukan teriak "bunda/mama". Hal ini akan membuat orang di sekeliling lebih waspada.



5. Bangun perlahan jaringan sosial (lebih dari satu orang) yang ikut menjaga keamanan anak, seperti nenek dan kakak yang bisa menjadi tempat bercerita.

6. Ajarkan anak tentang rahasia baik dan rahasia buruk. Apa informasi yang boleh disembunyikan dari orangtua, dan mana yang harus diceritakan walaupun diminta seseorang untuk tidak membocorkan.

7. Tumbuhkan disiplin positif di diri anak tanpa ancaman dan sogokan. Pelaku kekerasan seksual sengaja memilih anak-anak rentan yang mudah ketakutan, kecanduan pujian, dan mencari imbalan untuk melakukan sesuatu.

8. Pelaku kekerasan biasanya orang yang dikenal. Mereka menggunakan teknik "grooming", yaitu untuk mendekatkan diri ke anak dan orangtua. Biasakan untuk terbuka dengan anak tentang orang-orang di sekitar.

Jawa Pos
FOR HER
TANGKIS



AGAINST CHILD SEXUAL ABUSE

T
**TUBUHMU
ADALAH MILIKMU**

Bagaimanapun bentuk dan rupa tubuhmu, kamu harus menyayanginya. Itu punyamu. Jadi, nggak ada yang boleh melakukan apa pun yang bisa membuat kamu malu, nggak nyaman, dan benci sama tubuhmu sendiri.



S
SELALU CERITA KE ORANG TUA

Kamu nggak hanya boleh bercerita tentang kegiatan menyenangkan, kamu juga harus bercerita tentang hal-hal yang membuatmu sedih ataupun marah. Orang dewasa yang kamu percaya akan mendengarkan dan bisa membantu.



A
ADA RAHASIA DI BALIK BAJU

Ssst, bagian tubuh yang ditutupi baju dalam adalah rahasia. Nggak ada yang boleh melihat atau menyentuhnya. Memang, kadang dokter membukanya. Tapi, mereka pun harus memberi penjelasan dan meminta izinmu.

I
**INGAT. NGGAK SEMUA
RAHASIA BAIK**

Rahasia biasanya menyenangkan. Misalnya, rahasia untuk membuat kejutan ulang tahun. Tapi, rahasia yang membuatmu sedih dan gelisah bukan rahasia yang harus kamu simpan sendiri. Kamu harus memberitahunya ke orang dewasa yang kamu percaya.



N
**NGGAK BOLEH.
YA NGGAK BOLEH**

Kamu harus berani bilang "nggak boleh" meskipun kepada orang yang kamu kenal atau sayangi, bahkan anggota keluargamu sendiri. Jika tubuh dan perasaanmu merasa tersakiti oleh mereka, jangan takut menolak apa pun yang mereka minta dan lakukan.



G
GELAGAT BAHAYA. WASPADAI

Kamu harus tahu lingkungan dan siapa yang ada di sekitarmu. Meskipun kamu mengenalnya, waspadalah jika mereka melakukan hal yang aneh. Misalnya, tiba-tiba dia menjadi sangat baik tanpa alasan, memberi makanan enak gratis, dan mengajak ke tempat yang sepi. Ikuti kata hatimu, bukan rayuannya.



K
**KALAU DIPAKSA,
LAWAN!**

Jika kamu dipaksa melakukan sesuatu yang menyakiti tubuhmu dan perasaanmu, harus dilawan. Ketika mulai takut saat diancam, kamu harus berteriak dan sebisa mungkin lari menjauh. Lawan dengan cara apa pun.

Kekerasan Sosial

Mencakup Penelantaran Anak dan Eksploitasi Anak

Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak dalam proses tumbuh kembang anak, misalnya: anak dikucilkan; diasingkan dari keluarga; atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak, sedangkan **eksploitasi anak** adalah sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat, contohnya: memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya, misalnya: anak dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan.

Bentuk-bentuk penelantaran adalah sebagai berikut: kurang memberikan perhatian dan kasih sayang yang dibutuhkan anak; tidak memperhatikan kebutuhan makan, bermain, rasa aman, kesehatan, perlindungan (rumah) dan pendidikan; mengacuhkan anak, tidak mengajak bicara, dan lain-lain.

Dampak terjadinya penelantaran akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak, antara lain: terjadi kegagalan dalam tumbuh kembang; malnutrisi yang menyebabkan fisiknya kecil; kelaparan terjadi infeksi kronis; hygiene kurang; hormon pertumbuhan turun sehingga dapat mengakibatkan kerdil.

Kekerasan karena diabaikan dapat disebabkan karena kegagalan orangtua untuk memenuhi keperluan utama anak seperti pemberian makan, pakaian, kediaman, perawatan, bimbingan, atau penjagaan anak dari gangguan penjahat atau bahaya moral dan tidak melindungi mereka dari bahaya sehingga anak terpaksa menjaga diri sendiri dan menjadi pengemis.

PENGERTIAN PENELANTARAN ANAK

Tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orangtua/pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik fisik, psikis, rohani, maupun sosial

Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Pasal 1 UU 4/1979)



AKIBAT PENELANTARAN

- ✓ Putus sekolah
- ✓ Kurang gizi
- ✓ Celaka, luka, sakit
- ✓ Digigit binatang (kalajengking, kecoa, ular, anjing, dll)
- ✓ Sering ketakutan/tidak berani
- ✓ Kemampuan berbahasa rendah
- ✓ Anak merasa tidak aman
- ✓ Susah bergaul
- ✓ Mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang, dll.

CARA MENCEGAH PENELANTARAN

- ✓ Memenuhi kebutuhan dasar anak (kasih sayang, sandang, pangan dan papan)
- ✓ Meluangkan waktu untuk bersama dengan anak
- ✓ Berbagi tugas dalam mengasuh anak
- ✓ Mendidik anak tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan
- ✓ Memperhatikan pergaulan anak
- ✓ Memperhatikan perkembangan anak
- ✓ Menitipkan anak keluarga/kerabat yang dapat dipercaya pada saat orangtua tidak berada di rumah
- ✓ Menitipkan anak di tempat penitipan anak
- ✓ Mengkonsultasikan masalah keluarga dengan aparat setempat, atau penyedia layanan (misalnya guru ngaji, bidan, dll)
- ✓ Bawa anak ke tempat kerja (jika ada fasilitas yang aman)
- ✓ Konsultasi dengan pendamping PKH untuk membantu mencari solusi, dll



CONTOH-CONTOH PENELANTARAN

- ✓ Tidak memberikan makanan yang sehat, aman, dan bergizi
- ✓ Tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak
- ✓ Tidak pernah diberi waktu dan kesempatan bermain
- ✓ Tidak diizinkan sekolah
- ✓ Tidak melakukan imunisasi terhadap anak
- ✓ Tidak ke posyandu untuk menimbang berat dan ukur tinggi badan
- ✓ Tidak dibawa berobat ke puskesmas/layanan kesehatan lain, ketika anak sakit
- ✓ Tidak mendukung pendidikan anak
- ✓ Tidak memberikan kasih sayang
- ✓ Tidak memberikan perhatian
- ✓ Tidak mendengar pendapat anak
- ✓ Tidak memberikan kesempatan beribadah
- ✓ Tidak mengenalkan nilai-nilai baik dan buruk
- ✓ Tidak mengajarkan untuk menghargai dan orang atau berhubungan dengan orang lain
- ✓ Ditinggal sendiri
- ✓ Didiamkan dalam kurun waktu tertentu
- ✓ Tidak dipedulikan
- ✓ dll



STOP KEKERASAN ANAK!



Berkata kasar dan mengancam



Megejek anak berlebihan



Menunjukkan gambar pornografi



Menyetuk anak di daerah vital



Memaksa anak menyentuh bagian terlarang orang dewasa



Menurunkan kepercayaan diri anak



Menyiksa anak



Menakut-nakuti anak



Menelantarkan anak



Memperlakukan anak seperti pembantu rumah tangga




Mengabaikan pendapat anak



Mengabaikan perasaan anak



Merampas waktu anak bermain/ belajar untuk tugas rumah tangga



Menyakiti dan mengejek anak di sekolah



Mengabaikan kebutuhan kesehatan anak



Mengabaikan kebutuhan pendidikan anak



Meninggalkan anak tanpa pengawasan

LINGKUNGAN **LAYAK ANAK**
DIMULAI DARI **RUMAH KITA**

Identifikasi Kekerasan pada Anak



1

Kekerasan fisik adalah segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh orang tua atau pengasuh yang menyebabkan luka fisik, dan bukan merupakan akibat dari ketidaksengajaan



2

Kekerasan emosional terjadi ketika orang tua atau pengasuh membahayakan perkembangan mental dan sosial anak.



3

Kekerasan seksual terjadi ketika orang dewasa di rumah menggunakan anak untuk tujuan kepuasan seksual atau melibatkan anak pada tindakan seksual.



4

Pengabaian terhadap anak terjadi ketika orang tua atau pengasuh tidak memberikan kepedulian, bimbingan, kasih sayang, dan dukungan yang diperlukan bagi kesehatan, keamanan dan kesejahteraan anak.

Sumber: Puspensos



lpmsunsri



LPM GS UNSRI



@kcr6400n



gelorasriwijaya.co

Dampak Kekerasan Fisik Kepada Anak



Afrakids Afrakids AfrakidsOfficial www.afrakids.com



Sering memukul anak ketika ia berbuat nakal atau tidak patuh perintah kita?

Sebaiknya kebiasaan ini dihindari. Terlalu sering mendidiknya dengan hukuman fisik akan berdampak negatif pada perkembangan dirinya. Berikut ini adalah dampak-dampaknya!

Afrakids Afrakids AfrakidsOfficial www.afrakids.com



Anak yang sering dipukul cenderung memiliki IQ yang lebih rendah

Straus dan Mallie Paschall dari Universitas New Hampshire melakukan sebuah penelitian. Hasilnya, anak yang sering mendapat pukulan cenderung memiliki tingkat IQ yang rendah.



Nilai IQ Anak yang Mengalami Pemukulan

Anak 2-4 tahun

5 poin < Anak-anak lain

Anak 5-9 tahun

2,8 poin < Anak-anak lain

[Afrakids](#) [Afrakids](#) [AfrakidsOfficial](#) [www.afrakids.com](#)



Anak yang sering dipukul akan memiliki perilaku anti sosial

Sebuah penelitian yang dilakukan selama 50 tahun di Universitas Texas dan Universitas Michigan, melibatkan lebih dari 160 ribu anak-anak. Diperoleh hasil semakin sering anak-anak dipukul saat kecil, semakin besar kemungkinan mereka akan menentang orang tua dan menunjukkan perilaku anti-sosial saat dewasa.



[Afrakids](#) [Afrakids](#) [AfrakidsOfficial](#) [www.afrakids.com](#)

Anak yang sering dipukul sulit untuk disiplin saat dewasa



Pemukulan membuahkan hasil yang berlawanan dengan apa yang orangtua inginkan. Mungkin dengan memukul, orangtua ingin agar anak memerhatikan dan berperilaku sesuai keinginan mereka. Tapi hal ini tidak merangsang anak untuk berpikir secara mandiri, anak akan cenderung berperilaku baik hanya untuk menghindari pukulan. Hal ini yang membuat anak sulit untuk disiplin saat dewasa.



Afrakids Afrakids AfrakidsOfficial www.afrakids.com

Anak yang sering dipukul akan mengalami gangguan kesehatan mental

Dipukul oleh orangtua merupakan pengalaman traumatis bagi anak dan trauma menekan otak secara negatif. mengalami stres saat menghadapi situasi sulit, dan kemampuan kognitifnya juga tidak bekerja dengan baik.



Afrakids Afrakids AfrakidsOfficial www.afrakids.com



Tegas dalam mendidik anak tidak harus selalu menghukumnya secara fisik. Sebab kelembutan dan kasih sayang adalah hak penuh bagi setiap anak.



EFEK JIKA SUKA MEMBENTAK ANAK

AGRESIF

Jika anak konsisten dibentak hingga usia 4 atau 5 tahun kemungkinan menunjukkan perilaku agresif. Ia biasanya suka menyerang, dorong, memukul, bahkan menggigit temannya.

RASA PERCAYA DIRI

Anak yg jadi korban kekerasan verbal jarang melihat diri mereka sebagai individu yang berharga. Rasa percaya diri tumbuh ketika Anda melihat diri sebagai individu yg bernilai & dicintai.

TAKUT

Anak yang dibentak cenderung menjadi penakut. Membuat anak sulit menjalani pertemanan, juga mengganggu kemampuannya untuk mengatasi konflik sehingga ia menarik diri dari situasi yg sulit, bukan mengatasinya.

MASALAH KONSENTRASI

Kurang konsentrasi diakibatkan oleh kekerasan emosional. Kesulitan ini biasanya jadi masalah di sekolah.



KEKERASAN VERBAL *pada* ANAK



Bentuk kekerasan verbal pada anak :
Mengintimidasi, mengancam, menggertak, membentak, memaki, merendahkan anak, meneriaki, memfitnah, menakut-nakuti, dan memberi sebutan tidak pantas (labeling)

Contoh :

- “Kamu kok bodoh sekali sih, begini saja tidak bisa?”
- “Adikmu saja bisa, kok kamu nggak bisa sih?”
- “Dasar anak bandel.. Nggak bisa ya sehari saja kamu duduk manis?”



Dampaknya pada Anak :

- Memicu gangguan perilaku pada anak
- Menghancurkan kepercayaan diri anak
- Anak menjadi penakut dan rendah diri
- Rasa sakitnya bisa bertahan seumur hidup
- Anak kehilangan motivasi hidup
- Dampak negatif untuk kesehatan



Siapa Pelaku
Terbanyak
Kekerasan
Verbal pada
Anak??

Didominasi oleh orang dewasa di sekitar anak, terutama dari orangtua sendiri.



Indonesia Belajar Parenting

PARENTINGCENTER.ID

Dari Artikel : Kenali 6 Bahaya Kekerasan Verbal pada Anak & Memutus Mata Rantai Kekerasan di ParentingCenter.id

DAMPAK KEKERASAN FISIK

Anak yang mendapatkan perlakuan kejam dari orang tuanya akan menjadi sangat agresif, dan setelah menjadi orang tua akan berlaku kejam kepada anak-anaknya. Kekerasan fisik yang berulang-ulang dalam jangka waktu lama akan menimbulkan cedera serius terhadap anak, meninggalkan bekas luka secara fisik hingga menyebabkan korban meninggal dunia.



DAMPAK KEKERASAN PSIKIS

Anak yang sering di marahi orang tuanya, apalagi di ikuti dengan penyiksaan cenderung meniru perilaku buruk. Jenis kekerasan ini meninggalkan bekas yang tersembunyi seperti kurang percaya diri, kesulitan membina persahabatan, perilaku merusak, menarik diri dari lingkungan, penyalahgunaan obat dan alcohol, ataupun kecenderungan bunuh diri.



PUSAT PELAYANAN TERPADU
BAGI PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN BERBASIS
GENDER SERUNI

KOTA SEMARANG



Sekretariat : Gedung PKK Kota Semarang
Jalan dr. Sutomo No. 19 A Semarang
Telp. 0243566517



BENTUK- BENTUK KEKERASAN TERHADAP ANAK

KEKERASAN SECARA FISIK (physical abuse)

Kekerasan fisik (Physical abuse) adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik.

PENGERTIAN KEKERASAN PADA ANAK?

Kekerasan terhadap anak adalah perilaku salah baik dari orang tua, pengasuh, atau orang lain di sekitarnya dalam bentuk perlakuan kekerasan terhadap fisik dan mental yang termasuk di dalamnya adalah penganiayaan, penelantaran dan eksploitasi, mengancam, dan hal buruk lainnya yang berpengaruh terhadap fisik dan mental anak.



KEKERASAN EMOSIONAL (emotional abuse)

Emotional abuse terjadi ketika orang tua /pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu. Ia membiarkan anak basah atau lapar karena orang tua terlalu sibuk



KEKERASAN VERBAL (verbal abuse)

Berupa perilaku verbal dimana pelaku melakukan pola komunikasi yang berisi penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan anak

Dampak Kekerasan Seksual

Gangguan Mental:

Gangguan stres pasca-trauma (PTSD) termasuk, kilas balik, mimpi buruk, kecemasan berat, pikiran yang tidak terkendali, depresi, termasuk kesedihan yang berkepanjangan, perasaan putus asa, lalu tangisan yang tidak dapat dijelaskan, penurunan atau penambahan berat badan, kehilangan energi atau minat dalam aktivitas yang sebelumnya dinikmati, pikiran atau upaya bunuh diri, disosiasi, termasuk tidak bisa fokus pada pekerjaan atau tugas sekolah, serta tidak merasa hadir dalam situasi sehari-hari.

Fisik:

Memar, pendarahan (vagina atau anal), kesulitan berjalan, rasa sakit, tulang patah atau terkilir, infeksi dan penyakit menular seksual dan kehamilan.

Efek Emosional:

Mempunyai masalah kepercayaan, kemarahan dan menyalahkan, syok, mati rasa, kehilangan kendali, disorientasi, ketidakberdayaan, rasa kerentanan, takut, menyalahkan diri sendiri / bersalah karena 'membiarkan' kejahatan terjadi, dan merasa bahwa reaksi-reaksi ini adalah tanda kelemahan.

D. Kekerasan pada Anak dalam Siklus Kehidupan

Dalam siklus kehidupan anak, terdapat berbagai kekerasan yang dialaminya, khususnya perempuan. Kekerasan yang dialami bahkan bisa terjadi sebelum anak itu lahir, yaitu jika terjadi kasus aborsi. Saat lahir beberapa bayi dibuang, karena kehadirannya tidak dikehendaki. Dengan demikian kejadian kekerasan pada anak pada terjadi pada semua fase kehidupan anak.

	Pralahir	Bayi	Anak	Remaja
Jenis Kejahatan	Aborsi	Pembunuhan Anak	Pernikahan dini; Kekerasan alat genital; Inses	Pemeriksaan; Inses; Pelecehan seksual di lingkungan sosial; Dijadikan wanita penghibur; Pemaksaan kehamilan
Bentuk Kejahatan	Resiko janin ketika mengalami pemukulan fisik	Kekerasan fisik; Psikologis dan kemungkinan seksual	Kekerasan fisik; Psikologis dan seksual	Perdagangan remaja; Pembunuhan; Pelecehan psikologis

E. Penyebab Terjadinya Kekerasan Pada Anak

Terdapat berbagai faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak, antara lain:

1. Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak terhadap hak-haknya, anak terlalu bergantung kepada orang dewasa. Kondisi tersebut menyebabkan anak mudah diperdaya;
2. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak. Kondisi ini banyak menyebabkan kekerasan terhadap anak;
3. Keluarga tunggal atau keluarga pecah (*broken home*), misalnya: perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi;
4. Keluarga yang belum matang secara psikologis, (*unwanted child*), anak yang lahir di luar nikah;
5. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua, misalnya: tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi;
6. Sejarah penelantaran anak. Orangtua semasa kecilnya mengalami perlakuan salah, cenderung salah memperlakukan anak-anaknya;
7. Kondisi lingkungan sosial yang buruk; pemukiman kumuh; tergusurnya tempat bermain anak; sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi; pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah;

Faktor sosial budaya yang bisa menjadi penyebab kekerasan pada anak:

1. Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis;
2. Kondisi sosial ekonomi yang rendah;
3. Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orangtua sendiri;
4. Status wanita dipandang rendah;
5. Sistem keluarga patriarkal;
6. Pengangguran;
7. Penyakit (*ilness*);
8. Kondisi perumahan buruk (*poor housing conditions*);
9. Keluarga besar, akan tetapi miskin;
10. Orang berkebutuhan khusus (*disable person*) di rumah; dan
11. Kematian (*death*) seorang anggota keluarga.

Bila dilihat dari aspek regulasi komitmen negara dalam upaya melindungi anak Indonesia, sudah relatif memadai.

- Pada tahun 1990 – melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 – Pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi Konvensi Hak Anak (*convention on the right of the child*) yang diintrodusir oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa setahun sebelumnya.
- Dalam amandemen ke empat UUD 1945 Tahun 2002, lahir pasal baru yang khusus bicara soal perlindungan anak, yaitu Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

- Puncak komitmen regulasi negara terhadap anak, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang secara substantif di dalamnya menugaskan kepada negara/pemerintah untuk memenuhi hak-hak anak dan memberikan perlindungan khusus kepada setiap anak Indonesia.

Sayangnya, komitmen regulasi tersebut seperti tidak memiliki arti apa-apa karena pada saat yang bersamaan, fakta menunjukkan begitu tingginya angka anak yang mengalami kekerasan. Banyak anak yang kehilangan haknya, dan jutaan anak menjadi obyek eksploitasi.

Kesenjangan antara regulasi dengan implementasi terjadi karena pada saat komitmen negara terhadap perlindungan anak diperkuat, secara bersamaan terjadi pergeseran nilai di dalam masyarakat. Saat itu, arus hedonisme global sebagai anak kandung kapitalisme dan liberalisme menerjang deras menggerus nilai-nilai akhlak mulia yang selama ini menjadi benteng peradaban masyarakat.


Pelaku tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap anak bukanlah negara sebagaimana terjadi di masa lalu, tetapi justru dilakukan oleh perorangan dan kelompok masyarakat atau *nonstate actor*. Maka, jadilah sebagaimana kita dapat lihat di media massa bagaimana orangtua dengan mudahnya menjual bayinya; keluarga terdekat dengan seenaknya memperdagangkan saudaranya; ayah dan ibu kandung tega memaksa anak-anaknya mengemis, bahkan melacurkan diri. Seakan tidak ada lagi cinta dalam hubungan orangtua dengan anak, yang ada hanya hubungan kepentingan dan

transaksional, sehingga nilai anak berubah dari anak sebagai amanah Allah, menjadi anak sebagai nilai ekonomi.

FAKTOR PENYEBAB KEKERASAN TERHADAP ANAK



1




FAKTOR EKONOMI

Masalah keuangan keluarga memang bisa menjadi pemicu stress bagi orangtua. Tak jarang, orangtua menjadikan anak-anak sebagai pelampiasan amarah karena dianggap sebagai salah satu penyebab bertambahnya kebutuhan ekonomi



SEMUA
KARENA
DIRIKU

2



MAH...PAH
AKU MAH
APA ATUH

ANAK DIANGGAP PROPERTI BAGI ORANG TUA

Banyak orang tua yang masih beranggapan bahwa kesuksesan seorang anak hanya bisa diukur dengan hal-hal tertentu. Mereka kemudian memaksa anak-anak berada di jalur yang menurut mereka bisa mengantarkan menuju kesuksesan tersebut. Sementara di sisi lain, anak menjadi terbebani, tidak leluasa, dan bahkan merasa terluka.

3

TRAUMA MASA LALU PELAKU

Pada beberapa kasus bersumber dari pengalaman yang dialami pada masa kanak-kanak orang tuanya. Seperti alasan mendidik yang dibicarakan pada masyarakat tradisi sebelumnya. Hal tersebut menjadi role model yang berlaku secara turun temurun.

RASAKAN
APA YANG
PERNAH KU
RASAKAN...



4

Keterbatasan pendidikan dan pemahaman agama yang keliru dari orang tua

Tahukah Kamu?


Jenis kasus kekerasan terhadap anak yang menempati posisi teratas adalah **kekerasan seksual**. Komnas Anak mencatat kekerasan pada anak terus meningkat dari tahun ke tahun. Anak-anak menjadi sasaran empuk kekerasan karena memiliki fisik yang cukup lemah untuk berontak, mudah dimanipulasi, atau diancam agar tak melaporkan perbuatan pelaku terhadapnya.

Data Source : Rangkuman dari berbagai sumber

Daftar Pustaka

- Abdul Wahid. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama. 2001
- Darwan Prinst. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1997
- Hadi Setia Tunggal (ed.). *Kovenssi Hak-Hak Anak (Convention on the Right of the Child)*. Harvaindo. 2000
- Muhammad Syukri Pulungan. *Kekerasan Pada Anak, Kajian Teoretis dan Empiris*. Yogyakarta: Deepublish. 2020
- <https://www.facebook.com/orangtuateladan/posts/dampak-kekerasan-fisik-pada-anaksadarkah-ayah-dan-bunda-bahwa-kekerasan-yang-ter/1772155972843713/>
- <https://kaltim.prokal.co/read/news/374672-kekerasan-terhadap-anak-diprediksi-meningkat-status-klan-samarinda-disorot.html>

BULLYING* DAN *CYBERBULLYING **(BENTUK KEKERASAN TERHADAP ANAK – II)**



A. Pengertian *Bullying* (Perundungan)

Bullying adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal atau emosional/psikologis oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat kepada korban yang lebih lemah fisik ataupun mental secara berulang-ulang tanpa ada perlawanan dengan tujuan membuat korban menderita.

Istilah *bullying* berasal dari bahasa Inggris, yaitu “**bull**” yang berarti banteng. Secara etimologi kata “*bully*” berarti penggertak, orang yang mengganggu yang lemah. *Bullying* dalam bahasa Indonesia disebut “menyakat” yang artinya mengganggu, mengusik dan merintangi orang lain.

Perilaku *bullying* melibatkan kekuatan dan kekuasaan yang tidak seimbang, sehingga korbannya berada dalam keadaan tidak mampu mempertahankan diri secara efektif untuk melawan tindakan negatif yang diterimanya.

Bullying memiliki pengaruh secara jangka panjang dan jangka pendek terhadap korban *bullying*. Pengaruh jangka pendek yang ditimbulkan akibat perilaku *bullying* adalah depresi karena mengalami penindasan; menurunnya minat untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah yang diberikan oleh guru; dan menurunnya minat untuk mengikuti kegiatan sekolah, sedangkan akibat yang ditimbulkan dalam jangka panjang dari penindasan ini seperti: mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan baik terhadap lawan jenis; selalu memiliki kecemasan akan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari teman-teman sebayanya. (Berthold and Hoover, 2000).

Berikut beberapa pengertian dan definisi *bullying*:

1. Menurut Olweus, *bullying* adalah sebuah tindakan atau perilaku agresif yang disengaja yang dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang secara berulang-ulang dan dari waktu ke waktu terhadap seorang korban yang tidak dapat mempertahankan dirinya dengan mudah atau sebagai sebuah penyalahgunaan kekuasaan/kekuatan secara sistematis;
2. Menurut Wicaksana, *bullying* adalah kekerasan fisik dan psikologis jangka panjang yang dilakukan seseorang atau

kelompok, terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan dirinya dalam situasi di mana ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang itu atau membuat dia tertekan;

3. Menurut Black dan Jackson, *bullying* merupakan perilaku agresif tipe proaktif yang didalamnya terdapat aspek kesengajaan untuk mendominasi, menyakiti, atau menyingkirkan adanya ketidakseimbangan kekuatan baik secara fisik, usia, kemampuan kognitif, keterampilan, maupun status sosial serta dilakukan secara berulang-ulang oleh satu atau beberapa anak terhadap anak lain;
4. Menurut Sejiwa, *bullying* ialah sebuah situasi di mana terjadinya penyalahgunaan kekuatan/kekuasaan fisik maupun mental yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok dan dalam situasi ini korban tidak mampu membela atau mempertahankan dirinya;
5. Menurut Rigby, *bullying* adalah sebuah hasrat untuk menyakiti yang diperlihatkan ke dalam aksi secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan secara senang bertujuan untuk membuat korban menderita.

Unsur-Unsur *Bullying*

Menurut Coloroso (2006), terdapat empat unsur dalam perilaku *bullying* kepada seseorang, yaitu sebagai berikut:

1. **Ketidakseimbangan kekuatan.** Pelaku *bullying* dapat saja orang yang lebih tua, lebih besar, lebih kuat, lebih mahir secara verbal, lebih tinggi dalam status sosial, berasal dari ras yang berbeda, atau tidak berjenis kelamin

- yang sama. Sejumlah besar kelompok anak yang melakukan *bullying* dapat menciptakan ketidakseimbangan;
2. **Niat untuk mencederai.** *Bullying* berarti menyebabkan kepedihan emosional dan/atau luka fisik, memerlukan tindak untuk dapat melukai dan menimbulkan rasa senang di hati sang pelaku saat menyaksikan luka tersebut;
 3. **Ancaman agresi lebih lanjut.** Bagi pihak pelaku maupun pihak korban mengetahui bahwa *bullying* dapat dan kemungkinan akan terjadi kembali. *Bullying* tidak dimaksudkan sebagai peristiwa yang terjadi sekali saja.
 4. **Teror.** *Bullying* adalah kekerasan sistemik yang digunakan untuk mengintimidasi dan memelihara dominasi. Teror yang menusuk tepat di jantung korban bukan hanya merupakan sebuah cara untuk mencapai tujuan tindakan *bullying*, teror itulah yang merupakan tujuan dari tindakan *bullying* tersebut.

Jenis dan Bentuk *Bullying*



Menurut Coloroso (2006), perilaku *bullying* dapat dikelompokkan menjadi empat bentuk, yaitu:

1. *Bullying* secara verbal

Bullying dalam bentuk verbal adalah *bullying* yang paling sering dan mudah dilakukan. *Bullying* ini biasanya menjadi awal dari perilaku *bullying* yang lainnya serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut. Contoh *bullying* secara verbal antara lain: julukan nama; celaan; fitnah; kritikan kejam; penghinaan; pernyataan-pernyataan pelecehan seksual;

teror; surat-surat yang mengintimidasi; tuduhan-tuduhan yang tidak benar; kasak-kusuk yang keji dan keliru; dan gosip.

2. ***Bullying* secara fisik**

Bullying ini tampak dan mudah untuk diidentifikasi, namun kejadian *bullying* secara fisik tidak sebanyak *bullying* dalam bentuk lain. Remaja yang secara teratur melakukan *bullying* dalam bentuk fisik kerap merupakan remaja yang paling bermasalah dan cenderung akan beralih pada tindakan-tindakan kriminal yang lebih lanjut. Contoh *bullying* secara fisik adalah: memukuli; menendang; menampar; mencekik; menggigit; mencakar; meludahi; dan merusak serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindak; dan lain-lain.

3. ***Bullying* secara relasional**

Bullying secara relasional dilakukan dengan memutuskan relasi hubungan sosial seseorang dengan tujuan pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan atau penghindaran. *Bullying* dalam bentuk ini paling sulit dideteksi dari luar. Contoh *bullying* secara relasional adalah: perilaku atau sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirik mata, helaan nafas, cibiran, tawa mengejek dan bahasa tubuh yang mengejek.

4. ***Bullying* elektronik**

Bullying elektronik merupakan bentuk perilaku *bullying* yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, *handphone*, internet, *website*, *chattingroom*, *e-mail*, SMS dan sebagainya. Biasanya ditujukan untuk menyorok korban dengan menggunakan

tulisan, nimasi, gambar, dan rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti atau menyudutkan.



The infographic features a central illustration of a sad boy being pointed at by four hands. At the top are the Indonesian national emblem and the logo of the Indonesian Police. Below the illustration, the text reads: 'Mungkin selama ini kamu pernah menjadi pelaku ataupun korban dari tindakan bully. Tapi kamu nggak sadar telah melakukannya'. It then lists four types of bullying: physical, verbal, social, and cyberbullying, each with a brief description. At the bottom, it says 'JADILAH PRIBADI YANG SALING MENGASIHI STOP BULLYING SEKARANG JUGA!' and provides contact information for the Police Public Relations Division.

Mungkin selama ini kamu pernah menjadi pelaku ataupun korban dari tindakan bully. Tapi kamu nggak sadar telah melakukannya

Berikut macam-macam bentuk bullying:

Bullying secara fisik	Bullying secara verbal	Bullying sosial	Cyberbullying
Melibatkan kontak fisik antara pelaku dan korban, seperti dipukul, ditendang (kekerasan fisik yang dapat menimbulkan rasa sakit) hingga merusak barang korban	Mengucapkan kata-kata kasar yang ditujukan untuk menyakiti perasaan korban, seperti menghina, menyindir, meneriakkan dengan kasar, dan memanggil dengan julukan.	Menyebarkan rumor yang belum pasti kebenarannya agar orang-orang di sekitar menjauhi korban	Memberikan komentar kasar, mengancam, memermalukan, melecehkan sehingga menyakiti korban dengan kalimat ataupun gambar yang diposting di internet atau media sosial

JADILAH PRIBADI YANG SALING MENGASIHI STOP BULLYING SEKARANG JUGA!

DIVISI HUMAS POLRI DIVISIHUMASPOLRI @DIVHUMAS_POLRI

Ciri Pelaku dan Korban *Bullying*

Ciri-ciri pelaku bullying adalah memiliki kekuasaan yang lebih tinggi, sehingga pelaku dapat mengatur orang lain yang dianggap lebih rendah. Menurut Astuti (2008), ciri-ciri pelaku bullying antara lain adalah sebagai berikut:

1. Hidup berkelompok dan menguasai kehidupan sosial siswa di sekolah;

2. Menempatkan diri di tempat tertentu di sekolah/sekitarnya;
3. Merupakan tokoh populer di sekolah;
4. Gerak-geriknya seringkali dapat ditandai, yaitu sering berjalan di depan, sengaja menabrak, berkata kasar, menyepelekan/melecehkan.

Menurut Susanto (2010), ciri-ciri korban bullying antara lain adalah sebagai berikut:

1. Secara akademik, korban terlibat lebih tidak cerdas dari orang yang tidak menjadi korban atau sebaliknya;
2. Secara sosial, korban terlihat lebih memiliki hubungan yang erat dengan orangtua mereka;
3. Secara mental atau perasaan, korban melihat diri mereka sendiri sebagai orang yang bodoh dan tidak berharga. Kepercayaan diri mereka rendah dan tingkat kecemasan sosial mereka tinggi;
4. Secara fisik, korban adalah orang yang lemah, korban laki-laki lebih sering mendapat siksaan secara langsung, misalnya: bullying fisik. Dibandingkan korban laki-laki, korban perempuan lebih sering mendapat siksaan secara tidak langsung, misalnya melalui kata-kata atau bullying verbal;
5. Secara antar perorangan, walaupun korban sangat menginginkan penerimaan secara sosial, mereka jarang sekali untuk memulai kegiatan-kegiatan yang menjurus ke arah sosial. Anak korban bullying kurang diperhatikan oleh pembina, karena korban tidak bersikap aktif dalam sebuah aktifitas.

Anak Korban Bullying

CIRI-CIRI



ORTU HARUS GIMANA?



BENTUK BULLYING



ANAK ALAMI BULLYING

CIRI-CIRI

Gampang
takut

Susah tidur

Enggan
beraktivitas

Ogah sekolah

Menarik diri
dari lingkungan

Muncul perubahan
perilaku (negatif)

DAMPAK BAGI KORBAN

- **Jangka pendek:** syok, cedera fisik, takut, merasa insecure, cemas saat bertemu pelaku
- **Jangka panjang:** konsep diri negatif, kemampuan akademis menurun, takut dengan suasana baru, menutup diri, depresi, ingin bunuh diri, jadi pelaku bullying

CARA MENGATASI BULLYING PADA PELAKU & KORBAN



- Pastikan pelaku tahu yang tak bisa diterima perbuatannya, bukan pribadinya
- Bangun kedekatan emosional
- Tanamkan rasa empati
- Edukasi tentang bullying
- Hindari pola asuh dengan kekerasan
- Jalin komunikasi terbuka
- Jadi pendengar yang baik

Peran dan Skenario *Bullying*

Menurut Salmivalli (2010), terdapat beberapa peran terjadinya skenario bullying di sekolah, yaitu sebagai berikut:

1. **Bully**, yaitu pelaku langsung bullying. Siswa yang biasanya dikategorikan sebagai pemimpin, dia berinisiatif dan aktif terlibat dalam perilaku bullying;
2. **Assisting the bully**, yaitu orang yang menemani temannya melakukan bullying. Dia juga terlibat aktif dalam perilaku bullying, namun ia cenderung bergantung mengikuti perintah *bully*;
3. **Reinforcing the bully**, adalah mereka yang mendukung temannya melakukan bullying. Ada ketika kejadian bullying terjadi, ikut menyaksikan, menertawakan korban, memprovokasi *bully*, mengajak siswa lain untuk menonton dan sebagainya;
4. **Defender**, adalah orang-orang yang berusaha membela dan membantu korban tetapi seringkali mereka juga menjadi korban juga;
5. **Outsider**, adalah orang-orang yang tahu bahwa hal itu terjadi, namun tidak melakukan apapun seolah-olah tidak peduli pada korban karena takut menjadi korban *bully* selanjutnya;
6. **Victim**, adalah orang yang seringkali menjadi sasaran *bully*. Mereka biasanya memiliki fisik yang lemah, dan memiliki suatu kekurangan sehingga sering menjadi korban *bully*.

MEMAHAMI PERAN-PERAN DALAM LINGKARAN BULLY

Ada berbagai peran yang membuat aksi merisak (bully) terus berlangsung. Mereka yang bergalah bukan hanya yang mengencet secara fisik.

REINFOCER

Reinforcer adalah mereka yang ada ketika kejadian bullying terjadi, ikut mengaksikan, mentertawakan korban, memprovokasi bully, mengajak siswa lain untuk menonton.

DEFENDER

Defender adalah orang-orang yang berusaha membela dan membantu korban, tapi sering kali akhirnya mereka menjadi korban juga.

OUTSIDER

Outsider adalah orang-orang yang tahu bahwa hal itu terjadi, tapi tidak melakukan apapun, seolah-olah tidak peduli.

ASISTEN BULLY

Ia terlibat aktif dalam perilaku bullying, namun cenderung bergantung atau mengikuti perintah pemimpin.

PERUNDUNG

Perundung adalah siswa yang dikategorikan sebagai pemimpin. Ia berinisiatif dan aktif terlibat dalam perilaku bullying.



Ciri Anak Korban Bullying!



Contoh - Contoh Bentuk **Bullying** antara lain






Ajarkan hal ini pada si Kecil untuk menghindari bullying!



Perlihatkan rasa **percaya diri**, misalnya: berjalan dengan tenang, berani melakukan tatapan mata



Menjalin **banyak pertemanan** di sekolah; pelaku biasanya tidak menargetkan anak yang punya banyak teman



Ajari anak untuk lebih peka dengan lingkungan sekitar agar ia **lebih waspada**



Menghindari perkelahian agar situasi tidak memburuk



Bila perlu, daftarkan ia untuk mengikuti **kelas bela diri**



Menggunakan **suara tegas** untuk merespons para pembully

Sumber: Artikel '9 Strategi Mengajari Anak Membela Diri saat Menghadapi Bullying (Perundungan)'

theAsianparent

Dampak Buruk Perundungan



- Bentuk intimidasi atau penindasan ke pihak yang lebih lemah
- Kekuatan yang tidak seimbang antar kedua belah pihak
- Menyebabkan rasa sakit & tidak nyaman bagi korban, secara fisik maupun emosional



Dampak

- Kecemasan (*anxiety attack*)
- Depresi
- Sakit punggung
- Sakit perut
- Pusing & kepala berkunang-kunang
- Mudah marah
- Rendahnya rasa percaya diri
- Ada yang sampai mengalami cedera fisik, seperti patah tulang

Cara untuk Bangkit

- Ungkapkan perasaan atau bercerita kepada orang yang dipercaya
- Tumbuhkan keberanian



- Berdamai dengan diri sendiri, lupakan kesedihan
- Jangan malu melapor kepada pihak berwenang



TAHUKAH KAMU?

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 26 ribu kasus perundungan anak antara 2011-2017. Angka itu diperkirakan lebih tinggi, banyak dari korban perundungan yang tidak melapor

18-04-2019



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

BULLYING/PERUNDUNGAN

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014)

Pasal 76C:

“Setiap orang dilarang menempatkan,
membiarkan, melakukan, menyuruh, atau
turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”



BULLYING/PERUNDUNGAN

Merupakan serangkaian aksi negatif
dan agresif yang dilakukan satu atau
kelompok orang terhadap pihak yang
lemah dengan tujuan membuat rasa
ketakutan dan tidak nyaman, dilakukan
dalam kurun waktu tertentu dan
berulang, biasanya bermuatan
kekerasan dan penghinaan.

SANKSI bagi setiap orang yang
melanggar ketentuan pasal 76C



Pidana penjara
paling Lama

3 Tahun
6 Bulan

dan/atau
denda maksimal



Rp. 72.000.000

(Tujuh puluh dua juta rupiah)

HEY!
KATAKAN TIDAK
PADA BULLYING!
BULLYING ITU
GAK KEREN!!



JENIS-JENIS BULLYING



VERBAL
BULLYING



PHYSICAL
BULLYING



SOCIAL
BULLYING



CYBER
BULLYING

JERAT HUKUM BULLYING DI SEKOLAH

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014)

Bullying merupakan serangkaian aksi negatif dan agresif, dengan tujuan mengganggu, dilakukan oleh satu atau sekelompok terhadap pihak yang lemah, selama kurun waktu tertentu, bermuatan kekerasan, dan secara tersembunyi.



bit.ly/TindakBullying



**TINDAK BULLYING
DISEKOLAH**

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014)

dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76C



dan/atau denda maksimal
Rp. 72.000.000
(tujuh puluh dua juta)



Siswa, orangtua/wali, dan masyarakat dapat melaporkan dugaan bullying kepada Dinas Pendidikan setempat atau Kementerian melalui:



Akses laman web sekolahaman.kemdikbud.go.id



atau kirim email ke laporkekerasan@kemdikbud.go.id

Telepon ke **021-57903020**
atau **021-5703303**,
Faks ke **021-5733125**
atau SMS ke **0811876929**



 facebook.com/klinikhukum

 [@klinikhukum](https://twitter.com/klinikhukum)

 **HUKUM
ONLINE
.COM**

Juli 2017 | Desain : Basuki Rahmat

BENARKAH BULLYING DENGAN CYBERBULLYING BERBEDA ?

Perbedaan Bullying dan Cyberbullying



Bullying tradisional perlu dilakukan berulang kali baru dikategorikan sebagai bullying. Sedangkan bullying yang dilakukan melalui teknologi, bisa jadi hanya dilakukan sekali, misalnya memposting foto atau video yang diedit terlebih dahulu atau memposting ejekan pada orang lain. Pada cyberbullying juga terdapat adanya anonimity yaitu kesempatan seseorang untuk menggunakan identitas yang berbeda dari dirinya.

Bentuk Cyber-bullying



Flaming :

saling mencemooh atau menghina antara dua orang atau lebih melalui teknologi informasi.

Harassment:

perilaku menyakit yang diulang dan terus menerus menyebabkan emosi, dan ditujukan pada 1 akun personal.

Denigration :

pencemaran nama baik, menyebarkan informasi tidak benar melalui media online.

Impersonation :

pelaku menggunakan akun korbannya, seperti mengganti profil, menyampaikan informasi tidak sesuai dan mengganggu.

Trickery :

memperdayai korban untuk mendapatkan informasi penting dan pribadi.

Outing :

menyebarkan informasi pribadi dari korban, dimana informasi tersebut tidak akan pernah diposting oleh korban.

Exclusion:

dengan sengaja "mengeluarkan" seseorang dari sebuah grup online.

Cyberstalking:

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencari tahu (stalk) kemudian mengancam korban

*You can be the victims,
the perpetrators
or you can FIGHT it!*

B. Pengertian *Cyberbullying* (Perundungan Siber)



Cyberbullying adalah perilaku atau tindakan yang ditujukan kepada seseorang secara berulang dengan sengaja dengan cara mengirimkan pesan teks, email, gambar atau video melalui media internet atau teknologi digital lainnya dengan tujuan untuk menghina, memaki, mempermalukan dan mengancam.

Cyberbullying memiliki dampak yang sangat tidak baik bagi korban, antara lain: menjadi rendah diri; penurunan nilai; depresi kegelisahan; tidak tertarik pada aktivitas yang dahulunya dapat dinikmati; ketidak-bermakna; penarikan diri dari teman; menghindari sekolah atau kelompok bermain; bahkan, perubahan suasana hati, perilaku, pola tidur dan nafsu makan.

Cyberbullying terdiri dari beberapa individu yang berperan, ada yang disebut pelaku, target dan orang sekitar yang menyadari adanya bullying. Komposisinya sama seperti bullying di dunia nyata. **Target** adalah sasaran, sering kali diidentifikasi sebagai **korban**. Di luar pelaku dan target, ada individu lain yang tercakup atau berpartisipasi mendukung

bullying yang dinamakan dengan istilah **bijstanders**. **Bijstanders** dapat pula dibagi menjadi **bijstander yang ikut berpartisipasi** dengan pelaku untuk melecehkan target atau **bijstander** yang tidak melakukan apapun.

Korban *cyberbullying* cenderung merasa tidak berdaya dan pasrah ketika mengalami bullying. Faktor *fun* dan *prestige* menjadi faktor utama pemicu *cyberbullying* selain faktor balas dendam, atau bisa jadi seseorang yang pernah menjadi korban dan ingin membalas dendam dan merasa puas jika melihat orang lain dipermalukan dengan atau tanpa kehadiran penonton.

Berikut definisi dan pengertian *cyberbullying* dari beberapa sumber buku:

1. Menurut Willard, *cyberbullying* adalah perlakuan kejam yang dilakukan dengan sengaja kepada orang lain dengan mengirimkan atau mengedarkan bahan yang berbahaya atau terlibat dalam bentuk-bentuk agresi sosial menggunakan internet atau teknologi digital lainnya;
2. Menurut Nurjanah, *cyberbullying* adalah perilaku agresif, intens, berulang yang dilakukan oleh individu dan perorangan dengan menggunakan bentuk-bentuk pemanfaatan teknologi dan elektronik sebagai media untuk menyerang orang tertentu;
3. Menurut Bauman, *cyberbullying* adalah penggunaan dari teknologi komunikasi modern yang ditujukan untuk memermalukan, menghina, mempermainkan atau mengintimidasi individu untuk menguasai dan mengatur individu tersebut;
4. Menurut William dan Guerra, *cyberbullying* adalah suatu tindakan yang ditujukan kepada seseorang melalui pesan

teks, email, pesan gambar atau video yang bertujuan untuk mengolok-olok, memaki dan mengancam;

- Menurut Kowalski, dkk, *cyberbullying* merupakan agresi yang dilakukan dengan sengaja dan berulang kali dilakukan dalam konteks elektronik (seperti email, blog, pesan instan, pesan teks) terhadap seseorang yang tidak dapat dengan mudah membela dirinya.

BULLYING CRISIS CENTER

"APA ITU CYBERBULLYING?"

BAHAYA PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI = CYBERBULLYING

- Internet dan teknologi informasi adalah alat yang sangat memudahkan kehidupan kita saat ini.
- Melalui sosial media kita bisa mengekspresikan segala pemikiran dan kegiatan kita kepada seluruh teman.

Cyberbullying adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk dengan sengaja menyakiti secara psikis, menghina dan mengancam individu atau kelompok.

CONTOH KASUS

Seorang youtuber cilik bernama Yosafat banyak mendapat komentar negatif dan penuh kebencian dari netizen di akun channel Youtube-nya yang bernama Yosafat FG Production.

Sumber: Artikel Bullying Crisis Center "Cyberbullying Nowadays: You can be the victims, the perpetrators or you can FIGHT it! (Part-1 of 5: Apa itu cyberbullying?)"

Bentuk-bentuk *Cyberbullying*

Menurut Willard (2005), bentuk-bentuk *cyberbullying* adalah sebagai berikut:

- Flamming**, *flamming* merupakan perilaku yang berupa mengirimkan pesan teks dengan kata-kata kasar dan

frontal. Perlakuan ini biasanya dilakukan di dalam *chat* grup di media sosial seperti mengirimkan gambar-gambar yang dimaksudkan untuk menghina orang yang dituju;

2. **Harassment.** *harassment* merupakan perilaku mengirim pesan-pesan dengan kata-kata tidak sopan yang ditujukan kepada seseorang yang berupa gangguan yang dikirimkan melalui email, sms, maupun pesan teks, di jejaring sosial secara terus menerus. *Harassment* merupakan hasil dari tindakan *flaming* dalam jangka panjang. *Harassment* dilakukan dengan saling berbalas pesan atau bisa disebut perang teks.
3. **Denigration.** *Denigration* merupakan perilaku mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang yang dituju. Seperti seseorang yang mengirimkan gambar-gambar seseorang yang sudah diubah sebelumnya menjadi lebih sensual agar korban diolok-olok dan mendapat penilaian buruk dari orang lain;
4. **Impersonation.** *Impersonation* merupakan perilaku berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik;
5. **Outing dan Trickey.** *Outing* merupakan perilaku menyebarkan rahasia orang lain atau foto-foto pribadi milik orang lain. *Trickey* merupakan perilaku membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut;
6. **Exclusion.** *Exclusion* merupakan perilaku dengan sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online;
7. **Cyberstalking.** *Cyberstalking* merupakan perilaku berulang kali mengirimkan ancaman membahayakan atau pesan-

pesan yang mengintimidasi dengan menggunakan komunikasi elektronik.

MACAM-MACAM BENTUK CYBERBULLYING

OUTING
TINDAKAN MEMBAGIKAN RAHASIA, INFORMASI, ATAU GAMBAR YANG MEMALUKAN ORANG LAIN SECARA ONLINE.

TRICKERY
TINDAKAN YANG DIAWALI DENGAN BERBICARA DENGAN ORANG LAIN UNTUK MENGUNGKAP RAHASIA/INFORMASI YANG MEMALUKAN KEMUDIAN DIBAGIKAN SECARA ONLINE.

EXCLUSION
TINDAKAN PENGABAIAN SECARA SENGAJA DAN KEJAM KEPADA ORANG LAIN DALAM SUATU FORUM ONLINE.

CYBERSTALKING
PELECEHAN DAN PENGHINAAN SECARA BERULANG YANG MELIBATKAN ANCAMAN/MENIMBULKAN KETAKUTAN KEPADA ORANG LAIN

MACAM-MACAM BENTUK CYBERBULLYING

FLAMING
PERTENGKARAN DENGAN MELIBATKAN KEMARAHAN DAN BAHASA VULGAR YANG DILAKUKAN SECARA ONLINE.

HARASSMENT
PESAN YANG BURUK, KEJAM, DAN MENGHINA YANG DIKIRIM SECARA BERULANG

DENIGRATION
TINDAKAN MEMBENCI SESEORANG SECARA ONLINE DENGAN CARA MENGIRIM/MEBUAT RUMOR SEHINGGA MERUSAK REPUTASI DAN RELASINYA.

IMPERSONATION
TINDAKAN BERPURA-PURA MENJADI TARGET KEMUDIAN MENGIRIM ATAU MEMUAT SESUATU YANG DAPAT MEMBUAT TARGET BERADA DALAM MASALAH/MERUSAK REPUTASI DAN RELASINYA.

Elemen *Cyberbullying*

Menurut Kowalski dkk (2008), terdapat beberapa elemen dalam proses *cyberbullying*, yaitu:

1. Pelaku (*cyberbullies*)

Karakteristik anak yang menjadi pelaku *cyberbullying* adalah memiliki kepribadian yang dominan dan dengan mudah dan menyukai melakukan kekerasan. Cenderung lebih cepat temperamental, impulsif dan mudah frustrasi dengan keadaan yang sedang dialaminya. Lebih sering melakukan kekerasan terhadap orang lain dan sikap agresif kepada orang dewasa dibandingkan dengan anak lainnya. Sulit dalam menaati peraturan. Terlihat kuat dan menunjukkan rendahnya rasa empati pada orang yang dia *bully*. Pandai memanipulasi dan berkelit pada situasi sulit yang dihadapi. Sering terlibat dalam agresi proaktif, agresi yang disengaja untuk tujuan tertentu dan agresi reaktif, reaksi defensif ketika diprovokasi.

2. Korban (*victims*)


Seorang remaja yang biasanya menjadi target *cyberbullying* biasanya mereka yang berbeda dalam pendidikan, ras, berat badan, cacat, agama dan mereka yang cenderung sensitif, pasif, dianggap lemah dan biasanya mereka yang jarang bergaul atau keluar rumah. Karakteristik remaja yang menjadi target atau korban *cyberbullying* adalah sensitif, menarik diri dari lingkungan sosial, pasif, mengalami masalah dengan keterbelakangan mental, sering membiarkan orang lain mengendalikan dirinya dan cenderung depresi. Dalam beberapa penelitian korban *cyberbullying* cenderung memiliki *self-esteem* yang lebih rendah dibandingkan teman sebayanya. Hal tersebut

yang membuat dirinya mengalami kecemasan sosial dan cenderung menghindari kontak sosial.

3. Saksi (*bijstander*)

Saksi peristiwa adalah seseorang yang menyaksikan penyerangan perilaku *bully* pada korbannya. Saksi peristiwa dapat dengan bergabung dalam web dan meninggalkan komentar yang menyakitkan, atau tanpa melakukan apapun kecuali, mengamati perilaku *bullying*. Bijstander terjadi menjadi dua, yaitu:

1. **Harmful Bijstander**, pengamat yang mendukung peristiwa *bullying* atau terus mengamati kejadian tersebut dan tidak memberi bantuan apapun kepada korban;
2. **Helpful Bijstander**, pengamat yang berusaha menghentikan *bullying* dengan cara memberikan dukungan kepada korban atau memberi tahu orang yang lebih mempunyai otoritas.



Karakteristik *Cyberbullying*

Menurut Safaria dkk (2016), *cyberbullying* pada umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. ***Cyberbullying* yang dilakukan berulang-ulang.** *Cyberbullying* biasanya tidak hanya terjadi satu kali, tapi dilakukan berulang kali, kecuali jika itu adalah ancaman pembunuhan atau ancaman serius terhadap hidup seseorang.
2. **Menyiksa secara psikologis.** *Cyberbullying* menimbulkan penyiksaan secara psikologis bagi korbannya. Korban biasanya mendapat perlakuan seperti difitnah/digosipkan, penyebaran foto dan video korban dengan tujuan mempermalukan korban.
3. ***Cyberbullying* dilakukan dengan tujuan.** *Cyberbullying* dilakukan karena pelaku memiliki tujuan, seperti untuk mempermalukan korban, balas dendam, mengatasi stress dari konflik yang sedang terjadi, dan hanya untuk bersenang-senang.
4. **Terjadi di dunia maya.** *Cyberbullying* dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi, seperti jejaring sosial dan pesan teks.

Korban *cyberbullying* cenderung pasrah ketika mendapat gangguan dari pelaku. Mereka menahan perasaan yang muncul yang menyebabkan harga diri rendah. Gangguan perasaan seperti takut, cemas, sedih dan marah muncul dan mengganggu aktifitas mereka. Gangguan-gangguan tersebut merupakan bentuk-bentuk ketidaktegasan baik terhadap diri sendiri maupun terhadap perilaku orang lain. Adapun menurut Priyatna (2010), korban yang mengalami *cyberbullying* biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tampak enggan saat harus menggunakan komputer atau alat teknologi yang lain;
2. Menarik diri dari keluarga atau teman-temannya;
3. Tidak ingin pergi ke sekolah atau kegiatan sosial lainnya;
4. Segera menghindar apabila membahas tentang penggunaan alat teknologi;
5. Menunjukkan emosi negatif (sedih, marah, frustrasi dan khawatir);
6. Prestasi belajar menurun;
7. Kurang tidur serta nafsu makan berkurang

Kejamnya Dampak Cyberbullying

Dipermalukan

Korban bullying akan merasa dipermalukan dalam waktu yang lama, bahkan mungkin seumur hidup karena di dunia siber semua materi yang dimasukkan dan berkaitan dengan bullying tersebut akan selalu ada dan mengusik sang korban.

blablabla...

Merasa Terisolasi

Cyberbullying akan membuat korbannya merasa terkucil dan kesepian

blablabla...

Prestasi Menurun

Korban terlalu fokus kepada bagaimana cara untuk mengakhiri bullying yang ditujukan kepadanya, ataupun juga telah lelah dan kehilangan semangat untuk menjalani aktivitasnya sehari-hari.

Stress dan Depresi

Mengalami penghinaan dan tekanan terus menerus akan meningkatkan frekuensi perasaan sedih dan melankolis yang akan mengarah kepada terbentuknya stress dan depresi pada korban cyberbullying.

Bunuh Diri

Cyberbullying meningkatkan resiko bunuh diri. Anak-anak yang disiksa terus menerus oleh teman sebaya melalui pesan teks, pesan instan, media sosial dan lainnya seringkali akan mulai merasa putus asa.

@#\$\$%^&!!

APA SAJA DAMPAK DARI CYBERBULLYING ?



DAMPAK PSIKOLOGIS DAN EMOSI

rasa takut, cemas, merasa menderita, sedih, stres, gejala depresi, muncul ide bunuh diri



DAMPAK PSIKOSOSIAL

perasaan terisolasi dan sepi, terasing dan adanya penolakan sosial pada korban cyberbullying



DAMPAK FISIK

diantaranya keluhan sakit di area perut, di area kepala (pusing), gangguan tidur, kelelahan, hilang selera makan



DAMPAK BIDANG AKADEMIK

korban cyberbullying kurang termotivasi di sekolah karena merasa cemas atau takut berlebih atas cyberbullying yang dialami

Dari hasil beberapa penelitian dampak cyberbullying bisa lebih lama dan lebih parah dari bullying tradisional. Mengapa?

1

Cyberbullying seringkali anonim, korban cyberbullying tidak tau siapa pelaku yang membully, sehingga ia juga tidak bisa menghindari.

4

Siapa saja BISA menjadi pelaku maupun korban cyberbullying asalkan ia memiliki teknologi informasi dan komunikasi.

2

Cyberbullying dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, selama 7 hari dan 24 jam.

5

Unlimited audiences, ketika seseorang bersocial media, kemudian ia menjadi korban cyberbullying, maka orang dari berbagai belahan dunia manapun bisa memiliki kesempatan untuk melihat orang yang menjadi korban bullying.

3

Permanence of expression, everything goes online, stays online, semua yang sudah diunggah ke social media, umumnya sulit hilang.

— YOU CAN BE THE VICTIMS, —
— THE PERPETRATORS OR —
— YOU CAN FIGHT IT! —

Sumber : Artikel Bullying Crisis Center "Part-3 of 5: Apa saja dampak dari cyberbullying?"

Tindak Pidana *Cyberbullying*

Dasar hukum yang menjadi aspek-aspek tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pada undang-undang tersebut terdapat pasal-pasal yang sesuai untuk menjerat para pelaku *cyberbullying* dengan ancaman hukuman 6 sampai dengan 12 tahun penjara dan denda 1 sampai dengan 2 miliar rupiah, yaitu:

1. Pasal 27

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan (ayat 1), muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (ayat 3), muatan pemerasan dan/atau pengancaman (ayat 4).”

2. Pasal 28 ayat (2)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, an antar golongan (SARA).”

3. Pasal 29

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”

CYBER BULLYING

Intimidasi dunia maya atau penindasan dunia maya (*Cyber bullying*) adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja melalui dunia maya atau internet.



Pelaku Cyber Bullying dapat dijerat dengan Pasal 29 UU ITE:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi (Cyber Stalking). Ancaman pidana Pasal 45 (3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana **penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).**"



Daftar Pustaka

- Bertold dan Hoover. 2000. *Correlates of Bullying and Victimization among Intermediate Students in the Midwestern USA*. Sage Publication Vol. 21 No. 1
- Olweus, D. 2005. *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*. Oxford: Blackwell
- Wicaksana, I. 2008. *Mereka Bilang Aku Sakit Jiwa*. Yogyakarta: Kanisius
- Black dan Jackson. 2007. *Using Bullying Incident Density to Evaluate the Olweus Bullying Prevention Programme*. School Psychology International.
- Sejiwa. 2008. *Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*. Jakarta: Grasindo
- Rigby, Ken. 2003. *Consequences of Bullying in Schools*. Canadian Journal of Psychiatry
- Coloroso, B. 2006. *Penindas, Tertindas, dan Penonton, Resep Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah Hingga SMU*. Jakarta: Serambi
- Astuti, P. R., 2008. *Meredam Bullying 3 Cara Efektif Meredam KPA (Kekerasan Pada Anak)*. Jakarta: Grasindo
- Susanto, Dwi Wulandari. 2010. *Fenomena Korban Perilaku Bullying pada Remaja dalam Dunia Pendidikan*. Semarang: Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata
- Salmivalli, Christina. 2010. *Bullying and The Peer Group*. Aggression and Violent Behaviour vol. 15
- Willard N. 2005. *Cyberbullying and Cyberthreats*. Washington: U. S. Departement of Education
- Bauman, Sheri. 2008. *The Role of Elementary School Caunselors in Redusing School Bullying*. The Elementary School Journal
- William, K. R., dan Guerra, N. G. 2007. *Prevalence and Predictors of Internet Bullying*. Journal of Adolescent Health.

- Kowalski, R. M. & Limber. 2007. *Electronic Bullying Among Middle School Student*. Journal of Adolescent Health.
- Kowalski, R. M., Limber, S. P., & Agatson, P. W. 2008. *Cyberbullying: Bullying in The Digital Age*. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
- Safaria, T., Tentama, F., & Suyono, H. 2016. *Cyberbullying, Cybervictim and Forgiveness Among Indonesian High School Students*. The Turkish Online Journal of Educational Technology.
- Priyatna, Adrian. 2010. *Let's End Bullying: Memahami, Mencegah dan Mengatasi Bullying*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- https://m.facebook.com/bullyingcrisiscenter/photos/a.542714902545465/1148091652007784/?type=3&source=57&__tn__=EH-R
- <https://www.facebook.com/UnalaYouth/photos/pcb.2849307915349093/2849307808682437>
- <https://www.facebook.com/Diskominfo-Jabar457841814295064/photos/pagi-sobatdiskom-sobat-tahugak-si-kejamnya-cyberbullying-untuk-orang-lain-nih-m/3200881426657742>

ASPEK PIDANA DAN PERDATA DALAM KASUS *BULLYING* TERHADAP ANAK

Pengertian dan Bentuk-Bentuk *Bullying*

Secara umum, istilah bullying identik dengan **tindakan kekerasan terhadap anak** yang terjadi di sekolah. Dalam konteks bullying di sekolah, Riausika, Djuwita, dan Soesetio mendefinisikan bullying sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang/sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap siswa/siswi lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut.⁷

Adapun bentuk-bentuk bullying di sekolah dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu:

1. *Bullying fisik*, meliputi tindakan: menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang, serta menghukum dengan berlari keliling lapangan atau *push up*.
2. *Bullying verbal*, terdeteksi karena tertangkap oleh indera pendengaran, seperti memaki, menghina, menjuluki,

⁷ Riausika, Djuwita dan Soesetio, 2005, "Gencet Gencetan" Di Mata Siswa/Siswi Kelas 1 SMA: Naskah Kognitif Tentang Arti Skenario dan Dampak "Gencet-Gencetan", Jurnal Psikologi Sosial, Volume 12 Nomor 01 September, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, hlm. 50

meneriaki, memalukan di muka umum, menuduh, menyebar gossip dan menyebar fitnah.

3. *Bullying mental* atau psikologis, merupakan jenis bullying paling berbahaya karena bullying bentuk ini langsung menyerang mental atau psikologis korban, tidak tertangkap mata atau pendengaran, seperti memandangi sinis, meneror lewat pesan atau sms, mempermalukan dan mencibir.⁸

Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, **kekerasan adalah** “setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”

Berdasarkan pendapat di atas dan dihubungkan dengan pengertian kekerasan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, maka dapat disimpulkan bahwa ***bullying* termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak.**

Aspek Pidana dan Perdata *Bullying* Pada Anak

Mengingat *bullying* merupakan **tindakan kekerasan** terhadap anak, maka menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, *bullying* adalah **tindak pidana**. Terhadap pelaku bullying dapat dikenakan sanksi pidana berupa: **penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6**

⁸ Muhammad, *Aspek Perlindungan Anak dalam Tindak Kekerasan (Bullying) Terhadap Korban Kekerasan di Sekolah (Studi Kasus di SMK Kabupaten Banyumas)*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 3, 2009, hlm. 232

(enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).⁹

Dasar Hukumnya sebagai berikut:

- **Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perlindungan Anak**, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelentaraan, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
- **Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak**, mengatur bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindak kekerasan di sekolah sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak **kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya** yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakuakn oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

⁹ Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak: *"Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)."*

Pasal 80 jo Pasal 76 C, memberikan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak sebagai berikut:

- **Pasal 80 jo Pasal 76 C Undang-Undang Perlindungan Anak**, yang berbunyi

Pasal 80

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 76 C**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 76 C

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, **melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.**”

Di sisi lain, Undang-Undang Perlindungan Anak juga memiliki aspek perdata yaitu diberikannya hak kepada anak korban kekerasan (*bullying*) untuk menuntut ganti rugi materil/imateril terhadap pelaku kekerasan.¹⁰

¹⁰ Pasal 71 D ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak sebetulnya mengamanatkan agar dibuat Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksanaan restitusi (ganti rugi) anak korban kekerasan.

Hal ini diatur dalam Pasal 71 D ayat 1 *jo* Pasal 59 ayat (2) huruf I Undang-Undang Perlindungan anak, yang berbunyi sebagai berikut:

- **Pasal 71 D ayat (1)**, yang berbunyi
“Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, **huruf I**, dan huruf j **berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.**”
- **Pasal 59 ayat (2) huruf I**, yang berbunyi
“Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
[...]
i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis ...”

Atau secara umum, bisa juga mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku kekerasan atas dasar telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menggunakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹¹

Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari perspektif undang-undang perlindungan anak, kekerasan

¹¹ Dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (perdata), sebaiknya menunggu putusan pidana terhadap pelaku *bullying* berkekuatan hukum tetap, agar pembuktian untuk menuntut ganti rugi menjadi mudah.

(*bullying*) terhadap anak memiliki dua aspek baik pidana maupun perdata.

Peran Serta Sekolah, Keluarga, Pemerintah dan Penegak Hukum bila Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Pada prinsipnya, seluruh elemen masyarakat baik Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orangtua/wali, berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.¹²

- I. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Diatur dalam Pasal 21 sampai Pasal 24 Undang-Undang Perlindungan Anak),** yang intinya adalah berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak; berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak; berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan, sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak; menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orangtua, Wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak; serta mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
- II. Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat (Pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Anak),** terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 20

masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. **Pasal 72 Undang-Undang Perlindungan Anak menambahkan peran serta masyarakat, media massa, dan pelaku usaha dalam perlindungan anak** sebagai berikut:

1. **Peran Masyarakat** (baik orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan), dilakukan dengan cara:
 - Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;
 - Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak;
 - Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak;
 - Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;
 - Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
 - Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
 - Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban; dan
 - Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
2. **Peran media massa dilakukan melalui:** penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan,

agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

3. **Peran dunia usaha dilakukan melalui:** kebijakan perusahaan yang berperspektif anak; produk yang ditujukan untuk anak harus aman bagi anak; berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan

III. Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orangtua (Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak), yaitu mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa semua pihak baik keluarga, masyarakat hingga pemerintah memegang peran dan tanggung jawabnya masing-masing guna memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak.

Daftar Pustaka

- Riauskina, Djuwita, dan Soesetio. 2005. "*Gencet-Gencetan*" Di Mata Siswa/Siswi Kelas 1 SMA: Naskah Kognitif Tentang Arti Skenario dan Dampak "*Gencet-Gencetan*". Jurnal Psikologi Sosial. Volume 12. Nomor 01-September. Fakultas Psikologi Universitas Indonesia
- Muhammad. 2009. *Aspek Perlindungan Anak dalam Tindak Kekerasan (Bullying) Terhadap Korban Kekerasan di Sekolah (Studi Kasus di SMK Kabupaten Banyumas)*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 9 Nomor 3. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

PERKAWINAN ANAK (BENTUK KEKERASAN TERHADAP ANAK – III)



A. Pengertian Perkawinan di Indonesia

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan seorang laki-laki untuk waktu yang lama.

Perkawinan menurut Hukum Adat adalah sesuatu yang merupakan urusan kerabat/urusan masyarakat, urusan pribadi satu sama lain dalam hubungan yang berbeda-beda, atau merupakan salah satu cara untuk menjalankan upacara-upacara yang banyak corak ragamnya menurut tradisi masing-masing.

Menurut Hukum Agama, perkawinan adalah suatu perbuatan suci (sakramen, samskara) yaitu suatu perikatan antara dua belah pihak yaitu pihak pria dan pihak wanita dalam memenuhi perintah dan anjuran Yang Maha Esa agar kehidupan keluarga dan berumah tangga serta berkerabat bisa berjalan dengan baik sesuai dengan anjuran agamanya.

Dalam Hukum Islam, perkawinan didefinisikan sebagai suatu akad atau persetujuan antara calon suami dan calon istri. Oleh karenanya berlangsung melalui ijab dan qobul atau serah terima. Apabila akad nikah tersebut telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia menciptakan rumah tangga yang harmonis, akan saling hidup semati dalam menjalani ruma tangga bersama-sama.¹³

Beberapa ahli mendefinisikan perkawinan sebagai berikut:

1. Wirjono mendefinisikan perkawinan sebagai pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama;

¹³ Thoha Nasruddin, *Pedoman Perkawinan Islam*, 1976, hlm. 10

2. Abdul Jumali mengemukakan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, hidup bersama dalam rumah tangga untuk melanjutkan keturunan menurut ketentuan hukum syariat Islam
3. Menurut Hukum Katholik, perkawinan adalah ikatan seumur hidup antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang terjadi atas persetujuan kedua belah pihak yang tidak dapat ditarik kembali;
4. Menurut Hukum Protestan, perkawinan adalah ikatan seumur hidup antara seorang pria dengan seorang wanita yang mempunyai janji yang dilandasi kasih gereja.



UNIVERSITAS INDONESIA
PUSAT PENDIDIKAN NON FORMAL

Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum berusia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang ada di Indonesia.

Regulasi

Menurut UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 pernikahan akan diizinkan apabila pihak pria sudah berusia 19 tahun dan pihak wanita berusia 16 tahun.

TIME FOR ACTION
END CHILD MARRIAGE NOW!

B. Perkawinan Usia Muda

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orangtuanya. Dalam prakteknya di dalam masyarakat sekarang ini masih banyak dijumpai anggota masyarakat yang melangsungkan perkawinan di usia muda atau di bawah umur, sehingga undang-undang yang telah dibuat tidak berlaku di sebagian daerah.

Di Indonesia, pernikahan usia anak berkisar 12-20 persen yang dilakukan oleh pasangan baru. Biasanya, pernikahan usia anak ini dilakukan oleh pasangan muda usia rata-rata 16-20 tahun, sementara usia pasangan yang ideal untuk menikah bagi perempuan adalah usia 21-25 tahun dan laki-laki usia 25-28 tahun. Hal ini dikarenakan pada usia tersebut organ reproduksi perempuan secara psikologis dan fisik sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan. Sementara untuk pria, pada usia 25-28 tahun dianggap sudah memiliki kondisi psikis dan fisik yang kuat hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik seraca emosional, ekonomi maupun sosial.


PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA



25% anak Indonesia menikah dini

46% dari seluruh pernikahan Indonesia terjadi dengan mempelai perempuan berusia 15 sampai 19 tahun
(2,5 JUTA)

PROVINSI DENGAN PERNIKAHAN UMUR 15-19 TERBANYAK



Melakukan pernikahan usia anak tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak apresiatif terhadap makna nikah dan bahwa lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan sebuah pernikahan. Sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan usia muda ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendorong mereka untuk melangsungkan perkawinan usia muda atau di bawah umur.

C. Perkawinan Usia Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum negara.

Pengaturan hukum mengenai perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga negara. Oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku termasuk terhadap undang-undang perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda dan akibat hukum suatu perkawinan.¹⁴

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang mengemukakan bahwa Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk suatu rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

Sejak diundangkannya Hukum Negara yang mengatur masalah perkawinan, maka untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya. Dalam hukum, unsur usia memiliki peranan penting karena dikaitkan dengan kecakapan dalam bertindak dan lahirnya hak-hak tertentu. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur

¹⁴ K. Wajik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 3

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembar Negara Nomor 12 Tahun 1975, Tambahan Lembar Negara Nomor 3050

mengenai batas umur minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Bab II Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun.” Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur.

Apabila ada perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dalam hal ini pemerintah telah memberikan kebijakan dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan ini tentunya harus melalui proses dan berbagai pertimbangan – atau yang lazim disebut sebagai dispensasi. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental untuk melakukan perkawinan, mengingat bahwa tujuan perkawinan yang dilakukan kelak dapat terbina kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sampai hayat memisahkan keduanya serta untuk menunjang program kependudukan.

Penyimpangan terhadap batas usia dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua dari pihak pria maupun wanita. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, termuat perihal yang kurang lebih sama. Pada Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan, namun dengan tambahan alasan: untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:


Ayat (1): "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 tahun."

Ayat (2): "Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974."

Dalam hal ini izin orangtua diperlukan karena mereka bagi mereka yang belum berumur 21 tahun dianggap belum dewasa menurut hukum.

Perkawinan di bawah umur ini dapat dicegah dan dibatalkan. Menurut Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Pihak yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai, suami atau istri yang masing terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami serta pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan.

D. Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Perkawinan Usia Anak



Seiring dengan perkembangan jaman, perkawinan di bawah umur semakin marak terjadi dan kejadian tersebut disebabkan berbagai macam faktor bermunculan dalam masyarakat baik dalam masyarakat desa maupun masyarakat kota. Meskipun undang-undang telah melarang pelaksanaan perkawinan di bawah umur, namun dispensasi terhadap perkawinan tersebut masih diberikan terhadap anak oleh lembaga pengadilan sebagai tempat pengajuan oleh orangtua anak. Adapun faktor-faktor terjadinya perkawinan di bawah umur dapat disebabkan oleh:

1. Sebab dari Anak.

a. Faktor Pendidikan.

- Peran pendidikan anak-anak sangat mempunyai peran yang besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri.
- Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika diluar kontrol membuat kehamilan di luar nikah.

b. Faktor telah melakukan hubungan biologis.

- Ada beberapa kasus, diajukannya pernikahan karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Dengan kondisi seperti ini, orang tua anak perempuan cenderung segera menikahkan anaknya, karena menurut orang tua anak gadis ini, bahwa karena sudah tidak perawan lagi, dan hal ini menjadi aib.
- Tanpa mengenyampingkan perasaan dan kegalauan orang tua, hal ini sebuah solusi yang kemungkinan di kemudian hari akan menyesatkan anak-anak. Ibarat anak sudah melakukan suatu kesalahan yang besar, bukan memperbaiki kesalahan tersebut, tetapi orang tua justru membawa anak pada suatu kondisi yang rentan

terhadap masalah. Karena sangat besar di kemudian hari perkawinan anak-anak tersebut akan dipenuhi konflik.

c. Hamil sebelum menikah

- Jika kondisi anak perempuan itu telah dalam keadaan hamil, maka orang tua cenderung menikahkan anak-anak tersebut. Bahkan ada beberapa kasus, walau pada dasarnya orang tua anak gadis ini tidak setuju dengan calon menantunya, tapi karena kondisi kehamilan si gadis, maka dengan terpaksa orang tua menikahkan anak gadis tersebut.
- Ada kasus, justru anak gadis tersebut pada dasarnya tidak mencintai calon suaminya, tapi karena terlanjur hamil, maka dengan sangat terpaksa mengajukan permohonan dispensasi kawin.
- Ini semua tentu menjadi hal yang sangat dilematis. Baik bagi anak gadis, orang tua bahkan hakim yang menyidangkan. Karena dengan kondisi seperti ini, jelas-jelas perkawinan yang akan dilaksanakan bukan lagi sebagaimana perkawinan sebagaimana yang diamanatkan UU bahkan agama. Karena sudah terbayang di hadapan mata, kelak rona perkawinan anak gadis ini kelak. Perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan rasa cinta saja kemungkinan di kemudian hari bisa goyah, apalagi jika perkawinan tersebut didasarkan keterpaksaan.

2. Sebab dari luar Anak

a. Faktor Pemahaman Agama.

- Ada sebagian dari masyarakat kita yang memahami bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis, telah terjadi pelanggaran agama. Dan sebagai orang tua wajib melindungi dan mencegahnya dengan segera menikahkan anak-anak tersebut.
- Ada satu kasus, dimana orang tua anak menyatakan bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis merupakan satu: “perzinahan”. Oleh karena itu sebagai orang tua harus mencegah hal tersebut dengan segera menikahkan. Saat mejelis hakim menanyakan anak wanita yang belum berusia 16 tahun tersebut, anak tersebut pada dasarnya tidak keberatan jika menunggu dampai usia 16 tahun yang tinggal beberapa bulan lagi. Tapi orang tua yang tetap bersikukuh bahwa pernikahan harus segera dilaksanaka. Bahwa perbuatan anak yang saling suka sama suka dengan anak laki-laki adalah merupakan “zina”. Dan sebagai orang tua sangat takut dengan azab membiarkan anak tetap berzina

b. Faktor ekonomi

- Kita masih banyak menemui kasus-kasus dimana orang tua terlilit hutang yang sudah tidak mampu dibayarkan. Dan jika si orang tua yang terlilit hutang tadi mempunyai anak gadis, maka anak gadis tersebut akan diserahkan sebagai “alat pembayaran” kepada si piutang. Dan setelah anak tersebut dikawini, maka lunaslah hutang-hutang yang melilit orang tua si anak.

c. Faktor adat dan budaya.

- Di beberapa belahan daerah di Indonesia, masih terdapat beberapa pemahaman tentang perijodohan. Dimana anak gadisnya sejak kecil telah diijodohkan orang tuanya. Dan akan segera dinikahkan sesaat setelah anak tersebut mengalami masa menstruasi. Padahal umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Maka dapat dipastikan anak tersebut akan dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh di bawah batas usia minimum sebuah pernikahan yang diamanatkan Undang-Undang.¹⁶

E. Dampak Perkawinan Usia Anak

Resiko pernikahan dini berkait erat dengan beberapa aspek, sebagai berikut:

1. Segi kesehatan

- Dilihat dari segi kesehatan, pasangan usia muda dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi serta berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak.
- Menurut ilmu kesehatan, bahwa usia yang kecil resikonya dalam melahirkan adalah antara usia 20-35 tahun, artinya melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun mengandung resiko tinggi. Ibu hamil usia 20 tahun ke bawah sering mengalami prematuritas (lahir sebelum waktunya) besar kemungkinan cacat bawaan, fisik maupun mental, kebutaan dan ketulian.

¹⁶ Ahmad, *Pernikahan Dini Masalah Kita Bersama*. <http://pa-bantul.net>.

2. Segi fisik
 - Pasangan usia muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik, untuk mendatangkan penghasilan baginya, dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang berperan dalam mewujudkan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Generasi muda tidak boleh berspekulasi apa kata nanti, utamanya bagi pria, rasa ketergantungan kepada orang tua harus dihindari.
3. Segi mental/jiwa
 - Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara moral, pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami kegoncangan mental, karena masih memiliki sikap mental yang labil dan belum matang emosinya.
4. Segi pendidikan
 - Pendewasaan usia kawin ada kaitannya dengan usaha memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan persiapan yang sempurna dalam mengarungi bahtera hidup.
5. Segi kependudukan
 - Perkawinan usia muda di tinjau dari segi kependudukan mempunyai tingkat fertilitas (kesuburan) yang tinggi, sehingga kurang mendukung pembangunan di bidang kesejahteraan.
6. Segi kelangsungan rumah tangga
 - Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang masih rawan dan belum stabil, tingkat kemandiriannya masih

rendah serta menyebabkan banyak terjadinya perceraian.¹⁷

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memiliki latar belakang sehubungan dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah pertimbangan putusan tersebut adalah *“tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.”*

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan mengenai Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena itu,

¹⁷ Ihsan, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*. Surabaya. BP-4 Jatim. 2008

dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama tiga tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga sebagai pemenuhan atas hak anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orangtua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

HAK ANAK YANG DILANGGAR

PENDIDIKAN



80% perempuan yang menikah sebelum 18 tahun tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi

BEBAS DARI KEKERASAN



44% pelaku pernikahan dini mengalami KDRT.

KESEHATAN



risiko kematian (ibu dan anak) dari persalinan dini karena badan ibu belum cukup matang, bayi berpotensi lebih tinggi mengalami stunting

DILINDUNGI DARI EKSPLOITASI

tanpa persetujuan anak memisahkan dari keluarga, menempatkan mereka dalam hubungan dan lingkungan yang asing, "power play"

perempuan menikah saat usianya di bawah 18



secara hukum memang boleh, tapi secara **psikologis** dan **medis** belum siap jadi istri dan ibu

Terlalu dini menjadi istri dan ibu, terlalu banyak yang harus dikorbankan...



risikonya...



mereka akan kehilangan masa remaja dan kesempatan pendidikan, apalagi jika ditambah masalah perkawinan dan kesehatan reproduksi

5 ALASAN MENUNDA PERKAWINAN HINGGA USIA 19 TAHUN

INDONESIA DARURAT PERKAWINAN ANAK

1 dari 9 (11%) perempuan 20-24 tahun menikah sebelum umur 18.

Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin sebelum umur 18 tahun sebanyak 11,21%. (BPS tahun 2018)



POTENSI KDRT MENINGKAT

CATAHU Komnas Perempuan tahun 2020 mencatat ada 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani sepanjang tahun 2019. Kasus terbanyak terjadi di ranah privat, dari sebanyak 14.719 kasus 75% di antaranya terjadi di ranah privat.

KESIAPAN ALAT REPRODUKSI

Dari segi kesehatan ibu, organ reproduksi wanita yang hamil usia anak belum siap untuk mengandung, sehingga bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi. Pada kondisi ini tidak jarang juga bisa menyebabkan kejang hingga kematain pada ibu.



HAK MENDAPATKAN AKSES PENDIDIKAN

Perkawinan anak membuat anak kehilangan kesempatan untuk belajar sekaligus bermain di sekolah bersama teman sebaya. Selain itu, perkawinan anak d juga dapat membawa anak ke 'dunia dewasa' secara prematur.

MENCEGAH POTENSI STUNTING PADA ANAK

Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, 1 dari 3 bayi di bawah usia dua tahun (baduta) dan bayi di bawah usia lima tahun (balita) menderita stunting. Hal tersebut dapat disebabkan keterbatasan pengetahuan calon ibu tentang pentingnya persiapan gizi pada masa 1000 hari pertama kehidupan.





RISIKO DAN ATURAN MENIKAH MUDA

RISIKO



Anak dan remaja, energi dan metabolismenya fokuskan untuk pertumbuhan tubuh



Gizi remaja fokus ke pertumbuhan organ tubuh, bukan untuk hamil.



Anak remaja labil secara emosi.



Menikah di usia muda rentan terhadap stres.

ATURANNYA

UU No. 1 Tahun 1974 batas usia minimal untuk menikah bagi perempuan adalah 16 tahun dan pria 19 tahun.

Mengacu UU Perlindungan Anak, remaja yang telah menikah tetaplah anak-anak

Negara harus tetap hadir mengupayakan pemenuhan hak-hak anak yang sudah menikah

Hak anak yang sudah menikah: hak pendidikan, hak layanan kesehatan, hak standar kesejahteraan

Pernikahan Anak Masih Diizinkan

METRO
JATENG

2018

Dispensasi usia pernikahan yang diajukan warga ke Pengadilan Agama Kelas I A Kota Semarang meningkat, jumlahnya mencapai 76 permohonan



2019

Hingga pertengahan Februari Pengadilan Agama Kelas I A Kota Semarang telah menerima 8 permohonan dispensasi usia pernikahan

Di Kendal

- 105 permohonan dispensasi usia nikah pada 2012
- 106 permohonan dispensasi usia nikah pada 2013
- 114 permohonan dispensasi usia nikah pada 2014

- Pengajuan dispensasi usia pernikahan meningkat pesat saat musim nikah; bulan Sapar, Sawal, Rejeb (dalam penanggalan Jawa)
- Usia calon pengantin dari 14 hingga 15 tahun
- Pengadilan memberi izin lantaran calon pengantin telah hamil
- Perkawinan usia anak meningkat dengan sebaran di atas 10 persen merata di seluruh provinsi, bahkan di atas 25 persen ada di 23 provinsi

"Ini menjadi situasi yang dilematis. Di satu sisi tidak sesuai aturan. Di sisi lain, dengan kondisi pengantin yang seperti itu, mau nggak mau ya harus diloloskan."

- Anis Fuad, Kepala Kantor Pengadilan Agama Kelas I A Semarang -

Usia Perkawinan dalam Konstitusi

Desember 2018

Mahkamah Konstitusi (MK) menyetujui alasan para pemohon dalam uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait batas usia perkawinan anak yang dinilai menimbulkan diskriminasi



Penolakan MK

Pada 2015, MK pernah menolak menaikkan batas usia minimal perempuan untuk menikah dari 16 tahun ke 18 tahun

MK menilai UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak yang menyebutkan anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun

MK menilai tidak ada jaminan peningkatan batas usia menikah dari 16 tahun ke 18 tahun untuk perempuan, dapat mengurangi masalah perceraian, kesehatan, serta masalah sosial

MK tidak bisa menentukan berapa batas usia perkawinan, hanya dapat menyatakan kebijakan itu diskriminatif, penentuan usia perkawinan menjadi kewenangan DPR sebagai pembentuk undang-undang





NIKAH MUDA, AWAS BAHAYA MENGINTAI!



Hamil muda, rentan kekurangan gizi



Berisiko kematian di usia dini



Alat reproduksi belum siap untuk hamil dan melahirkan



Komplikasi kehamilan



Terinfeksi penyakit menular seksual dan kanker serviks lebih tinggi



Risiko kelahiran prematur dan cacat bawaan.



Risiko keguguran



janin kekurangan nutrisi



Pre-eklamsia (peningkatan tekanan darah saat melahirkan)



kejang selama kehamilan



Vemale.com

Sumber Data: dr. Liva Wijaya SPOG untuk Vemale.com
Gratis: Abdillah/Liputan6.com



PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA MENGKHAWATIRKAN

Angka perkawinan anak di Indonesia masih terbilang cukup tinggi. Tercatat ada satu dari sembilan anak perempuan menikah di bawah usia 18 tahun pada 2016.

FAKTA



● **1 dari 9** anak perempuan menikah di bawah 18 tahun (2016)

● Berkorelasi dengan kemiskinan:



terjadi di keluarga miskin

3x lebih tinggi di pedesaan

● **5 Provinsi** dengan prevalensi perkawinan anak tertinggi **Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Papua**

● **Aturan hukum longgar**

- Tak ada batasan usia menikah selama ada **izin orangtua**
- UU Perkawinan 1974:



16 tahun usia minimal mempelai perempuan
19 tahun usia minimal mempelai laki-laki



DAMPAK

● **Partisipasi pendidikan perempuan rendah**
Usia menikah <18 tahun **4x lebih banyak** tidak lulus SMA

● Merugikan ekonomi setidaknya **1,7 % dari PDB**



● Lebih rentan mengalami **kekerasan rumah tangga**

● Kehamilan usia **15-19 tahun** berpotensi **menyebabkan kematian**



● Bayi yang lahir **1,5x lebih rentan meninggal** selama **28 hari pertama**



SUMBER: UNICEF | NASKAH: WIDYA NANDINI | ILLUSTRASI: BETARIA SARULINA

Perkawinan Anak DI INDONESIA

Perkawinan anak merupakan pelanggaran HAM, beresiko bagi kesehatan ibu dan bayi serta berdampak negatif anak dalam memperoleh pendidikan dan pekerjaan di masa depan.

Dengan berlakunya UU No 16/2019, batas minimum usia perkawinan perempuan meningkat dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Namun perkawinan anak masih marak terjadi di Indonesia.

Data & Fakta



11% wanita Indonesia yang berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun.



Indonesia memiliki angka tertinggi ketujuh di Dunia kasus perkawinan anak. www.unicef.org

1.220.900

Diperkirakan 1.220.900 anak Indonesia menikah sebelum berusia 18 tahun. www.unicef.org

Terjadi dimana ?

Perkawinan anak terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Di salah satu tingkat di provinsi dibandingkan di provinsi.



Jawa Barat
Provinsi Jawa Barat memiliki kasus absolut tertinggi di Indonesia absolut salah provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Sulawesi Barat
Provinsi dengan prevalensi perkawinan anak tertinggi adalah Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tenggara.

Faktor Penyebab



Dampak Perkawinan Anak

- Bayi yang lahir dari ibu usia dibawah 18 tahun itu lebih berisiko meninggal di 28 hari pertama.
- Meningkatkan risiko asal belajar dan kesehatan bagi ibu muda.
- Mengurangi tak anak untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan di masa depan.
- Mengurangi penghasilan ketika dewasa karena berkurangnya pendidikan.
- Wanita yang menikah muda lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Apa Yang Bisa Kita Lakukan ?

- Pengaturan hukum dan aturan mengenai perlindungan anak.
- Mendorong layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas bagi semua anak.
- Menggalang komitmen dan peran aktif sistem perlindungan anak.
- Menuntut para aktor mengenai perlindungan anak dan tak ber-salah-selaku dan melaporkan.
- Mendukung dan aktif terlibat mengenai perkawinan anak dan NKP terkait perkawinan.

DAMPAK PERKAWINAN USIA ANAK



5 X

Lebih besar berpeluang meninggal dalam persalinan, baik ibu atau bayi.

40%

Berisiko anak terlahir prematur dan kematian bayi sebelum 1 tahun.

85%

Anak perempuan mengakhiri pendidikan setelah menikah.

41%

Kekerasan dalam keluarga (KDRT) dianggap wajar oleh pihak perempuan.

Siklus ketidaksetaraan gender & siklus kemiskinan berkelanjutan dalam masyarakat berpotensi menghilangkan peningkatan **1,70% PDB**.



RESIKO PERKAWINAN USIA ANAK

Dilema yang mengikuti langkah anak perempuan

FASE PERKEMBANGAN

ANAK PEREMPUAN

Fase perkembangan fisik, emosional, kognitif dan sosial

LEBIH RENTAN TERHADAP KEKERASAN DAN PERCERAIN

Tidak punya kekuasaan untuk menolak kekerasan yang terjadi pada dirinya dan sulit menyelesaikan permasalahan rumah tangga

PADA PEREKONOMIAN NEGARA

Perkawinan usia anak mempengaruhi pendapatan negara sampai dengan 1,70 % pertahun

SECARA KESEHATAN, REPRODUKSI ANAK PEREMPUAN BELUM SIAP

Cenderung berisiko komplikasi janin, komplikasi persalinan dan kematian lebih tinggi dibandingkan kehamilan di usia ideal.



HAK-HAK YANG TERHENTI

Perkawinan usia anak memutus hak anak perempuan mendapat pendidikan dan akses kesehatan

Sumber : UNICEF

Daftar Pustaka

- Hadikusumah, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju. 1990
- Kansil, CST. *Pengertian Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989
- Nasruddin, Thoaha. *Pedoman Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1976
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Cetakan III. Jakarta: Rineka Cipta. 2005
- Wajik Saleh, K. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982
- Ahmad. *Pernikahan Dini Masalah Kita Bersama*. <http://pabantul.net>.
- Alfiyah. *Faktor-faktor Pernikahan Dini*. <http://alfiyah23.student.um.ac.id>.
- Ihsan. *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Babagia*. Surabaya. BP-4 Jatim. 2008
- Lutfiati. *Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja (15-19 tahun)*. <http://nyna0626.blogspot.com>.
- Lany. *Mengatasi Masalah Pernikahan Dini*. <http://www.solutionexchange.or.id>.
- Lubis. *Keputusan Menikah Dini*. <http://wargasos08yess.blogspot.com>.
- Nukman. *Yang Dimaksud Pernikahan Dini*. <http://www.ilhamuddin.co.cc>.
- Utsaimin. *Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*. Surabaya. Risalah Hati. 2009
- <https://www.facebook.com/PuskesmasJayapuraOKUT/photos/pcb.2280520465599557/2280520428932894>

<https://radarsukabumi.com/berita-utama/banyak-abg-sukabumi-ngebet-nikah/>

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>

https://www.google.com/search?q=perkawinan+usia+anak&tbm=isch&ved=2ahUKEwif8ei_h6vwAhVL13MBHXswC-oQ2-cCegQIABAA&oq=perkawinan+usia+anak&gs_lcp=CgNpbWcQA1AAWABg9Y5saABwAHgAgAEAiAEAkGEAmAEAggELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=FaOOYN-SLMuuz7sP--Cs0A4&bih=730&biw=1499&safe=strict&hl=id#imgsrc=JVyIE_vGjeXabM&imgdii=9hT7K5ijpgYymM

https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Infografik_Perkawinan_Anak_di_Indonesia_2020_fix_final.png

<https://metrojateng.com/infografik-pernikahan-usia-anak-masih-saja-diizinkan/>

EKSPLORITASI ANAK

(BENTUK KEKERASAN ANAK – IV)

Eksploritasi anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang sudah terjadi sejak jaman dahulu. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata eksploritasi memiliki arti memeras tenaga orang untuk keuntungan sendiri,¹⁸ sehingga anak-anak yang dieksploritasi adalah anak-anak yang dipekerjakan untuk keuntungan orang lain (yang lebih dewasa). Alasan utama anak-anak bekerja adalah karena faktor kemiskinan, yakni adanya tekanan ekonomi keluarga sehingga mereka terdorong untuk bekerja meringankan beban bagi orangtua dan keinginan untuk menghidupi diri sendiri sehingga tidak bergantung kepada orangtua, namun pada kenyataannya banyak anak yang kurang beruntung nasibnya. Mereka terekploritasi baik secara ekonomi dengan menjadi pekerja anak maupun secara seksual dengan menjadikan mereka anak-anak yang dilacurkan (*prostituted child*). Selain itu, faktor penyebab lain pekerja anak adalah karena rendahnya tingkat pendidikan penduduk serta adanya orang lain yang secara sengaja mempergunakan tenaga anak sebagai pekerja dengan pertimbangan minimalisasi biaya. Alasan rasional bahwa

¹⁸ JS. Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm. 126

pekerja anak adalah pekerja yang rajin, penurut dan tidak banyak menuntut sehingga memudahkan pengawasan dari pihak majikan

Eksploritansi anak mengacu pada penggunaan anak-anak untuk keuntungan orang lain yang mengakibatkan ketidakadilan, kejam dan bahaya. Jumlah eksploritansi anak yang pernah terjadi di Indonesia sebanyak 3.087 kasus.

FAKTOR TERJADINYA EKSPLOITASI ANAK

Karena rendahnya pendidikan dan faktor ekonomi menyebabkan orang tua atau orang-orang tidak bertanggung jawab melakukan segala cara untuk memenuhi ekonomi salah satunya dengan melakukan eksploritansi anak



A. Pengertian Eksploritansi

Pekerja atau buruh anak secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang dewasa (orang tua), orang lain atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa perlakuan eksploritansi adalah tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan.

Berbicara mengenai umur, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa anak adalah *“seseorang yang berumur di bawah 18 tahun,”* sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak batas umur yang disebut *“anak adalah ketika mencapai usia 18 tahun.”*

Jika berbicara dari segi etika dan moral, ketika semua sepakat bahwa yang namanya anak sesungguhnya mereka tidak seharusnya bekerja di usia dini, apalagi bekerja dalam berbagai sector yang dikategorikan berbahaya bagi kelangsungan hidup anak, karena semestinya tugas anak adalah belajar, bermain dan membantu orangtua sebatas di rumah dan semampunya.

Konvensi Hak Anak tahun 1989 yang kemudian diratifikasi melalui Keputusan Menteri Nomor 36 Tahun 1990 menyebutkan empat hak dasar anak, yaitu:

1. Kelangsungan hidup;
2. Tumbuh kembang;
3. Perlindungan dari kegiatan yang mengancam kelangsungan hidup dan kesehatan yang akan menghambat tumbuh kembang secara wajar;
4. Partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada Pasal 64 yang menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kebidupan dan mental sosialnya.”

B. Dampak Eksploitasi



DAMPAK EKSPLOITASI TERHADAP ANAK

- Mengalami gangguan dalam perkembangan psikologis, kesehatan dan lingkungan sosial
- Harga diri anak rendah
- Anak suka berbohong, ketakutan, kurang bisa mengenal cinta kasih

BENTUK-BENTUK EKSPLOITASI ANAK

- Anak yang dieksploitasi secara ekonomi.
- Anak yang diperdagangkan.
- Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.



1. Mengganggu kelangsungan hidup tumbuh kembangnya anak:
 - a. Pendidikan

Dengan adanya anak yang dieksploitasi (*child labour*) baik secara ekonomi atau seksual akan menghambat proses pendidikan anak. Anak yang bekerja di sektor ekonomi atau di sektor prostitusi membuat anak putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya dikarenakan anak telah menghabiskan waktunya untuk bekerja sehingga tidak menyisakan energi untuk belajar umumnya mereka lebih rentan untuk putus sekolah. Untuk itu pemerintah dalam rangka menekan angka anak putus sekolah membuat program-program yang berintikan pada pemecahan sekolah anak dengan mengadakan:

- (1) Pendidikan jarak jauh dan pendidikan formal untuk menjangkau anak yang diupayakan secara merata sampai ke pelosok-pelosok penjuru daerah yang terisolasi pendidikan.¹⁹ Pendidikan merupakan investasi yang tidak ternilai bagi masa depan yang akan datang sangat ditentukan oleh pengembangan dan pemberdayaan anak-anak pada saat ini. Anak sebagai penentu kehidupan suatu bangsa pada masa yang akan datang harus memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik (*better education*) yang diprediksi sebagai akibat menurunnya kondisi fisik, mental, sosial dan intelektual anak sebagai akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan.
- (2) Pendidikan menengah atau tinggi agar memberikan muatan tentang pekerja anak.²⁰ Selain itu program wajib belajar harus menjangkau seluruh lapisan anak, tidak terkecuali para anak yang bekerja. Program SD dan SLTP terbuka merupakan salah satu alternative yang dapat memungkinkan anak yang bekerja meningkatkan pendidikan dan pengetahuannya untuk menyongsong masa depan yang lebih baik.
- (3) Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Program ini erat kaitannya dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya alam sebagai salah satu titik berat pembangunan pada repelita

¹⁹ Data ILO: *Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Masalah Pekerja Anak di Indonesia*, 1997 http://www.UN.or.id/ILO/Rencana_Aksi_html.download diakses pada tanggal 2 Mei 2021

²⁰ *Ibid*

VI dan sekaligus sebagai upaya pemerataan pendidikan. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun mewajibkan bagi anak yang berusia 7 sampai 15 tahun untuk memperoleh pendidikan dasar sampai tamat. Bagi anak yang bekerja kurang memungkinkan dapat mengikuti pendidikan dasar dan Dinas Pendidikan menyediakan layanan pendidikan melalui jalur pendidikan luar sekolah yaitu Program Paket A setara SD, Program Paket B setara SLTP. Untuk program paket A dan B pelaksanaannya lebih luwes terutama tentang waktu dan tempat belajarnya dan persyaratan administrasinya sehingga lebih mudah disesuaikan dengan situasi dan kondisi anak yang bekerja.

(4) Program Bea Siswa

Program bea siswa diberikan oleh berbagai instansi, kursus, perusahaan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Program beasiswa terutama diberikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, agar anak berhasil menyelesaikan studinya minimal tamat pendidikan dasar atau belajar keterampilan tertentu.

b. Kesehatan (fisik, psikis dan moralnya)

Dengan mengeksploitasi anak (*child labour*) menurut Dom Helder Camara, eksploitasi tidak sekedar membunuh, tetapi ia menyebabkan

kerusakan fisik dan kerusakan psikologis dan kerusakan moral.²¹

2. Mengganggu kehidupan sosialnya

Dengan anak mengalami eksploitasi, anak akan tertganggu kehidupan sosialnya. Anak tidak lagi memiliki waktu untuk bermain dengan teman-teman seusianya sehingga kehidupan sosialnya sudah bisa dipastikan akan terganggu atau bahkan hilang.

3. Mengganggu mental sosialnya

Dengan anak mengalami eksploitasi, anak akan terganggu mental sosialnya. Waktu anak belajar dan bermain berkurang sehingga mengganggu proses pembelajaran mental sosialnya sebagaimana mestinya.

Dampak lain dari eksploitasi anak terutama pada sektor seksual mengakibatkan anak sakit secara fisik dan psikis. Secara fisik bisa dilihat dengan timbulnya rasa sakit, gatal-gatal di daerah kemaluan, pendarahan dari vagina atau anus, infeksi saluran kencing yang berulang, keluarnya cairan dari vagina. Sering pula didapati korban menunjukkan gejala sulit berjalan dan duduk dan terkena infeksi penyakit kelamin bahkan bisa terjadi sebuah kehamilan.

Secara psikis, anak akan menunjukkan perilaku yang menyimpang dengan menunjukkan penarikan diri, ketakutan atau mungkin juga tingkah laku agresif, emosi dan labil. Mereka juga menunjukkan gejala depresi, jati diri yang rendah, kecemasan, adanya gangguan tidur, phobia, kelak bisa tumbuh menjadi keras atau bahkan pergaulan bebas dan penggunaan zat adiktif.

²¹ *Ibid*

C. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Terhadap Anak

Eksploitasi Seksual

Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang, termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak, setelah melakukan hubungan seksualitas. Segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga maupun di lingkungan sekitar tempat tinggal anak.

Eksploitasi seksual anak ini biasanya mengorbankan anak untuk menjadikan anak *prostituted child* (pelacur anak) atau anak yang dilacurkan. Kegiatan ini dilakukan dengan menjerumuskan anak-anak ke lembah hitam dengan alasan ekonomi. Pertama anak tergiur dengan uang dan selanjutnya menjadi pekerjaan. Dengan anak menjadi korban prostitusi dapat dipastikan dunia anak yang seharusnya untuk belajar dan bermain akan hilang dan itu sangat berpengaruh pada perkembangan mental anak.



Mitos dan Fakta Eksplotasi Seksual Anak

1



Eksplotasi seksual anak (ESA) merupakan hal yang jarang terjadi dan tidak terjadi disekitar kita.

Fakta:

Kasus ESA pada dasarnya sering terjadi disekitar kita baik offline dan online. ECPAT Indonesia mencatat dari September 2016 – September 2017 ada 508 anak yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial anak.

2



Eksplotasi seksual hanya dapat terjadi pada anak perempuan.

Fakta:

ESA dapat terjadi pada siapa saja termasuk kepada anak laki-laki, namun kita sering lupa kerentanan mereka karena stereotip anak laki-laki lebih bisa menjaga diri dan lebih kuat dari anak perempuan. Selain itu, anak laki-laki juga lebih sulit untuk mengaku dan menceritakan bahwa dirinya korban kepada orang lain karena mereka dituntut oleh lingkungan sosial untuk tidak mudah "mengadu"

3



Korban eksploitasi seksual anak hanya berasal dari keluarga yang bermasalah atau keluarga minoritas dalam ras, agama, atau latar belakang ekonomi

Fakta:

Semua anak rentan untuk menjadi korban tanpa memperhatikan latar belakang anak.

4



Eksplotasi Seksual Anak bukanlah tindakan kriminal saat anak memberikan persetujuannya melakukan hubungan seksual.

Fakta: ..

Eksplotasi seksual anak dibawah 18 tahun merupakan tindakan kriminal dan harus dihentikan dan dicegah, seperti yang sudah tertulis dalam UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014.

5



Pelaku eksploitasi seksual anak disebut sebagai pedofil

Fakta:

Tidak semua pelaku eksploitasi seksual anak merupakan pedofil. Banyak diantara pelaku juga merupakan orang tanpa ketertarikan seksual kepada anak, mereka mengeksploitasi seksual anak karena adanya kesempatan atau disebut Pelaku Situasional. Pelaku yang melakukan eksploitasi seksual pada anak disebut sebagai PREDATOR ANAK



@ECPAT_Indonesia
@KompakJakarta



@eepat_indonesia
@kompak_jakarta



ECPAT Indonesia
facebook.com/kompakjkt

Eksploritasi Ekonomi

Eksploritasi jenis ini sangat sering terjadi di keluarga. Banyak orangtua memaksa anak yang masih berusia di bawah umur untuk dapat memberikan kontribusi dalam ekonomi keluarga, sehingga terjadi fenomena seperti: anak jalanan, pembantu rumah tangga, buruh anak, pengamen anak, pengemis anak, penjual koran anak, dan lain-lain; yang menjamur akhir-akhir ini di daerah perkotaan.

Ketika orangtua kesulitan untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga akhirnya mereka melibatkan anak dalam upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Fenomena ini biasanya terjadi di keluarga besar yang mempunyai banyak anak namun dengan tingkat ekonomi yang rendah. Dengan mendesaknya kebutuhan ekonomi menyebabkan orangtua melibatkan anak yang akan mengakibatkan anak yang pada awalnya hanya berniat membantu orangtua akhirnya terbuai dan tidak lagi sekedar membantu kebutuhan ekonomi keluarga saja tetapi juga sekaligus untuk mencukupi kebutuhan diri sendiri. Hal ini mengakibatkan anak pada akhirnya meninggalkan bangku sekolah karena tidak ada waktu untuk belajar serta energi mereka telah terkuras habis untuk bekerja.

D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan hukum terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

1. Tindakan Yuridis

Sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tanggal 25 Agustus 1990 melalui Keputusan

Presiden Nomor 36 Tahun 1990, maka Indonesia berkewajiban untuk mengimplementasikan Hak-Hak Anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak ke dalam Hukum Nasional Indonesia.

Berangkat dari hal ini, pemerintah Indonesia berkewajiban untuk mengaturnya dalam perundang-undangan. Tindakan yuridis tersebut mewajibkan pemerintah untuk membentuk undang-undang nasional yang sesuai dengan kaidah Konvensi Hak Anak Internasional dengan ketentuan undang-undang. Setelah pelaksanaan ratifikasi Konvensi Hak Anak, perundang-undangan yang dimaksudkan untuk itu adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika; yang diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Psikotropika;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; yang diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- g. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- i. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
- j. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- k. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- l. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- m. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Peraturan perundangan ini masih diikuti sejumlah peraturan perundangan lain seperti Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden dan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai anak.

2. Program Aksi

Program aksi yang dimaksud mencakup baik program yang bersifat administratif maupun program kegiatan yang khusus diperuntukkan bagi keperluan anak yang meliputi:

- Pembentukan Komisi Nasional Anak;
- Penyusunan Program Aksi Nasional untuk Anak; dan
- Pembuatan Laporan Nasional kepada *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) sebagai lembaga monitoring.

3. Langkah-Langkah Penanggulangan

Masalah perlindungan eksploitasi anak baru menjadi perhatian masyarakat Indonesia pada kurun waktu tahun 1990-an setelah secara intensif berbagai bentuk kejahatan dan eksploitasi terhadap anak di Indonesia diangkat ke permukaan oleh berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Munculnya perhatian secara khusus terhadap praktek Hak Asasi Manusia di Indonesia khususnya terhadap perlindungan anak, tidak lepas dari peran serta LSM dan masyarakat Internasional dalam menciptakan gerakan-gerakan sosial baru (*new social movement*) sebagai suatu perlawanan (*opposition power*) terhadap otoritas negara yang lebih mengejar pertumbuhan ekonomi. Advokasi Islam dalam usaha untuk mewujudkan suatu masyarakat madani (*civil society*) telah memberikan momentum terhadap pemberdayaan dan perlindungan kelompok masyarakat yang secara sosial lemah dan tertindak (*disadvantage people*) untuk memperoleh hak-hak dasarnya sebagai warga dari sebuah masyarakat negara.

Program penanggulangan pekerja anak termasuk dalam suatu bagian dari pengembangan sosial, peningkatan pendidikan sumber daya alam, pemerataan pendapatan dan kesejahteraan, kompleksnya permasalahan anak yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penanganannya juga menjadi tanggung jawab antar instansi dengan Departemen Tenaga Kerja, Departemen Pendidikan, Kantor Menteri Urusan Wanita dan Menteri Negara Kependudukan dan Kepala BKKBN serta Pemerintah Daerah.

a. Organisasi Keagamaan

Selama ini upaya mediasi oleh Pemerintah yang berkaitan dengan pekerja anak dan penghapusan pekerjaan terburuk pada anak belum melibatkan Organisasi Keagamaan. Padahal sesungguhnya peran aktif tokoh keagamaan sangat diperlukan untuk melakukan pendekatan secara kultur dan religious terhadap pihak-pihak yang terkait.

b. Peran Serta Masyarakat

Menyertakan masyarakat dalam kampanye informasi publik serta meningkatkan peliputan media tentang fenomena pekerja anak lengkap dengan dampak yang mungkin akan dialami (kekerasan seksual, kecanduan narkoba, terkena HIV/AIDS, dan lain-lain)

c. Memanfaatkan Keberadaan Serikat Pekerja

Saat ini masih sedikit Serikat Pekerja yang memiliki kepedulian terhadap masalah pekerja anak. Untuk itu, perlu adanya upaya penyadaran dan sosialisasi akan pentingnya penanganan masalah pekerja anak melalui serikat pekerja.

d. Undang-Undang Sebagai Pendekatan

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1987 tidak efektif digunakan sebagai alat untuk mencegah timbulnya peker a anak yang represif, karena timbulnya pekerja anak adalah merupakan suatu bentuk fenomena yang tidak dapat dihindari, sedangkan sifat daripada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur masalah Pekerja Anak berisi himbauan yang bersifat mengarahkan dengan bentuk

sanksi yang minim atau bahkan suatu bentuk upaya yang bersifat represif pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan, hal ini disebabkan karena pekerja anak bukanlah suatu gangguan yang harus diberantas karena akan selalu ada hanya saja yang harus diupayakan adalah masalah “kelayakan” yakni mempekerjakan anak-anak sesuai dengan fungsinya, bukan dijadikan alat untuk mencari keuntungan, disinilah peran undang-undang berlaku, sebagai upaya pendekatan pada masyarakat pada umumnya dan perusahaan pengguna jasa pekerja anak pada khususnya untuk memperhatikan aspek-aspek yang melindungi mereka dari berbagai kaibat negative yang timbul yang digunakan sebagai bentuk langkah pencegahan bukan hanya dalam bentuk penekanan melalui peraturan saja, akan tetapi juga melalui suatu bentuk penyempurnaan kontrak atau perjanjian kerja yang menjadi jaminan bukti nyata daripada keberadaan pekerja anak di suatu perusahaan yang di dalamnya menyebutkan Hak dan Kewajiban mereka dengan jelas.

Setelah diratifikasinya hak-hak anak (*Convention on the Rights of the Child*) oleh Pemerintah Indonesia memberikan implikasi yuridis yang mendorong lahirnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak anak, misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak yang merupakan Implementasi dari kesediaan Indonesia untuk meratifikasi Konvensi ILO Nomor 182.

Selain itu, melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999, Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 183 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja. Apalagi saat ini telah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, akan tetapi hal itu akan tergantung pada berbagai aspek yang meliputi politik, ekonomi, maupun sosial dan budaya masyarakat.

e. Peningkatan Jalur Pendidikan

Keadaan ini patut mendapat perhatian baik dari Pemerintah dan khususnya dari Masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat. Pengembangan dan penerapan berbagai program yang dapat dan terarah diharapkan dapat mengantisipasi keadaan agar tidak menuju pada kondisi yang lebih buruk.

JENIS JENIS EKSPLOITASI ANAK

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Mereka harus mendapat perlindungan dari tiga jenis eksploitasi, yaitu:

EKSPLOITASI FISIK

Penyalahgunaan tenaga anak untuk bekerja demi keuntungan orangtuanya atau orang lain

EKSPLOITASI SOSIAL

Segala sesuatu yang membuat terhambatnya perkembangan emosional anak, seperti penelantaran

EKSPLOITASI SEKSUAL

Melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang belum dipahaminya

okezone .com

#TauCepatTanpaBatas

PENGERTIAN EKSPLOITASI ANAK

Eksplorasi adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan materiil maupun immateriil
Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil (Pasal 1 UU Nomor 21 Tahun 2007)

CONTOH-CONTOH EKSPLOITASI

PEMANFAATAN TUBUH ANAK

- Anak Yang Dilacurkan
- Pornografi Anak
- Anak Yang Mengalami Kecacatan Atau Bayi Yang Digunakan Untuk Memancing Rasa Iba

PEMANFAATAN KEPOLOSAN DAN KELUGUAN ANAK

- Perkawinan Anak Pada Usia Sebelum 18 Tahun
- Anak Dijual Untuk Bayar Hutang
- Dll

PEMANFAATAN TENAGA

- Memecah Batu, Mengupas Kerang, Memulung Sampah, Menyelam Untuk Ambil Batu Atau Mutiara, Mendulang Emas, Bekerja Lebih Dari 3 Jam Perhari Dan Terus Menerus



UNSUR EKSPLOITASI

ADA KEUNTUNGAN

MATERI: Memperoleh uang contohnya: anak yang dilacurkan, dipekerjakan, digunakan untuk mengemis, dll.)

BUKAN MATERI: yang memanfaatkan anak mendapatkan status sosial dan kedudukan yang lebih tinggi. Contoh: anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang lebih kaya atau berkedudukan terhormat

AKIBAT

1. Anak putus sekolah
2. Perkembangan fisik anak terganggu
3. Menjadi penakut, murung, menarik diri
4. Anak terkena pms (penyakit menular seksual), hiv/aids
5. Tidak punya masa depan (kehilangan cita-cita)
6. Anak berpotensi mengulang kembali eksploitasi yang dialaminya
7. Anak kehilangan percaya diri
8. Anak dapat terluka/sakit-sakitan, celaka.
9. Anak tidak punya waktu bermain
10. Anak stres/tertekan
11. Anak terpisah dari keluarga, dll.



Daftar Pustaka

- JS. Badudu. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1996
- Data ILO. *Rencana Aksi Nasional Penganggulan Masalah Pekerja Anak di Indoensia*. 1997
- <https://docplayer.info/108449805-Perlindungan-anak-pertemuan-peningkatan-kemampuan-keluarga-p2k2-program-keluarga-harapan-pkh-panduan-teknis-pelaksanaan-p2k2.html>
- <https://communication.binus.ac.id/student-project/portfolio/edukasi-tentang-eksploitasi-anak?embed>
- <https://lifestyle.okezone.com/read/2019/01/11/196/2003312/sederet-kasus-eksploitasi-anak-yang-semat-booming>

EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK (BENTUK KEKERASAN TERHADAP ANAK – V)



A. Pendahuluan

Eksplorasi seksual komersial anak mencakup praktek-praktek kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas fisik dan psikososial anak. Deklarasi dan Agenda

Aksi untuk Menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak²² merupakan instrument yang pertama-tama mengidentifikasi eksploitasi seksual komersial anak sebagai:

“sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah obyek seksual dan sebagai obyek komersial. Eksploitasi seksual komersial anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern.”

Bentuk-bentuk utama dan saling terkait dari eksploitasi seksual komersial anak sering disebut ESKA adalah *pelacuran anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual*. Bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak lainnya termasuk *pariwisata seks anak*; dan dalam beberapa kasus adalah *perkawinan anak*.

Anak-anak juga dapat dieksploitasi secara seksual dan komersial dengan cara-cara lain yang lebih kabur seperti *perbudakan di dalam rumah* atau *kerja ijon*. Dalam kasus-kasus seperti itu, seorang anak dikontrak untuk bekerja tetapi majikan percaya bahwa anak tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan seksual.

²²Deklarasi dan Agenda Aksi telah diadopsi oleh 122 Pemerintah pada pelaksanaan Kongres Dunia Pertama Untuk Menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Stokholm, Swedia, pada tahun 1996. Sampai tahun 2006, sudah ada 161 negara yang mengadopsi Deklarasi dan Agenda Akasi tersebut

Eksplorasi seksual komersial anak terjadi karena adanya permintaan. Pencegahan dan hukuman kriminal memang penting, tetapi setiap upaya-upaya untuk mengakhiri eksploitasi seksual komersial anak juga perlu mengakui pentingnya untuk menentang dan mengutuk tingkah laku, keyakinan dan sikap-sikap yang mendukung dan mengekalkan permintaan ini.

B. Bentuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak

Pelacuran Anak



Pelacuran anak terjadi ketika seseorang mengambil keuntungan dari sebuah transaksi komersial di mana seorang anak disediakan untuk tujuan-tujuan seksual. Anak-anak tersebut mungkin dikendalikan oleh seorang perantara yang mengatur atau mengawasi transaksi tersebut atau seorang pelaku eksploitasi yang bernegosiasi langsung dengan anak tersebut.

Anak-anak tersebut juga dilibatkan dalam pelacuran ketika mereka melakukan hubungan seks dengan imbalan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal atau keamanan atau bantuan untuk mendapatkan nilai yang

tinggi di sekolah atau uang saku ekstra untuk membeli barang-barang konsumtif. Semua perbuatan ini dapat terjadi di berbagai tempat yang berbeda seperti lokalisasi, bar, klub malam, rumah, hotel atau di jalanan.

Isu kuncinya adalah bahwa bukan anak-anak yang memilih untuk terlibat dalam pelacuran agar dapat bertahan hidup atau untuk membeli barang-barang konsumtif, tetapi mereka didorong oleh keadaan, struktur sosial dan pelaku-pelaku individu ke dalam situasi-situasi di mana orang-orang dewasa memanfaatkan kerentanan mereka serta mengeksploitasi dan melakukan kekerasan seksual kepada mereka. Masalahnya, istilah “pelacur anak” atau “pekerja seks anak” mengisyaratkan bahwa seorang anak seolah-olah memilih hal tersebut sebagai sebuah pekerjaan atau profesi. Hal ini salah: orang-orang dewasalah yang menciptakan “pelacuran anak” melalui permintaan mereka atas anak-anak untuk dijadikan sebagai obyek seks, penyalahgunaan kekuasaan dan keinginan mereka untuk mengambil keuntungan sedangkan anak-anak tersebut hanyalah korban-korban kekerasan.

Eksplorasi seksual komersial anak melalui pelacuran merupakan masalah global dan terkait erat dengan pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan-tujuan seksual. Permintaan untuk melakukan hubungan seks dengan anak-anak bisa datang dari para pelaku eksploitasi yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Permintaan lokal merupakan faktor penting yang sering terabaikan. Mereka adalah orang-orang yang menjadi pelaku eksploitasi seksual komersial anak di negara asal mereka.

Pornografi Anak

Pornografi anak berarti pertunjukkan apapun atau dengan apa saja yang melibatkan anak di dalam aktifitas seksual yang nyata atau eksplisit atau yang menampilkan bagian tubuh anak demi tujuan-tujuan seksual.²³ Pornografi anak termasuk foto, pertunjukan visual dan audio dan tulisan dapat disebarakan melalui majalah, buku, gambar, film, kaset, video, *hand phone* serta disket atau file komputer. Secara umum, ada dua kategori pornografi, yaitu:

- a. Pornografi yang tidak eksplisit secara seksual tetapi mengandung gambar anak-anak yang telanjang dan menggairahkan; serta
- b. Pornografi yang menyajikan gambar anak-anak yang terlibat dalam kegiatan seksual

Penggunaan gambar anak dalam kedua kategori tersebut adalah eksploitasi seksual.

Pornografi anak mengeksploitasi anak-anak dalam berbagai cara. *Pertama*, Anak-anak dapat ditipu atau dipaksa untuk melakukan tindakan seksual untuk pembuatan bahan-bahan pornografi atau mungkin gambar-gambar tersebut dibuat dalam proses pengeksploitasian seorang anak secara seksual tanpa sepengetahuan anak tersebut. Gambar-gambar ini kemudian disebarakan, dijual atau diperdagangkan. *Kedua*, orang-orang yang “mengkonsumsi” dan/atau memiliki gambar anak-anak tersebut terus mengeksploitasi anak-anak ini. Permintaan mereka atas gambar anak-anak tersebut menjadi perangsang untuk membuat bahan-bahan porno tersebut; *Ketiga*, para pembuat bahan-bahan pornografi biasanya menggunakan produk-produk mereka untuk

²³ Protokol Opsional Kovensi Hak-Hak Anak

memaksa, mengancam atau memeras anak-anak yang dimanfaatkan untuk pembuatan produk-produk tersebut.

Ketika para penyidik dapat mengidentifikasi anak-anak yang digambarkan dalam pornografi tersebut, para pelaku eksploitasi tersebut biasanya diketahui sebagai anggota atau teman keluarga anak tersebut atau orang yang memberi pengasuhan atau perwalian bagi anak. Walaupun demikian, anak-anak yang tinggal atau banyak menghabiskan waktu mereka di jalanan, anak-anak yang sudah dipaksa masuk ke dalam pelacuran dan anak-anak korban perdagangan juga rentan untuk dimanfaatkan dalam pembuatan pornografi.²⁴

Pemanfaatan pornografi anak yang paling jelas adalah untuk menimbulkan gairah dan kepuasan seksual, tetapi seperti biasanya pornografi anak juga dipergunakan untuk membenarkan tingkah laku dan keyakinan-keyakinan tertentu sebagai sesuatu yang normal, mengabadikan masa remaja seorang anak dalam bentuk foto pada usia yang diinginkan, memberikan kredibilitas di antara orang-orang yang tertarik untuk menyalahgunakan anak, mendapatkan izin masuk ke dalam klub-klub pribadi dan untuk memperoleh keuntungan. Di tingkat masyarakat, pornografi anak apakah itu gambar-gambar anak yang nyata atau eksplisit selalu berhasil menuai permintaan yang melibatkan eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak dan terkait dengan pelacuran anak, pariwisata seks anak dan perdagangan anak untuk tujuan-tujuan seksual.

Pornografi anak sering dibuat dan disebarkan dengan menggunakan teknologi informasi (TI) dan internet. Teknologi-teknologi baru dan pertumbuhan fasilitas internet menciptakan lebih banyak kesempatan bagi para pelaku

²⁴ M. Taylor and E. Quayle, *Child Pornography An Internet Crime*. Hove and New York: Brunner-Routledge, 2003

eksploitasi anak dan pembuat pornografi anak, memfasilitasi perkembangan dan memperluas jangkauan jaringan penyebaran eksploitasi anak tersebut. Teknologi-teknologi ini juga memfasilitasi kekerasan seksual terhadap anak yang terorganisir dengan jaringan para pembeli komersial, wisatawan seks, pedofil dan pelaku perdagangan, serta bentuk-bentuk pelacuran anak dan remaja seperti *enjo kosai*, yaitu sebuah istilah Jepang yang berarti “kencan yang dibayar”. Anak-anak yang menggunakan IT dalam kehidupan mereka sehari-hari juga beresiko terhadap eksploitasi seksual.

Dengan menggunakan *software* grafik digital, maka seseorang dapat menggabungkan dua gambar atau lebih menjadi satu gambar atau mengubah sebuah gambar untuk menciptakan sebuah gambar baru. Proses ini disebut dengan *morphing*. Gambar-gambar bukan porno yaitu gambar anak-anak yang asli dapat dibuat seperti gambar porno dari “anak-anak asli” tersebut. Selain itu, juga dapat diciptakan gambar-gambar porno anak secara virtual. Pornografi anak juga dapat dilihat secara luas dalam “*Manga*” (komik Jepang) dan *computer game* di mana karakter-karakter anak perempuan bisa digambarkan dalam sebuah konteks pornografi.

Hal ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dan isu-isu baru seperti umur “anak dalam gambar virtual” dan apakah hal ini juga dapat disebut sebagai sebuah tindak kejahatan tanpa korban asli, tetapi pornografi anak tidak hanya terkait dengan gambar-gambar anak yang telanjang. Ada hubungan yang jelas antara pornografi anak dengan kekerasan seksual yang sebenarnya. Keinginan untuk melakukan hubungan seks dengan anak-anak yang sebenarnya tidak tergantung pada apakah gambar anak tersebut “asli” atau tidak.

Internet telah dipergunakan oleh para pelaku eksploitasi seks anak untuk mendapatkan akses terhadap pornografi anak dan anak-anak secara langsung. Para pembuat pornografi anak menggunakan *network sharing file*, *newsgroups*, *system peer2peer* dan teknologi-teknologi lain untuk bertukar dan menjual pornografi anak, dan para pelaku eksploitasi seks anak menggunakan *hand phone* dan ruang *chatting* serta tempat-tempat sosial *online* lain untuk memikat anak-anak dengan maksud untuk menyalahgunakan dan mengeksploitasi mereka.

Penyebaran global pornografi anak melalui internet tanpa adanya payung hukum untuk melindungi anak-anak membuat para penegak hukum nasional kesulitan untuk menghukum para pelaku lokal. Dikarenakan internet tidak dibatasi oleh batas-batas negara, maka harmonisasi perundang-undangan, kerjasama polisi internasional dan tanggung jawab industry informasi dan teknologi (IT) dibutuhkan untuk menangani masalah tersebut.

Sanksi Pembuat dan Penyebar Konten Pornografi

1 KUHP Pasal 282 Ayat 1, 2 dan 3

Larangan menyiarkan, mempertunjukkan tulisan dan/atau gambar yang melanggar kesusilaan di muka umum, mengedarkan tanpa izin, memasukkan ke dalam negeri dan mengeluarkan ke luar negeri
Ancaman hukuman penjara 2 tahun 8 bulan

2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE

Pasal 45 ayat (1) UU 19/2016, sanksi penyebaran pornografi dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar

3 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pasal 29 UU Pornografi, sanksi penyebaran pornografi penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp6 miliar



Perdagangan Anak



Tidak ada konsensus internasional tentang definisi perdagangan atau trafiking. Pelapor Khusus untuk Komisi Hak-Hak Asasi Manusia tentang perdagangan anak, pelacuran anak dan pornografi anak menyatakan bahwa definisi berikut ini adalah yang paling sesuai untuk kita gunakan:

“Perdagangan atau trafiking adalah semua perbuatan yang melibatkan perekrutan atau pengiriman orang di dalam maupun ke luar negeri dengan penipuan, kekerasan atau paksaan, jeratan hutang atau pemalsuan dengan tujuan untuk menempatkan orang tersebut dalam situasi-situasi kekerasan atau eksploitasi seperti pelacuran dengan paksaan, praktek-praktek yang serupa dengan perbudakan, penyiksaan atau kekejaman yang ekstrim, pekerjaan dengan gaji yang rendah atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang bersifat eksploitatif.”

Beberapa tahun belakangan ini, perdagangan manusia telah menjadi sebuah isu yang mendapat perhatian global. Disebabkan oleh perbatasan yang keropos dan teknologi-

teknologi komunikasi yang semakin canggih, cakupan perdagangan manusia telah semakin meluas secara transnasional dan sangat lukratif. Manusia, khususnya anak-anak, dapat diperjual-belikan sampai beberapa kali. Mereka merupakan komoditas dalam sebuah bisnis internasional yang menghasilkan milyaran dolar dan dilakukan tanpa sanksi hukum.

Perdagangan anak bisa terjadi tanpa atau dengan menggunakan paksaan, kekerasan atau pemalsuan. Hal ini dikarenakan anak tidak mampu memberikan izin atas eksploitasi seksual, perburuhan, transplantasi atau pemindahan organ-organ tubuh dan adopsi ilegal, tetapi semua anak korban trafiking telah dibuat sangat rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi seksual karena mereka dipindahkan dari struktur-struktur pendukung yang sudah dikenal seperti keluarga dan masyarakat mereka. Aksi untuk memerangi perdagangan anak harus menangani kondisi-kondisi yang membuat anak-anak rentan dan menghukum para pelaku bukan korban.

Tidak ada perkiraan pasti mengenai jumlah anak yang telah diperdagangkan. Hal ini disebabkan karena praktek tersebut tersembunyi dan sulit untuk diperkirakan. Di samping itu, belum ada metodologi umum yang dapat digunakan untuk menghitung korban perdagangan. Perdagangan atau trafiking dapat terjadi di luar maupun di dalam negeri sendiri. Dalam trafiking internasional, trafiking memberikan keuntungan kepada para pelaku trafiking karena mereka dapat menyembunyikan para korban mereka dalam sebuah lingkungan asing di mana mereka rentan terhadap undang-undang imigrasi setempat karena mereka telah memasuki negara tersebut secara ilegal, atau dalam posisi

lemah karena mereka tidak mengetahui undang-undang, budaya dan bahasa dari negara tersebut.

Perdagangan anak di dalam negeri lebih jarang dibandingkan dengan perdagangan anak ke luar negeri walaupun perdagangan anak juga terjadi dari daerah-daerah pedesaan ke perkotaan, tetapi anak-anak yang telah diperdagangkan ke luar negeri dapat terus diperdagangkan di dalam negara dengan tujuan untuk menghindari pendeteksian oleh pihak berwenang.

Perdagangan antar negara dapat dikategorikan berdasarkan negara asal atau pengirim, negara tujuan dan negara transit (sebuah tempat yang dipergunakan untuk memasuki negara atau wilayah lain). Beberapa negara dapat masuk atau digolongkan ke dalam ketiga kategori ini, misalnya:

- Guatemala dapat dianggap sebagai negara asal, karena anak-anak ini telah diperdagangkan ke Meksiko atau Amerika Serikat.
- Guatemala juga merupakan negara tujuan bagi sebagian anak-anak dari El Salvador, Honduras dan Nikaragua; dan juga
- Menjadi negara transit untuk anak-anak dari negara tetangga Amerika Tengah yang diperdagangkan ke Amerika Serikat,

Rute perdagangan berubah-ubah berdasarkan pada situasi lokal serta faktor-faktor persediaan dan permintaan. Tidaklah benar jika mengatakan bahwa para korban hanya diperdagangkan dari negara-negara miskin ke negara-negara yang lebih kaya. Dalam beberapa kasus, arah atau arus perdagangan nampak tidak masuk akal yang mempersulit

untuk mengidentifikasi kecenderungan dan pola perdagangan tersebut.

Penyelundupan *versus* Trafiking

Ada kerancuan dalam membedakan antara trafiking dan penyelundupan dan kepada siapa sebenarnya istilah-istilah tersebut harus dipergunakan. Secara umum *trafiking* melibatkan elemen-elemen penipuan, paksaan dan kekerasan fisik dan/atau psikologis terhadap orang yang tidak pernah memberi izin atau jika mereka memang pernah mengizinkan, izin tersebut didapatkan dengan menggunakan tipuan. Sebaliknya, penyelundupan melibatkan para migran yang memberi izin agar dirinya dibawa ke negara lain. Secara umum, perbedaannya adalah bahwa penyelundupan merupakan sebuah isu migrasi sedangkan trafiking merupakan sebuah isu hak-hak asasi manusia. Meskipun demikian, kerentanan anak-anak yang diselundupkan seringkali mengakibatkan mereka menjadi korban perdagangan. Dalam kasus anak-anak, pemberian izin (*consent*) tidak dipersoalkan dan anak-anak selalu menjadi korban *trafiking*.²⁵

²⁵ IOM, *Migrant Trafficking and Human Smuggling in Europe*. Geneva, 2000 Lihat juga *United Nations Office on Drugs and Crime. FAQ on Trafficking in Human Beings*. 2005

PETA JALUR TRAFFICKING DARI INDONESIA

JALUR TIMUR TENGAH

● Jakarta → Singapura (via Batam) → Timur Tengah

JALUR ASIA PASIFIK

- Jakarta → Singapura (via Batam) → Jepang, Brunei, Malaysia, Filipina, Hongkong, Makau, Korea Selatan
- Jakarta → Jepang, Brunei, Malaysia, Filipina, Hongkong, Makau, Korea Selatan

JALUR KALIMANTAN

- Palangkaraya → Kuching → Kuala Lumpur
- Pontianak → Kuching → Kuala Lumpur
- Balikpapan & Pare-pare → Tawau (Sabah) → Kuching / Kuala Lumpur



SUMBER: WAWANCARA ECPAT INDONESIA / INFOGRAFIS: ANDHIKA AKBARYANSYAH/DETIKCOM

Perdagangan Manusia Mengintai Perempuan

Berdasarkan data The United Nations for Drugs and Crime (UNODC) pada 2016, korban perdagangan manusia didominasi oleh perempuan.



Sepertiga korban perempuan adalah anak-anak



Eksplorasi seksual

Sebanyak 72% korban perdagangan yang dieksploitasi di industri seksual adalah wanita

Sumber: The United Nations Office for Drugs and Crime (UNODC) 2016



Kenapa bisa terjadi?

Sumber: The United Nations Office for Drugs and Crime (UNODC)



Kurangnya kesempatan sosial



Kemiskinan



Penindasan



Kurangnya HAM



Konflik bersenjata

Bentuk-bentuk eksploitasi pada perdagangan manusia



Eksplorasi seksual (50%)



Kerja paksa (38%)



Tindakan kriminal (6%)




Mengemis (1,5%)



Pernikahan paksa (1%)

Sumber: The 2020 UNODC Global Report on Trafficking in Persons

KASUS



DATA DARI KPAI
MENUNJUKKAN,
PADA 2017
TERJADI 347
KASUS
PERDAGANGAN
ANAK. LALU,
PADA 2018 ADA
329 KASUS DAN
2019 ADA
244 KASUS.

PERDAGANGAN ANAK

**HINGGA AKHIR
JANUARI 2020,
SETIDAKNYA
ADA 6 KASUS:**



- 10 anak korban perdagangan dan eksploitasi di Jakarta Utara
- 1 anak korban perdagangan dan pencabulan di Buton Utara, Sulawesi Tenggara
- 80 anak, baru 10 yang berhasil kabur dalam program magang SMK di kapal pesiar. Ada indikasi perdagangan orang di Kulon Progo, Yogyakarta
- 2 anak perempuan korban prostitusi di Kalibata City, dengan pelaku 2 anak laki-laki
- Puluhan anak di bawah umur untuk prostitusi di kapal di Kalimantan Tengah
- 3 anak korban prostitusi online di Apartemen Margonda, Depok.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KASUS PERDAGANGAN ANAK:



Pariwisata Sex Anak

Pariwisata sex anak merupakan eksploitasi seksual komersial anak yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain dan di tempat tersebut mereka melakukan hubungan seks dengan anak-anak. Mereka sering kali melakukan perjalanan dari sebuah negara kaya ke negara yang kurang berkembang, tetapi para wisatawan seks anak bisa juga para wisatawan yang berasal dari dalam negara atau wilayah mereka sendiri.

Para wisatawan seks anak berasal dari semua alur kehidupan, mereka bisa saja orang yang sudah menikah atau bujangan; laki-laki atau perempuan; para wisatawan kaya atau pelancong yang pas-pasan. Para wisatawan seks anak bisa saja orang asing atau orang lokal yang melakukan perjalanan di dalam negara mereka sendiri. Secara khusus, sebagian wisatawan seks anak (mereka yang senang melakukan kekerasan pada anak disebut *pelaku preferensial dan pedofil*) menjadikan anak-anak sebagai sasaran mereka, tetapi sebagian besar dari mereka merupakan para pelaku kekerasan situasional yang biasanya tidak memiliki keinginan khusus untuk berhubungan seks dengan anak-anak tetapi hanya sekedar memanfaatkan situasi di mana seorang anak memang tersedia untuk mereka.

Anonimitas, ketersediaan anak-anak dan jarak yang jauh dari batas-batas moral dan sosial yang biasanya membatasi tingkah-laku mereka dapat mengarahkan seseorang pada tingkah laku yang mengandung unsur kekerasan di negara lain. Para pelaku eksploitasi seks anak mungkin mencoba untuk merasionalisasi perbuatan mereka dengan mengatakan bahwa melakukan hubungan seks dengan seorang anak dapat diterima dalam budaya di tempat yang sedang mereka

kunjungi atau yang maupun barang-barang yang ditukarkan memberi keuntungan bagi anak tersebut serta masyarakat.

Tujuan perjalanan dapat berubah-ubah karena upaya-upaya pencegahan dan perlindungan sedang digalakkan di satu negara, maka para wisatawan seks anak mungkin akan memilih negara lain sebagai tujuan mereka, misalnya: Negara-negara seperti Brazil dan Thailand sedang meningkatkan kewaspadaan mereka, sedangkan pariwisata seks anak terus meningkat di negara-negara yang lain seperti Ekuador, Kamboja dan Indonesia.

Terbukanya jalur-jalur transportasi dan pasar; perkembangan pariwisata massal yang tidak diatur dan perbedaan-perbedaan kekayaan yang mencolok, dapat menyebabkan tujuan-tujuan pariwisata seks anak berpindah dari satu negara ke negara yang lain atau dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Dengan cara inilah, Eropa Utara dan Eropa Tenggara serta Amerika Tengah telah mengalami pertumbuhan dalam pariwisata seks anak.

Pariwisata bukan merupakan penyebab eksploitasi seksual anak, namun para pelaku eksploitasi seks anaklah yang memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan perjalanan, hotel, penginapan, restoran, penerbangan, dan perusahaan-perusahaan transportasi lain.

Beberapa bisnis mungkin terlibat, misalnya: hotel yang tutup mata terhadap eksploitasi di dalam fasilitasnya atau para agen perjalanan yang dengan sengaja mengatur perjalanan seks ke luar negeri. Pariwisata seks memanfaatkan ketidakadilan seksual dan memberikan kontribusi terhadap permintaan akan perdagangan untuk eksploitasi seksual yang menjerat anak-anak.

Industri pariwisata merupakan pemain penting dan sekutu yang berharga dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual dalam pariwisata. Banyak organisasi pariwisata dan perjalanan nasional yang telah menyadari bahaya ini bagi anak-anak dan saat ini mereka bekerja sama guna menentang orang-orang yang melakukan eksploitasi seksual terhadap anak-anak dalam pariwisata.

Kode Etik Untuk Perlindungan Anak-Anak dari Eksploitasi Seksual Dalam Perjalanan dan Pariwisata

Kode etik ini diprakarsai oleh ECPAT Swedia pada tahun 1998 atas kerjasama dengan para operator perjalanan Skandinavia dan Organisasi Pariwisata Dunia (WTO). Kode Etik tersebut menyarankan perusahaan-perusahaan tersebut untuk mengadopsi Kode Etik ini dan berkomitmen untuk:

1. Membuat sebuah kebijakan korporasi yang etis untuk menentang eksploitasi seksual terhadap anak;
2. Mendidik dan melatih pegawai baik yang berada di negeri asal maupun yang berada di tujuan-tujuan perjalanan;
3. Memperkenalkan sebuah ketentuan di dalam perjanjian dengan para penyalur sebagai dasar penolakan pada eksploitasi seksual terhadap anak;
4. Mengembangkan informasi dan bahan-bahan peningkatan kesadaran seperti katalog, brosur, poster, film *in-flight*, *slip* tiket, *home page*;
5. Memberikan informasi kepada para “orang-orang kunci” lokal di tempat-tempat tujuan;

6. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan kriteria-kriteria di atas.

EKSPLOITASI PADA ANAK DI SEKTOR PARIWISATA



DIPERKIRAKAN
2 JUTA

Anak-anak di seluruh dunia menjadi korban eksploitasi seksual setiap tahunnya.

Eksplorasi seksual melibatkan pertukaran uang tunai, pakaian, makanan atau beberapa bentuk pertimbangan lain kepada seorang anak atau ke pihak ketiga untuk kontak seksual

Sumber data: UNICEF, Factsheet on Commercial Sexual Exploitation and Trafficking of Child

USD 32 Miliar

diperkirakan menjadi nilai laba tahunan yang didapatkan dari transaksi perdagangan manusia menurut organisasi buruh internasional (ILO).



Pariwisata seks anak adalah masalah di negara mana pun. Tetapi kejahatan ini lebih sering terjadi di tempat-tempat di mana sistem pemerintahan lemah dalam melindungi anak-anak, dan di mana para traveler dapat menggunakan kekayaannya untuk mengeksploitasi anak-anak.

DESTINASI WISATA SEKS ANAK

Meksiko
Guatemala
Costa Rica
Kolombia
Peru
Argentina
Brazil
Senegal
Maroko

Kenya
Afrika Selatan
Bulgaria
Mogolia
India
Indonesia
Thailand
Vietnam
Filipina

Sumber data: EPCAT International



Bagaimana anak-anak yang rentan berakhir di sini?



KEMISKINAN



KEKURANGAN
KELUARGA



DIABAIKAN
KELUARGA & KDRT

LAINNYA,
TOURISM HUB DEKAT RUMAH
KEINGINAN / PERLU UANG
KURANG PENDIDIKAN



#nochildforsale

Sumber data: WORLD VISION, #NOCHILDFORSALE

Phinemo @phinemocom @phinemocom

Infografik: Aga

Phinemo

Perkawinan Anak

Perkawinan anak atau pernikahan dini yaitu perkawinan yang melibatkan anak dan remaja usia di bawah 18 tahun. Perkawinan anak dapat dianggap sebagai sebuah bentuk eksploitasi seksual komersial jika seorang anak diterima dan dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan seksual demi mendapatkan barang atau bayaran dalam bentuk uang atau jasa. Dalam kasus-kasus tersebut biasanya orangtua atau sebuah keluarga menikahkan seorang anak untuk mendapatkan keuntungan atau untuk membiayai keluarga tersebut. Walaupun perkawinan anak dapat terjadi baik kepada anak laki-laki maupun anak perempuan, tetapi perkawinan anak lebih umum terjadi pada anak perempuan yang dinikahkan dengan laki-laki yang jauh lebih tua dari mereka.

Di beberapa bagian Afrika Timur dan Barat serta Asia Selatan, perkawinan yang terjadi sebelum salah satu atau kedua anak tersebut mencapai masa puber merupakan suatu hal yang lazim, sedangkan perkawinan yang dilakukan tidak lama setelah masa puber merupakan hal yang lazim bagi orang-orang yang menganut gaya hidup tradisional di Timur Tengah, Afrika Utara dan beberapa wilayah Asia.

Pernikahan dini dapat mengancam hak-hak asasi manusia seorang anak, termasuk hak mereka atas pendidikan, kesehatan yang layak dan kebebasan berekspresi. Dalam banyak kasus, sekali mereka menikah, seorang anak di bawah umur dapat kehilangan status mereka sebagai seorang “anak” dan perlindungan terkait yang berlaku secara nasional. Perkawinan tersebut kadang tidak dimaksudkan untuk sebuah kebersamaan yang permanen.

Di beberapa negara, nikah *mut'ah* atau kawin kontrak merupakan hal yang mungkin dilakukan melalui sebuah

kontrak nikah jangka pendek yang dikenal dengan *siqueb* di Timur Tengah dan Afrika Utara. Kawin kontrak ditambah dengan usia legal perkawinan yang rendah memungkinkan orang untuk mengelak dari tindakan illegal pelacuran anak.

Ada banyak alasan mengapa tradisi perkawinan anak tersebut berlanjut. Kekhawatiran akan terinfeksi HIV telah membuat laki-laki di banyak negara untuk mencari pasangan yang lebih muda. Jika kemiskinan sangat serius, pernikahan dini juga dipandang sebagai sebuah strategi yang tepat untuk bertahan hidup secara ekonomi. Pernikahan dini kadang dianggap sebagai sebuah cara untuk menjamin perlindungan terhadap anak-anak perempuan. Banyak keluarga di daerah pedesaan Albania yang telah menyarankan anak-anak perempuan mereka agar cepat menikah untuk menghindari ancaman penculikan, sedangkan di Uganda Utara dan Somalia, banyak keluarga yang telah menikahkan anak-anak perempuan mereka kepada para anggota milisi untuk mendapatkan perlindungan bagi diri mereka sendiri maupun anak perempuan tersebut.²⁶

Sebagian anak dipaksa untuk menikah oleh orangtua atau keluarga mereka sedangkan anak-anak masih terlalu muda untuk membuat keputusan yang benar: izin diberikan oleh orang lain atas nama anak tersebut dan anak tersebut tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan haknya untuk memilih. Dalam kasus-kasus seperti ini, maka pernikahan dini dianggap suatu bentuk kawin paksa. Dalam bentuknya yang paling ekstrim, kawin paksa merupakan akibat dari penculikan. Di Uganda, banyak anak perempuan muda yang diculik dan dipaksa untuk menikah dengan para pimpinan

²⁶ UNICEF Somalia Support Center. *Survey of Primary Schools in Somalia 2000.2001.* 2000

senior dalam gerakan gerilya yang dikenal dengan nama *Lord's Resistance Army*. “Perkawinan-perkawinan” ini dipakai sebagai hadiah dan insentif untuk tentara pria.

Banyak anak perempuan yang dipaksa untuk cepat-cepat menikah yang mengalami kekerasan yang tiada akhir di dalam rumah tangga mereka. Di samping itu, pernikahan dini sering berkaitan dengan penelantaran istri dan menjerumuskan anak-anak perempuan muda ke dalam kemiskinan yang luar biasa dan meningkatkan resiko bahwa mereka akan dipaksa untuk memasuki industri perdagangan seks agar dapat bertahan hidup.

C. Perbedaan Antara Eksploitasi Seksual dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak (KSA) merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam memanfaatkan seorang anak sebagai sebuah obyek seks. Meskipun demikian, eksploitasi seksual komersial anak dan kekerasan seksual terhadap anak merupakan dua bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang berbeda yang membutuhkan intervensi-intervensi yang berbeda pula untuk menghapuskannya. Eksploitasi seksual komersial anak dan kekerasan seksual terhadap anak juga sering tumpang tindih. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya koordinasi dan kerjasama antara actor-aktor yang peduli dengan kedua persoalan tersebut untuk memeranginya.

Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual terhadap anak dapat didefinisikan sebagai hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan

seseorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara kandung atau orangtua di mana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah obyek pemuas bagi kebutuhan seksual si pelaku. Perbuatan-perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Kegiatan-kegiatan yang mengandung kekerasan secara seksual tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak tersebut. Tindakan-tindakan tersebut dapat termasuk *ekshibisme* atau *voyeurisme* seperti orang dewasa yang menonton seorang anak yang sedang telanjang atau menyuruh atau memaksa anak-anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan seksual dengan anak yang lain sedangkan pelaku tersebut menonton atau merekam kegiatan-kegiatan seksual tersebut.

Para pelaku sering kali adalah orang yang memiliki tanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan anak tersebut. Dengan demikian, sudah ada hubungan kepercayaan di antara mereka dan pada saat yang bersamaan adanya satu kekuasaan. Salah satu fenomena yang lebih baru adalah tindakan yang disebut *grooming* (membesarkan atau menyiapkan) di internet di mana seseorang yang telah dewasa dengan sengaja mengatur dengan menggunakan ruang *chatting* internet atau website-website “Jaringan Sosial” untuk menyiapkan atau “mengawinkan” seorang anak untuk selanjutnya melakukan pertemuan fisik atau pertemuan virtual yang dimaksudkan untuk atau mengakibatkan kekerasan seksual terhadap anak.

Internet juga telah membuat kekerasan seksual yang terorganisir terhadap anak lebih berkembang dan memberi berbagai kesempatan bagi para individu untuk membentuk jaringan-karingan dengan tujuan untuk saling bertukar gambar

mengenai kekerasan terhadap anak dan untuk mendapatkan akses kepada para korban.

Eksplorasi Seksual Komersial Anak

Melalui Eksploitasi Seksual Komersial Anak, seorang anak tidak hanya menjadi sebuah obyek seks tetapi juga sebuah komoditas yang membuatnya berbeda dalam hal intervensi. Eksploitasi Seksual Komersial anak adalah penggunaan seorang anak untuk tujuan-tujuan seksual guna mendapatkan uang, barang atau jasa kebaikan bagi pelaku eksploitasi, perantara atau agen dan orang-orang lain yang mendapatkan keuntungan dari eksploitasi seksual terhadap anak tersebut. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak dan elemen kuncinya adalah bahwa pelanggaran ini muncul melalui berbagai bentuk transaksi komersial di mana satu atau berbagai pihak mendapatkan keuntungan.

Adalah penting untuk memasukkan transaksi-transaksi yang bersifat jasa dan kebaikan ke dalam definisi tersebut, karena ada kecenderungan untuk memandang transaksi-transaksi seperti itu sebagai pemberian izin dari pihak anak. Jika terjadi eksploitasi seksual untuk mendapatkan perlindungan, tempat tinggal, akses untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi di sekolah atau naik kelas maka anak tersebut tidak memberikan “izin” atas transaksi tersebut melainkan korban dari orang atau orang-orang yang memanipulasi dan menyalahgunakan kekuasaan dan tanggung jawab mereka.

Adanya faktor remunerasi ini membedakan antara Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) dan Kekerasan Seksual Anak (KSA) karena dalam kekerasan seksual terhadap

anak tidak ada keuntungan komersial walaupun eksploitasi seksual juga merupakan sebuah kekerasan.

Ada beberapa situasi yang sulit untuk dikategorikan hanya sebagai KSA atau ESKA, misalnya pembantu rumah tangga anak atau PRT anak sangat rentan terhadap kekerasan seksual dan seringkali menjadi korban kekerasan seksual tersebut. Dari segi jumlah, jumlah PRT anak perempuan jauh lebih banyak daripada jumlah PRT anak laki-laki. Sulit untuk mendefinisikan apakah situasi-situasi seperti itu merupakan KSA atau ESKA karena mungkin ada sebuah harapan implisit dari majikan bahwa salah satu dari kewajiban-kewajiban anak tersebut adalah memberi “layanan seksual” dan hal tersebut merupakan bagian dari kontrak. Contoh lain dari kurangnya kejelasan dalam pengkategorian tersebut yaitu terkait dengan pornografi, misalnya: gambar-gambar kekerasan terhadap anak dapat diciptakan untuk penggunaan atau tujuan komersial atau non-komersial. Walaupun demikian, pornografi anak yang dibuat untuk tujuan-tujuan non-komersial akhirnya dapat diperdagangkan dan dipertukarkan secara komersial.

Mandat ECPAT adalah untuk menghapuskan ESKA walaupun banyak program dari kelompok anggota ECPAT yang juga menyentuh usaha-usaha untuk memerangi KSA. Hal ini seringkali merupakan konsekuensi logis dari lingkungan di mana mereka bekerja seperti masyarakat, jalanan dan rumah singgah. Oleh karena itu, ECPAT dan para partner jaringannya bertujuan untuk mencapai suatu kerjasama dan kolaborasi yang lebih besar dengan partner-partner yang peduli untuk menghapuskan KSA.

D. Pelaku Eksploitasi Seksual Terhadap Anak

Para pelaku kekerasan seksual terhadap anak berasal dari semua alur kehidupan dan latar belakang sosial. Mereka bisa berprofesi sebagai apa saja dan berada di negara mana saja. Mereka bisa heteroseksual atau homoseksual dan walaupun sebagian besar para pelaku adalah laki-laki tetapi terkadang ada juga pelaku perempuan.

Walaupun mereka sering disebut sebagai “pedofil”, namun hal ini tidak sepenuhnya benar: istilah pedofil mengacu pada seseorang yang memiliki minat seksual khusus terhadap anak-anak yang belum puber. Sebagian pedofil mungkin tidak benar-benar melakukan tindakan berdasarkan pada fantasi-fantasi mereka, namun seseorang yang mengeksploitasi atau melakukan kekerasan seksual terhadap seorang anak mungkin melakukan hubungan seks dengan seorang anak semata-mata hanya karena mereka memang bisa melakukannya. Oleh karena itu, akan lebih tepat dan berguna jika menggunakan istilah “pelaku seks anak” untuk menggambarkan seseorang yang melakukan hubungan seks dengan seorang anak, yaitu sebuah istilah yang memasukkan pedofil tetapi tidak hanya terbatas pada para pedofil saja.

Para pelaku seks anak pada umumnya dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu: *pelaku situasional* dan *pelaku preferensial*.

Pelaku seks anak situasional tidak benar-benar memiliki pilihan seksual khusus pada anak tetapi mereka melakukan hubungan seks dengan anak-anak karena ada kesempatan. Para pelaku seperti itu dapat mengeksploitasi anak-anak karena mereka berada dalam situasi di mana mereka dapat mengakses atau mendapatkan seorang anak

dengan mudah atau faktor-faktor tertentu yang memungkinkan mereka untuk menipu diri sendiri tentang usia atau izin anak untuk melakukan aktifitas seksual. Eksploitasi seksual terhadap anak dapat berupa tindakan yang dilakukan ketika sedang liburan atau hal tersebut dapat berkembang menjadi suatu kebiasaan melakukan kekerasan jangka panjang;

Pelaku seks anak preferensial memiliki pilihan seksual yang jelas terhadap anak-anak. Jumlah mereka lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah pelaku situasional tetapi mereka lebih berpotensi untuk melakukan kekerasan terhadap lebih banyak anak-anak daripada pelaku seks situasional karena hal tersebut memang sudah menjadi niat dan keinginan mereka.

Berikut ini adalah pola tingkah laku mereka yang dapat diketahui:

- Mereka merayu menggunakan kasih sayang, perhatian atau hadiah untuk memikat anak-anak dan bersedia menghabiskan waktu yang lama untuk membujuk para korban mereka dengan tujuan mempersiapkan anak-anak itu untuk kekerasan tersebut. Mereka juga dapat menggunakan ancaman, pemerasan, dan kekerasan fisik agar kejahatan mereka tidak terbongkar;
- Para pelaku introvert menyukai anak-anak tetapi kurang memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan mereka. Mereka sangat jarang berkomunikasi dengan para korban dan cenderung untuk melakukan kekerasan terhadap anak-anak yang tidak dikenal ataupun anak-anak yang masing sangat muda;
- Ada namun tindak banyak adalah para pelaku sadistik, yaitu orang-orang yang selain memiliki ketertarikan

seksual terhadap anak-anak juga mendapatkan kesenangan seksual dari tindakan yang menimbulkan rasa sakit pada korban. Pelaku jenis ini kemungkinan besar menggunakan paksaan untuk mendapatkan akses pada anak dan kemungkinan menculik atau membunuh korbannya.

Dalam berbagai situasi, batas-batas pengkategorian antara pelaku preferensial dan situasional memang tidak jelas. Sekelompok pelaku kekerasan lainnya memandang seks sebagai suatu cara untuk menunjukkan kekuasaan dan kontrol terhadap para korban mereka. Oleh karena itu, di beberapa wilayah di dunia ini pengeksploitasian pasangan muda dan lugu diterima secara luas sebagai sebuah indikator kejantanan. Hasil-hasil penelitian di Peru²⁷ menunjukkan bahwa para pelaku eksploitasi yang dilaporkan, “merasa lebih muda” jika mereka melakukan hubungan seks dengan anak-anak perempuan yang masih muda. Penelitian ini menunjukkan adanya preferensi terhadap perempuan muda di antara para konsumen seks komersial yang dinyatakan secara luas sampai pada tingkatan di mana mereka dapat disebut sebagai pelaku preferensial daripada pelaku situasional.

Sikap lain yang dikenal dari mereka yang diteliti adalah bahwa ketika seorang anak perempuan mencapai masa puber dan menunjukkan tanda-tanda perkembangan seksual, maka anak-anak tersebut secara seksual dianggap tersedia untuk laki-laki. Oleh karena itu, mereka tidak dianggap atau didefinisikan sebagai anak-anak dan dianggap tidak membutuhkan perlindungan.

Meskipun para pelaku seks anak menciptakan permintaan untuk berhubungan seks dengan anak-anak

²⁷ ECPAT Internasional, *Mercancia Sexual*. 2005

namun sebenarnya banyak individu dan kelompok yang memberikan kontribusi terhadap eksploitasi seksual komersial mereka (anak), yang termasuk para individu dan kelompok ini adalah para anggota keluarga, tokoh masyarakat, sektor swasta ataupun jaringan kejahatan yang terorganisir.

Penipuan merupakan sebuah hal yang sudah lazim terjadi walaupun sebagian orangtua diketahui sengaja menjual anak-anak mereka kepada para pemilik lokalisasi atau pelaku perdagangan. *Kemiskinan* merupakan salah satu alasan tetapi terdapat faktor-faktor lain seperti *ketergantungan obat-obatan, niat untuk menyembunyikan kasus incest dalam keluarga, diskriminasi terhadap anak perempuan dan ketamakan akan harta benda.*

Orang-orang yang dikenal oleh anak tersebut dapat bertindak atas nama agen untuk mendapatkan sedikit uang dan membujuk anak tersebut agar masuk ke dalam perdagangan seks atau merayu mereka agar pergi jauh dari rumah. Para tokoh masyarakat juga dapat terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung jika mereka mengetahui para agen yang melakukan perekrutan di desa mereka tetapi mereka mengabaikannya untuk mendapatkan sebagian dari rejeki yang ditawarkan.

Jaringan tindak kejahatan yang terorganisir juga turut ambil bagian dalam mendapatkan dan memberikan jalan bagi para gadis belia dan anak-anak yang rentan ke arah eksploitasi seksual komersial dan dalam mengekalkan eksploitasi seperti itu. Alasannya sudah jelas, yaitu keuntungan yang besar. Menurut *International Organization for Migration (IOM)* telah terdapat kecenderungan pembentukan aliansi strategis antar benua di antara jaringan tindak kejahatan yang terorganisir dengan jaringan lokal. Aliansi-aliansi ini memfasilitasi pemberian transportasi, rumah yang aman, kontak lokal dan

dokumentasi.²⁸ Jaringan tindak kejahatan menggunakan intimidasi dan kekerasan sebagai alat untuk mengontrol para korban perdagangan serta mereka yang berusaha menangani isu tersebut. Orang yang disekap dan dipaksa untuk melakukan aktifitas-aktifitas yang eksploitatif dan uang yang haram yang dikumpulkan dari perbuatan-perbuatan illegal tersebut dipergunakan untuk mendanai aktifitas-aktifitas kejahatan yang lain.

E. Dampak Eksploitasi Seksual Komersial pada Anak-Anak

Eksploitasi seksual komersial dalam bentuk apapun sangat membahayakan hak-hak seorang anak untuk menikmati masa remaja mereka dan kemampuan mereka untuk hidup produktif, berharga dan bermartabat. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan dampak-dampak yang serius, seumur hidup bahkan mengancam nyawa dan jiwa anak sehubungan dengan perkembangan-perkembangan fisik, psikologis, spiritual, emosional dan sosial serta kesejahteraan. Walaupun dampaknya bervariasi berdasarkan pada situasi-situasi yang dihadapi anak-anak dan tergantung pada berbagai faktor seperti tahap perkembangan dan sifat lamanya serta bentuk kekerasan, tetapi semua anak yang mengalami eksploitasi seksual dan komersial akan menderita berbagai dampak negatif.

Anak-anak yang mengalami eksploitasi secara seksual dan komersial sangat beresiko terjangkit HIV/AIDS dan mereka sepertinya tidak akan mendapatkan perawatan medis yang layak. Anak-anak juga sangat rentan terhadap kekerasan

²⁸ IOM Trafficking in Migrants Bulletin. *Organized Crime Moves Into Trafficking*. 1996

fisik. Anak-anak yang berusaha untuk melarikan diri atau melawan pelaku kekerasan tersebut dapat menderita luka berat atau bahkan dibunuh. Dampak-dampak psikologis dari eksploitasi seksual dan ancaman-ancaman yang dipergunakan biasanya akan membekas sepanjang sisa hidup mereka. Jika ada gambar-gambar dari kekerasan tersebut seperti foto, maka pengetahuan tentang gambar-gambar tersebut akan menjadi pemicu traumatis tentang kekerasan itu.

Perawatan dan rehabilitasi bagi anak-anak korban eksploitasi seksual komersial merupakan sebuah proses yang sangat kompleks dan sulit. Anak-anak yang telah mengalami eksploitasi biasanya menyatakan perasaan-perasaan malu, rasa bersalah dan rendah diri. Sebagian anak tidak percaya bahwa mereka layak untuk diselamatkan, sedangkan sebagian yang lain menderita stigmatisasi atau perasaan bahwa mereka telah dikhianati oleh seseorang yang telah mereka percayai, lainnya mengalami mimpi buruk, tidak bisa tidur, putus asa dan depresi. Reaksi yang sama juga terjadi pada anak-anak korban penyiksaan. Untuk mengatasi hal ini, sebagian dari anak-anak tersebut berusaha untuk bunuh diri atau menyalahgunakan narkoba. Banyak di antara mereka yang merasa sulit untuk berhasil berintegrasi ke dalam masyarakat ketika mereka sudah dewasa kelak.

F. Anak-Anak Rentan Menjadi Korban

Eksploitasi seksual komersial anak mencakup praktek-praktek tradisional yang sering berurat akar dalam keyakinan-keyakinan budaya, dan globalisasi serta teknologi-teknologi baru memaparkan kepada kita sejumlah tantangan-tantangan

yang berbeda dan selalu berubah-ubah.²⁹ Pada akhirnya, permintaan akan anak-anak sebagai pasangan seks untuk tujuan apapun mendorong ke arah eksploitasi seksual komersial anak. Meskipun demikian, terdapat sebuah matriks faktor-faktor yang kompleks yang membuat anak menjadi rentan dan yang membentuk kekuatan-kekuatan serta menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan anak-anak untuk dieksploitasi secara seksual komersial. Berikut ini adalah faktor-faktor dan kekuatan-kekuatan tersebut.

- **Penerimaan Masyarakat**

Konstruksi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung memfasilitasi dan/atau menyebabkan terjadinya ESKA adalah konsep-konsep mengenai masa kanak-kanak, seksualitas anak, perkembangan anak, fasilitas pribadi dan umum yang terkait dengan tingkah laku seksual, kekuasaan laki-laki/perempuan dan peranan-peranan seksual dan moralitas terkait dengan seksualitas. Elemen-elemen seperti itu sering dipahami sebagai sesuatu yang “kodrati” dan sering tidak dipertanyakan dan tidak ditentang, khususnya ketika elemen-elemen tersebut terkait dengan anak-anak. Banyak dari elemen ini yang digeneralisasikan pada tingkat global sedangkan elemen-elemen lainnya mewakili dinamika lokal yang berbeda-beda.

- **Tradisi dan Adat-Istiadat yang Merugikan**

Sejumlah tradisi dan adat-istiadat membuat anak rentan terhadap eksploitasi seksual. Di beberapa negara,

²⁹ *Analysis of the Situation of Sexual Exploitation of Children in the Eastern and Southern Africa Region*. UNICEF. 2001

eksploitasi seksual terhadap anak sangat disamakan sebagai praktek keagamaan, contohnya di Ghana anak-anak perempuan yang diserahkan ke tempat pemujaan lokal untuk menebus tindak kejahatan yang dituduhkan telah dilakukan oleh seorang anggota keluarga anak perempuan tersebut. Dalam praktek tradisional yang dikenal dengan nama *Trokosi* ini, seorang anak perempuan akan menjadi milik pendeta tempat pemujaan tersebut yang dianggap mempunyai kekuatan magis dan harus memberikan layanan seksual serta melakukan pekerjaan-pekerjaan lain untuk sang pendeta.

- **Diskriminasi/Kesukuan**

Suku-suku minoritas sering rentan terhadap kekuatan-kekuatan eksploitatif yang memanfaatkan rendahnya status resmi mereka atau pandangan yang merendahkan mereka, misalnya: banyak anak-anak suku pengunungan di Thailand Utara yang tidak mendapatkan kewarganegaraan Thailand dan ini membatasi akses mereka terhadap pendidikan, pekerjaan yang adil, berbagai tunjangan standar dan perlindungan dari pemerintah.³⁰ Hal ini membuat mereka beresiko diperdagangkan atau dipaksa ke dalam eksploitasi seksual.

- **Perilaku Seksual dan Mitos yang Tidak Bertanggung Jawab**

Banyak pria yang menilai bahwa pengambilan keperawanan seorang anak perempuan baik melalui mekanisme sosial pernikahan ataupun mekanisme lain sebagai bukti dari kejantanan mereka. Di samping itu, ada

³⁰ Physicians for Human Rights. *No Status: Migration, Trafficking & Exploitation of Women In Thailand Health and HIV/AIDS Risks for Burmese and Hill Tribe Women and Girls*. 2004

berbagai pandangan yang salah atau mitos-mitos tentang melakukan hubungan seks dengan seseorang yang masih perawan atau dengan seorang anak. Di banyak negara di Asia dan Afrika, sebagian pria percaya bahwa melakukan hubungan seks dengan anak-anak perempuan yang masih muda (yang diperkirakan masih perawan atau masih memiliki pasangan seks yang sedikit) akan melindungi mereka dari terinfeksi HIV/AIDS dan penyakit-penyakit terkait lainnya ataupun menyembuhkan penyakit-penyakit tersebut, sedangkan yang lain percaya bahwa melakukan hubungan seks dengan seseorang yang masih perawan akan membuat mereka awet muda, meningkatkan kesuburan dan membuat mereka sehat, panjang umur, beruntung dan sukses dalam bisnis.

- **Kemiskinan**

Walaupun dalam banyak kasus kemiskinan merupakan penyebab utama, tetapi kemiskinan sendiri tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai kerentanan seorang anak. Banyak anak dari keluarga-keluarga miskin yang selamat dari eksploitasi seksual dan banyak pula anak dan keluarga-keluarga kaya yang menjadi korban eksploitasi seksual. Kemiskinan menciptakan kondisi-kondisi yang dapat meningkatkan kerentanan seorang anak terhadap eksploitasi seksual dan membatasi peluang bagi para keluarga untuk memberikan lingkungan yang aman bagi anak tersebut untuk tumbuh dan berkembang.

- **Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Anak dan Penelantaran**

Kekerasan seksual dan penelantaran yang sering dilakukan oleh orangtua, keluarga atau anggota masyarakat di mana anak tinggal membuat anak-anak rentan terhadap eksploitasi seksual tanpa mendapatkan perhatian dan perlindungan orang dewasa. Jika terpaksa harus meninggalkan rumah, anak-anak dapat lebih beresiko lagi karena tekanan teman sebaya, keputusan atau tekanan.

- **Situasi-Situasi Gawat Darurat atau Bencana**

Kehancuran rutinitas-rutinitas tradisional, hilangnya berbagai struktur bantuan sosial dan pecahnya keluarga dapat terjadi selama situasi gawat darurat. Sayangnya, hubungan kekuasaan yang tidak seimbang dapat berkembang di antara mereka yang memberi dan mereka yang menerima dalam konteks emergensi dan anak-anak yang telah menderita dan tanpa perlindungan ini dapat menjadi korban para penjahat atau orang-orang yang seharusnya memberi bantuan kemanusiaan kepada mereka.

- **Situasi-Situasi Konflik**

seperti dalam situasi-situasi emergensi, kekacauan akibat pecahnya konflik, pelarian dan pemindahan dapat memisahkan anak-anak dari orangtua dan para pengasuh mereka. Anak-anak yang terpisah dari orangtua mereka secara khusus rentan dan beresiko terhadap kekerasan seksual atau eksploitasi.

- **Tinggal dan Bekerja di Jalanan**

Anak jalanan dapat ditemukan di sebagian besar kota di seluruh dunia. Ketika berada di jalanan dan berada dalam lingkungan yang asing tanpa adanya perlindungan dan pengasuhan dari orangtua atau orang-orang dewasa lain, maka anak-anak secara khusus rentan dan mungkin terpaksa masuk ke dalam pelacuran agar dapat bertahan hidup.

- **HIV/ADIS**

Menurut UNICEF, terdapat lebih dari 20,1 juta anak perempuan dan dewasa pada tahun 2020 yang terinfeksi HIV/AIDS.³¹ Anak-anak yang dipaksa masuk ke dalam pelacuran sangat beresiko terinfeksi HIV/AIDS.

- **Konsumerisme**

Di banyak negara maju, banyak anak yang terdorong masuk ke dalam pelacuran, mereka bukan hanya anak-anak yang berasal dari kelas bawah yang mencoba lari dari kemiskinan tetapi juga anak-anak yang berasal dari kelas menengah yang menginginkan pendapatan yang lebih besar yang dapat mereka hambur-hamburkan. Mereka terbujuk oleh tekanan teman sebaya atau iklan-iklan yang begitu hebat serta nilai yang diberikan oleh masyarakat pada produk-produk bermerek yang mahal atau barang-barang dan layanan-layanan mewah untuk menukarkan layanan seksual demi uang atau produk-produk status lainnya.

³¹ <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/01/133000365/hari-aids-sedunia-2020--mengenai-arv-obat-untuk-pengidap-hiv-aids?page=all#:~:text=Berdasarkan%20data%20dari%20UNAIDS%2C%20pada,anak%20perempuan%20dan%20wanita%20dewasa.>

Contoh dari hal ini adalah sebuah fenomena yang dikenal dengan nama “*enjo kosai*”, atau “kencan yang dibayar”, di mana orang dewasa dapat membeli seks dengan anak-anak khususnya melalui *handphone* atau situs-situs internet. Ada banyak kesalahpahaman tentang *trend* ini dan sebuah kecenderungan untuk tidak memandang anak-anak ini sebagai korban eksploitasi telah memicu ketidakpedulian terhadap hak-hak mereka atas perlindungan dan telah menciptakan kecenderungan untuk menghukum dan menyalahkan anak-anak yang terlibat.³²

- **Adopsi**

Adopsi merupakan sebuah langkah perlindungan permanen untuk anak-anak yang kehilangan keluarga dan harus menjadi hasil akhir dari proses yang dilakukan secara profesional dan multidisipliner untuk menjamin ditegakkannya kepentingan terbaik seorang anak. Dalam bentuk-bentuk perdagangan yang lebih buruk, istilah “adopsi” dapat dijadikan topeng bagi pemindahan seorang anak dari satu orang kepada orang yang lain untuk tujuan eksploitasi seksual.

- **Hukum yang Tidak Layak dan Korupsi**

Banyak negara yang kekurangan kerangka hukum yang komprehensif untuk mencegah tindak kriminal, mengelola upaya-upaya penyelidikan, menuntut para pelaku serta melindungi dan membantu anak-anak selama proses pemulihan mereka.

³² ECPAT International, *Blaming Children for Their Own Exploitation: The Situation in East Asia*. Dalam *ECPAT Report on the Implementation of the Agenda for Action*. 2002-2003

Di samping itu, korupsi yang dilakukan oleh polisi dan para penegak hukum lainnya dapat menjadi hambatan utama dalam memerangi eksploitasi seksual komersial anak. Seperti semua tindakan ilegal, kita juga merasa sulit untuk menentukan besaran masalah korupsi. Para pelaku perdagangan dapat menyuap penjaga perbatasan dan polisi akan menerima tawaran dari para pemilik lokalisasi untuk mendapatkan layanan gratis sebagai imbalan agar mereka tutup mulut.

- **Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Semua anak dan remaja yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) adalah beresiko. Di samping itu, anak-anak yang tidak mendapatkan akses terhadap TIK terbaru juga dapat beresiko tanpa mereka sadari. Anak-anak ini dijadikan sebagai subyek foro atau video yang dikirim melalui ruang maya (*cyber*); atau mereka diiklankan secara *online* sebagai komoditas; dan/atau mereka terkena imbas oleh kekerasan dan bahaya-bahaya yang timbul dari interaksi-interaksi *online* yang dilakukan oleh orang lain, termasuk penggunaan pornografi.

Berikut ini adalah jenis-jenis kekerasan dan eksploitasi yang diakibatkan oleh teknologi informasi dan komunikasi:

- Pembuatan, penyebaran dan penggunaan bahan-bahan yang menggambarkan kekerasan seksual terhadap anak;
- Rayuan *online* atau *grooming* (upaya mendapatkan kepercayaan seorang anak untuk memikat mereka ke dalam sebuah situasi di mana mereka akan diperlakukan salah)

- Pemaparan terhadap bahan-bahan yang dapat menimbulkan resiko atau dampak buruk psikologis atau membawa pada resiko fisik.
- Pelecehan atau intimidasi, termasuk tindakan mempermainkan anak.

G. Modus Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak

Para pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak biasanya menggunakan beberapa modus untuk menjerat anak-anak menjadi obyek seksualnya, diantaranya adalah:

- Bujuk rayu dengan iming-iming seperti mendapatkan uang, pendidikan, hadiah, janji dinikahi, dan lain-lain;
- Membangun kedekatan dan hubungan personal dengan anak;
- Menggunakan teknologi dan informasi (internet) untuk mencari korbannya;
- Mencari anak melalui agen-agen perjalanan, komunitas penyuka seks terhadap anak, germo dan *security* penginapan, dan lain-lain;
- Penjeratan hutang;
- Pemerasan secara seksual;
- Kekerasan atau ancaman kekerasan secara fisik, psikis ataupun seksual;
- Memanfaatkan kerentanan anak dalam situasi konsumerisme;
- Pelaku memanfaatkan kondisi finansialnya yang berlebih untuk mengeksploitasi seksual anak;
- Pelaku selalu menggunakan akun anonim/palsu (tidak dikenali identitasnya); misalnya: dengan menggunakan

nama samaran, profil dan gambar yang menarik perhatian korban.

Daftar Pustaka

- ECPAT Internasional. *Blaming Children for Their Own Exploitation: the Situation in East Asia.*” Dalam ECPAT Report on the Implementation of the Agenda for Action. 2002-2003
- Human Rights Watch. *You’ll Learn Not To Cry: Child Combatants in Colombia.* 2003
- Office of Internal Oversight Services (OIOS). *Investigation by the Office of Internal Oversight Services into Allegations of Sexual Exploitation and Abuse in The United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo.* 2005
- IOM Trafficking in Migrants Bulletin. *Organized Crime Moves Into Trafficking.* 1996
- <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-2702924/trauma-kompleks-sisi-kelam-pekerja-seks-korban-trafficking/4>
- <https://icjr.or.id/penanganan-kasus-eksploitasi-seksual-komersial-anak-eska-di-indonesia-belajar-dari-pengalaman-penanganan-perkara-kasus-kasus-eska-di-indonesia/>
- <https://www.alinea.id/tag/perdagangan-anak>
- <http://www.indonesiabaik.id/index.php/infografis/kenali-sumber-konten-pornografi>
- <http://indonesiabaik.id/infografis/waspadai-dampak-pornografi-pada-anak>
- <https://news.okezone.com/detail/770139/sanksi-pembuat-dan-penyebar-konten-pornografi>
- <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/01/133000365/hari-aids-sedunia-2020--mengenal-arv-obat-untuk-pengidap-hiv-aids?page=all#:~:text=Berdasarkan%20data%20dari%20UN%20AIDS%20pada,anak%20perempuan%20dan%20wanita%20dewasa.>

PEKERJA ANAK



A. Pendahuluan

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan. Salah satu bentuk hak dasar anak adalah jaminan untuk tumbuh kembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan intelektual. Pada kenyataannya tidak semua anak berkesempatan memperoleh hak dasar tersebut secara optimal, terutama bagi anak-anak yang orang tuanya

tidak mampu secara ekonomi sehingga mereka harus bekerja membantu orangtuanya mencari nafkah.

Pekerja Anak sudah ada sejak berpuluh-puluh tahun lalu, mereka tersebar di berbagai negara di dunia, terutama di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Sebenarnya, bekerja bagi anak dapat membawa dampak positif dan negatif, dampak positif apabila dilakukan dalam rangka pengenalan dan belajar untuk persiapan menuju dunia orang dewasa dan dampak negatif apabila anak bekerja ditempat yang memiliki pengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak baik fisik, mental, sosial dan intelektual.

Latar belakang pendidikan yang rendah serta ketidakberdayaan pekerja anak sering menjadi penyebab terjerumusnya pekerja anak pada jenis-jenis pekerjaan terburuk untuk anak.

Dalam rangka meningkatkan perlindungan Pekerja Anak, Indonesia telah meratifikasi konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 dan Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dengan Undang - Undang No 1 Tahun 2000.

B. Mengenal Pekerja Anak

Hak Dasar Anak

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Anak sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak asasi yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak yang paling mendasar adalah hak untuk hidup, kelangsungan hidup

dan tumbuh kembang anak; hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada amandemen II Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Anak adalah masa depan bangsa, pada diri anak diharapkan kelak menjadi penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai akhlak mulia serta berkemauan keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, kewajiban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan hak-hak anak secara optimal sejak dini.

2. Hak-Hak Dasar Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

a. Hak untuk hidup layak

Setiap anak berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar mereka termasuk makanan, tempat tinggal dan perawatan kesehatan.

b. Hak untuk berkembang

Setiap anak berhak untuk tumbuh kembang secara wajar tanpa halangan. Mereka berhak untuk mengetahui identitasnya, mendapatkan pendidikan, bermain, beristirahat, bebas mengemukakan pendapat, memilih agama, mempertahankan keyakinan, dan semua hak yang memungkinkan mereka berkembang secara maksimal sesuai potensinya.

- c. Hak untuk mendapat perlindungan
Setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan dari perlakuan, diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah.
- d. Hak untuk berperan serta
Setiap anak berhak untuk berperan aktif dalam masyarakat termasuk kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk berinteraksi dengan orang lain dan menjadi anggota suatu perkumpulan.
- e. Hak untuk memperoleh pendidikan
Setiap anak berhak memperoleh pendidikan minimal tingkat dasar. Bagi anak yang terlahir dari keluarga yang tidak mampu dan yang tinggal di daerah terpencil, pemerintah berkewajiban untuk bertanggung jawab untuk membiayai pendidikan mereka.

3. Prinsip-Prinsip Hak Anak

Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal, anak harus mendapat perlindungan yang utuh, menyeluruh dan komprehensif dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak. Asas perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- a. **Non Diskriminasi**, maksudnya adalah perlindungan kepada semua anak Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak dan kondisi fisik maupun mental anak.

- b. Kepentingan yang Terbaik untuk Anak,** maksudnya adalah semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
- c. Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan,** maksudnya adalah hak asasi anak yang paling mendasar yang harus dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua.
- d. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak,** maksudnya adalah penghargaan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama yang menyangkut kehidupan anak.

C. Pengertian Anak Pekerja

Pengertian anak menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Pada dasarnya anak mempunyai kebutuhan khusus yang harus dipenuhi semasa masih anak-anak. Kebutuhan tersebut merupakan hak anak yang harus diberikan dan tidak bisa ditunda yaitu kebutuhan untuk pendidikan, bermain dan istirahat. Tidak terpenuhinya hak-hak anak secara optimal akan berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya. Namun kenyataannya pada masyarakat terdapat tradisi yang menghendaki anak belajar bekerja sejak usia dini dengan harapan kelak dewasa anak mampu dan terampil melakukan pekerjaan. Sedang pada masyarakat dengan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan, orang tua sering melibatkan anak-anaknya

untuk turut serta memikul beban keluarga. Pelibatan anak dalam melakukan pekerjaan ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu anak yang bekerja dan pekerja anak.

ANAK YANG BEKERJA DAN PEKERJA ANAK

Anak yang Bekerja adalah anak yang melakukan pekerjaan dalam rangka membantu orang tua, belajar tanggung jawab, melatih disiplin, dan tidak ada unsur eksploitasi di dalamnya.

Pekerja Anak adalah anak yang melakukan pekerjaan yang memiliki sifat dan intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, kegiatan bermain dan waktu istirahat, membahayakan keselamatan dan kesehatan, serta menghambat tumbuh kembangnya.

Indikator "anak yang bekerja" adalah :

- Pekerjaan yang dilakukan dalam rangka membantu orangtua
- Ada unsur pendidikan atau pelatihan keterampilan
- Anak tetap sekolah, bermain, dan memperoleh istirahat yang cukup
- Dilakukan pada saat senggang dalam waktu yang relatif pendek
- Terjaga keselamatan dan kesehatannya anak yang melakukan pekerjaan dalam kondisi seperti tersebut di atas

Indikator "Pekerja Anak" adalah :

- Anak bekerja setiap hari
- Anak tereksplorasi baik fisik maupun psikis
- Anak bekerja pada waktu yang panjang
- Waktu sekolah terganggu/tidak sekolah

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA | Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia | Kementerian Ketenagakerjaan RI | @kemnakerRI | Kemnaker | Kemnaker.go.id

Anak yang bekerja

Anak yang bekerja adalah anak melakukan pekerjaan karena membantu orangtua, latihan keterampilan dan belajar bertanggung jawab, misalnya membantu mengerjakan tugas-tugas dirumah, membantu pekerjaan orang tua diladang dan lain-lain. Anak melakukan pekerjaan yang ringan tersebut dapat dikategorikan sebagai proses sosialisasi dan perkembangan anak menuju dunia kerja. Indikator anak membantu melakukan pekerjaan ringan adalah:

1. Anak membantu orangtua untuk melakukan pekerjaan ringan

2. Ada unsur pendidikan/pelatihan
3. Anak tetap sekolah
4. Dilakukan pada saat senggang dengan waktu yang relatif pendek.
5. Terjaga keselamatan dan kesehatannya

Pekerja anak

Anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya dapat digolongkan sebagai pekerja anak. Disebut pekerja anak apabila memenuhi indikator antara lain:

- Anak bekerja setiap hari.
- Anak tereksplorasi.
- Anak bekerja pada waktu yang panjang.
- Waktu sekolah terganggu/tidak sekolah.

Dengan mengetahui perbedaan antara anak yang bekerja dan pekerja anak maka kita dapat memahami tentang pekerja anak. Pekerja anak merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan penanganan yang khusus dan lintas sektoral

D. Bentuk-Bentuk Pekerjaan yang Diperbolehkan Untuk Anak

Pada prinsipnya anak tidak boleh bekerja, dikecualikan untuk kondisi dan kepentingan tertentu anak diperbolehkan bekerja, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bentuk pekerjaan tersebut antara lain:

1. Pekerjaan Ringan

Anak yang berusia 13 sampai dengan 15 tahun diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang

tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi syarat:

- a. Ijin tertulis dari orang tua / wali.
 - b. Perjanjian kerja antara Pengusaha dan Orang tua / Wali
 - c. Waktu kerja maksimal 3 jam
 - d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu sekolah
 - e. Perlindungan K3
 - f. Adanya hubungan kerja yang jelas dan
 - g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Dalam hal anak bekerja pada usaha keluarganya maka persyaratan tersebut di atas yang harus dipenuhi adalah butir c, d dan e.

2. Pekerjaan dalam rangka bagian kurikulum pendidikan atau pelatihan.

Anak dapat melakukan pekerjaan yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan:

- a. Usia paling sedikit 14 tahun.
- b. Harus memenuhi syarat:
 - Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta mendapat bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan.
 - Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja

3. Pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat.

Untuk mengembangkan bakat dan minat anak dengan baik, anak perlu diberikan kesempatan untuk menyalurkan bakat dan minatnya. Untuk menghindarkan

terjadinya eksploitasi terhadap anak, pemerintah telah mengesahkan kebijakan berupa Kepmenakertrans No. Kep. 115/Men/VII/2004 tentang Perlindungan bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat.

Dalam Kepmenakertrans tersebut dijelaskan bahwa pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat, harus memenuhi kriteria:

- a. Pekerjaan tersebut bisa dikerjakan anak sejak usia dini
- b. Pekerjaan tersebut diminati anak
- c. Pekerjaan tersebut berdasarkan kemampuan anak
- d. Pekerjaan tersebut menambahkan kreativitas dan sesuai dengan dunia anak

Dalam mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat yang berumur kurang dari 15 tahun, Pengusaha wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan orang tua/wali yang mewakili anak dan memuat kondisi dan syarat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Mempekerjakan diluar waktu sekolah.
- c. Memenuhi ketentuan waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari dan 12 (dua belas) jam seminggu.
- d. Melibatkan orang tua / wali di lokasi tempat kerja untuk melakukan pengawasan langsung.
- e. Menyediakan tempat dan lingkungan kerja yang bebas dari peredaran dan penggunaan narkoba, perjudian, minuman keras, prostitusi dan hal-hal sejenis yang memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
- f. Menyediakan fasilitas tempat istirahat selama waktu tunggu dan

- g. Melaksanakan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja.

E. Bentuk-Bentuk Pekerjaan yang Dilarang untuk Anak

Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Banyak anak yang terlibat dalam pekerjaan yang berbahaya atau kondisi dan situasi yang berbahaya misalnya dibidang konstruksi, pertambangan, penggalian, penyelaman di laut dalam. Selain pekerjaan tersebut seringkali ditemukan pekerjaan yang dilakukan pekerja anak yang selintas tidak berbahaya, namun sebenarnya tergolong berbahaya karena akibatnya akan terasa beberapa waktu yang akan datang misalnya bekerja dengan kondisi kerja yang tidak layak antara lain tempat kerja yang sempit, penerangan yang minim, posisi kerja duduk dilantai, menggunakan peralatan kerja yang besar dan berat melebihi ukuran tubuhnya, waktu kerja yang panjang. Pekerjaan yang berbahaya tersebut digolongkan sebagai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang tidak boleh dilakukan oleh anak.

Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak merupakan bentuk pekerjaan yang diyakini, jika dikerjakan oleh seorang anak, akan berpengaruh sangat buruk terhadap tumbuh kembang anak baik secara fisik, mental, sosial dan intelektualnya. Untuk itu pemerintah telah melakukan perlindungan terhadap pekerja anak melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bentuk Pekerjaan terburuk untuk anak menurut Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, meliputi:

1. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya.

2. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian.
3. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan atau
4. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Bentuk/Jenis Pekerjaan terburuk menurut Kepmenakertrans No. Kep. 235/Men/ 2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak meliputi:

- a. Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja:
 - 1) Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi & peralatan lainnya, meliputi pekerjaan pembuatan, perakitan/pemasangan, pengoperasian dan perbaikan:
 - mesin-mesin
 - Pesawat
 - Alat berat: traktor, pemecah batu, grader, pencampur aspal, mesin pancang
 - Instalasi: pipa bertekanan, listrik, pemadam kebakaran dan saluran listrik.
 - Peralatan lainnya: tanur, dapur peleburan, lift, pecancah.
 - Bejana tekan, botol baja, bejana penimbun, bejana pengangkut dan sejenisnya.

- 2) Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya meliputi:
 - Pekerjaan yang mengandung bahaya fisik
 - Pekerjaan yang mengandung bahaya kimia
 - Pekerjaan yang mengandung bahaya biologis
- 3) Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu:
 - Konstruksi bangunan, jembatan, irigasi / jalan
 - Pada perusahaan pengolahan kayu seperti penebangan, pengangkutan dan bongkar muat
 - Mengangkat dan mengangkut secara manual beban diatas 12 kg untuk anak laki-laki dan 10 kg untuk anak perempuan.
 - Dalam bangunan tempat kerja terkunci.
 - Penangkapan ikan yang dilakukan dilepas pantai atau perairan laut dalam.
 - Dilakukan didaerah terisolir dan terpencil.
 - Di Kapal.
 - Dalam pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barangbarang bekas.
 - Dilakukan antara pukul 18.00 – 06.00

Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Moral Anak:

Pekerjaan yang termasuk kategori membahayakan moral anak adalah sebagai berikut:

- a. Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi.

- b. Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras,
- c. Pekerjaan yang didalamnya beredar obat perangsang seksualitas dan/atau rokok.

Pekerjaan yang sifat dan keadaan dalam pelaksanaan membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak sebagaimana disebutkan di atas dapat ditinjau kembali guna menyesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta tingkat kemajuan masyarakat.

F. Faktor Penyebab Timbulnya Pekerja Anak

Berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak dapat menjadi pekerja anak:

1. Faktor Ekonomi.

Kemiskinan merupakan salah satu penyebab utama timbulnya pekerja anak disamping faktor ekonomi lainnya. Ketidakmampuan ekonomi keluarga berpengaruh pada produktifitas kerja menjadi rendah, gizi kurang, perawatan kesehatan kurang sehingga hal ini mengakibatkan berkurangnya kapasitas kerja, cepat lelah, rentan terhadap kecelakaan dan penyakit. Penghasilan orang tua yang rendah, menyebabkan anak terpaksa mengikuti jejak orang tuanya untuk bekerja meskipun tanpa mempunyai bekal ketrampilan.

2. Faktor Budaya/Tradisi/Kebiasaan.

Suatu budaya dalam keluarga bahwa anak sejak usia muda sudah melakukan pekerjaan atau sebagai pekerja. Tanpa disadari para orangtua beranggapan bekerja sebagai pekerja anak sudah merupakan tradisi atau kebiasaan dalam masyarakat, anak diperintahkan bekerja sebagai pekerja dengan alasan untuk mendapatkan pendidikan

dan persiapan terbaik untuk menghadapi kehidupan dimasyarakat nantinya apabila anak tersebut sudah dewasa.

Pekerja anak sendiri merasa bangga dapat bekerja memperoleh penghasilan untuk kepentingan sendiri, maupun membantu ekonomi keluarga dan dapat membiayai adikadiknya sekolah. Kebiasaan di masyarakat, pekerja-pekerja rumah tangga dilakukan oleh anak perempuannya termasuk menjaga toko/warung. Secara tidak disadari adanya budaya, tradisi, kebiasaan tersebut menghantarkan anakanaknya sebagai pekerja anak yang seharusnya belum waktunya untuk bekerja.

3. Faktor Pendidikan.

Berawal dari pendidikan orangtua yang rendah, adanya keterbatasan ekonomi dan tradisi, maka banyak orangtua mengambil jalan pintas agar anaknya berhenti sekolah dan lebih baik bekerja dengan alasan:

- Wanita tidak perlu sekolah tinggi-tinggi
- Biaya pendidikan mahal.
- Sekolah tinggi akhirnya jadi penganggur

Tingkat pendidikan yang rendah dan ketidakberdayaan ekonomi, orang tua cenderung berpikiran sempit terhadap masa depan anaknya sehingga tidak memperhitungkan manfaat sekolah yang lebih tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan anak dimasa datang. Situasi tersebut yang mendorong anak untuk memilih menjadi pekerja anak.

G. Dampak Negatif Pekerjaan bagi Tumbuh Kembang Anak

Mempekerjakan pekerja anak pada dasarnya merupakan suatu hal yang melanggar hak asasi anak karena pekerjaan

pekerja anak selalu berdampak buruk terhadap perkembangan fisik, emosi dan sosial anak.

1. Dampak pekerjaan terhadap perkembangan fisik anak

Secara fisik pekerja anak lebih rentan dibanding orang dewasa karena fisik mereka masih dalam masa pertumbuhan. Bekerja sebagai pekerja anak dapat mempengaruhi perkembangan kesehatan fisik mereka karena pekerjaan yang mereka lakukan dapat menimbulkan kecelakaan maupun penyakit. Dampak kecelakaan terhadap pekerja anak dapat berupa luka-luka atau cacat akibat tergores, terpotong, terpukul, terbentur dan lain-lain, sedang kondisi yang menimbulkan penyakit antara lain kondisi tempat kerja yang sangat panas atau terlalu dingin, tempat kerja terlalu bising, terhirup debu, terhirup bahan kimia berupa uap lem, uap cat sablon, tempat kerja yang memungkinkan terjadinya eksploitasi seksual dan lain-lain. Dampak penyakit yang ditimbulkan berupa pusing, demam, menggigil, kerusakan pada sistem syaraf (rendahnya kapasitas intelektual, daya ingat lemah dan lemahnya alat perasa), kulit, ginjal, paru-paru, sesak nafas, batuk, tuli, tertular penyakit seksual (IMS/HIV/AIDS).

2. Dampak pekerjaan terhadap perkembangan emosi anak

Pekerja anak sering bekerja dalam lingkungan kerja yang memungkinkan terjadinya eksploitasi, berbahaya, merendahkan martabat, derajat dan terisolasi. Mereka sering menerima perlakuan yang sewenang-wenang, kasar dan diabaikan oleh majikan mereka dan pekerja dewasa lainnya. Dampak yang ditimbulkan berupa pekerja anak

menjadi pemarah, pendendam, kasar terhadap teman sebaya atau yang lebih muda, kurang mempunyai rasa kasih sayang terhadap orang lain dan adanya perasaan empati terhadap orang lain.

3. Dampak pekerjaan terhadap perkembangan sosial anak

Pekerja anak yang tidak mendapat kesempatan untuk melakukan kegiatan seperti bermain, pergi ke sekolah dan bersosialisasi dengan teman sebayanya, tidak mendapat pendidikan dasar yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan, tidak mendapat kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan ikut berpartisipasi aktif di tengah masyarakat serta menikmati hidup secara wajar biasanya akan tumbuh menjadi anak yang pasif dan egois sehingga sering berdampak anak mengalami masalah didalam interaksi / menjalin kerjasama dengan orang lain dan mereka kurang percaya diri atau merasa direndahkan. Sebagaimana dijelaskan disub bab terdahulu bahwa anak sebagai potensi dan generasi muda berkewajiban untuk meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan menjamin eksistensi bangsa dimasa depan. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut merupakan kewajiban dan tugas generasi sebelumnya untuk memberikan pengarahan, pembinaan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak-anak untuk maju dan berkembang dan mengupayakan pencegahan dan penghapusan pekerja anak di Indonesia secara bertahap.

Daftar Pustaka

- Irwanto. *Mengapa Anak Bekerja?*. Makalah disampaikan dalam Konverensi Nasional I Penanggulangan Masalah Anak yang Terpaksa Bekerja. *ILO's International Programme on the Emilination of Child Labour*. Departemen Tenaga Kerja dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia. 28-30 Juli 1993.
- Nopel Nasution. *Penanggulangan Masalah Anak yang Terpaksa Bekerja Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Mengatasi Kemiskinan*. Makalah. 1993
- Pusat Informasi dalam Pembangunan bekerjasama dengan *United Nation Children Fund*. *Tenaga Kerja Anak Indonesia: Rangkuman dan Sari Literatur*. Jakarta:PDII-LIPI.1995
- <https://www.facebook.com/KemenkumhamRIofficial/photos/p.cb.2778007005574724/2778006968908061>
- <https://maritim.go.id/kemnaker-luncurkan-kampanye-indonesia-bebas-pekerja-anak/>



ANAK YANG BEKERJA DAN PEKERJA ANAK



Anak yang Bekerja adalah anak yang melakukan pekerjaan dalam rangka membantu orang tua, belajar tanggung jawab, melatih disiplin, dan tidak ada unsur eksploitasi di dalamnya.



Pekerja Anak adalah anak yang melakukan pekerjaan yang memiliki sifat dan intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, kegiatan bermain dan waktu istirahat, membahayakan keselamatan dan kesehatan, serta menghambat tumbuh kembangnya.

Indikator "anak yang bekerja" adalah :

- Pekerjaan yang dilakukan dalam rangka membantu orangtua
- Ada unsur pendidikan atau pelatihan keterampilan
- Anak tetap sekolah, bermain, dan memperoleh istirahat yang cukup
- Dilakukan pada saat senggang dalam waktu yang relatif pendek
- Terjaga keselamatan dan kesehatannya anak yang melakukan pekerjaan dalam kondisi seperti tersebut di atas

Indikator "Pekerja Anak" adalah :

- Anak bekerja setiap hari
- Anak tereksplotasi baik fisik maupun psikis
- Anak bekerja pada waktu yang panjang
- Waktu sekolah terganggu/tidak sekolah



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
RI

KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
RI

Twitter: @KemnakerRI

Instagram: Kemnaker

Website: Kemnaker.go.id

KEBIJAKAN PENARIKAN PEKERJA ANAK



KONVENSI ILO TENTANG PEKERJA ANAK

- 1.NO. 138 TENTANG USIA MINIMUM PEKERJA
- 2.NO. 182 TENTANG PELANGGARAN TINDAKAN SEGERA PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK



PROGRAM PEMERINTAH UNTUK MENGHAPUS PEKERJA ANAK

- 1.PROGRAM ZONA BEBAS PEKERJA ANAK (ZAPA)
- 2.PPA-PKH



UNDANG-UNDANG DI INDONESIA YANG MENENTANG PEKERJA ANAK

- 1.UU NO. 20 TAHUN 1999
- 2.UU NO. 1 TAHUN 2000
- 3.UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Peran serta masyarakat, Pemerintah pusat dan daerah, serta Instansi terkait dibutuhkan untuk meningkatkan sinergitas guna mengurangi jumlah pekerja anak dan mengembalikannya ke dunia pendidikan

PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT:

- Kementerian Ketenagakerjaan
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Kementerian Sosial
- Kementerian Agama
- Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Kementerian Dalam Negeri
- Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- Asosiasi Pengusaha
- Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Anak
- ILO



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA



Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia



Kementerian
Ketenagakerjaan RI



@KemnakerRI



Kemnaker



Kemnaker.go.id

AREA KEBIJAKAN PETA JALAN MENUJU INDONESIA BEBAS PEKERJA ANAK TAHUN 2022



ZONA BEBAS PEKERJA ANAK

PROGRAM PEMERINTAH YANG MENTARGETKAN INDONESIA BEBAS PEKERJA ANAK 2022

BULAN JUNI
Dicanangkan sebagai Bulan Kampanye menentang pekerja Anak





12 JUNI
Hari Dunia menentang Pekerja Anak

Kabupaten/Kota Bebas Pekerja Anak :
Gianyar, Kutai Kartanegara, dan Serdang Bedagai





Kawasan Industri Bebas Pekerja Anak dimana saja?
Kawasan Industri Makassar (KIMA), Karawang International Industrial City (KIIC) di Karawang, Modern Cikande Industrial Estate (MCIE) di Banten, Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) di Banten.



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA



Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia



Kementerian Ketenagakerjaan RI



@KemnakerRI



Kemnaker



Kemnaker.go.id

KEBIJAKAN PENARIKAN PEKERJA ANAK



KONVENSI ILO TENTANG PEKERJA ANAK

1. NO. 138 TENTANG USIA MINIMUM PEKERJA
2. NO. 182 TENTANG PELANGGARAN DAN TINDAKAN SEGERA PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK

UNDANG-UNDANG DI INDONESIA YANG MENENTANG PEKERJA ANAK

1. UU NO. 20 TAHUN 1999
2. UU NO. 1 TAHUN 2000
3. UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

PROGRAM PEMERINTAH UNTUK MENGHAPUS PEKERJA ANAK

1. PROGRAM ZONA BEBAS PEKERJA ANAK (ZAPA)
2. PPA - PKH

PERAN SERTA MASYARAKAT, PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH SERTA INSTANSI TERKAIT DIBUTUHKAN UNTUK MENINGKATKAN SINEGRITAS GUNA MENGURANGI JUMLAH PEKERJA ANAK DAN MENGEMBALIKANNYA KE DUNIA PENDIDIKAN.

PIHAK - PIHAK YANG TERLIBAT :

- KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
- KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
- KEMENTERIAN SOSIAL
- KEMENTERIAN AGAMA
- PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

- KEMENTERIAN PERBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK
- KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH
- ASOSIASI PENGUSHAHA
- LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PEMERhati ANAK
- ILO



Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia



Kemnaker



kemnaker.go.id



@KemnakerRI




Kementerian Ketenagakerjaan RI

PEKERJA ANAK (II)

(PENANGGULANGAN, PERLINDUNGAN, PENGHAPUSAN BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK DAN PENEGAKAN HUKUM)


Jumlah pekerja anak* tertinggi menurut wilayah

Saat anak-anak lain berusia 10 sampai 17 tahun menghabiskan waktu untuk sekolah dan bermain, sebagian harus bekerja mencari nafkah. Seperti apa sebaran pekerja anak menurut wilayah, jenis kelamin, dan ijazah pendidikan apa yang mereka pegang?



* Pekerja anak adalah pekerja usia 10-17 tahun.
Sumber: SUSENAS, BPS 2019 (diolah)
Desainer: Ardi, Astari

Lama kerja pekerja anak berdasarkan usia dalam seminggu



Sumber: SUSENAS, BPS Maret 2017 (diolah)

lokadata
Oleh Beritagar.id

A. Latar Belakang

Para pendiri bangsa Indonesia telah meletakkan dasar dan tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua, Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,” sedangkan Pasal 28C ayat (2) juga menyatakan bahwa “Setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya.”

Hal tersebut menunjukkan bahwa Negara Indonesia mengakui hak-hak dasar anak seperti hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan mendapatkan perlindungan, merupakan hal penting yang harus diprioritaskan dalam upaya pemenuhan, baik berupa kebijakan maupun pelayanan.

Komitmen Bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sangatlah sejalan dengan komitmen masyarakat global untuk membangun dan mewujudkan masa depan tanpa pekerja anak.

Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia telah mengikatkan diri untuk turut berpartisipasi secara aktif menanggulangi masalah pekerja anak. Sejalan dengan arah kebijakan nasional tersebut, pemerintah telah melakukan Ratifikasi Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Batas Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 dan Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Langkah ini dilanjutkan dengan penerbitan Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBPTA) dan mengadopsi substansi kedua Konvensi ILO tersebut di atas ke dalam peraturan perundang-undangan nasional, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Norma ketenagakerjaan telah memastikan dengan melakukan pelarangan bagi pengusaha untuk mempekerjakan anak dan melarang siapapun untuk mempekerjakan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk. Meskipun

demikian, pemerintah juga mengakomodir bagi anak-anak melakukan pekerjaan ringan dan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat. Norma ini membawa konsekuensi berbeda dalam melakukan tindakan. Bagi anak yang melakukan pekerjaan ringan, bakat dan minat, maka diperlukan pengawasan agar tidak terjadi eksploitasi. Begitu pula bagi anak yang menjadi pekerja diperlukan intervensi untuk menanggulangi agar anak dapat dikembalikan ke sekolah, sedangkan untuk anak yang berada pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, maka diperlukan langkah pelarangan dan tindakan segera untuk menghapus agar anak tidak berada pada bentuk pekerjaan terburuk.

B. Penanggulangan Pekerja Anak

Sasaran pencegahan pekerja anak ditujukan bagi anak-anak yang berpotensi menjadi pekerja anak, yaitu anak-anak dari keluarga miskin, anak-anak yang *drop out* sekolah, anak-anak usia sekolah dan masyarakat.

Pencegahan pekerja anak merupakan upaya yang terencana, terpadu dan terkoordinasi guna mencegah anak-anak masuk dalam dunia kerja, khususnya pada jenis atau bentuk pekerjaan yang sarat dengan berbagai bentuk eksploitasi. Tujuan pencegahan pekerja anak adalah untuk memberikan kesempatan kepada setiap anak agar dapat menikmati hak-hak mereka dan terpenuhi kebutuhan khas mereka, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial maupun intelektualnya. Dengan demikian setiap anak akan mampu memikul tanggung jawab masa depan bangsa dengan baik. Kegiatan penanggulangan pekerja anak dapat dilakukan melalui:

1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Pencegahan merupakan upaya penanggulangan yang bersifat awal sebelum terjadinya masalah atau terulangnya suatu masalah. Upaya pencegahan bertujuan mencegah anak agar tidak memasuki dunia kerja dan anak yang berhasil ditarik dari dunia kerja tidak kembali menjadi pekerja anak sehingga anak memperoleh hak-haknya sebagai anak terutama mendapatkan pendidikan ataupun pelatihan sebagai bekal memasuki dunia kerja di masa depan.

Upaya-upaya pencegahan dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi. Sosialisasi pencegahan pekerja anak adalah upaya menyebarkan informasi yang berkaitan dengan substansi pekerja anak, ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan menggerakkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pekerja anak, menghimpun kekuatan dan sumber daya serta modal sosial berbagai pihak yang dapat digunakan mencegah pekerja anak.

Materi sosialisasi menyangkut aspek dampak pekerjaan dan lingkungan hukum, aspek hukum, masa depan anak dan penguatan nilai-nilai yang ada di masyarakat serta penanaman nilai-nilai baru yang mendukung upaya-upaya pencegahan yang disampaikan dengan bahasa yang sederhana yang mudah dipahami oleh masyarakat setempat. Dalam pelaksanaan sosialisasi perlu diperhatikan beberapa hal, antara lain:

- a. Bahasa pesan disesuaikan dengan karakteristik pendidikan, pekerjaan, kemampuan bahasa, status ekonomi dan sosial budaya audiennya;

- b. Metode dan sarana sosialisasi disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku dan sedapat mungkin memanfaatkan media setempat.

Untuk hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, diperlukan pengkajian dan berbagai masukan dari hasil penelitian dan pengalaman praktek instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang peduli terhadap masalah pekerja anak.

Selain masyarakat umum, sasaran sosialisasi ditujukan bagi instansi pemerintah terkait dengan kegiatan mengarah pada advokasi perumusan kebijakan dan program untuk pencegahan pekerja anak sehingga dapat melahirkan kebijakan di tingkat lokal dalam upaya pencegahan pekerja anak.

Sosialisasi dengan sasaran Asosiasi Pengusaha Indonesia, Serikat Pekerja/Buruh dan pemangku kepentingan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dan dorongan untuk turut berperan aktif mendukung pelaksanaan upaya-upaya pencegahan pekerja anak.

2. Peningkatan Akses Pendidikan

Salah satu sebab terjadinya pekerja anak adalah putus sekolah yang disebabkan oleh kemiskinan. Untuk mencegah anak-anak putus sekolah, khususnya dari keluarga miskin dan anak-anak kurang beruntung lainnya, maka perlu diupayakan program pencegahan melalui program peningkatan akses pendidikan.

Sebagaimana diketahui, program wajib belajar 9 tahun yang telah ditetapkan diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional telah disebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Menurut undang-undang tersebut, sebenarnya tidak ada alasan bagi anak usia wajib belajar mempunyai status tidak sekolah. Lebih lanjut disebutkan bahwa penanggung jawab utama pelaksanaan pendidikan adalah pemerintah baik pusat maupun daerah. Selayaknya pemerintah dapat menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan.

Lebih lanjut lagi dalam Pasal 34 Undang-Undang Sisdiknas telah disebutkan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Kemudian untuk lebih menjamin terselenggaranya program pendidikan dasar dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (d) disebutkan bahwa “Peserta didik berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiaya pendidikannya.” Salah satu jalan pencegahan pekerja anak adalah melaksanakan program wajib belajar secara efektif dan konsekuen.

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka penanggulangan pekerja anak antara lain:

- Mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menetapkan kebijakan penerapan sekolah gratis untuk pendidikan dasar.
- Peningkatan program bantuan bea siswa
- Penyelenggaraan bimbingan belajar.

- Sosialisasi tentang hak-hak anak dan pekerja anak kepada guru sekolah agar lebih memahami permasalahan pekerja anak.

Pencegahan dan penanggulangan pekerja anak dengan program pendidikan keluarga dapat dilakukan dengan bekerjasama dan berkoordinasi secara lintas sektoral dengan melibatkan semua unsur yang terkait.

3. Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat

Salah satu sebab anak melakukan pekerjaan atau menjadi pekerja anak adalah faktor ketidakberdayaan keluarga maupun masyarakat dalam menghadapi berbagai masalah sosial maupun ekonomi. Kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan akses informasi yang sangat terbatas merupakan penyebab ketidakberdayaan keluarga dan masyarakat.

Untuk itu dalam mengatasi masalah pekerja anak perlu dilakukan berbagai upaya pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam rangka pencegahan terjadinya pekerja anak. Pemberdayaan keluarga dan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan budaya.

Kegiatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga kurang mampu, membangun komunikasi di antara komunitas dalam memberdayakan kekuatan untuk menangani masalah pekerja anak dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menangani pekerja anak.

Program pemberdayaan ekonomi diharapkan mampu memberdayakan keluarga dan masyarakat yang kurang

mampu, agar mereka dapat mengatasi permasalahan ekonominya. Kegiatan dalam rangka pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat antara lain:

- Pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan potensi, minat dan kemampuan masyarakat itu sendiri;
- Pelatihan kewirausahaan dan pemberian bantuan modal usaha serta pendampingan usaha;
- Program bapak angkat yang dilakukan oleh BUMN atau perusahaan nasional.

Pemberdayaan sosial dilakukan guna memperkuat ikatan sosial masyarakat dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak anak. Kegiatan dalam rangka pemberdayaan sosial ini antara lain:

- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak;
- Sosialisasi dan pemahaman arti pentingnya hak-hak anak;
- Membangun komitmen masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Pemberdayaan budaya penting dilakukan dengan mengurangi atau bahkan menghilangkan budaya yang tidak mendukung atau bahkan menghambat upaya-upaya pencegahan pekerja anak. Pemberdayaan budaya juga diarahkan untuk membangun dan mengembangkan budaya yang sejalan dan mendukung upaya-upaya pencegahan pekerja anak. Pemberdayaan budaya dapat dilaksanakan melalui:

- Pemanfaatan tokoh-tokoh agama, adat dalam penyampaian pesan penghapusan pekerja anak;

- Bimbingan mental dan spiritual.

Memanfaatkan momen-momen keagamaan dan ritual/upacara tradisional secara rutin yang mengedepankan nilai dan norma yang berlaku dengan menyampaikan pesan bahwa keberadaan anak sebagai pekerja anak merugikan masa depan anak dan bertentangan dengan peraturan perundangan dan kemanusiaan.

C. Perlindungan Pekerja Anak

Sasaran perlindungan pekerja anak ditujukan bagi anak-anak yang telah memasuki dunia kerja atau sedang bekerja, yaitu mereka yang bekerja pada pekerjaan ringan, pada pekerjaan dalam rangka mengembangkan bakat dan minat.

Perlindungan pekerja anak merupakan upaya yang terencana, terpadu dan terkoordinasi guna memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang bekerja dengan menerapkan norma kerja anak secara konsekuen. Tujuan perlindungan pekerja anak adalah untuk menjamin agar anak dapat menikmati hak-haknya dan terpenuhi kebutuhan khususnya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial maupun intelektualnya.

Penerapan Syarat-Syarat Mempekerjakan Anak

Pada prinsipnya, pengusaha dilarang mempekerjakan anak, tetapi karena kondisi ekonomi masyarakat yang kurang menguntungkan belum memungkinkan melarang anak untuk tidak melakukan pekerjaan. Peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan masih memperbolehkan anak melakukan pekerjaan pada pekerjaan ringan, sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan

sosial. Pengusaha yang akan mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Izin tertulis dari orangtua atau wali;
2. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orangtua atau wali;
3. Waktu kerja maksimal 3 (tiga) jam sehari;
4. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
5. Dijaga keselamatan dan kesehatan kerjanya;
6. Adanya hubungan kerja yang jelas;
7. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di samping anak dapat melakukan pekerjaan ringan dengan persyaratan tertentu, anak juga diperbolehkan melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat. Pengusaha yang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Di bawah pengawasan langsung dari orangtua atau wali, dilakukan dengan cara:
 - Orangtua atau wali mendampingi setiap kali anaknya melakukan pekerjaan;
 - Orangtua atau wali mencegah perlakuan eksploitatif terhadap anaknya;
 - Orangtua atau wali menjaga keselamatan, kesehatan dan moral anaknya selama melakukan pekerjaan.
2. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari;
3. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial dan waktu sekolah.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-115/Men/VII/2004 tentang

Perlindungan Bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat telah dirinci lebih lanjut tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat, yaitu:

1. Membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan orangtua/wali yang mewakili anak yang memuat kondisi dan syarat kerja;
2. Mempekerjakan anak di luar waktu sekolah;
3. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari dan 12 jam seminggu;
4. Melibatkan orangtua/wali di lokasi tempat kerja untuk melakukan pengawasan langsung;
5. Menyediakan tempat dan lingkungan kerja yang bebas dari peredaran dan penggunaan narkotika, perjudian, minuman keras, prostitusi dan hal-hal sejenis yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan fisik, mental dan sosial anak;
6. Menyediakan fasilitas tempat istirahat selama waktu tunggu;
7. Melaksanakan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja.

D. Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Sasaran penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah anak-anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sebagaimana disebutkan pada Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Lampiran Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor:

KEP-235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral anak.

Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak merupakan serangkaian tindakan dan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengeluarkan dan/atau memindahkan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak telah diyakini dan terbukti sangat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak. Pengeluaran dan pemindahan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak ditujukan agar anak terhindar dari bentuk pekerjaan yang sangat berbahaya sehingga mereka dapat menikmati masa kanak-kanaknya dengan baik dan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosialnya maupun intelektualnya.

Keterlibatan Anak pada Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

1. Dasar Hukum Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Peraturan perundang-undangan nasional di bidang ketenagakerjaan telah mengatur dan merinci tentang apa yang dimaksud dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, sebagaimana tertuang dalam:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 mengenai Larangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP-235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.

2. Pendekatan dalam Menentukan Keterlibatan Anak Pada Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Untuk menentukan seorang anak bekerja atau terlibat pada bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, haruslah berpedoman pada Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dirinci lebih lanjut pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP-235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk memudahkan dalam menentukan keterlibatan seorang anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, antara lain:

a. Jenis Pekerjaan yang Dilakukan

Jenis pekerjaan yang dilakukan anak dapat dikatakan sebagai bentuk pekerjaan terburuk untuk anak apabila bahan, sarana dan peralatan yang dipergunakan untuk bekerja mengandung bahaya, sebagaimana diuraikan dalam kedua ketentuan tersebut di atas, misalnya: jenis pekerjaan yang dilakukan dengan memakai (paparan) bahan kimia berbahaya; jenis pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan listrik/gas, mesin, pesawat, dan menggunakan peralatan berat (traktor, mesin pancang); jenis pekerjaan yang dilakukan dengan

mengangkat dan mengangkut barang berat secara manual (laki-laki maksimum 12 kg, perempuan maksimum 10 kg).

b. Kondisi Kerja

Kondisi kerja yang dirasakan dan diterima anak merupakan salah satu pendekatan yang dapat dipergunakan untuk menentukan apakah seseorang anak bekerja atau terlibat pada bentuk pekerjaan terburuk untuk anak atau tidak. Kondisi kerja yang bersifat eksplotatif, baik secara fisik maupun mental cenderung menempatkan anak bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, misalnya: bekerja di bawah tekanan/ancaman (perbudakan, pelacuran); bekerja pada suhu yang panas atau dingin yang ekstrem; bekerja pada daerah yang terisolir (jermal); bekerja di bawah tanah atau bawah air dengan ventilasi terbatas.

c. Tempat Kerja

Pendekatan tempat kerja juga dapat dipergunakan untuk menentukan apakah seorang anak bekerja atau terlibat pada bentuk pekerjaan terburuk untuk anak atau tidak. Anak yang bekerja pada tempat kerja tertentu dapat dikategorikan bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk pada anak, antara lain tempat kerja di kapal, di tempat pemotongan, pemrosesan dan pengepakan daging hewan, di perusahaan peternakan.

d. Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja yang buruk yang berada di sekitar tempat kerja anak dapat menempatkan anak tersebut bekerja pada bentuk pekerjaan terburuk

untuk anak, yang dimaksud dengan lingkungan kerja yang buruk adalah lingkungan kerja yang dapat merusak atau menghambat tumbuh kembang anak sehingga mereka tidak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan intelektualnya, misalnya: lingkungan kerja dengan tingkat getaran dan kebisingan melebihi nilai ambang batas; lingkungan kerja dengan bahaya radiasi mengion; lingkungan kerja yang membahayakan moral.

e. Waktu Kerja

Waktu kerja yang dipergunakan anak untuk melakukan suatu pekerjaan dapat dijadikan patokan untuk menentukan apakah anak tersebut bekerja pada bentuk pekerjaan terburuk untuk anak atau tidak. Apabila anak mempunyai waktu kerja pada malam hari yaitu antara pukul 18.00 sampai dengan pukul 06.00, maka pekerja anak tersebut bekerja pada bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

3. Strategi Penghapusan

Strategi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dilakukan dengan pendekatan terpadu dan tuntas, dengan cara:

a. Penentuan prioritas penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak secara bertahap.

Penentuan prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan besaran dan kompleksitas masalah pekerja anak yang terlibat dalam pekerjaan terburuk untuk anak serta berbagai sumber yang tersedia untuk melaksanakan program penghapusannya.

- b. Melibatkan semua pihak di semua tingkatan.** Persoalan pekerja anak yang terlibat dalam pekerjaan terburuk untuk anak merupakan masalah bangsa dan masalah bersama. Tidak ada satu pihakpun yang merasa mampu menyelesaikan masalah pekerja anak secara sendirian. Oleh karena itu, pelibatan semua pihak dalam program penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak merupakan kunci keberhasilan.
 - c. Mengembangkan dan memanfaatkan secara cermat potensi dalam negeri.** Mengingat besarnya sumber daya yang diperlukan dalam penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, maka penggalan, pengembangan dan pemanfaatan secara cermat berbagai sumber yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah maupun potensi masyarakat perlu dilakukan secara maksimal.
 - d. Kerjasama dan bantuan teknis dengan berbagai negara dan lembaga nasional maupun internasional.** Memperhatikan berbagai keterbatasan sumber dan pengalaman dalam melaksanakan penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, maka kerjasama dan bantuan teknis dari berbagai negara dan lembaga nasional maupun internasional diperlukan.
- 4. Jenis Kegiatan dalam Upaya Penghapusan Pekerjaan Terburuk Untuk Anak**
- a. Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak**

Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak merupakan pekerjaan yang telah diyakini dan terbukti membawa pengaruh buruk terhadap tumbuh

kembang anak dan telah ditetapkan sebagai suatu bentuk pekerjaan yang tidak boleh dilakukan anak-anak. Oleh karena itu, anak-anak yang sudah terlanjut terlibat, dilibatkan dan dipekerjakan pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak harus segera dipindahkan dan dikeluarkan dari bentuk pekerjaan tersebut. Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1) Pemindahan ke Pekerjaan Ringan

Pemindahan anak dilakukan dengan memindahkan yang bersangkutan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak ke pekerjaan ringan. Pemindahan anak tersebut hanya dapat dilakukan apabila:

- Tingkat eksploitasi yang diterima anak pada bentuk pekerjaan terburuk untuk anak tidak meninggalkan traumatik yang mendalam, di mana anak yang bersangkutan tidak memerlukan rehabilitasi fisik maupun mental;
- Terdapat jenis pekerjaan ringan yang memungkinkan anak tersebut masih tetap bekerja di tempat/perusahaan tersebut maupun di tempat/perusahaan lain;
- Pemberi kerja sanggup memberikan perlindungan kepada anak yang bersangkutan dengan memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan dalam mempekerjakan anak dalam pekerjaan ringan.

2) Pengeluaran dari Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Pengeluaran anak dilakukan dengan mengeluarkan yang bersangkutan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Pengeluaran anak tersebut dilakukan dengan:

- Bertahap dengan mempertimbangkan tingkat eksploitasi yang diterima anak dan/atau kesepakatan dari *stakeholders*. Tahapan pengeluaran anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dapat dilakukan dengan pendekatan:
 - Tingkat eksploitasi (bentuk pekerjaan tertentu yang tingkat eksploitasinya dinilai paling tinggi)
 - Sektoral
 - Jenis kelamin
 - Geografis
- Mempertimbangkan tingkat kesiapan berbagai layanan sosial dan/atau program rehabilitasi dan integrasi sosial yang akan menampung anak-anak yang dikeluarkan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Kesiapan berbagai layanan sosial dan/atau program rehabilitasi dan reintegrasi sosial tersebut yang sangat dibutuhkan agar anak-anak secepatnya mendapatkan layanan maupun program yang mereka butuhkan, sehingga mereka mendapatkan kembali masa kanak-kanak mereka dan memperoleh kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan intelektualnya.

- Mempertimbangkan kesiapan berbagai program yang ditujukan atau diarahkan untuk memberdayakan keluarga, baik secara ekonomi maupun budaya, khususnya bagi keluarga yang anaknya terlibat pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Program pemberdayaan keluarga sebaiknya dilakukan secara simultan dengan program dan layanan yang diberikan kepada anak mereka, sehingga anak mereka dapat kembali ke keluarga tanpa harus kembali bekerja atau terlibat pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- Mempertimbangkan prioritas penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di tingkat nasional sebagaimana dalam Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Penghapusan Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (RAN-PBPTA). Prioritas penghapusan untuk yang ditetapkan dalam peraturan tersebut adalah:
 - Pekerja anak di anjungan lepas pantai dan penyelaman air dalam;
 - Pekerja anak yang diperdagangkan untuk pelacuran;
 - Pekerja anak di pertambangan;
 - Pekerja anak di industri alas kaki;
 - Pekerja anak di industri dan peredaran narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya.

- Memberikan tugas dan tanggung jawab kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagai ujung tombak dalam aksi pengeluaran anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, untuk mengambil langkah-langkah yang efektif dan proaktif guna melakukan aksi pengeluaran anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang telah ditetapkan sebagai prioritas untuk dihapuskan.

b. Rehabilitasi

Dampak pekerjaan atau keterlibatan anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dapat berupa gangguan kesehatan maupun trauma dan gangguan psikologis, karena itu perlu tindakan rehabilitasi yang meliputi:

- Perawatan kesehatan dan bantuan psikologis atau nasehat, khususnya bagi mereka yang tereksploitasi situasi-situasi yang traumatis;
- Bantuan hukum dan perlindungan;
- Pendidikan dasar atau non-formal untuk membawa anak-anak ke bangku sekolah dasar agar mereka dapat mendaftar diri atau melakukan pendaftaran ulang untuk masuk sekolah biasa termasuk menyediakan peralatan sekolah dan mungkin subsidi atau beasiswa untuk menutup biaya sekolah mereka;
- Pelatihan kerja bagi anak-anak;
- Program pengganti penghasilan bagi mereka yang sangat miskin, di mana kehilangan penghasilan

berarti kekurangan makanan atau kebutuhan pokok lain untuk mereka dan keluarga mereka.

Guna memberikan layanan rehabilitasi bagi anak yang pernah terlibat pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, perlu adanya suatu wadah yang fokus dan kompeten melakukan kegiatan tersebut, wadah tersebut bisa berupa panti rehabilitasi.

Panti rehabilitasi diarahkan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi anak yang dikeluarkan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, sebelum anak ditempatkan pada pekerjaan ringan di tempat/perusahaan lain atau dikembalikan kepada keluarga. Tujuan panti rehabilitasi adalah untuk mengembalikan keberfungsian sosial anak agar dapat menampilkan kembali perannya, memulihkan kondisi normal mental yang terganggu dan mengatasi kesulitan yang dialami sebagai akibat tekanan dan trauma yang diperoleh selama bekerja, menemukan lingkungan dan situasi kehidupan yang mendukung keberhasilan sosial dan mencegah terulangnya dampak negatif pekerjaan dan lingkungan kerja. Kegiatan yang dilakukan pada pusat rehabilitasi antara lain sebagai berikut:

- Penerimaan anak/registrasi;
- Penjelasan mengenai peranan untuk membantu penyesuaian anak selama di pusat rehabilitasi;
- Identifikasi anak dan asesment kasus lebih lanjut;
- Layanan sekolah di sekolah formal untuk anak usia wajib belajar;
- Layanan medis bekerjasama dengan institusi kesehatan;

- Manajemen kasus berdasarkan intervensi psikososial;
- Terapi sesuai kebutuhan;
- Pelatihan ketrampilan kerja bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk anak usia di atas wajib belajar dan bantuan memperoleh pekerjaan;
- Layanan konseling dan terapi yang diperlukan;
- Kegiatan rekreatif edukatif;
- Melakukan pendekatan dan penyiapan keluarga anak untuk reintegrasi anak
- Reunifikasi kepada keluarga.

c. Reintegrasi Sosial

Program reintegrasi adalah pelayanan penyatuan anak kembali kepada pihak keluarga serta untuk memenuhi kebutuhan anak. Kegiatan reintegrasi dapat berupa:

- Pendekatan dengan keluarga;
- Pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya keluarga;
- Monitoring berkala terhadap proses kemajuan anak yang dipindahkan;
- Evaluasi hasil monitoring untuk menentukan pencapaian.

Ada beberapa kegiatan yang bersifat tidak langsung yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan program integrasi sosial, antara lain adalah:

- Tindakan untuk meningkatkan kualitas, kemudahan akses dan ketersediaan sekolah, karena dalam beberapa kasus, anak-anak kembali bekerja

karena sekolah tidak mampu mewujudkan harapan yang mereka cita-citakan;

- Menyadarkan orangtua, anak-anak itu sendiri serta anggota masyarakat yang lain agar peka terhadap bahaya yang dihadapi anak-anak bila mereka bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;

Reintegrasi sosial dapat dilakukan dengan meningkatkan akses pendidikan terutama bagi anak yang masih dalam usia wajib belajar atau di bawah 15 tahun. Program pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun merupakan salah satu program rujukan yang dapat dijadikan acuan untuk merekomendasikan bagi anak-anak yang dikeluarkan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Program wajib belajar 9 tahun diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal terutama bagi keluarga kurang mampu agar anak-anak mereka dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan pendidikan.

Kegiatan pelatihan keterampilan akan sangat berdaya guna dan berhasil jika dibarengi dengan pemberian bantuan modal usaha sehingga keterampilan yang dimiliki langsung bisa diimplementasikan.

Reintegrasi sosial hanya dapat berhasil apabila orangtua pekerja anak diberdayakan sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan keluarga tanpa harus mengorbankan kepentingan terbaik anak. Pihak keluarga diajak untuk memahami dan menyadari bahwa pelibatan anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sangatlah merugikan

pertumbuhan dan perkembangan serta masa depan anak mereka, bahkan dapat berpengaruh pada pembinaan generasi penerus masa depan Bangsa Indonesia yang kuat dan berkualitas.

Sementara itu, pemberdayaan keluarga lebih dititikberatkan kepada pemberdayaan ekonomi keluarga, agar keluarga tersebut mampu secara ekonomi memenuhi kebutuhan hidup mereka sekeluarga, dengan anak-anak tetap mendapat hak-hak mereka. Kegiatan dalam rangka pemberdayaan ekonomi keluarga, antara lain:

- Pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan potensi, minat dan kemampuan keluarga itu sendiri;
- Bantuan modal usaha dan pendampingan usaha;

Reintegrasi sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab orangtua saja, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah bahkan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, kepedulian, kemauan, dan kemampuan serta partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah pekerja anak pada umumnya dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak pada khususnya.

Dengan berdayanya masyarakat di suatu wilayah, maka diharapkan program aksi penghapusan melalui pengeluaran anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di suatu wilayah akan mendapat dukungan sepenuhnya dari seluruh komponen masyarakat di wilayah tersebut.

Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial dilakukan guna memperkuat ikatan sosial masyarakat dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan. Kegiatan dalam rangka pemberdayaan sosial ini antara lain:

- Meningkatkan intensitas dan kualitas pertemuan antar warga;
- Sosialisasi dan pemahaman arti pentingnya bermasyarakat;
- Kegiatan yang mengarah kepada kebersamaan antar warga.

Pemberdayaan masyarakat di bidang budaya penting dilakukan karena melemahnya nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat dengan menjadikan anak untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. pemberdayaan budaya dapat dilaksanakan melalui:

- Pemanfaatan tokoh-tokoh agama, adat dalam penyampaian pesan penghapusan pekerja anak;
- Bimbingan mental dan spiritual;
- Memanfaatkan momen-momen keagamaan dan ritual/upacara tradisional yang mengedepankan nilai dan norma yang berlaku dengan menyampaikan pesan bahwa keberadaan pekerja anak tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundangan dan kemanusiaan.

E. Penegakkan Hukum

Ketentuan dan Sanksi Pidana

1. Pada Pekerjaan Ringan

Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan sebagaimana

tercantum pada Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. **Pelanggaran terhadap norma tersebut merupakan tindak pidana kejahatan** dan diancam sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

2. Pada Pekerjaan dalam Rangka Mengembangkan Bakat dan Minat

Pengusaha yang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya wajib memenuhi syarat sebagaimana tercantum pada Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP-115/MEN/VII/2004 tentang Perlindungan bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat. **Pelanggaran terhadap norma tersebut merupakan tindak pidana pelanggaran** dan diancam sanksi pidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

3. Pada Pekerjaan-Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. Maksud dari pekerjaan-pekerjaan yang terburuk adalah pekerjaan-pekerjaan sebagaimana tercantum pada Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Lampiran Keputusan Menteri

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP-235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak. **Pelanggaran terhadap norma tersebut merupakan tindak pidana kejahatan** dan diancam sanksi pidana paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Daftar Pustaka

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Modul Penanganan Pekerja Anak. Jakarta: Depnakertrans. 2005

Departemen Ketenagakerjaan Republik Indonesia. *Peta Jalan*

Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022. Jakarta

<https://polkam.go.id/kemnaker-targetkan-tarik-16-500-pekerja-anak-di-2016/>

ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM



A. Pengertian

Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, disebutkan bahwa Anak Nakal (yang disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum), adalah:

1. Anak yang melakukan tindak pidana
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan

maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa:

1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 2 UU No.11 Tahun 2012);
2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU No.11 Tahun 2012).
3. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU No.11 Tahun 2012).
4. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5 UU No.11 Tahun 2012).

Ada dua kategori perilaku anak yang berhadapan dengan hukum:

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

B. Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan Anak

Faktor penyebab seorang anak melakukan tindak kriminal bukanlah faktor tunggal melainkan ada beberapa faktor yang secara bersama-sama menjadi penyebab munculnya kriminalitas pada anak. Faktor-faktor tersebut dapat digolongkan dalam faktor internal dan faktor eksternal. Dalam konteks **faktor internal** yang mempengaruhi tindak kriminalitas anak adalah: kepribadian; konsep diri; penyesuaian sosial; tugas perkembangan dan kemampuan menyelesaikan masalah yang rendah, sedangkan **faktor eksternal** adalah bagaimana lingkungan keluarga; pola asuk; lingkungan sekolah dan lingkungan teman sebaya memberikan pengaruh pada anak.

1. Faktor Internal

Ketika membahas masalah kenakalan atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak, hal yang ingin diketahui adalah apa yang melatarbelakangi atau faktor yang menyebabkan anak melakukan tindakan kriminal. Faktor internal yang mempengaruhi perilaku kenakalan oleh anak, merupakan aspek kepribadian yang berasal dari dalam diri anak seperti konsep diri yang rendah; penyesuaian sosial serta kemampuan menyelesaikan

masalah yang rendah; sikap yang berlebihan serta pengendalian diri yang rendah.

Konsep diri adalah bagaimana individu memandang dirinya sendiri meliputi aspek fisik dan aspek psikologis. Aspek fisik adalah bagaimana individu memandang kondisi tubuh dan penampilannya sendiri, sedangkan aspek psikologi adalah bagaimana individu tersebut memandang kemampuan-kemampuan dirinya, harga diri serta rasa percaya diri dari individu tersebut.

- Contoh:

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Kendal ditemukan bahwa yang menjadi faktor penyebab yang dominan dari siswa-siswa melakukan kenakalan adalah faktor sifat dari remaja itu sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa siswa-siswa yang melakukan kenakalan dengan **kategori rendah**: mencontek; **kategori sedang**: membolos, merokok, memiliki gambar atau bacaan yang berkonten porno; hingga **kategori tinggi**: seks bebas, minum alcohol, memukul, merusak atau mengambil barang milik orang lain, berkelahi dan tawuran. Kenakalan-kenakalan tersebut terjadi dikarenakan siswa-siswa itu memiliki sikap berlebihan dan memiliki pengendalian diri yang rendah.

Faktor internal berupa ketidakmampuan remaja dalam melakukan penyesuaian sosial atau beradaptasi terhadap nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Bukti ketidakmampuan anak/remaja dalam melakukan penyesuaian sosial adalah maraknya perilaku kriminal oleh remaja yang tergabung dalam geng motor, membolos serta aksi mereka yang selalu berhubungan dengan

tindakan kriminal seperti memalak anak-anak sekolah lain, memaksa remaja lain untuk ikut bergabung dengan geng mereka serta ada beberapa anggota yang pernah melakukan tindakan kriminal pencurian motor. Hal tersebut menunjukkan ketidakmampuan remaja-remaja tersebut dalam berperilaku adaptif, mereka memiliki kemampuan penyesuaian sosial serta kemampuan menyelesaikan masalah yang rendah, sikap.

Selain hal itu, remaja berada dalam tahapan perkembangan yang merupakan transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, dengan tugas perkembangan untuk pencarian jati diri, tentang seperti apa dan akan menjadi apa mereka nantinya. Dalam kondisi ini maka anak-anak ini berada dalam *tahap perkembangan identity vs identity confusion*. Bila berhasil maka anak akan mencapai tahap perkembangan dipenuhinya rasa identitas diri yang jelas, dan sebaliknya anak akan mengalami kebingungan identitas bila gagal dalam melewati tahap perkembangan ini.

Pada masa ini anak-anak dan remaja juga sedang berada dalam periode *strom* dan *stress*, karena pada tahap perkembangan ini mereka bukan lagi anak-anak yang selalu bergantung pada orang tua dan juga bukan orang dewasa yang sepenuhnya mandiri dan otonom, anak-anak ini masih tergantung pada orang tua terutama dalam hal ekonomi di mana semua kebutuhannya masih harus dipenuhi oleh orang tuanya. Kondisi yang dihadapi oleh anak ini dan juga perkembangan fisik dan hormonal menyebabkan kelabilan emosi karena anak terdorong untuk mencari jati dirinya yang secara otonom bersifat unik dan berbeda dari orang lain. Dalam mengembangkan

dirinya, seorang anak membutuhkan model dan model perkembangan untuk masa remaja ini bergeser dari figur otoritas orang dewasa seperti orang tua dan guru bergeser pada sebayanya. Pergeseran model identifikasi dalam mencari **jati diri** ini juga sebagai akibat dari kebutuhan anak untuk otonom dan lepas dari figur orang tuanya.

Dalam kondisi ini maka kondisi psikologis anak pada saat remaja memiliki karakteristik yang labil, sulit dikendalikan, melawan dan memberontak, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, agresif, mudah terangsang serta memiliki loyalitas yang tinggi. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa **lingkungan pertama seorang anak adalah lingkungan keluarga**, ketika menginjak **masa remaja maka anak mulai mengenali dan berinteraksi dengan lingkungan** selain lingkungan keluarganya. Pada situasi ini, anak cenderung membandingkan kondisi di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan teman sebayanya atau bahkan lingkungan sosial di mana masing-masing lingkungan tersebut memiliki kondisi yang berbeda-beda. Perbedaan berbagai kondisi lingkungan itu, menyebabkan remaja mengalami kebingungan dan mencari tahu serta berusaha beradaptasi agar diterima oleh masyarakat. Pada saat mengalami kondisi berganda itu, kondisi psikologis remaja yang masih labil, sehingga dapat menimbulkan perilaku kenakalan dan tindak kriminal yang dilakukan oleh remaja.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang besar pengaruhnya terhadap anak dengan kriminalitas adalah keluarga dalam hal ini kondisi lingkungan keluarga. Kondisi lingkungan keluarga

pada masa perkembangan anak dan remaja telah lama dianggap memiliki hubungan dengan munculnya perilaku antisosial dan kejahatan yang dilakukan oleh remaja. Beberapa penelitian mengenai perkembangan kenakalan dan kriminalitas pada remaja, ditemukan bahwa tindak kriminal disebabkan adanya pengalaman pada pengasuhan yang buruk. Ketiga pola asuh orang tua terhadap anak yaitu pola asuh otoritarian, permissive dan uninvolved ini menyebabkan seorang anak berperilaku anti sosial.

Pada pola asuh otoritarian, orang tua menerapkan disiplin yang sangat kaku dan terkadang penuh dengan kekerasan, tidak jarang anak mengalami pengasuhan yang buruk, kasar, menyia-nyiakan dan ada kekerasan di dalam keluarga saat anak dalam masa perkembangan awal anak-anak, maka anak akan memiliki harga diri yang rendah. Tidak hanya itu, anak juga akan mengembangkan perilaku kekerasan tersebut pada saudaranya dan juga mengembangkan perilaku antisosial. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa pola asuh authoritarian orangtua mempunyai hubungan positif yang sangat signifikan dengan agresivitas pada anak binaan lembaga pemasyarakatan anak Kutoarjo Jawa Tengah. Pola asuh otoriter yang diberikan oleh orang tua atau sikap negatif yang ditunjukkan oleh orang tua berupa kedisiplinan yang keras, kemarahan dan kekerasan yang ditunjukkan orang tua dalam pengasuhan dengan perilaku antisosial remaja.

Pola asuh yang dikategorikan sebagai **pola asuh permissive indulgen**, atau **pola asuh neglected parenting** atau ada juga yang menerapkan pola asuh otoritarian itu tidak ada pengembangan internalisasi nilai-nilai moral sebagai dasar terbentuknya pertimbangan

moral dan hati nurani, sehingga menurut Evans, Nelson, Porter dan Nelson (2012), dapat mempengaruhi munculnya perilaku antisosial pada anak. Penelitian Torrente dan Vazsonyi (2008) juga menunjukkan bahwa pengasuhan yang diberikan oleh ibu memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap munculnya perilaku kenakalan dan tindak kriminal yang dilakukan oleh anak. Ketika ibu tidak memberikan pengasuhan yang tepat, tidak memberikan perhatian yang cukup pada anak tentang kegiatan di sekolah atau kegiatan dengan temannya dapat memicu terbentuknya perilaku kenakalan dan tindak kriminal pada anak.

Ketika anak mengalami pengasuhan yang buruk, kasar, disia-siakan dan ada kekerasan di dalam keluarga saat anak dalam masa perkembangan awal anak-anak, maka anak akan memiliki harga diri yang rendah, juga akan mengembangkan perilaku kekerasan tersebut pada saudaranya dan juga mengembangkan perilaku antisosial. Kemudian pada saat anak-anak mulai masuk di lingkungan sekolah, anak dengan harga diri yang rendah akan mendapatkan isolasi dari kelompok sebayanya dan mengalami kesulitan dalam sekolah, membolos, serta mengalami kegagalan dalam kegiatan akademik di sekolah. Anak-anak tersebut kemudian berkembang menjadi remaja yang memiliki kecenderungan untuk berasosiasi dalam geng, dan kelompok sebaya yang menyimpang, serta pengarahannya dalam kekerasan, karena menganggap teman sebaya seperti itulah yang dapat menerima kondisi mereka.

Saat mereka beranjak dewasa, mereka akan meneruskan perilaku kekerasan, penerimaan dan

kekerasan dalam hubungan pribadi, dan berkelanjutan dalam siklus kekerasan ketika mereka menikah dan menerapkan pola asuh yang mengandung unsur kekerasan pada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya akan berkembang menjadi individu yang melakukan kenakalan dan tindakan kriminal. Hal tersebut serupa dengan penelitian yang menunjukkan bahwa perilaku agresi atau kekerasan memiliki kontribusi secara genetik atau diturunkan oleh orangtua pada anaknya terutama dalam perilaku antisosial. Pola hubungan di dalam keluarga antara orangtua dan anak yang buruk juga bersifat genetik atau diturunkan. Mekanisme perkembangan perilaku antisosial di atas berbentuk siklus, sehingga tindakan kekerasan atau pengasuhan yang tidak tepat oleh orang tua akan membentuk rantai siklus perkembangan yang menyebabkan anak melakukan perilaku kekerasan atau bahkan tindakan kriminal.

Tekanan yang ada dalam kelompok sosial memiliki pengaruh yang sangat besar. Dan berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa anak-anak terjerat kasus hukum baik kasus asusila, narkoba, pembunuhan maupun perampokan dan pencurian dikarenakan pengaruh dari teman-temannya. Kelompok sosial dan teman sebaya memberikan tekanan yang sangat kuat untuk melakukan konformitas terhadap norma sosial kelompok, sehingga usaha untuk menghindari situasi yang menekan dapat menenggelamkan nilai-nilai personalnya. Konformitas terhadap kelompok, dengan mengikuti perilaku kelompok bertujuan agar anak diterima oleh teman-teman dan kelompok sosialnya, selain itu perilaku melanggar hukum anak juga dilakukan karena adanya solidaritas sosial yang

sangat kuat untuk melindungi dan membela teman kelompoknya. Menurut Hunter, Viselberg dan Berenson, kelompok sosial menjadi kekuatan sosial yang dapat mempengaruhi kebiasaan merokok dan juga narkoba dan tindak kriminalitas lainnya.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan tindakan kriminal ataupun kejahatan, namun perlu disadari, faktor kemiskinanlah yang menjadi modal awal terjadinya tuntutan kebutuhan hidup. Pasalnya dengan hidup dalam keterbatasan maupun kekurangan akan mempersulit seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik dari segi kebutuhan sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (tempat tinggal), juga pendidikan dan kesehatan. Selain tidak mampu mencapai kesejahteraan, orang yang dalam kondisi miskin sulit mendapat akses pendidikan. Padahal pendidikan adalah salah satu modal sosial seseorang dalam pencapaian kesejahteraan, dengan pendidikan syarat pekerjaan dapat terpenuhi. Dengan demikian seseorang yang mempunyai penghasilan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari segi ekonomis.

Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan seseorang sulit mendapatkan pekerjaan formal, atau mendapat pekerjaan formal/informal dengan pendapatan yang sangat sedikit/kecil, sehingga kebutuhan dasarnya tidak dapat dipenuhi. Keadaan ini, seringkali menjadi pendorong keterlibatan Anak dalam tindak kriminalitas.

Dalam belajar sosial, fungsi *role model* sangat penting, namun pada saat *role model* yang tampil di media-media elektronik maupun sosial mempertontonkan perilaku negatif yang bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat, misalnya klip musik, iklan, film atau sinetron

menampilkan adegan seks bebas, perselingkuhan, kekerasan, transgender, pembunuhan dan kriminalitas. Hal itu dapat menjadi faktor pendorong Anak/Remaja untuk mencoba-coba atau menirunya. Selain itu, perilaku negative yang terus menerus ditampilkan di media massa, juga dapat dianggap sebagai perilaku yang benar secara sosial dan dan menjadi model peran yang ditiru oleh Anak/Remaja.

C. Upaya Pencegahan Penyebab Timbulnya Kejahatan Anak

Upaya pencegahan penyebab timbulnya tindak kejahatan (kriminalitas) anak dapat dilakukan melalui tindakan sebagai berikut:

1. Tindakan Preventif

Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kenakalan anak

- a. Meningkatkan kesejahteraan keluarga
- b. Perbaiki lingkungan
- c. Menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja
- d. Mendirikan sekolah bagi anak miskin
- e. Mendirikan diskusi kelompok dan bimbingan kelompok

2. Tindakan Hukuman

Menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya sehingga dianggap adil dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani sendiri, hidup susila dan mandiri

3. Tindakan Kuratif

Tindakan bagi usaha penyembuhan kenakalan anak

- a. Menghilangkan sebab-sebab timbulnya kejahatan

- b. Memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik atau ke tengah lingkungan sosial yang baik
- c. Memberikan latihan bagi remaja secara teratur, tertib dan disiplin
- d. Memanfaatkan waktu senggang di tempat latihan
- e. Mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan konflik emosional dan kejiwaan

D. Proses Sosialisasi Pencegahan Kenakalan Anak

Guna mencegah terjadinya kenakalan anak (kriminalitas yang dilakukan oleh anak), dapat dilakukan melalui sosialisasi pencegahan kenakalan anak yang dapat dilakukan melalui:

1. Keluarga
 - a. Masyarakat mempunyai tanggung jawab membantu keluarga dalam memberikan pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak
 - b. Pemerintah menetapkan kebijakan yang kondusif untuk membesarkan anak dalam keluarga yang kondusif dan aman
 - c. Pertimbangan adopsi dan pemeliharaan orang tua angkat
 - d. Mencegah perpisahan anak dengan orang tua
 - e. Mengakui peran, tanggung jawab, partisipasi dan kerjasama anak di masa mendatang
2. Pendidikan
 - a. Memajukan dan mengembangkan kepribadian, kecakapan, dan kemampuan mental anak
 - b. Menerapkan aktivitas yang mendorong kebersamaan terhadap sekolah dan masyarakat
 - c. Dukungan yang positif terhadap penghindaran dan perlakuan salah dan penghukuman yang keras

- d. Pemeliharaan dan perhatian khusus bagi anak yang menghadapi resiko sosial
 - e. Bantuan khusus bagi anak yang terancam putus sekolah, serta memenuhi prasyarat kehadiran di sekolah.
3. Masyarakat
- a. Pelayanan-pelayanan, program-program masyarakat untuk memenuhi kebutuhan serta perhatian remaja
 - b. Penyediaan pemukiman yang layak bagi remaja yang tidak mempunyai tempat tinggal
 - c. Penyediaan pelayanan untuk menanggulangi masa kesulitan remaja
 - d. Memperkuat organisasi-organisasi pemuda pada tingkat lokal
 - e. Penyediaan pelayanan fasilitas rekreasi yang secara mudah didapat
4. Media Massa
- a. Mendorong media massa untuk mendapat akses informasi dan materi dari berbagai sumber
 - b. Media massa diperlukan untuk memberikan sumbangan positif bagi remaja
 - c. Media massa didorong untuk memperkecil tingkat pornografi, obat terlarang dan eksploitasi anak
 - d. Media massa menyadari tanggung jawab dan peran sosialnya.

Daftar Pustaka

- A, Budi. *Perilaku Agresif Ditinjau dari Persepsi Pola Asuh Authoritarian, Aservitas dan Tabap Perkembangan Remaja pada Anak Binaan Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo Jawa Tengah*. Jurnal Humanitas. Vol 6 (1). 2009
- Baron, R. A., Branscombe, N. R. dan Byrne D. *Social Psychology*. 13rd Ed. Allyn&Bacon. 2011
- Baron, R. A. dan Bryne, D. *Psikologi Sosial*. Edisi Kesepuluh. Alih Bahasa: Ratna Djuwita. Jakarta: Erlangga. 2005
- Evans, C. A., Nelson, L. J., Porter, C. L. dan Nelson, D. A. *Understanding Relations Among Children's Shy and Antisocial Aggressive Behaviors and Mother's Parenting: The Role of Maternal Beliefs*. Journal of Merrill-Palmer Quaterly. 2012
- Hurlock, E. *Psikologi Perkembangan: Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga. 1998
- Hunter, Viselberg dan Berenson dalam Mazur, D.B. *Beyond the Numbers: A Reader on Population, Consumption and the Environment*. Washington DC: Island Press. 1994
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.2014
- Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dibukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rini Fitriani. *Hukum Perlindungan Anak, Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish. 2020
- Santrock, J. W. *Life- Span Development. Perkembangan Masa Hidup*. Edisi Kelima. Jilid 2. Alih Bahasa: Damanik, J., dan Chusairi, A. Jakarta: Erlangga. 2003
- Sarwono, S. W. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali. 2013
- Toreente, G dan Vazsonyi, A. T. *The Salience of the Family in Antisocial and Delinquent Behaviors Among Spanish Adolenscent*. The Journal of Genetic Psychology. 2008

Yulianto, D. *Hubungan Antara Konsep Diri dan Kecerdasan Emosi dengan Kenakalan Remaja*. Jurnal Nusantara of Research. 2009

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK



Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidanan Anak, maka bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum tersedia sebuah payung hukum bagi perlindungan hukumnya.

A. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur tentang sistem peradilan Anak di Indonesia yang ditandatangani presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 30 Juli 2012, dan berisi 108 Pasal. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).

Sistem Peradilan pidana anak adalah proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum,

mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani Pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.


 KEMENTERIAN
 PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEHLINDUNGAN ANAK
 REPUBLIK INDONESIA

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA)

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012

APA ITU UU SPPA?

SPPA adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

SPPA bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap ABH.

Pasal 5 UU 11/2012
Mengatur dengan jelas dan tegas SPPA wajib mengutamakan **Diversi** dengan pendekatan **Keadilan Restoratif**.

KEADILAN RESTORATIF

Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

DIVERSI

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

(Pasal 1 angka 7, UU 11/2012)

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan; **kategori tindak pidana; umur anak; hasil penelitian kemasayarakatan dari Bapas; dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.**

(Pasal 9 ayat 1, UU 11/2012)

MENGAPA BISA TERJADI PROSES DIVERSI?

Lalu akan kemana anak setelah melewati proses **DIVERSI**?

Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain:

- perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- keikutsertaan dalam pendidikan/pelatihan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama 3 bulan; atau
- pelayanan masyarakat.

(Pasal 11, UU 11/2012)

WWW.KEMENPPPA.GO.ID |
 [f](#) KEMENTERIAN PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEHLINDUNGAN ANAK |
 [@KEMENPPPA](#) |
 [@KPP_PA](#) |
 [KEMEN PPPA](#)

B. Keadilan Yang Dituju dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga

pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).

Dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif, maka dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dimungkinkan adanya diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).

C. Pihak-Pihak yang Berperan Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Anak

Pihak-pihak yang berperan mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain adalah:

- Penyidik adalah penyidik Anak (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012);
- Penuntut Umum adalah penuntut umum Anak (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012);
- Hakim adalah hakim Anak (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012);
- Hakim Banding adalah hakim banding Anak (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012);
- Hakim Kasasi adalah hakim kasasi Anak (Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012);
- Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses

peradilan pidana (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012);

- Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012);
- Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012);
- Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak (Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012);
- Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012);
- Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung (Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012);

- Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012);
- Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya (Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012);
- Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung (Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012);
- Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak (Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012);
- Klien Anak adalah Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012);
- Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan (Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012)

D. Hak-Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, juga mengatur mengenai hak setiap anak dalam proses peradilan pidana, antara lain:

- Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya,
- Dipisahkan dari orang dewasa,
- Melakukan kegiatan rekreasional,
- Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya,
- Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, dan
- Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Sistem Peradilan Anak pun wajib mengutamakan pendekatan **Keadilan Restoratif** (tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan/pemulihan keadaan korban pascaterjadinya suatu tindak pidana), serta wajib diupayakan diversifikasi dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Komite Hak Anak (*Committee on the Rights of the Child*) menandakan bahwa sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana yang dipisahkan secara khusus bagi anak sehingga anak dapat menikmati perlindungan hukum

(*due process*) dan hak asasi yang melekat padanya. Pemisahan ini menjadi *conditio sine quanon* karena mereka masih di bawah umur. Lebih jauh Komite menginterpretasikan bahwa sistem peradilan pidana yang bersifat khusus ini merupakan upaya perlindungan khusus karena anak yang berhadapan dengan hukum dikategorikan sebagai kelompok rentan (*vulnerable groups*).

Dalam upaya membangun rezim hukum anak yang berhadapan hukum, terdapat 4 (empat) fondasi Konvensi Hak Anak (KHA) yang relevan untuk mengimplementasikan praktik peradilan pidana anak, yakni:

- a. Kepentingan terbaik bagi anak, sebagai pertimbangan utama dalam setiap permasalahan yang berdampak pada anak (Pasal 3);
- b. Prinsip non diskriminasi, terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak (Pasal 2);
- c. Hak anak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang (Pasal 6);
- d. Hak anak atas partisipasi dalam setiap keputusan yang berdampak pada anak, khususnya kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak (Pasal 12).

Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan

menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Sehubungan dengan hal ini, Muladi yang menyatakan bahwa *criminal justice system* memiliki tujuan untuk: (i) resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana; (ii) pemberantasan kejahatan; (iii) dan untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Namun upaya lain diluar mekanisme pidana atau peradilan dapat dilakukan dengan beberapa metode diantaranya metode Diversi dan Restorative Justice. Diversi adalah pengalihan penanganan kasus kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Pendekatan diversi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

HAK-HAK ANAK DALAM PROSES PERADILAN ANAK

- Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- Dipisahkan dari orang dewasa;
- Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- Melakukan kegiatan rekreasi;
- Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- Tidak dipublikasikan identitasnya;
- Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- Memperoleh advokasi sosial;
- Memperoleh kehidupan pribadi;
- Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- Memperoleh pendidikan;
- Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



3 KATEGORI ANAK YANG TERLIBAT DALAM HUKUM PIDANA

- Anak yang menjadi pelaku tindak pidana;
- Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban); dan
- Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi)

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2012 TENTANG SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK (UU SPPA)

E. Asas-Asas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak



Menurut Pasal 2 Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- Perlindungan
Yang dimaksud dengan “perlindungan” meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis.

- Keadilan
Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.
- Nondiskriminasi
Yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
- Kepentingan yang terbaik bagi anak
Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi Anak” adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
- Penghargaan terhadap pendapat anak
Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat Anak” adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak.
- Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
Yang dimaksud dengan “kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- Pembinaan dan pembimbingan anak;
Yang dimaksud dengan “pembinaan” adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan

keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Yang dimaksud dengan “pembimbingan” adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.

- Proporsional;
Yang dimaksud dengan “proporsional” adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.
- Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir;
Yang dimaksud dengan “perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir” adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
- Penghindaran pembalasan.
Yang dimaksud dengan “penghindaran pembalasan” adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Daftar Pustaka

- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Pustaka Yustisia. 2015
- Lilik Mulyadi. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: Alumni. 2014
- R. Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016
- <https://siplawfirm.id/hak-hak-anak-dalam-proses-peradilan-anak/>
- <https://bapasjaksel.com/pendampingan-proses-peradilan-diversi-dan-mediasi/>
- <https://www.facebook.com/kppdanpa/photos/sahabat-perempuan-dan-anak-dalam-beberapa-kasus-dimana-anak-menjadi-pelaku-suatu/2716861181773192>
- <https://www.jalastoria.id/diversi/>

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Sistem Peradilan Anak Indonesia

Sejak tahun 1901, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda telah ditambahkan beberapa ketentuan pidana yang baru khusus mengatur masalah tindak pidana anak yang dilakukan oleh anak-anak beserta akibat hukumnya. Ketentuan-ketentuan pidana itu oleh para penulis Belanda disebut sebagai hukum pidana anak. Ternyata ketentuan-ketentuan pidana tersebut hanya sebagian saja telah dimasukkan ke dalam KUHP, sebagaimana diatur dalam Pasal 45, 46, dan 47 KUHP.

Sebelum lahir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, hukum pidana anak diatur dalam KUHP hanya meliputi tiga pasal tersebut di atas, sedangkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya sedikit sekali menyinggung tentang anak, yaitu Pasal 153 (3), 153 (5), 171 sub a. Surat Kejaksaan Agung kepada Mahkamah Agung No.P.1/20, tanggal 30 Maret 1951 menjelaskan bahwa *Anak Nakal adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dibukum yang belum berusia 16 (enam belas) tahun*. Dalam surat ini, Jaksa Agung menekankan bahwa menghadapi anak-anak

ke depan pengadilan, hanya sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*). Bagi anak nakal masih dimungkinkan ada penyelesaian lain yang dipertimbangkan secara masak faedahnya. Lembaga yang dianggap tepat untuk menyelesaikan hal ini adalah Kantor Pejabat Sosial dan *Pro Juventute*. *Pro Juventute* selanjutnya bernama Pra Yuwana.

Tahun 1979 bertepatan dengan peringatan ulang tahun ke-20 Deklarasi Hak-Hak Anak dicanangkan sebagai Tahun Anak Internasional, Pemerintah Polandia mengajukan usul bagi perumusan suatu dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan mengikat secara yuridis. Indonesia menyambut baik resolusi tersebut dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjadi acuan pertama peradilan terhadap anak nakal, selain itu undang-undang ini ditujukan untuk memperbaiki hukum pidana anak di Indonesia, agar putusan pengadilan anak menjadi lebih baik dan berkualitas, karena putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak di masa yang akan datang. Apabila dikaji dasar pertimbangan sosiologis maupun filofofis dibentuknya undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, antara lain karena disadari bahwa anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, serta sebagai sumber daya insani bagi pembangunan nasional. Atas dasar hal itu, terhadap anak diperlukan pembinaan yang terus menerus baik fisik, mental, maupun kondisi sosialnya, serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Termasuk,

munculnya fenomena penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan baik bagi dirinya sendiri, maupun masyarakat.

Menurut Soedarto “pidana anak meliputi segala aktifitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak”. Menurut analisis sejarah Eropa dan Amerika, ikut campurnya pengadilan dalam kehidupan anak dan keluarga ditujukan kepada menanggulangi keadaan buruk, seperti kriminalitas anak dan terlantarnya anak.

Peradilan pidana anak meliputi: (1) sebelum sidang peradilan; (2) selama pada saat sidang peradilan; (3) setelah sidang peradilan. Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk melindungi anak agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi. Perwujudannya berupa pembinaan, pembimbingan, pendampingan, penyertaan, pengawasan, pencegahan, pengaturan, penjaminan yang edukatif yang mendidik konstruktif, integratif, kreatif yang positif dan usaha ini tidak mengabaikan aspek – aspek mental, fisik dan sosial anak.

Tindak pidana anak atau anak nakal batas usia pertanggungjawaban pidana anak, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pasal 1

Dalam Undang - undang ini yang dimaksud dengan:

- Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Yang dimaksud dengan batas umur minimum seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, yaitu batas umur minimum seorang anak dapat dituntut dan diajukan dimuka sidang pengadilan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang melanggar peraturan pidana.

Dalam Pasal 1 ayat (2), dijelaskan mengenai anak nakal:

- Anak Nakal adalah:
 - anak yang melakukan tindak pidana; atau
 - anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sistem peradilan pidana terhadap anak nakal berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa, di Indonesia juga terdapat kekhususan, dalam hal hukum acaranya, anak yang diduga melakukan tindak pidana dilakukan penahanan di tempat yang berbeda dengan orang dewasa, ini bertujuan agar tidak terpengaruh orang dewasa, karena anak – anak cenderung meniru dan cepat mempelajari hal yang tidak diketahuinya.

- Sesuai Pasal 1, Penyidik yang melakukan penyidikan terhadap anak adalah penyidik anak, Penuntut Umum adalah penuntut umum anak, Hakim adalah hakim anak (maupun hakim banding dan kasasi).
- Dalam Pasal 6 disebutkan: Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas; serta

- Pasal 8 (1) Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup, tujuannya adalah agar anak lebih rileks dan tidak tertekan secara mental / psikologis serta bersedia menceritakan kejadian / hal yang di alami / diketahuinya.

Dalam pemeriksaan anak nakal, Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan, proses penyidikan terhadap perkara Anak Nakal wajib dirahasiakan (Pasal 42)

Pengadilan Yang Berwenang Mengadili Kasus Anak

Pengadilan yang berwenang mengadili kasus anak adalah Pengadilan Anak, **Pengadilan Anak** adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum (Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak), artinya bahwa *Pengadilan Anak itu adalah bagian dari Badan Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa perkara anak nakal dan bermuara pada Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi.*

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan landasan kerangka hukum Indonesia. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dapat dijatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak nakal:

Pasal 23

- (1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:
 - pidana penjara;
 - pidana kurungan;
 - pidana denda; atau
 - pidana pengawasan.
- (3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:
 - a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
 - b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
 - c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

Pasal 25

- (1) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, Hakim menjatuhkan pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

(2) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf b, Hakim menjatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Masa penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana lebih singkat (Pasal 44-49), hukumannya lebih ringan, maksimum hukuman 10 tahun (Pasal 22-32). Peran Petugas Kemasyarakatan yang terdiri dari Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan Pekerja Sosial Sukarela dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan, berperan penting dalam peradilan anak (Pasal 34-39).

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia terhadap anak berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa, tentunya disini ada perbedaan tujuan atau sasaran tertentu yang ingin dituju dari peradilan pidana terhadap anak, seperti yang tercantum dalam pertimbangan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, peradilan pidana anak bertujuan “untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.”

Hukum pidana untuk anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianggap belum memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan pidana anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial.

Penerapan hukum pidana untuk menanggulangi anak nakal sampai saat ini belum mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap menurunnya tingkat kenakalan anak di Indonesia. Melihat fakta yang ada, tampaknya esensi dikeluarkannya undang-undang Pengadilan Anak sebagai wujud perlindungan terhadap anak bermasalah sangat jauh dari apa yang diharapkan.

Lady Wotton, menyatakan tujuan dari hukum pidana untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat merusak masyarakat dan bukanlah untuk membalas kejahatan yang telah dilakukan pembuat dimasa yang lampau akan doktrin yang telah berlaku secara konvensional ini telah menempatkan *mens rea* ditempat yang salah.

Marlina, menyatakan tujuan dari hukum pidana anak adalah untuk menyembuhkan kembali keadaan kejiwaan anak yang telah terganggu akibat perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Jadi tujuan pidana tidak semata-mata menghukum anak yang sedang bersalah, akan tetapi membina dan menyadarkan kembali anak yang telah melakukan kekeliruan atau telah melakukan perbuatan menyimpang. Hal ini penting mengingat bahwa apa yang telah dilakukannya perbuatan salah yang melanggar hukum. Untuk itu penjatuhan pidana bukanlah satu-satunya upaya untuk memproses anak yang telah melakukan tindak pidana.

Mewujudkan kesejahteraan anak, menegakkan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut Undang-Undang. Peradilan tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak, merupakan sasaran yang dicapai oleh Peradilan Pidana Anak. Filsafat Peradilan Anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga terdapat hubungan erat antara

Peradilan Pidana Anak dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Peradilan Pidana Anak hendaknya memberi pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Aspek perlindungan anak dalam Peradilan Pidana Anak ditinjau dari segi psikologi bertujuan agar anak terhindar kekerasan, ketelantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh, kecemasan dan sebagainya.

B. Era Baru Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan anak bukanlah miniatur orang dewasa.

Di suatu negara tidak ada sistem hukum yang bersifat abadi, sistem hukum tersebut akan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman (dinamika masyarakat). Jika suatu sistem hukum "dianggap" sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma hukum yang berkembang dalam masyarakat maka sistem hukum tersebut haruslah diubah, itulah keunikan "hukum", akan selalu berubah seiring dengan perkembangan pola pikir masyarakat di suatu tempat. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pepatah latin "*tempora mutantur nos et mutamur in illis*" (zaman berubah dan kita juga akan berubah bersamanya) dimana pepatah ini pertama kali muncul dari buku William Harrison yang berjudul "*Description of England*".

Salah satu sistem hukum yang saat ini sudah berubah adalah sistem hukum peradilan pidana terhadap anak (sebagai pelaku).

Kenapa sistem hukum peradilan pidana anak berubah?

Karena sistem peradilan pidana anak yang dulu diwakili oleh rezim Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianggap sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip dan semangat hukum yang berkembang dalam masyarakat kita saat ini, sehingga digantilah dengan rezim hukum yang baru dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang biasa disingkat dengan SPPA, yang secara resmi menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka terjadilah "era baru" perubahan paradigma hukum dalam peradilan pidana anak dari yang dulunya bersifat absolut dan masih menggunakan pendekatan paradigma hukum lama yang selalu mengedepankan bahwa setiap anak yang melakukan perbuatan (pidana) harus dibalas dengan hukuman yang setimpal atau kita kenal dengan istilah "hak untuk membalas secara setimpal" (*ius talionis*), dimana pendekatan tersebut tidak jauh berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana, berubah dengan pendekatan sistem hukum yang lebih humanis yang lebih mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menurut Toni Marshal adalah "suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, secara bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang". Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat kita lihat dalam Pasal 1 angka (6) yang menyebutkan "keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga

pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada pada keadaan semula, dan bukanlah pembalasan.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku efektif sejak tanggal 31 Juli 2014 bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan pendekatan *restorative justice*, dimana seorang anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut. Hal demikian sejalan dengan tujuan penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak yang dikehendaki oleh dunia internasional.

Alasan utama penggantian Undang-Undang tersebut dikarenakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena secara komprehensif belum memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dikaji dari perspektif masyarakat internasional terhadap perlindungan hak-hak anak, antara lain terlihat dari adanya:

- Resolusi PBB 44/25 – *Convention on the Rights of the Child (CRC)* (diratifikasi dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990),
- Resolusi PBB 40/33 – *UN Standard Minimum Rules for the Administrations of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*,

- Resolusi PBB 45/113 – *UN Standard for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty*, Resolusi PBB 45/112 – *UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)* dan
- Resolusi PBB 45/110 – *UN Standard Minimum Rules for Custodial Measures 1990 (The Tokyo Rules)*.

Hal demikian, didasarkan pada pemikiran bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara.

Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hasil amandemen, dimana negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Seorang anak (pelaku) yang diusianya yang masih sangat muda tetapi sudah berani melakukan perbuatan yang melanggar hukum (melakukan tindak pidana), **pada dasarnya anak tersebut bukanlah seorang anak yang “ jahat”** sehingga kita tidak boleh terlalu cepat memberikan label kepada anak tersebut sebagai seorang "penjahat" atau label apa saja yang bisa membuat anak tersebut tidak nyaman dalam berinteraksi sosial, **karena pada dasarnya anak tersebut adalah korban dari sebuah sistem sosial** yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti **faktor lingkungan dan sosial yang tidak sehat, terpengaruh dengan budaya konsumerisme, serta tidak adanya panutan yang positif dalam keluarganya (*broken home*) yang bisa dijadikan**

panutan si anak dalam menjalani kehidupannya, dan faktor-faktor tersebutlah membuat si anak yang merasa mulai terkucilkan dan dasingkan oleh lingkungan sosialnya mengambil jalan pintas untuk eksis dengan melakukan berbagai macam tindak pidana, seperti bergabung dengan teman-temannya (yang merasa senasib) membuat suatu komunitas misalnya membentuk "komunitas geng motor".

Jauh sebelumnya hal tersebut sudah pernah dikemukakan oleh salah seorang maha guru hukum pidana yang bernama Separovic yang menyatakan, bahwa: "Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu:

- (1) Faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan), dan
- (2) Faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu

Sehingga ke depan, kita semua (baik penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat) harus lebih bijak memperlakukan seorang anak (pelaku) yang berhadapan dengan hukum (melakukan perbuatan pidana) agar bisa diberikan penyelesaian yang terbaik buat si anak, demi kepentingan si anak dalam menjalani kehidupannya.

Penyelesaian Perkara Anak dengan Diversi

Era baru pendekatan sistem hukum peradilan pidana anak sejak berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jauh berbeda dengan saat masih berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, di mana di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tersebut tidak mengenal proses pengalihan penyelesaian

perkara yang melibatkan anak (pelaku) di luar peradilan anak yang selama ini dilalui dengan proses persidangan, dimana istilah tersebut lebih populer saat ini dengan istilah **diversi**.

Dalam Undang-Undang SPPA yang baru, seorang anak (pelaku) yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang sudah berumur 12 (dua belas tahun) meskipun sudah pernah kawin dan belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun tetapi sudah kawin, pada saat diproses baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan pada saat anak diperiksa di Pengadilan Negeri maka pada setiap tingkatan pemeriksaan tersebut wajib dilakukan diversi, walaupun dalam hal proses diversi ada pembatasan bahwa tindak pidana yang bisa di-diversi adalah tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan termasuk di atas 7 (tujuh) tahun atau lebih, apabila bentuk surat dakwaannya berbentuk subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi, dan termasuk yang tidak bisa lagi di-diversi adalah anak yang melakukan pengulangan tindak pidana walaupun tindak pidana yang dilakukan anak tersebut tidak sejenis dengan tindak pidana terdahulu.

Diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memang menjadi salah satu ciri pembeda dengan aturan yang terdahulu (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997), Konsep **diversi di Indonesia memang merupakan hal yang baru dan baru kita kenal sejak** Undang-Undang SPPA diundangkan walupun sebenarnya istilah diversi di beberapa negara sudah lama dikenal seperti konsep diversi sudah mulai dikenal di Amerika Serikat dan Australia sebelum tahun 1960. **Diversi dalam pengertian gramatikal adalah "pengalihan"** sedangkan **pengertian**

umum diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar peradilan pidana dengan syarat atau tanpa syarat.

Dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi didefinisikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Secara umum proses diversifikasi ini dilakukan dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak (pelaku), menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Peran serta Masyarakat

Ciri khas lain dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni memberikan peran serta kepada masyarakat untuk berperan aktif, dimana masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak, sehingga dalam menjalankan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini bukan hanya menjadi kewajiban penegak hukum tetapi termasuk kepada kita masyarakat umum diberikan ruang dan gerak untuk ikut aktif melaksanakan perintah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. Sebagai contoh peran serta masyarakat pada saat proses diversifikasi dilaksanakan di setiap tingkatan dapat dihadirkan perwakilan masyarakat (tokoh masyarakat) yang dapat dimintai pendapat oleh fasilitator baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan pada saat proses di Pengadilan Negeri mengenai hal yang terbaik kepada si anak (pelaku). Berbeda

ketika masih berlakunya rezim Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sama sekali tidak memberikan ruang dan gerak kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam menyelesaikan suatu perkara pidana yang melibatkan anak.

Daftar Pustaka

- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Pustaka Yustisia. 2015
- Lilik Mulyadi. *Wajib Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: Alumni. 2014
- R. Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama. 2007



KEMENTERIAN
PERHUKUMAN DAN HAK ASILAH ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

• Anak yang berkonflik dengan hukum

adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 ayat (3) UU SPPA)



DIVERSI ADALAH PENGALIHAN PENYELESAIAN PERKARA ANAK DARI PROSES PERADILAN PIDANA KE PROSES DI LUAR PERADILAN PIDANA

(Pasal 1 ayat (7) UU SPPA)

PROSES PERADILAN PIDANA ANAK BERKONFLIK HUKUM

Penyidikan

Penuntutan

Pengadilan

Pembinaan

Re-integrasi

DIVERSI

DIVERSI

DIVERSI

DIVERSI

*Setiap tahap proses peradilan WAJIB mengupayakan diversifikasi

JENIS PIDANA BAGI ANAK

- Pidana peringatan
- Pidana dengan syarat
- Pelatihan kerja
- Pembinaan dalam lembaga
- Penjara

(Pasal 71 ayat (1) UU SPPA)

APAKAH ANAK BISA DIPIDANA



- Hanya apabila usianya sudah 14 (empat belas) tahun atau lebih, sebelum itu hanya dapat dikenai tindakan. (Pasal 32 ayat (2) UU SPPA)

ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM?

Bagaimana proses peradilanannya?



MEMENJARAKAN ANAK BERPOTENSI MENGHANCURKAN MASA DEPAN ANAK



@KPPDANPA



@KPP_PA



@KEMENPPPA



KEMEN PPPA



KEMENPPPA.GO.ID

DIVERSI DAN *RESTORATIVE JUSTICE* (KEADILAN RESTORATIF) PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Pendahuluan

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.³³

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-

³³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Berdasarkan catatan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPA), tahun 2011 sebagaimana yang dilansir pada tanggal 19 Januari 2012, sepanjang tahun 2011 KPA menerima 1.851 pengaduan anak yang berhadapan dengan hukum yang diajukan ke Pengadilan di seluruh Indonesia. 52% dari angka tersebut adalah kasus pencurian, diikuti dengan kekerasan, perkosaan, narkoba dan penganiayaan. Sekitar 89,8% berakhir pada pemidanaan atau diputus pidana.³⁴ Angka ini semakin bertambah di mana pada tahun 2019 jumlah anak yang berhadapan dengan hukum yang dilaporkan ke KPAI adalah 11.492 kasus. Jauh lebih tinggi dari laporan kasus anak terjerat masalah kesehatan dan narkoba (2.820 kasus); pornografi dan *cyber crime* (3.323 kasus); serta, *trafficking* dan eksploitasi (2.156 kasus).³⁵ Paling tidak dari data-data tersebut menunjukkan banyaknya jumlah anak yang berhadapan dengan hukum dan berakhir di dalam penjara.

Terkait dengan itu, dalam mengakomodir prinsip-prinsip perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, Undang-

³⁴ <http://m.news.viva.co.id/news/read/273781-4-622-anak-indonesia-mendekam-di-penjara>,

³⁵ http://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/117602_kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) yang merupakan pergantian terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak³⁶ telah mengatur secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan si anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam mewujudkan hal tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif yang dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah kewajiban melaksanakan Diversi.

Dalam pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa:

³⁶ Berdasarkan ketentuan Pasal 108 UU tersebut baru akan diberlakukan 2 (dua) tahun sejak diundangkan tanggal 30 Juli 2012, berarti UU SPPA akan berlaku pada tanggal 30 Juli 2014.

Ayat (1) “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi”.

Ayat (2) “Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.

Oleh karena penerapan diversi merupakan suatu kewajiban, maka menjadi penting bagi pejabat dalam setiap tingkat pemeriksaan untuk benar-benar memahami bagaimana mekanisme penerapan diversi tersebut.

Pasal 15 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah, namun hingga saat inipun Peraturan Pemerintah yang dimaksud belum ada.

B. Definisi dan Tujuan Diversi

Kata diversi berasal dari bahasa Inggris *Diversion* yang berarti “Pengalihan”. Berdasarkan Pedoman Umum Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, disesuaikan dalam bahasa Indonesia menjadi Diversi.³⁷

Menurut Romli Artasasmita, Diversi yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan

³⁷ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 14

pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan dimuka sidang.³⁸

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang Diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggaran-pelanggaran hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan Diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.

Tujuan dari Diversi yang disebutkan dalam pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pelaksanaan Diversi juga harus dengan persetujuan anak sebagai pelaku kejahatan, orang tua atau walinya serta memerlukan kerja sama dan peran masyarakat sehubungan dengan adanya program seperti: pengawasan, bimbingan, pemulihan, serta ganti rugi kepada korban.

³⁸ *Ibid*

Proses Diversi wajib memperhatikan: kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

C. Beberapa Teori Pidanaan yang Terkait dengan Diversi

Dalam pembahasan ini, akan diuraikan beberapa teori pidanaan dan tujuan sebenarnya untuk apa pidanaan itu dijatuhkan. Menurut Wirdjono Prodjodikoro tujuan pidanaan adalah untuk memenuhi rasa keadilan.³⁹ Dalam hukum pidana, teori pidanaan dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu:

1. Teori absolut (*vergeldingstheorien*) yang dianut oleh **Immanuel Kant** berpandangan tujuan pidanaan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengasaraan terhadap orang lain atau anggota Masyarakat.⁴⁰
2. Teori relatif (*doeltheorien*) dilandasi tujuan (*doel*) sebagai berikut:⁴¹
3. Menjerakan dengan penjatuhan hukuman diharapkan pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya dan bagi masyarakat umum dapat mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan tersebut akan mendapatkan hukuman yang serupa.

³⁹ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 4

⁴⁰ Juhaja S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm.89

⁴¹ *Ibid*

4. Memperbaiki pribadi terpidana dalam perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.
5. Teori Gabungan/modern (*Verenigingstheorien*) yang penganutnya adalah **Van Bemmelen** dan **Grotius** yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur dan ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.⁴²

Teori lainnya yang terkait dengan pemidanaan adalah yang dikemukakan oleh **Jeremy Bentham** dalam pandangan *Utilitarianisme*, bahwa pemidanaan harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan dan kerasnya pidana tidak boleh melebihi jumlah yang diperlukan untuk mencegah dilakukannya penyerangan tertentu. Pemidanaan hanya dibenarkan apabila ia memberikan harapan agar tidak terjadi kejahatan yang lebih besar.⁴³

Berdasarkan beberapa teori-teori pemidanaan diatas, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya Diversi mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan anak, yang mana nampak dari hal-hal sebagai berikut:

⁴² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, Yogyakarta: Rangkang Education & Pukap Indonesia, hlm. 102-103

⁴³ Darji Darmodharjo & Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999, hlm. 116-117

1. Diversi sebagai proses pengalihan dari proses yustisial ke proses non yustisial, bertujuan menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang seringkali menimbulkan pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi (cap negatif) berkepanjangan, dehumanisasi (pengasingan dari masyarakat) dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya prisionisasi yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak.
2. Perampasan kemerdekaan terhadap anak baik dalam bentuk pidana penjara maupun dalam bentuk perampasan yang lain melalui mekanisme peradilan pidana, memberi pengalaman traumatis terhadap anak, sehingga anak terganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwanya. Pengalaman pahit bersentuhan dengan dunia peradilan akan menjadi bayang-bayang gelap kehidupan anak yang tiak mudah dilupakan.
3. Dengan Diversi tersebut maka anak terhindar dari penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dari kemungkinan menjadi jahat kembali (*residive*), menghindarkan masyarakat dari kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.
4. Dengan Diversi akan memberikan 2 (dua) keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama; anak tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungannya sehingga tidak perlu beradaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua; anak terhindar dari dampak negatif prisionisasi yang seringkali merupakan sarana transfer kejahatan.⁴⁴

⁴⁴ Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm.129 sebagaimana dikutip oleh Prof.

D. Penerapan Diversi dalam Persidangan Anak

Menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi hanya dapat dilaksanakan kepada anak **yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residive*)**. Hal ini sangat perlu diperhatikan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap proses diversi. Seorang anak tidak boleh merasa tertekan atau ditekan agar menyetujui program-program diversi. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Terkait penerapannya dalam pemeriksaan dipersidangan diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan:

- Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
- Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
- Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

- Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
- Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Mencermati pengaturan tentang penerapan diversi diatas menarik untuk dibahas beberapa hal sebagai berikut:

Pemanggilan untuk Pelaksanaan Diversi

Dalam ayat (2) ditentukan bahwa “Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim”. Dengan demikian maka pada saat berkas perkara diterima oleh hakim anak, maka dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari harus segera melaksanakan Diversi. Hal ini membawa konsekuensi bahwa hakim selekas mungkin menetapkan hari Diversi dan di dalam penetapan hari diversi agar memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Anak, Orang tua/wali, Penasihat Hukum, Anak Korban, Orang Tua/Wali korban,⁴⁵ Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Perwakilan Masyarakat (RT/RW/Kepala Desa/Tokoh Masyarakat/Agama), sedangkan untuk saksi-saksi lainnya dipanggil kemudian jika Diversi gagal dan persidangan dilanjutkan.

⁴⁵ Apabila saksi korban masih anak-anak harus didampingi oleh orang tua/walinya

Kehadiran korban pada saat sidang pertama adalah untuk kepentingan pelaksanaan Diversi, bukan untuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai saksi korban sebagaimana pemeriksaan perkara pidana umumnya dalam tahap pembuktian. Oleh karena itu apabila pada sidang pertama pihak-pihak yang dipanggil diatas telah hadir maka hakim anak dapat langsung melaksanakan diversi hingga terhitung paling lama 30 (tiga puluh) hari kedepan. Pelaksanaan diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri tersebut.

Mengenai Penahanan

Selanjutnya terkait dengan penahanan, apakah dalam proses diversi penahanan terhadap anak tetap diperhitungkan?, karena jika demikian maka masa penahanan akan habis dan Anak dapat dikeluarkan demi hukum. Jawabannya tentu tidak!, karena berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara limitatif telah ditentukan bahwa diversi hanya dapat diterapkan kepada anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana (*residive*). Ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan syarat penahanan terhadap anak yang diatur didalam pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

- Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

- Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 1. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
 2. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Dengan demikian jika kembali pada persoalan terkait proses Diversi dan penahanan, maka dapat dipastikan bahwa proses Diversi hanya dapat dilakukan terhadap Anak yang tidak ditahan, karena Anak yang dapat ditahan adalah yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, sedangkan proses Diversi hanya diterapkan terhadap Anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun.⁴⁶

Hal lainnya yang dapat saja terjadi adalah sebagaimana yang diatur didalam Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan). Misalnya dakwaan subsidaritas Primair: Pasal 354 ayat (1) KUHP (ancaman pidana penjara 8 tahun), Subsidair: Pasal 351 ayat (2) KUHP (ancaman pidana penjara 5 tahun), Lebih Subsidair: Pasal 351 ayat (1) KUHP (ancaman pidana penjara 2 tahun 8 bulan).

⁴⁶ Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf a: Ketentuan "pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun" mengacu pada hukum pidana".

Pertanyaan yang timbul adalah bagaimana dengan penahanannya?, karena pasal yang didakwakan memenuhi syarat penahanan, sedangkan disisi lain diversifikasi wajib dilaksanakan. Hal ini tidak diatur lebih lanjut didalam PERMA, namun demikian karena diversifikasi wajib dilaksanakan, maka dalam pemeriksaan dipersidangan hakim dapat menggunakan kewenangannya untuk tidak melakukan penahanan terhadap anak.

Jangka Waktu Pelaksanaan Diversi

Mengenai jangka waktu pelaksanaan Diversi dipersidangan, diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam prakteknya, bisa saja setelah lewat 30 (tiga puluh) hari atau setelah persidangan berlangsung ternyata pihak korban dan Anak memperoleh kesepakatan untuk berdamai, bagaimana sikap hakim terhadap hal itu?. Menurut Penulis, hakim terlebih dahulu melihat bentuk perdamaian yang dibuat, jikalau sifatnya hanya memaafkan kesalahan Anak namun menginginkan proses hukum tetap berjalan, maka sikap hakim adalah tetap melanjutkan persidangan. Adapun pemberian maaf dari korban/keluarganya akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan Anak dalam menjatuhkan hukumannya. Apabila dalam perdamaianya pihak korban meminta agar proses pemeriksaan perkaranya dihentikan, maka adalah lebih bijak jika perkara tersebut dihentikan oleh hakim dan hakim menyampaikan Berita Acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk diterbitkan Penetapan. Hal ini kiranya sejalan dengan jiwa Undang-

Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan *restoratif justice* melalui diversifikasi.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mengenai Hasil Diversi

Hal lainnya yang menarik untuk dibahas adalah mengenai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai hasil Diversi. Hal ini diatur dalam pasal 12 yang menyebutkan bahwa:

- Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
- Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.**
- Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
- Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Dari ketentuan di atas, khususnya ayat (2) jelas bahwa hasil Diversi harus disampaikan oleh atasan langsung yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan (artinya

dalam proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan dipersidangan) kepada Pengadilan Negeri untuk diterbitkan Penetapan dan secara institusional pejabat yang berwenang menerbitkan Penetapan adalah Ketua Pengadilan Negeri didaerah hukumnya.

Dalam tingkat penyidikan dan penuntutan, Penyidik dan Penuntut Umum harus menyampaikan hasil diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang untuk selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri akan menerbitkan penetapan dan berdasarkan penetapan tersebut, maka Penyidik akan menerbitkan penetapan penghentian penyidikan, sedangkan Penuntut Umum akan menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Sedikit melihat kembali pengaturan tentang SP3, dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menyatakan: “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Selanjutnya berdasarkan KUHAP, ada 2 (dua) alasan sebagai dasar Penuntut Umum melakukan penghentian penuntutan yaitu penghentian penuntutan karena alasan teknis dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan.⁴⁷ Wewenang tidak menuntut karena alasan teknis yaitu karena adanya 3 (tiga) keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat 2 huruf (a) KUHAP, sebagai berikut:

1. Kalau tidak cukup bukti-buktinya ;
2. Kalau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana ;

⁴⁷ Setya Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 208

3. Kalau perkara ditutup demi hukum ;

Wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan oleh karena Jaksa diberi wewenang untuk mengesampingkan perkara. Wewenang tersebut dijalankan demi kepentingan umum, kepentingan individu dan asas oportunitas. Dalam KUHAP tidak dijelaskan secara eksplisit, namun dalam penjelasan pasal 77 KUHAP tersirat bahwa wewenang Jaksa Agung itu diakui, yaitu untuk menyampingkan perkara.⁴⁸

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai Diversi dalam tahap pemeriksaan di persidangan diatur dalam Pasal 52 ayat (2) “Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim”. Ayat (3) “Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari”. Ayat (5) “Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan”. Dalam ayat (5) mengatur bahwa hakimlah yang menyampaikan hasil Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk diterbitkan Penetapan.

Selanjutnya bagaimana dengan isi/substansi dari penetapan yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri?. Penetapan yang dimaksud merupakan hal yang baru dan berbeda dengan penetapan-penetapan yang ada sebelumnya karena menyangkut status perkara *a quo*. Isi/substansi Penetapan pada pokoknya menetapkan agar para pihak melaksanakan hasil Diversi, kepada pejabat yang menangani perkara tersebut agar segera menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atau Surat Ketetapan

⁴⁸ *Ibid.*


Penghentian Penuntutan (SKPP) atau Penetapan penghentian pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dan memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan (Penyidik, Penuntut umum, Hakim, Pembimbing kemasyarakatan).

Persoalan lainnya yang dapat saja muncul adalah, bagaimana jika hasil kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan sementara perkara tersebut telah dihentikan prosesnya, misalnya pelaku harus membayar sejumlah ganti kerugian kepada korban tetapi pelaku kemudian tidak mampu membayar, apakah perkara tersebut dapat dibuka kembali proses hukumnya?, menggunakan instrumen hukum perdata atas dasar wanprestasi tentu akan menyita waktu yang cukup lama, sehingga bisa jadi mengganggu psikologis anak karena selalu dikaitkan dengan persidangan. Berdasarkan ketentuan pasal 13 huruf b menyatakan bahwa proses peradilan dilanjutkan jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan. Pasal 14 ayat (3) menyebutkan Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dalam ayat (4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah bagaimana mekanismenya jika persidangan dibuka kembali?, hal ini perlu diatur lebih jauh dalam Peraturan Pemerintah tentang Prosedur Pelaksanaan Diversi ataupun dalam petunjuk teknis dari masing-masing tingkatan, baik penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan dipersidangan.

Pertanyaan selanjutnya, kepada siapa biaya perkara dibebankan, apakah kepada Anak atau kepada negara?, hal ini juga belum jelas diatur, namun jika melihat tujuan dari Undang-undang ini yang berorientasi pada perlindungan hak-hak anak, maka seyogianya jikalau tercapai Diversi, maka negaralah yang patut dibebani untuk membayar biaya perkara *a quo*. Pendapat lainnya menyatakan bahwa oleh karena proses diversi belum menyentuh materi persidangan, sehingga mengenai pembebanan biaya perkara tidak perlu dicantumkan didalam penetapan diversi. Hal ini masih menjadi perdebatan di kalangan hakim.

ALUR PELAKSANAAN PROSES DIVERSI DI SETIAP TINGKATAN


PEMBINAAN DIVERSI
 REKOMENDASI
 KEMASYARAKATAN
 LITMAS



LANDASAN YURIDIS :
 UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
 PP NO. 65 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DAN PENANGANAN ANAK YANG BELUM BERUMUR 12 (DUA BELAS) TAHUN

POSISI BAPAS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



PENEGAKAN KEADILAN RESTORATIF *(RESTORATIVE JUSTICE)* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Pendahuluan

Di dalam rumusan sila kedua dan sila kelima Pancasila, terdapat kata “keadilan” yang menunjukkan bahwa memang keadilan itu harus ditegakkan dan dijunjung tinggi. Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Tidak akan maju peradaban dari suatu bangsa apabila tidak didasarkan atas peri kehidupan berkeadilan. Disinilah hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, menciptakan ketertiban dan keseimbangan sehingga tercapailah keadilan yang diharapkan. Keadilan adalah tujuan akhir dari sebuah sistem hukum, yang terkait erat dengan fungsi sistem hukum sebagai sarana untuk mendistribusikan dan memelihara suatu alokasi nilai-nilai dalam masyarakat, yang ditanamkan dengan suatu pandangan kebenaran, yang secara umum merujuk kepada keadilan.

Terkadang hukum positif tidak sepenuhnya menjamin rasa keadilan, dan sebaliknya rasa keadilan seringkali tidak

memiliki kepastian hukum, sehingga komprominya adalah bagaimana agar hukum positif yang ada selalu merupakan cerminan dari rasa keadilan itu. Keadilan ini adalah ihwal yang mendasar bagi bekerjanya suatu sistem hukum. Sistem hukum tersebut sesungguhnya merupakan struktur atau kelengkapan saja untuk mencapai konsep keadilan yang telah disepakati bersama. Dalam sistem hukum di mana pun di dunia, keadilan selalu menjadi objek perburuan, khususnya melalui lembaga pengadilannya. Dari pengamatan terhadap sistem hukum di dunia, hampir tidak ada negara yang benar-benar telah puas dengan sistem hukum yang digunakannya. Oleh karena itu, perombakan, pembaruan atau *reform*, dapat kita lihat terjadi dari waktu ke waktu di berbagai negara, bahkan, Amerika Serikat (AS) yang sering “dijagokan”, sampai sekarang masih terus gelisah menginginkan pembaruan. Usaha penegakan keadilan memerlukan perlindungan hukum yang kuat. Payung pertama yang paling penting adalah berupa produk perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Produk perundang-undangan dan peraturan pemerintah tersebut harus mampu memberikan jaminan bagi terselenggaranya prosedur dan kesempatan yang adil bagi setiap masyarakat. Keduanya juga harus lahir dari prosedur yang adil dan hak yang sama bagi setiap orang.

Keberadaan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang jelas-jelas berpihak pada program penegakan keadilan sosial berdimensi kerakyatan jelas menjadi modal awal yang sangat penting dalam melahirkan produk perundang-undangan di bawahnya. Keberadaan pasal ini sekaligus memperlihatkan adanya *political will* negara dalam membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kini tinggal bagaimana pesan yang

tercantum dalam konstitusi itu harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, agar semua usaha penegakan keadilan dapat berjalan dengan baik, perlu pula dibangun institusi-institusi yang khusus bertugas di bidang penyelenggaraan sekaligus pemantau program-program penegakan keadilan. Dengan demikian, institusi tersebut tidak hanya diarahkan pada upaya penyelenggaraan usaha penegakan keadilan semata tetapi sekaligus sebagai pemantau pelaksanaan program penegakan keadilan.

Dalam rangka mewujudkan suatu keadilan tersebut, maka diperlukan suatu kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum yang biasanya lazim juga disebut kegiatan penegakan hukum. Penegakan hukum dalam arti sempit menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan. Oleh karena itu, dalam arti sempit, aktor-aktor utama yang peranannya sangat menonjol dalam proses penegakan hukum itu adalah polisi, jaksa, pengacara, dan hakim.

B. Komponen Sistem Peradilan Pidana

Adapun aktor-aktor penegak hukum atau yang juga merupakan komponen dari sistem peradilan pidana meliputi:

1. Kepolisian, memiliki tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari publik manakala terjadinya tindak pidana, melakukan penyelidikan adanya penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan

memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

2. Kejaksaan dengan tugas pokok yaitu menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.
3. Pengadilan yang berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum, dan menyiapkan arena public untuk persidangan sehingga public dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan di tingkat ini.
4. Lembaga pemasyarakatan, yang berfungsi untuk menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan, memastikan perlindungan hak-hak narapidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana, mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat.
5. Pengacara, dengan fungsi melakukan pembelaan bagi klien, dan menjaga hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan pidana.

Fungsi sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan sangat diperlukan dalam penegakan hukum. Akan tetapi sistem yang ada sekarang belum berfungsi secara optimal. Hal itu dikarenakan banyak hal-hal yang belum sesuai dengan kondisi masyarakat. Kondisi masyarakat yang terus berkembang memaksa hukum untuk terus berkembang pula, menyesuaikan dengan keinginan masyarakat agar tetap dapat menjaga rasa keadilan dan kepastian hukum yang

selama ini diinginkan. Dalam sistem peradilan pidana anak, komponen-komponen yang dimiliki pun sama dengan sistem peradilan pidana biasa. Hanya saja yang membedakan adalah penerapan prinsip-prinsip dalam sistem peradilan pidananya, yaitu adanya pengistimewaan perlakuan atau perbedaan perlakuan terhadap pelakunya. Pada prinsipnya, perlakuan-perlakuan khusus yang seharusnya dilakukan oleh aparat penegak hukum telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, namun faktanya, masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum oleh aparat penegak hukum: seperti:

- Di Terminal Bandara Cengkareng, di mana petugas yang berwenang dengan arogan menangkap dan menahan anak yang diduga sedang berjudi; atau
- Kasus di Yogyakarta yaitu terjadi kekerasan yang dilakukan terhadap anak yang sedang menjalani penyidikan dan mereka ditahan bersama dengan orang dewasa.

Padahal dalam hal penyidikan dan penahanan sebisa mungkin tidak bercampur dengan orang dewasa agar tidak menimbulkan trauma, merusak moral dan membahayakan mental si anak, contoh lain:

- Kasus Raju dari Sumatera, hakim yang memeriksa dalam persidangan memakai toga, padahal dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Anak, hakim tidak diperbolehkan memakai toga.

Hal-hal seperti inilah yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dengan melihat penanganan yang di luar ketentuan terhadap anak yang

berhadapan dengan hukum tersebut , dapat dikatakan bahwa cara tersebut sebenarnya sudah menghukum anak sebelum adanya vonis hakim.

Banyak hal yang harus diperhatikan dalam hal menegakkan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. Anak yang diduga melakukan tindak pidana harus selalu didampingi oleh pengacara dan psikolog anak, mulai dari proses penyidikan sampai proses persidangan. Adanya penahanan, harus dipertimbangkan sematang-matangnya karena langkah itu adalah upaya terakhir. Sedangkan proses persidangan harus dilakukan secara tertutup kecuali pada saat pembacaan putusan. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku ini bisa berupa tindakan mengembalikan si anak kepada orang tua, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, serta menyerahkan ke Departemen Sosial untuk mengikuti pembinaan.

C. Hak-Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana

Beberapa hak-hak anak dalam proses peradilan pidana perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan. Proses peradilan pidana ini meliputi proses sebelum sidang peradilan, selama sidang peradilan, dan setelah sidang peradilan.

Sehubungan dengan ini maka ada beberapa hak-hak anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya, yaitu:

- Sebelum persidangan:
 1. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;

2. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja;
 3. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo;
 4. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya.
- Selama persidangan:
 1. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
 2. Hak mendapatkan pendamping, penasihat selama persidangan;
 3. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya;
 4. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial;
 5. Hak untuk menyatakan pendapat;
 6. Hak untuk memohon ganti rugi atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP Pasal 1 ayat 22;
 7. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan atau penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia yang seutuhnya;
 8. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

- Setelah persidangan:
 1. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ide mengenai pemasyarakatan;
 2. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja;
 3. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tua dan keluarganya.

Hak-hak atas anak yang sedang berhadapan dengan hukum juga telah diatur dalam Undang-undang tentang Pengadilan anak yang berperspektif perlindungan terhadap anak itu sendiri. Para penegak hukum yang telah memperlakukan anak dengan semena-mena seperti yang disebut sebelumnya, tidak mengimplementasikan norma tersebut di dalam proses peradilan. Sehingga, anak pun tidak mendapatkan keadilan yang sepatutnya didapatkan.

Dari sekitar 7.000 kasus anak yang berhadapan dengan hukum setiap tahunnya, sekitar 90 persen diproses pengadilan dan berakhir dengan vonis pidana. Hanya 10 persen yang tidak. Ini menunjukkan betapa mengkhawatirkan penanganan dan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana. Sistem atau penyelenggaraan hukum di Indonesia dewasa ini dalam suasana keambrokan. Hal yang paling sering disoroti adalah kinerja pengadilan atau sistem peradilan kita yang jauh dari memuaskan tetapi sebetulnya, fokus keambrokan itu lebih luas daripada hanya di pengadilan. Berdasarkan pengalaman di negara lain, fokus

perhatian ingin diarahkan pada konsep kita tentang keadilan dan apa yang perlu diperbaiki.

Sistem peradilan pidana yang diharapkan dapat berperan dalam penataan keadilan dan sebagai sarana pengendalian sosial, justru mengakibatkan ketergantungan pada kekuasaan politik dominan dan mengakibatkan kecenderungan mempertahankan tata tertib sosial serta melegitimasi pola-pola subordinasi sosial. Sistem peradilan pidana yang diharapkan dapat mewujudkan keinginan masyarakat untuk memperoleh keadilan, justru bergantung terhadap penguasa sehingga seolah-oleh hukum hanya milik penguasa, bukan milik masyarakat.

D. Reformasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Perubahan dari Keadilan Retributif Menuju Keadilan Restoratif)

Dari kondisi yang digambarkan di atas, maka perlu dilakukan reformasi terhadap sistem penegakan hukum dengan melakukan pembaruan dan perombakan secara tidak tanggung-tanggung. Pembaruan yang tidak setengah-setengah ini adalah dengan melakukan konseptualisasi tentang keadilan yang pada gilirannya akan menggerakkan seluruh sistem hukum kita. Semua itu dilakukan dalam kerangka mewujudkan suatu pembaruan lebih besar menuju penegakan hukum atau penyelenggaraan hukum yang progresif. Merumuskan konsep keadilan progresif dapat dimulai dari mengenali sisi kebalikannya, yaitu keadilan yang tidak progresif. Sebagai akibat dari hukum modern yang memberikan perhatian besar terhadap aspek prosedur, kita dihadapkan pada pilihan besar antara pengadilan yang menekankan pada prosedur atau pada substansi.

Antara keadilan retributif atau keadilan restoratif. Perdebatan tentang keadilan dalam pemidanaan yang tepat menggambarkan perbedaan antara perspektif keadilan retributif dan perspektif keadilan restoratif, baik keadilan prosedural maupun keadilan substantif. Keadilan restoratif adalah bukan keadilan yang menekankan pada prosedur (keadilan prosedural), melainkan keadilan substantif. Kita menginginkan keadilan substantif menjadi dasar dari negara hukum kita, karena itu prospek yang sangat baik untuk membahagiakan bangsa kita. Negara hukum Indonesia hendaknya menjadi negara yang membahagiakan rakyatnya dan untuk itu di sini dipilih konsep keadilan yang restoratif, yang tidak lain adalah keadilan substantif tersebut.

Keadilan restoratif merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan apa yang dikenal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini yang bersifat retributif. **Keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan.**

Dalam rangka menjadikan keadilan substantif sebagai inti pengadilan yang dijalankan di Indonesia, Mahkamah Agung (MA) memegang peranan yang sangat penting. Sebagai puncak dari badan pengadilan, ia memiliki kekuasaan untuk mendorong pengadilan dan hakim di negeri ini untuk mewujudkan keadilan yang progresif tersebut. Sekarang, di tengah-tengah usaha untuk memulihkan citra hukum di Indonesia, terbuka peluang besar bagi Mahkamah Agung (MA) untuk memelopori pengadilan yang berjalan progresif. Dalam kaitan itu, Mahkamah Agung (MA) perlu mendorong dan membesarkan hati para hakim yang berani mewujudkan keadilan yang progresif tersebut.

Pengadilan dan sistem pengadilan di Indonesia sebaiknya memanfaatkan berbagai kelebihanannya, karena tidak menggunakan *adversary system*, di mana hakim berperan aktif sehingga dapat menghindari berbagai kelemahan hakim yang frustrasi karena kehilangan kendali tersebut di atas. Apabila oleh para pengkritiknya dikatakan bahwa hukum di Amerika Serikat mengalami frustrasi karena kehilangan kendali dalam mewujudkan keadilan, di Indonesia hakim justru berperan kuat, maka progresivitas pengadilan di negeri ini untuk sebagian, penting ditentukan oleh apa yang dilakukan para hakimnya. Hakim menjadi faktor penting dalam menentukan, bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu permainan untuk mencari menang, melainkan mencari kebenaran dan keadilan. Kita akan menjadi semakin jauh dari cita-cita “pengadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan” apabila membiarkan pengadilan didominasi oleh “permainan” prosedur.

Dalam hal proses peradilan pidana anak, seringkali anak-anak tidak seringkali tidak diperhatikan hak-haknya sehingga perlu mendapat bantuan dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya. Jadi perlindungan anak antara lain meliputi pula perlindungan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara seimbang dan manusiawi. Proses peradilan anak harus pula diamati dan dipahami menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional (sesuai dengan hakikat), oleh karena permasalahan ini adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Semua pihak harus dilibatkan sesuai dengan kemampuan masing-masing, dimana masing-masing mempunyai hubungan fungsional bahkan mempunyai tanggung jawab fungsional dalam hal-hal tertentu. Kondisi

sistem peradilan di Indonesia saat ini sudah tidak sesuai dengan asal usul tugas dan fungsi dari sebuah peradilan itu sendiri. Oleh karena itu merupakan sebuah lembaga yang menjadi andalan dari sebuah masyarakat dan menjadi sebuah tumpuan dan harapan terakhir bagi mereka yang mencari keadilan dan kepastian hukum. Saat ini keadilan hukum yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah keadilan yang retributif yaitu sebuah keadilan yang hanya memfokuskan pada pertahanan hukum dan Negara. Selain itu keadilan yang diberikan hanya pemberian dan penghukuman kepada pelakunya saja dan pertanggungjawaban kepada korbannya itu belum ada.

Sehubungan dengan adanya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menyatakan bahwa seorang korban mendapat perlindungan melalui sebuah lembaga yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang memiliki tugas dan wewenang yaitu: untuk memberikan perlindungan dan hak – hak lain kepada saksi dan/ atau korban sebagaimana diatur di dalam undang – undang itu. Perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Saksi dan Korban (LPSK) pada korban berupa:

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
2. Rasa aman
3. Keadilan
4. Tidak diskriminatif
5. Kepastian hukum

Keadaan yang terjadi saat ini, bahwa walaupun ada sebuah lembaga yang menangani mengenai korban, akan tetapi di dalam fakta yang terjadi seorang korban dari tindak pidana tersebut tidak mendapatkan perlindungan yang sesuai

dengan peraturan perundang – undangan yang telah diatur. Banyaknya kasus pidana yang sering mengusik rasa keadilan selalu menjadi perhatian masyarakat. Salah satunya yang menimpa seorang bocah berinisial AAL yang dituduh mencuri sandal seorang anggota polisi

Dari kasus yang terjadi pada seorang anak tersebut dapat dilihat bahwa keadilan retributif atau keadilan yang terjadi dan diterapkan di Negara Indonesia ini kurang tepat. Oleh karena itu perlunya penerapan keadilan restoratif agar keadilan dan kepastian hukum yang ada bisa tercipta dan sesuai dengan keadilan di masyarakat. Sebuah keadilan restoratif seharusnya dapat diterapkan agar lebih melindungi korban dengan meminta pertanggungjawaban oleh pelaku. Keadilan restoratif itu memiliki penerapan yang dilakukan dengan cara melakukan musyawarah, pendekatan kekeluargaan antara pelaku, korban, dan masyarakat sehingga sedapat mungkin menghindarkan anak dari lembaga peradilan. Serta para penegak hukum memiliki peran lain yaitu sebagai penengah dalam suatu keadilan restoratif tersebut. Korban harus didukung dan dapat dilibatkan secara langsung dalam proses penentuan kebutuhan dan hasil akhir dari kasus tindak pidana yang dialaminya. Pelaku tindak pidana harus direhabilitasi dan direintegrasikan dalam masyarakat, sehingga terjadi pertukaran informasi dan kesepakatan yang saling menguntungkan di antara kedua pihak yang bersangkutan sebagai hasil dari penyelesaian tindak pidana yang terjadi. Perspektif restoratif memandang kejahatan, meskipun kejahatan dilakukan juga melanggar hukum pidana, aspek yang lebih penting bukan perbuatan pelanggarannya tetapi proses penimbunan kerugian kepada korban kejahatan, masyarakat dan sebenarnya juga melanggar kepentingan

pelanggar itu sendiri. Bagian-bagian yang penting ini sebagian besar telah dilupakan oleh sistem peradilan pidana menurut perspektif retributif.

E. Keadilan Restoratif

Proses keadilan restoratif pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, yang pada dasarnya merupakan jiwa dari bangsa Indonesia, untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Keadilan restoratif merupakan langkah pengembangan upaya non-penahanan dan langkah berbasis masyarakat bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Keadilan restoratif dapat menggali nilai-nilai dan praktek-praktek positif yang ada di masyarakat yang sejalan dengan penegakan hak asasi manusia. Pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana juga bertujuan untuk menghindarkan pelakunya dari proses pemidanaan yang terkadang dirasakan belum dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan. Dalam upaya penegakan hukum pidana, semestinya bukan hanya akibat tindak pidana itu yang menjadi fokus perhatian, tetapi satu hal penting yang tidak boleh diabaikan adalah faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana. Sasaran dari proses peradilan pidana menurut perspektif keadilan restoratif adalah menuntut pertanggungjawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibat-akibatnya, yakni bagaimana merestorasi penderitaan orang yang terlanggar haknya (korban) seperti pada posisi sebelum pelanggaran dilakukan atau kerugian terjadi, baik aspek materiil maupun aspek immateriil. Konsep keadilan restoratif sebenarnya telah lama dipraktikkan

masyarakat adat Indonesia, seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau dan komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaannya. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak), penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal tanpa melibatkan aparat negara di dalamnya. Ukuran keadilan bukan berdasarkan keadilan retributif berupa balas dendam atau hukuman penjara, namun berdasarkan keinsyafan dan pemaafan.

Dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), konsep pendekatan keadilan restoratif menjadi sangat penting karena menghormati dan tidak melanggar hak anak. **Keadilan restoratif setidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya.** Anak yang melakukan tindak pidana dihindarkan dari proses hukum formal karena dianggap belum matang secara fisik dan psikis, serta belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Keadilan restoratif adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Keadilan restoratif harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem masyarakatan.

Pelaksanaan mediasi penal sebagai instrumen hukum keadilan restoratif adalah diskursus baru dalam sistem hukum Indonesia yang menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif dalam menangani permasalahan ABH, walaupun mediasi sebenarnya bukanlah metode penyelesaian sengketa yang baru dalam sistem hukum Indonesia. Hukum acara perdata kita sudah mengenal adanya suatu Lembaga Damai

untuk menyelesaikan sengketa perdata lebih dari seratus tahun lalu. Sifat dasar dari mediasi juga sama dengan mekanisme musyawarah. Karena itu penggunaan mediasi penal diharapkan bisa diterima kalangan profesional hukum dan masyarakat umum dengan baik dan berjalan secara efektif. Dengan pendekatan keadilan restoratif, banyak pihak yang akan memperoleh manfaatnya, adapun manfaat langsung yang dapat diperoleh pelaku tindak pidana adalah terkait dengan pemenuhan dan perlindungan atas hak-haknya dan mendidiknya untuk menjadi orang yang bertanggungjawab atas kerusakan yang telah dibuatnya.

Selanjutnya terhadap korban, dapat memperoleh ganti kerugian untuk memperbaiki semua kerusakan atau kerugian yang dideritanya akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Manfaat yang lebih besar lagi adalah bagi masyarakat sendiri, karena masyarakat akan lebih terlindungi dari kemungkinan terjadinya tindak pidana aksi kerusuhan pada masa akan datang atau paling tidak intensitas terjadinya tindak pidana dapat berkurang. Keadilan restoratif ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan keadilan retributif yaitu:

1. Memperhatikan hak – hak semua elemen pelaku, korban, dan masyarakat.
2. Berusaha memperbaiki kerusakan atau kerugian yang ada akibat tindak pidana yang terjadi.
3. Meminta pertanggungjawaban langsung dari seorang pelaku secara utuh sehingga korban mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya.
4. Mencegah untuk terjadinya tindak pidana yang berikutnya.

Keadilan restoratif ini memang perlu untuk diterapkan demi terciptanya sebuah keadilan dan kepastian hukum yang diperlukan oleh masyarakat ini. Akan tetapi tidak mengubah

sebuah keadilan retributif yang telah berkembang pada masyarakat saat ini. Pendekatan keadilan restoratif perlu dilakukan karena selain sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, juga sebagai sarana yang mampu mengubah pola pikir dan perilaku warga serta melindungi kepentingan setiap anggota masyarakatnya. Pendekatan ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga masyarakat. Melalui pendekatan keadilan restoratif, diharapkan dapat tercapai proses keadilan yang sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ditujukan untuk dilakukannya kembali tindak pidana. Keadilan restoratif juga diharapkan dapat memberikan rasa tanggung jawab sosial pada pelaku dan mencegah stigmatisasi pelaku di masa yang akan datang. Dengan demikian konsep keadilan restoratif ini diharapkan paling tidak bisa membatasi perkara, khususnya perkara anak, dan bisa dijadikan solusi dalam pencegahan kejahatan.

Daftar Pustaka

- Darji Darmodoharjo & Sidharta. 1999. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ilyas Amir. 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertasi Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, Yogyakarta: Rangkang Education & Pukap Indonesia ;
- Irwansyah. 2011. *Kumpulan Bahan Kuliah S2 Filsafat Hukum*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Prakoso, Abintoro. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Surabaya: Erlangga.
- Prodjodikoro, Wirdjono. 2005. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Praja, Juhaya S.2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wahyudi, Setya. 2010. *Implementasi Ide Diversi: Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jogyakarta: Genta Publishing.
- <http://www.kompasiana.com/amelindanurrahmah/55102e0ea33311a42dba887c/penegakan-keadilan-restoratif-di-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak>
- <http://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/544-menkumham-dorong-penerapan-keadilan-restoratif>
- <http://www.kemlu.go.id/canberra/list/LembarInformasi/Attachment161>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f6d73902478d/mengenal-keadilan-restoratif--tak-semua-perkara-pidana-berujung-bui/>

APA ITU KEADILAN RESTORATIF?

Sumber: bit.ly/KeadilanRestoratif

- Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari **penyelesaian yang adil** dengan menekankan **pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.**

**Pasal 1 angka 1
Perkejaksaan 15/2020.**



Klinik Hukumonline



@klinikhukum



Klinik Hukumonline



@klinikhukum

PRINSIP

Sumber: bit.ly/KeadilanRestoratif

- Prinsip keadilan restoratif **tidak bisa** dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada **pemenuhan rasa keadilan** yang melibatkan korban, pelaku, masyarakat setempat serta penyidik/penyidik sebagai mediator.
- Penyelesaian perkara salah satunya dilakukan dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut yang perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut.



Angka 2 huruf f SE Kapolri 8/2018.



Klinik Hukumonline



@klinikhukum



Klinik Hukumonline



@klinikhukum

SYARAT MATERIL

Sumber: bit.ly/KeadilanRestoratif

- 1. tidak menimbulkan keresahan atau tidak ada penolakan masyarakat;
- 2. tidak berdampak konflik sosial;
- 3. ada pernyataan dari semua pihak untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntut;
- 4. prinsip pembatas:
 - a. pada pelaku:
 - 1. tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat; dan
 - 2. pelaku bukan residivis;
 - b. pada tindak pidana dalam proses:
 - 1. penyelidikan; dan
 - 2. penyidikan, sebelum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dikirim ke penuntut umum.



**Pasal 12 huruf a Perkapolri 6/2019 jo.
Angka 3 huruf a SE Kapolri 8/2018.**



Klinik Hukumonline



@klinikhukum



Klinik Hukumonline



@klinikhukum

SYARAT FORMIL

Sumber: bit.ly/KeadilanRestoratif

- 1. surat permohonan perdamaian pelapor dan terlapor;
- 2. surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian perselisihan diketahui oleh atasan penyidik;
- 3. berita acara pemeriksaan tambahan setelah perkara diselesaikan melalui keadilan restoratif;
- 4. rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif;
- 5. pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi; dan
- 6. tindak pidana kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.



**Pasal 12 huruf b Perkapolri 6/2019 jo.
Angka 3 huruf b SE Kapolri 8/2018.**



Klinik Hukumonline



@klinikhukum



Klinik Hukumonline



@klinikhukum

MEKANISME

Sumber: bit.ly/KeadilanRestoratif

1. Setelah permohonan perdamaian diajukan, syarat formil terpenuhi, dan atasan penyidik menyetujui, dilakukan penandatanganan pernyataan perdamaian;
2. pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan;
3. pelaksanaan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara dan menyusun kelengkapan administrasi, dokumen, dan laporan hasil gelar perkara;
4. penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/ Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/ Penyidikan dengan alasan keadilan restoratif;
5. pencatatan pada buku register baru B-19 sebagai perkara keadilan restoratif dihitung sebagai penyelesaian perkara.



Angka 3 huruf c SE Kapolri 8/2018.



Klinik Hukumonline



@klinikhukum



Klinik Hukumonline



@klinikhukum

Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restoratif justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi). Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau "*Doer-Victims*" *Relationship*. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau "*daad-dader strafrecht*". Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakkan HAM, bahwa ada 3 aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur (*structure*), substansi

(*substance*) dan budaya (*legal culture*) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel.

Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih

mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).

Mahkamah Agung merespon Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sangat progresif. Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA dikeluarkan. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih sangat anyar dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversi dan Restoratif Justice

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menangani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan

ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif. Hal itu selaras dengan:

- a. Deklarasi PBB tahun 2000 tentang Prinsip-prinsip pokok tentang Penggunaan Program-Program Keadilan Restoratif dalam permasalahan-permasalahan Pidana (*United Nations Declaration on The Basic Principles on the Use of Restoratif Justice Programmes in Criminal Matters*)
- b. Deklarasi Wina tentang Tindak Pidana dan Keadilan (*Vienna Declaration on Crime and Justice: "Meeting the challenges of the Twenty-First Century"*) butir 27-28 tentang Keadilan Restoratif
- c. Kongres PBB ke-XI di Bangkok tahun 2005 tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (*Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice*) pada butir 32: "Persekutuan Strategis dalam Pencegahan tindak pidana dan peradilan pidana (*Synergies and Responses: Strategic Alliances in Crime Prevention and Criminal Justice*)"

Selanjutnya diatur dalam Undang-Undang 11 Tahun 2012 dan PERMA 4 Tahun 2014

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Menurut PERMA 4 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, **Diversi** adalah

musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversifikasi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversifikasi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversifikasi untuk mencapai keadilan restoratif.

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversifikasi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang dikehendaki oleh hukumpun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "**musyawarah untuk mufakat**". Sehingga diversifikasi khususnya

melalui konsep restoratif justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi.

Dalam PERMA 4 tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada:

- a. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan
- b. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
- c. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus). Kaukus adalah pertemuan terpisah antara Fasilitator Diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya.

Kesimpulan

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Hak hak setiap anak mempunyai wajib dijunjung tinggi tanpa anak tersebut meminta.

Kasus kasus ABH yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus kasus yang serius saja, itu juga harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir (*Ultimum Remedium*) dengan tetap tidak mengabaikan hak hak anak. Diluar itu kasus kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan non formal dapat dilakukan dengan diversi sebagaimana proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat untuk mencapai keadilan restoratif yang dapat diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu seperti berupa tindakan lainnya yang dilakukan dengan pemulihan bagi anak serta korban, ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman hak hak anak tidak boleh diabaikan. Sehingga pada akhirnya penanganan nonformal dapat terlaksana dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif.

Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem di mana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog,

rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif.

Daftar Pustaka

- Romli Atmasasmita. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Bandung: Armico. 1983
- Arief Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademia Pressindo. 1989
- Paulus Hadisuprpto. *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Semarang: Diponegoro University Press. 2006
- Harkristuti Harkrisnowo. *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Medan: Medan Press. 2007
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama. 2007
- A.Meliala, et.al. *Restorative Justice System: Sistem Pembinaan Narapidana Untuk Mencegah Residivisme*. Yogyakarta: UII Press
- Purnianti dkk. *Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: UNICEF. 2004

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Idrus dan Karim Suryadi. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Universitas Terbuka. 2006
- Allgeier, Elizabeth Rice dan Albert Richard Allgeier. *Sexual Interaction*. Third Edition. Toronto: DC Health and Company. 1991
- Amir, Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana. Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Beberapa Komentar)*. Yogyakarta: Rangkang Education & Pukap Indonesia.
- Anwar, Khusnul. *Penafsiran Unsur “Relasi Kuasa” Pada Pasal Kejahatan Pencabulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* Penelitian Konsentrasi Putusan Isu Perempuan MaPPI FHUI dan LBH APIK. 2015
- Arivia, Gadis. *Feminisme: Sebuah Kata Hati*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2006
- _____. *Perempuan Sebagai Pemelihara Perdamaian*. Dalam Jurnal Perempuan. Vol. 26 Tahun 2002
- Badudu, JS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1996
- Budianto, M. *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*. Jakarta: Akademia Pressindo. 1991
- Budiman, Arief. *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Wanita Di Dalam Masyarakat*. Jakarta: Gramedia. 1981
- Darmodoharjo, Darji dan Sidharta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1999

- Data ILO. *Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Masalah Pekerja Anak di Indonesia*. 1997
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. *Modul Penanganan Pekerja Anak*. Jakarta: Depnakertrans. 2005
- Departemen Ketenagakerjaan Republik Indonesia. *Peta Jalan Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022*. Jakarta
- Djamil, Nasir. *Anak Bukan Untuk Dibukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Eddyono, Supriyadi Widodo. *Perdagangan Manusia dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: ELSAM. 2005
- Effendy, Marwan. *Kapita Selekta Hukum Pidana. Perkembangan dan Isu-Isu Aktual dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*. Jakarta: Referensi. 2012
- Erlina. *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Vol. 1 Nomor 1. November 2012
- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998
- Ferraro, Kathleen J. "Woman Battering: More than Family Problem," dalam *Women, Crime and Criminal Justice*, Ed. Claire Renzetti. LA California: Roxbury Publishing Company. 2001
- Fitriani, Rini. *Hukum Perlindungan Anak, Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish. 2020
- Forrel, Courtney. *Human Trafficking*. Minnesota: ABDO Publishing. 2011
- Foucault, Michel. *Seks dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas*. Rahayu S. Hidayat (Penerj.) Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1997

- Grant, Anne. *Domestic Violence, Abuse, and Child Custody: Legal Strategies and Policy Issues*. ed. Mo Therese Hannah, PhD, and Barry Goldstein, JD Civic Research Institute. 2010.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama. 2014
- _____. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2014
- Hakimi, Mohammad. et. All. *Membisu Demi Harmoni "Kekerasan Terhadap Istri dan Kesehatan Perempuan di Jawa Tengah, Indonesia"*. LPKGM-FK-UGM. Yogyakarta. 2001
- Hamzah, Andi. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Binacipta. 1986
- Haspels, Nielen dan Busakorn Suriyasarn. *Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak Serta Perdagangan Perempuan dan Anak*. Jakarta: Kantor Perburuahan Internasional. 2005
- Humm, Maggie. *Dictionary of Feminist Theory*. Ohio: Ohio State University Press. 1990
- Irianto, Sulistyowati. *Mempersoalkan "Netralisasi dan Obyektivitas" Hukum: Sebuah Pengalaman Perempuan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2006
- Irianto, Sulistyowati dan L. I. Nurtjahyo. *Perempuan di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2006
- Irwansyah. *Kumpulan Bahan Kuliah S2 Filsafat Hukum*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanudin. Makasar.
- Kania, Dinar Dewi. *Delusi Kesetaraan Gender. Tinjauan Kritis Konsep Gender*. Jakarta: Yayasan Aila. 2018Kelompok Kerja

“*Convention Wacht*” Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia. *Pemahaman Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecabannya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2007

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Buku Saku Bagi Kepala Desa “Stop Perdagangan Orang”*. 20 September 2010.

Komnas Perempuan. *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Komnas Perempuan. 2008

Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2007*. Jakarta: Komnas Perempuan. Maret 2008

Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2008*. Jakarta: Komnas Perempuan. Maret 2009

Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2009*. Jakarta: Komnas Perempuan. Maret 2010

Kramarae dan Treichler. 1991. *Feminist Dictionary*. Boston: The University of Illinois Press.

Linawati, Ester. *KDRT Prospektif Psikologi Feminis*. Yogyakarta: Paradigma Indonesia. 2009

Luhulima, Achie ed. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecabannya*. Jakarta: Kelompok Kerja “Convention Wacht” Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia. 2000

Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2012

Martha, Aroma Elmina. *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press. 2003

Mas’udi, Masdar F. *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan. 1997

- Meliala, Djaja Sembiring. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia. 2007
- Meeting Materials on Multi Sectoral Services to Responsd to Gender Based Violence against Women and Girls in Asia and the Pacific*, in Bangkok, 28-30 June 2017 (UN Women, UNFPA, UNDOC, and WHO)
- Modul 3 *Justice and Policing. Essential Services Package for Woman and Grils Subject to Violence (Core Elements and Quality Guideline)*. New York: UN Women, WHO, UNDP, UNFPA, UNDOC, Australian Aid, Spanish Cooperation, EMAKUNDE
- Muladi dan Diah Sulistyani. *Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi (Corporate Criminal Responsibility)*. Bandung: Alumni. 2013
- Mulyadi, Lilik. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: Alumni. 2014
- Nasruddin, Thoaha. *Pedoman Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1976
- Nuraeni, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011
- Palulungan, Lusiana, M. Ghufroon, H. Kordi, dan Muhammad Taufan Ramli. *Perempuan. Masyarakat Patriaki dan Kesetaraan Gender*. Makassar: Yayasan Bursa Kawasan Pengetahuna Indonesia Timur. 2020
- Poerwandari, Kristi. *Penguatan Psikologis untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual*. Jakarta: Program Kajian Wanita PPs-UI. 2006
- Poerwandari, Kristi E dan Rahayu Surtiati Hidayat (ed.), *10 Tahun Program Studi Kajian Wanita: Perempuan Indonesia Dalam Masyarakat Yang Tengah Berubah*, Jakarta: Ford Foundation, EHWA, Womens University Seoul Korea, Program Studi Kajian Wanita UI. 2000

- Poerwandari, Kristi dan Ester Lianawati. *Buku Saku Untuk Penegak Hukum. Petunjuk Penjabatan Kekerasan Psikis Untuk Menindaklanjuti Laporan Kasus KDRT*. Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana UI. 2020
- Praja, Juhaya S. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia. 2011
- Prakoso, Abintoro. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Surabaya: Erlangga. 2013
- Pramukti, Angger Sigit, dan Fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Pustaka Yustisia. 2015
- Prinst, Darwin. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1997
- Prodjodikoro, Wirdjono. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005
- Pulungan, muhammad Syukri. *Kekerasan Pada Anak, Kajian Teoretis dan Empiris*. Yogyakarta: Deepublish. 2020.
- Republik Indonesia. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI. *Keluarga Sebagai Wahana Membangun Masyarakat Tanpa Kekerasan*, Bahan ajar/buku sumber PKTP-KDRT bagi Fasilitator Kabupaten dan Kota. Jakarta. 2008
- Sajuti, Deliana. *Perempuan dalam Persidangan dalam Buku Referensi Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Komnas Perempuan. 2009
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya. 2015
- Savitri, Niken. *Ham Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. Bandung: Alumni. 2008
- Setiadi, Tholib. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier*. Jakarta: Raja Grafindo. 2010

- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politea. 1976
- Soetodjo, Wigiati. *Hukum Pidana Anak*. Edisi Revisi. Bandung: Refika Aditama. 2015
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Cetakan III. Jakarta: Rineka Cipta. 2005
- Sughandi, R. *KUHP dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional. 1980
- Tunggal, Hadi Setia. *Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Right of the Child)*. Harvaindo. 2000
- Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi: Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2010
- Wajik, Saleh K. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982
- Wahid, Abdul. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama. 2001
- Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Republik, Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Jurnal, Makalah dan Artikel

Lubis, Emmy Suryana. *“Pola Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Sumatera Utara”*, Medan, 17 September 2013.

Nasution, Bismar. *Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya*. Makalah disampaikan Pada Jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Medan: Tanjung Morawa. 27 April 2006

Riauskina, Djuwita, dan Soesetio. 2005. *“Gencet-Gencetan” Di Mata Siswa/Siswi Kelas 1 SMA: Naskah Kognitif Tentang Arti Skenario dan Dampak “Gencet-Gencetan”*. Jurnal Psikologi Sosial. Volume 12. Nomor 01-September. Fakultas Psikologi Universitas Indonesia

Muhammad. 2009. *Aspek Perlindungan Anak dalam Tindak Kekerasan (Bullying) Terhadap Korban Kekerasan di Sekolah (Studi Kasus di SMK Kabupaten Banyumas)*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 9 Nomor 3. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Venny, Adriana. *Penguasa dan Politik Tubuh*. Dalam Jurnal Perempuan edisi 15.

Internet

Ahmad. (2009). *Pernikahan Dini Masalah Kita Bersama*. <http://pabantul.net>.

- Alfiyah. (2010). Faktor-faktor Pernikahan Dini.
<http://alfiyah23.student.um.ac.id>.
- Lutfiati. (2008). *Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja (15-19 tahun)*. <http://nyna0626.blogspot.com>.
- Lany. (2008). Mengatasi Masalah Pernikahan Dini.
<http://www.solutionexchange.or.id>.
- Lubis. (2008). Keputusan Menikah Dini.
<http://wargasos08yess.blogspot.com>.
- Nukman. (2009). Yang Dimaksud Pernikahan Dini.
<http://www.ilhamuddin.co.cc>.
- <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/hak-perlindungan-dan-persoalan-anak-di-indonesia>
- <http://www.kompas.com/tren/read/2021/01/22/113600465/sensus-penduduk-2020-jumlah-laki-laki-lebih-banyak-daripada-perempuan>
- http://lama.elsam.or.id>1262854039_20_Konvensi_Hak_Anak.pdf
- <http://blog.ub.ac.id/malang/2011/12/19/pedoman-pelaksanaan-pemenuhan-hak-sipil-dan-kebebasan-anak/>
- <https://mediaindonesia.com/humaniora/114295/banyak-orangtua-di-perkotaan-buta-hak-anak>
- <https://paudanakbermainbelajar.blogspot.com/2017/07/inilah-10-hak-anak-yang-harus-dipenuhi.html>
- <https://www.facebook.com/orangtuateladan/posts/dampak-kekerasan-fisik-pada-anaksadarkah-ayah-dan-bunda-bahwa-kekerasan-yang-ter/1772155972843713/>
- <https://kaltim.prokal.co/read/news/374672-kekerasan-terhadap-anak-diprediksi-meningkat-status-kla-samarinda-disorot.html>

https://m.facebook.com/bullyingcrisiscenter/photos/a.542714902545465/1148091652007784/?type=3&source=57&__tn__=EH-R

<https://www.facebook.com/UnalaYouth/photos/pcb.2849307915349093/2849307808682437>

<https://www.facebook.com/Diskominfo-Jabar-457841814295064/photos/pagi-sobatdiskom-sobat-tahugak-si-kejarnya-cyberbullying-untuk-orang-lain-nih-m/3200881426657742>

<https://www.facebook.com/PuskesmasJayapuraOKUT/photos/pcb.2280520465599557/2280520428932894>

<https://radarsukabumi.com/berita-utama/banyak-abg-sukabumi-gebet-nikah/>

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>

https://www.google.com/search?q=perkawinan+usia+anak&tbm=isch&ved=2ahUKewif8ei_h6vwAhVL13MBHXswC-oQ2cCegQIABAA&oq=perkawinan+usia+anak&gs_lcp=CgNpbWcQA1AAWABg9Y5saABwAHgAgAEAiAEAkgEAmAEAqgELZ3dzLXdpei1pbWc&scient=img&ei=FaOOYN-SLMuuz7sP--Cs0A4&bih=730&biw=1499&safe=strict&hl=id#imgrc=JVyIE_vGjeXabM&imgdii=9hT7K5ijpgYymM

https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Infografik_Perkawinan_Anak_di_Indonesia_2020_fix_final.png

<https://metrojateng.com/infografik-pernikahan-usia-anak-masih-saja-diizinkan/>

<https://docplayer.info/108449805-Perlindungan-anak-pertemuan-peningkatan-kemampuan-keluarga-p2k2-program-keluarga-harapan-pkh-panduan-teknis-pelaksanaan-p2k2.html>

<https://communication.binus.ac.id/student-project/portfolio/edukasi-tentang-eksploitasi-anak?embed>

<https://lifestyle.okezone.com/read/2019/01/11/196/2003312/sederet-kasus-eksploitasi-anak-yang-sempat-booming>

<http://www.kompasiana.com/amelindanurrahmah/55102e0ea33311a42dba887c/penegakan-keadilan-restoratif-di-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak>

<http://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/544-menkumham-dorong-penerapan-keadilan-restoratif>

<http://www.kemlu.go.id/canberra/list/LembarInformasi/Attachment161>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f6d73902478d/mengenal-keadilan-restoratif--tak-semua-perkara-pidana-berujung-bui/>

http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/11/Ketidakadilan-Gender-Kekerasan-terhadap-Perempuan-Vol.II_.pdf

<http://mitrawacana.or.id/ketidakadilan-gender/>

<https://mitrawacana.or.id/diskursus-ketidakadilan-gender/>

<http://pendidikan-sosiologi.fis.uny.ac.id/berita/analisis-bias-gender-pada-masyarakat-indonesia.html>

<https://katadata.co.id/timpublikasikatadata/infografik/5e9a55e3e465e/penyebab-kesenjangan-gender-di-dunia-kerja>

<http://kitatidakberbeda.blogspot.com/2018/12/upaya-mencapai-kesetaraan-gender.html>

https://www.google.com/search?q=dampak+ketidakadilan+gender&tbm=isch&ved=2ahUKEwiFoYalt7LwAhU46nMBHfZbBTQQ2-cCegQIABAA&oq=dampak+ketidakadilan+gender&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQGD0CCAA6BQgAELEDOggIABCxAcDAToECAAQQzoKCAAQsQM QgwEQQzoGCAAQBRAeOgYIABAIEB46BggAEAoQ

GFCz0h9YxY4gYNSPIGgDcAB4BYAB_wKIAa4ikgEIMj
cuNy4xLjSYAQCgAQGqAQnd3Mtd2l6LWltZ7ABAMA
BAQ&scient=img&ei=uICSYIXlJ7jUz7sP9reVoAM&bih
=375&biw=780&safe=strict#imgcr=t4j8N6qhZyGHPM&
imgdii=6TYVI18J08px1M

<https://www.facebook.com/infodkijkt/photos/a.103505631305522/120923966230355>

<https://tirto.id/dilema-hubungan-cinta-sebelum-menikah-bGQ9>

<https://www.facebook.com/kotajakartapusat/photos/pcb.3486961751379775/3486961644713119>

<https://www.facebook.com/TirtoID/posts/2033388610319911/>

<https://pkbi.or.id/kekerasan-dalam-pacaran-waspadai-sejak-dini/>

<https://pkbi.or.id/kekerasan-dalam-pacaran-waspadai-sejak-dini/>

<https://tirto.id/hak-perempuan-diakui-sekaligus-diingkari-ckkA>

<https://m.kaskus.co.id/thread/5ca1fffd2525c311793795e9/7->

[hak-pekerja-perempuan-di-indonesia-cuti-haid-termasuk/](https://m.kaskus.co.id/thread/5ca1fffd2525c311793795e9/7-hak-pekerja-perempuan-di-indonesia-cuti-haid-termasuk/)

<https://magdalene.co/story/infografik-jenis-jenis-kdrt>

https://twitter.com/kpp_pa/status/1268477677628985346

<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan->

[detail/infografis-kasus-kekerasan-terhadap-istri-catahu-2020](https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/infografis-kasus-kekerasan-terhadap-istri-catahu-2020)

PROFIL PENULIS

Melanie Pita Lestari, Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 pada Fakultas Sastra Jurusan Germania Program Studi Sastra Belanda pada tahun 2001, lalu mengikuti pendidikan untuk Pengajar Bahasa Belanda sebagai Penutur Asing di Erasmus Taalcentrum pada tahun 2003-2005. Pada tahun 2016, penulis menyelesaikan pendidikan Strata 2 dalam bidang Magister Ilmu Hukum dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis pernah bekerja di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2001-2004; menjadi dosen tidak tetap di Universitas Bhayangkara sejak 2006 dan pada 2016 diangkat menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Zulkifli Ismail, Penulis menyelesaikan pendidikan Diploma 3 pada Fakultas Sastra Jurusan Sastra Belanda Universitas Indonesia pada tahun 1993, lalu menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Pancasila pada tahun 1998. Pada Tahun 2016 menyelesaikan Pendidikan Strata 2 pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis pernah mengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1995-2011; dan di Fakultas Hukum Mpu Tantular pada tahun 2011-2013. Penulis adalah pengajar di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sejak tahun 1997 hingga sekarang.